



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN  
BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI  
NAD-NIAS  
TAHUN ANGGARAN 2007**

**AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V  
PERWAKILAN BPK RI DI BANDA ACEH**

**Nomor : 126/LHP/XVIII.BAC/8/2008**  
**Tanggal : 11 Agustus 2008**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>BAGIAN SATU</b>	
<b>LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN</b> ....	1
<b>LAPORAN KEUANGAN POKOK</b> .....	3
1. <b>NERACA KOMPARATIF</b> .....	3
2. <b>LAPORAN REALISASI ANGGARAN</b> .....	5
3. <b>CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN</b> .....	6
<b>GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN</b> .....	29
<b>BAGIAN DUA</b>	
<b>RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM KERANGKA PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN BRR NAD-NIAS TA 2007</b> .....	31
<b>GAMBARAN UMUM</b> .....	33
<b>HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN</b> ....	35
<b>A. Temuan Pemeriksaan SPI Tahun Anggaran 2007</b> .....	35
1. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan sebesar Rp982.055.000,00 pada Satker BRR-Sekretariat Wilayah III tidak sesuai dengan ketentuan .....	35
2. Beberapa satker pada BRR NAD-Nias pada TA 2007 tidak mengadministrasikan laporan inventaris barang dengan baik, tidak tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), dan tidak mencatat aset hibah .....	37
3. Hasil pemungutan pajak negara TA 2007 oleh sepuluh bendahara satker BRR NAD-Nias pada Perwakilan Nias sebesar Rp14.934.131,00 terlambat disetorkan ke Kas Negara .....	44
4. Kelemahan mekanisme pembayaran asuransi kesehatan pada Satker BRR-Sekretariat, Komunikasi dan Informasi.....	46
5. Pengendalian intern atas persediaan komponen struktur bangunan rumah rangka baja kurang memadai sehingga terdapat persediaan komponen struktur bangunan rumah rangka baja yang tidak lengkap maksimum senilai Rp34.192.495.899,56 .....	50
<b>B. Tindak lanjut temuan pemeriksaan SPI Tahun Anggaran 2005 dan 2006</b> .....	54

## BAGIAN TIGA

<b>RESUME LAPORAN HASIL PEMERIKSAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM KERANGKA PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN TA 2007.....</b>	<b>55</b>
<b>HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....</b>	<b>57</b>
<b>A. Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Tahun Anggaran 2007.....</b>	<b>57</b>
1. Pembayaran pekerjaan pembangunan Gedung SMU Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah berpotensi melebihi prestasi fisik kegiatan dan Hasil pekerjaan penimbunan halaman RRI Meulaboh serta Revitalisasi Akper Aceh Singkil kurang dari volume kontrak sebesar Rp51.049.250,00.....	57
2. Hasil pekerjaan senilai Rp7.040.816.675,00 pada beberapa satker BRR NAD-Nias belum dimanfaatkan .....	62
3. Beberapa pekerjaan sarana dan prasarana fisik senilai Rp201.573.336.000,00 tidak dapat diselesaikan sesuai kontrak dan diantaranya dilakukan pemutusan kontrak sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara.....	71
4. Perencanaan dan penambahan nilai kontrak Pembangunan Pasar Ya'ahowu sebesar Rp913.560.832,31 tidak sesuai ketentuan.....	107
5. Pengadaan bibit ternak sapi oleh Kelompok Ade Beurata I sebesar Rp125.000.000,00 belum dilaksanakan .....	112
6. Terdapat kelemahan dalam pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penyaluran dana bantuan untuk masyarakat, penyaluran dana oleh lima satker senilai Rp30.168.592.502,00 tidak dilengkapi dengan laporan pelaksanaan, dan sebesar Rp1.225.000.000,00 telah direalisasikan namun belum disalurkan .....	115
7. Belanja Dana Operasional Pimpinan sebesar Rp718.870.000,00 tidak didukung bukti yang lengkap dan sebesar Rp231.958.757,20 tidak sesuai peruntukannya .....	128
8. Pekerjaan jasa konsultan perencana senilai Rp23.129.989.250,00 belum dimanfaatkan .....	130
9. Administrasi kontrak beberapa pekerjaan senilai Rp866.103.608.750,00 tidak sesuai dengan ketentuan.....	134
<b>B. Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Tahun Anggaran 2005 dan 2006 ....</b>	<b>145</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
BRR NAD-NIAS TAHUN ANGGARAN 2007**

Berdasarkan Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK RI telah memeriksa Laporan Keuangan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam-Nias (BRR NAD-Nias) Tahun Anggaran (TA) 2007 yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2007, Laporan Realisasi Anggaran TA 2007, dan Catatan atas Laporan Keuangan TA 2007. Laporan keuangan tersebut adalah tanggung jawab BRR NAD-Nias TA 2007 berdasarkan pemeriksaan BPK-RI.

BPK-RI melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Standar tersebut mengharuskan BPK-RI merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar BPK-RI memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan laporan keuangan meliputi penilaian, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi pengujian atas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh BRR NAD-Nias serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK-RI yakin bahwa pemeriksaan BPK-RI memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, merupakan tanggung jawab BRR NAD-Nias. Untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK-RI juga melaksanakan pengujian atas kepatuhan BRR NAD-Nias terhadap peraturan perundang-undangan. Namun, tujuan pemeriksaan BPK-RI atas laporan keuangan tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK-RI tidak menyatakan pendapat seperti itu. Laporan pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan disajikan pada Bagian Tiga Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan ini, BPK-RI juga mengungkapkan kondisi pengendalian intern BRR NAD-Nias yang dimuat dalam Bagian Dua pada Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern.

BPK-RI telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan BRR NAD-Nias TA 2006 dengan opini *Tidak Memberikan Pendapat*. Opini tersebut diberikan karena terdapat pembatasan ruang lingkup terhadap Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan Satker Sekretariat Keuangan, Komunikasi dan Informasi sebesar Rp6,16 Milyar, belanja fiktif pengadaan kapal motor senilai Rp3,26 Milyar, Kas berkaitan dengan pembentukan rekening Trust Fund sebesar Rp2,217 milyar dan Aset Tetap BRR NAD-Nias yang belum dilakukan

inventarisasi. Pada pemeriksaan Laporan Keuangan BRR NAD-Nias TA 2007 tidak terdapat pembatasan ruang lingkup, belanja fiktif pengadaan kapal motor telah ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, rekening Trust Fund telah ditutup dan sisa dana sebesar Rp260 Milyar telah disetorkan ke Kas Negara dan Aset Tetap BRR NAD-Nias telah diinventarisir.

Menurut pendapat BPK RI, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan BRR NAD-Nias per 31 Desember 2007 dan realisasi anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Banda Aceh, 11 Agustus 2008  
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
Perwakilan BPK-RI di Banda Aceh,  
Penanggungjawab Pemeriksaan,**

**Agus Khotib, SE. MSi, Ak**  
*Akuntan, Register Negara No. D-41.899*

## LAPORAN KEUANGAN POKOK

### 1. NERACA KOMPARATIF



### BRR NAD-NIAS NERACA KOMPARATIF PER 31 DESEMBER 2006 DAN PER 31 DESEMBER 2007 (Audited)

NAMA PERKIRAAN	CAT	Jumlah	
		2007	2006
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	3.C.2.1.1	3.584.330.754,00	14.114.115.312,00
Kas Trust Fund	3.C.2.1.2	-	2.213.702.756.920,00
Kas PMU ReKOMPAK	3.C.2.1.3	59.060.265.372,00	158.504.274.302,00
Kas Komite Beasiswa	3.C.2.1.4	45.266.594.517,00	53.737.252.900,00
Uang Muka Belanja	3.C.2.1.5	1.203.629.376.124,00	581.822.001.519,00
Belanja dibayar dimuka	3.C.2.1.6	4.163.320.063,00	13.017.659.220,00
Persediaan	3.C.2.1.7	79.057.282.798,11	452.392.778.617,00
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>1.394.761.169.628,11</b>	<b>3.487.290.838.790,00</b>
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	3.C.2.2.1	661.558.584.250,00	163.574.708.198,00
Peralatan dan Mesin	3.C.2.2.2	1.267.341.040.658,40	733.888.261.632,00
Gedung dan Bangunan	3.C.2.2.3	962.184.487.864,00	416.397.950.498,00
Jalan Irigasi dan Jaringan	3.C.2.2.4	1.943.615.382.745,00	491.645.399.585,00
Aset Tetap Lainnya	3.C.2.2.5	17.892.662.934,00	15.976.301.914,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.C.2.2.6	2.592.836.178.072,00	2.269.797.749.321,00
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>		<b>7.445.428.336.523,40</b>	<b>4.091.280.371.148,00</b>
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Lain-lain	3.C.2.3	486.293.304.867,00	121.021.665.470,00
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>		<b>486.293.304.867,00</b>	<b>121.021.665.470,00</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>9.326.482.811.018,51</b>	<b>7.699.592.875.408,00</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Uang Muka dari KPPN	3.C.2.4.1	3.584.330.754,00	14.114.115.312,00
Utang kepada Pihak Ketiga	3.C.2.4.2	105.954.502.049,00	2.425.944.284.122,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		<b>109.538.832.803,00</b>	<b>2.440.058.399.434,00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>109.538.832.803,00</b>	<b>2.440.058.399.434,00</b>
<b>EKUITAS DANA</b>			
<b>EKUITAS DANA LANCAR</b>			
Cadangan Piutang	3.C.2.5.1	1.207.792.696.187,00	594.839.660.739,00
Cadangan Persediaan	3.C.2.5.2	79.057.282.798,11	452.392.778.617,00
<b>JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR</b>		<b>1.286.849.978.985,11</b>	<b>1.047.232.439.356,00</b>

NAMA PERKIRAAN	CAT	Jumlah	
		2007	2006
<b>EKUITAS DANA INVESTASI</b>			
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	3.C.2.6.1	7.443.800.694.363,40	4.091.280.371.148,00
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	3.C.2.6.2	486.293.304.867,00	121.021.665.470,00
<b>JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI</b>		7.930.093.999.230,40	4.212.302.036.618,00
<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>		9.216.943.978.215,51	5.259.534.475.974,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>		<b>9.326.482.811.018,51</b>	<b>7.699.592.875.408,00</b>

**Kepala Badan Pelaksana  
Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias,**

**Dr. Ir. Kuntoro Mangkusubroto, M.Sc**

2. LAPORAN REALISASI APBN



**BRR NAD-NIAS**  
**LAPORAN REALISASI APBN**  
**TAHUN ANGGARAN 2007**  
*(Audited)*

No.	Uraian	Cat	BAGIAN ANGGARAN 094		
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
<b>A.</b>	<b>Pendapatan Negara Dan Hibah</b>	3.B.1.1			
<b>A.1</b>	Penerimaan Dalam Negeri	3.B.1.1	<b>0,00</b>	<b>304.512.342.842,00</b>	-
<b>A.1.a</b>	Penerimaan Negara Bukan Pajak	3.B.1.1	0,00	304.512.342.842,00	-
	<b>Jumlah Pendapatan Dan Hibah</b>		<b>0,00</b>	<b>304.512.342.842,00</b>	-
<b>B.</b>	<b>Belanja</b>	3.B.1.2			
<b>B.1</b>	<b>Belanja Negara</b>	3.B.1.2			
<b>B.1.1</b>	<b>Rupiah Murni</b>	3.B.1.2	<b>7.842.028.375.000,00</b>	<b>5.210.833.580.102,00</b>	<b>66,45</b>
	Belanja Pegawai	3.B.1.2	590.277.970.000,00	487.882.273.606,00	82,70
	Belanja Barang	3.B.1.2	1.003.813.795.000,00	599.683.584.777,00	59,75
	Belanja Modal	3.B.1.2	3.783.956.356.000,00	2.449.730.727.379,00	64,74
	Bantuan Sosial	3.B.1.2	2.463.980.254.000,00	1.673.536.994.340,00	67,92
<b>B.1.2</b>	<b>Pinjaman Luar Negeri</b>	3.B.1.2	<b>129.530.620.000,00</b>	<b>23.164.658.050,00</b>	<b>17,88</b>
	Belanja Pegawai	3.B.1.2	213.400.000,00	0,00	-
	Belanja Barang	3.B.1.2	47.210.820.000,00	23.164.658.050,00	49,07
	Belanja Modal	3.B.1.2	55.826.400.000,00	0,00	-
	Bantuan Sosial	3.B.1.2	26.280.000.000,00	0,00	-
<b>B.1.3</b>	<b>Hibah</b>	3.B.1.2	<b>2.449.862.426.000,00</b>	<b>1.298.844.473.744,00</b>	<b>53,02</b>
	Belanja Pegawai	3.B.1.2	27.303.429.000,00	18.266.102.589,00	66,90
	Belanja Barang	3.B.1.2	421.611.610.000,00	121.893.103.425,00	28,91
	Belanja Modal	3.B.1.2	796.159.236.000,00	266.508.468.361,00	33,47
	Bantuan Sosial	3.B.1.2	1.204.788.151.000,00	892.176.799.369,00	74,05
	<b>Jumlah Belanja</b>	3.B.1.2	<b>10.421.421.421.000,00</b>	<b>6.532.842.711.896,00</b>	<b>62,69</b>

**Kepala Badan Pelaksana**  
**Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias,**

**Dr. Ir. Kuntoro Mangkusubroto, M.Sc**

### 3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

#### A. PENJELASAN UMUM

---

BRR NAD-Nias dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 tanggal 16 April 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Propinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 10 tahun 2005 tanggal 25 Oktober 2005.

BRR NAD-Nias bertanggung jawab untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat terjadinya bencana alam tsunami dan gempa bumi di wilayah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Propinsi Sumatera Utara.

Kantor BRR NAD-Nias terdiri dari :

1. Kantor Pusat : Jl. Ir. M. Thaher No.20 Lueng Bata – Banda Aceh
2. Kantor Perwakilan Jakarta : Jl. Galuh II No.4 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
3. 4 Kantor Regional di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan 1 Kantor Regional di Kepulauan Nias Propinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan Perpres Nomor 34 Tahun 2005, Susunan Pengurus terdiri dari 3 unsur sebagai berikut :

1. Dewan Pengarah
2. Dewan Pengawas
3. Badan Pelaksana

Adapun Kepengurusan sesuai Keppres Nomor 63/M Tahun 2005 tanggal 29 April 2005, adalah sebagai berikut :

#### 1. Dewan Pengarah :

- 1) Ketua : Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan  
Merangkap Anggota
- 2) Sekretaris : Meneg Perencanaan Pembangunan/Kepala  
Merangkap Anggota Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional
- 3) Anggota : 1. Menko Bidang Kesra  
2. Menko Bidang Perekonomian  
3. Menteri Keuangan  
4. Menteri Pekerjaan Umum  
5. Ketua DPRD Propinsi NAD  
6. Gubernur Sumatera Utara  
7. Kapolda Propinsi NAD  
8. Rektor Universitas Syiah Kuala  
9. Rektor IAIN Ar-Raniry  
10. Surya Paloh  
11. Prof. Dr. Muslimin Ibrahim  
12. Prof. Dr. Ibrahim Hasan \*)  
13. Drs. Badruzzaman

- 14.Pdt. Arkian Zebua
- 15.Dr. Humam Hamid

\*) Telah meninggal dunia

Sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 53/M Tahun 2007 tanggal 24 Mei 2007 diangkat Ir.Usman Hasan, M.Si menjadi anggota Dewan Pengarah menggantikan Prof.Dr.Ibrahim Hasan yang telah meninggal dunia.

## 2. Dewan Pengawas :

- 1) Ketua : Prof.Dr. Abdullah Ali \*)  
Merangkap Anggota
- 2) Sekretaris : Prof.Dr. Djunaedi Hadisumarto  
Merangkap Anggota
- 3) Anggota : 1. Prof.Dr. Emil Salim  
2. Drs. Mari'e Muhammad  
3. Letjen (Purn) Dr. TB Silalahi  
4. Kanaka Puradiredja, SE,Ak.  
5. Mayjen (Purn) Djali Yusuf  
6. Naimah Hasan  
7. Kemal Stamboel

\*)Berhubung telah meninggal dunia Prof. Dr. Abdullah Ali, saat ini posisi Ketua Dewan Pengawas untuk sementara dijabat oleh Naimah Hasan

## 3. Badan Pelaksana :

- 1) Kepala : Dr.Ir.Kuntoro Mangkusubroto,M.Sc
- 2) Wakil Kepala : Gubernur Propinsi NAD
- 3) Sekretaris : Ramli Ibrahim, SE., M.M.A
- 4) Deputi :
  - (1) Deputi Bidang Perencanaan dan Pemrograman : Ir.Junius SU Hutabarat
  - (2) Deputi Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Kelembagaan : Dr.Ir.Bima Haria Wibisana
  - (3) Deputi Bidang Perumahan, Infrastruktur dan Koordinasi Penatagunaan Lahan : Drs. Eddy Purwanto, MPA
  - (4) Deputi Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Usaha : Ir. Iskandar, M.sc.
  - (5) Deputi Bidang Agama,Sosial dan Kebudayaan : Drs. Fuad Mardatillah,MA.
  - (6) Deputi Bidang Pendidikan dan Kesehatan : Said Faisal,SE, M.Si.
  - (7) Deputi Bidang Keuangan dan Pendanaan : Dr. A. Fuad Rahmany
  - (8) Deputi Bidang Komunikasi, Informasi dan Hubungan Kelembagaan : Sudirman Said,Ak.,MBA.

Pada tanggal 29 Agustus 2006 terjadi perubahan Susunan Kedeputian pada Badan Pelaksana sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 86/M Tahun 2006, sebagai berikut:

- 1) Sekretaris : T. Kamaruzzaman,SH.
- 2) Deputi :

- |     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
| (1) | Deputi Bidang Pengawasan                                    | : | Ramli Ibrahim, SE,MMA                     |
| (2) | Deputi Bidang Keuangan dan<br>Perencanaan                   | : | Amin Subekti,Ak.,MBA.                     |
| (3) | Deputi Bidang Operasi                                       | : | Drs. Eddy Purwanto,MPA                    |
| (4) | Deputi Bidang Agama,Sosial dan Budaya                       | : | Dr.T.Saafir Iskandar<br>Wijaya,MA.        |
| (5) | Deputi Bidang Ekonomi dan Usaha                             | : | Said Faisal,SE.,M.Si                      |
| (6) | Deputi Bidang Pendidikan, Kesehatan<br>dan Peran Perempuan  | : | Dra.Hj. Cut Cayarani<br>Bitai,M.Si        |
| (7) | Deputi Bidang Perumahan dan<br>Pemukiman                    | : | Ir.Andy Siswanto,M.Arch.,<br>M.Sc.,Ph.D.  |
| (8) | Deputi Bidang Infrastruktur, Lingkungan<br>dan Pemeliharaan | : | Ir.Bastian Sodunggaron<br>Sihombing,M.Eng |
| (9) | Deputi Bidang Kelembagaan, dan<br>Pengembangan SDM          | : | Sudirman Said,Ak.,MBA.                    |

Sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 10/M Tahun 2007 tanggal 05 Maret 2007 ditunjuk Ir. Bambang Sudiatmo,Dipl.SE menjadi Deputi Bidang Perumahan dan Permukiman menggantikan Ir. Andy Siswanto,M.Arch,Msc,Ph.D. dan sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 95/M Tahun 2007 tanggal 21 September 2007, ditunjuk Iqbal Farabi,SH menjadi Deputi Bidang Kelembagaan dan Pengembangan SDM menggantikan Sudirman Saik,Ak,MBA

#### **A.1. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 55 ayat (2) menetapkan bahwa Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan dilampiri laporan keuangan Badan Layanan Umum pada kementerian negara/lembaga masing-masing.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menetapkan bahwa LKPP (*Audited*) disusun berdasarkan LKPP (*Unaudited*) yang telah dikoreksi atau disesuaikan menurut hasil pemeriksaan BPK.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 24/PB/ tahun 2006. tentang penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 64/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam-Nias (BRR NAD-Nias).

## **A.2. RENCANA STRATEGIS BRR NAD-Nias**

---

Perencanaan Strategis BRR NAD-Nias terdiri dari :

### **1. Pernyataan Visi**

Mewujudkan Masyarakat Aceh dan Nias yang Amanah, bermartabat, Sejahtera dan Demokratis.

Dengan visi tersebut, BRR NAD-Nias telah menempatkan dirinya sebagai motor penggerak untuk mewujudkan masyarakat Aceh dan Nias yang amanah, bermartabat, sejahtera dan demokratis.

### **2. Pernyataan Misi**

- a. Melaksanakan Syariat Islam secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan (khusus untuk Aceh)
- b. Meningkatkan mutu sumber daya manusia yang unggul dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta iman dan taqwa (IMTAQ)
- c. Mengembangkan dan mengelola sumber daya alam secara arif dan sesuai dengan daya dukungnya
- d. Membangun tatanan ekonomi daerah yang unggul dan kompetitif serta adil berlandaskan ekonomi kerakyatan
- e. Membangun sistem infrastruktur yang handal dan efisien
- f. Mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat Aceh yang menunjang pembangunan yang berkelanjutan
- g. Meningkatkan kemampuan birokrasi pemerintah daerah yang profesional, berwibawa dan amanah
- h. Memperkuat pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan dan bernegara dalam wadah NKRI serta masyarakat dunia
- i. Memperkuat pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan Otonomi Khusus Aceh sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Pemerintahan Aceh

Untuk merealisasikan 9 misi yang telah ditetapkan di atas, BRR NAD-Nias menetapkan 9 tujuan sebagai berikut :

- a. Terlaksananya pembangunan kembali kehidupan masyarakat Aceh dan Nias dalam bidang agama, sosial dan budaya
- b. Membangun sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif sehingga mampu meraih kesempatan pekerjaan tidak saja di Aceh dan Nias, tapi juga di Indonesia dan dunia internasional
- c. Memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam secara arif dan sesuai dengan daya dukungnya
- d. Membangun ekonomi wilayah yang unggul, kompetitif dan adil dengan memberi perhatian besar pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan
- e. Membangun sistem infrastruktur yang handal dan efisien
- f. Mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang menunjang pembangunan yang berkelanjutan
- g. Meningkatkan kemampuan dan kualitas birokrasi pemerintah daerah sehingga lebih profesional, berwibawa dan amanah
- h. Membangun rekonsiliasi dan memperkuat solidaritas dan wawasan dalam kehidupan kebangsaan dan bernegara dalam wadah NKRI serta pergaulan masyarakat dunia

- i. Memperkuat pelaksanaan kewenangan pemerintah Aceh sesuai dengan kewenangan luas yang dituangkan dalam Undang-undang Pemerintahan Aceh

### A.3. PROGRAM BRR NAD-Nias

Program yang dilaksanakan dalam TA 2007 adalah Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintah serta Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias. Capaian program tahun 2007 sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintah	422.565.275.000	371.832.063.179	87,99
2	Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias	9.998.856.146.000	6.161.010.648.717	61,62
<b>Jumlah</b>		<b>10.421.421.421.000</b>	<b>6.532.842.711.896</b>	<b>62,69</b>

Capaian program tahun 2006 sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintah	-	-	-
2	Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias	10.075.267.954.000	9.976.677.926.784	70,88
<b>Jumlah</b>		<b>10.075.267.954.000</b>	<b>9.976.677.926.784</b>	<b>70,88</b>

Untuk melaksanakan program tahun 2007, terdapat 119 satker yang berada dalam 10 Eselon I atau Bidang sebagai berikut :

No.	Bidang	Satker
1	Bidang Pengawasan	1
2	Bidang Keuangan dan Perencanaan	1
3	Bidang Agama, Sosial dan Budaya	8
4	Bidang Ekonomi dan Usaha	10
5	Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Peran Perempuan	21
6	Bidang Perumahan dan Permukiman	26
7	Bidang Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan	25
8	Bidang Kelembagaan dan Pengembangan SDM	19
9	Sekretariat, Komunikasi dan Informasi	7
10	Bidang Operasi	1
<b>Jumlah</b>		<b>119</b>

### A.4. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BRR NAD-Nias Tahun 2007 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan BRR NAD-Nias, termasuk di dalamnya jenjang struktural di bawah BRR NAD-Nias seperti kedeputian serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya. Laporan Keuangan BRR NAD-Nias disusun berdasarkan kompilasi laporan keuangan satuan kerja satuan kerja BRR NAD-Nias

Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN). Satuan kerja Perwakilan BPK-RI di Banda Aceh

membukukan transaksi keuangan melalui SAI baik untuk transaksi anggaran DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), pendapatan maupun belanja.

Sistem Akuntansi Instansi dirancang untuk menghasilkan LK yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran  
Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan kompilasi Laporan Realisasi Anggaran seluruh entitas akuntansi yang berada di bawah BRR NAD-Nias Laporan Realisasi APBN terdiri dari Pendapatan Negara dan Hibah serta Belanja.
2. Neraca  
Neraca disusun berdasarkan kompilasi neraca entitas akuntansi yang berada di bawah BRR NAD-Nias dan disusun melalui SAI.
3. Catatan atas Laporan Keuangan  
Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang pendekatan penyusunan laporan keuangan, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Implementasi SAI tahun 2007 mengalami kemajuan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2007 seluruh satuan kerja melakukan validasi aset dengan Direktorat Akuntansi, Pelaporan dan Manajemen Aset berdasarkan realisasi belanjanya sebelum rekonsiliasi dengan KPPN, sehingga data neraca yang disajikan dalam laporan keuangan dan berasal dari Sistem Akuntansi Barang Milik Kekayaan Negara (SABMN) dapat terjaga akurasinya. Seluruh satuan kerja yang ada di bawah BRR NAD-Nias sudah melaksanakan SAK dan SABMN secara penuh.

Pada tahun 2007 terjadi penggabungan antara Direktorat Akuntansi dan Pelaporan dengan Direktorat Manajemen Aset dengan tujuan optimalisasi keandalan penyajian dan pengungkapan aset dalam Laporan Keuangan. Untuk mendukung akurasi dan validitas data aset, dilakukan inventarisasi terhadap seluruh aset yang tersaji dalam Laporan Keuangan 2007.

#### **A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

---

Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Penyusunan dan penyajian LK Tahun 2007 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan demikian, dalam penyusunan LKPP telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LK BRR NAD-Nias adalah:

##### **1. Pendapatan**

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan

sesuai dengan jenis pendapatan.

## **2. Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

## **3. Aset**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh BRR NAD-Nias sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh BRR NAD-Nias maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

### **a. Aset Lancar**

Aset Lancar mencakup kas, uang muka belanja, belanja dibayar dimuka dan persediaan yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Uang Muka Belanja adalah jumlah uang muka dan atau pembayaran termin yang telah diterima oleh kontraktor/pihak ketiga atas pekerjaannya dalam rangka menyediakan/mengadakan barang persediaan.

Belanja Dibayar Dimuka menyajikan jumlah belanja yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga yang manfaatnya masih akan diterima di periode berikutnya.

Persediaan terdiri dari barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional BRR NAD-Nias, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.

### **b. Aset Tetap**

Aset tetap merupakan pengeluaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi aset tetap milik pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dicatat berdasarkan harga perolehan dengan pengakuan didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:

- (a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan
- (b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari

Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Pengeluaran yang tidak memenuhi dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, tidak dikapitalisasi kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset Tetap terdiri atas :

1) Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

2) Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan. Demikian juga dengan perolehan melalui swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut.

3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/ taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan/ rekonstruksi aset tetap tersebut. Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, serta jasa konsultan.

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Biaya perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Irigasi, dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi atau rekonstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa

peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

5) **Aset Tetap Lainnya**

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

6) **Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) merupakan pembangunan/ rekonstruksi/ pengadaan aset tetap atau perbaikan dan/atau penggantian yang dilakukan terhadap aset tetap yang rusak dengan maksud mengembalikannya ke kondisi semula, meningkatkan kualitas atau kapasitas yang pada tanggal pelaporan belum selesai pengerjaannya. KDP dicatat sebesar biaya perolehannya, sesuai dengan termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.

**c. Aset Lainnya**

Aset Lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat digolongkan sebagai aset lancar dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud.

Aset Tak Berwujud merupakan aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan *franchise*; hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya; hak jasa dan operasi Aset Tak Berwujud dalam pengembangan.

Aset lain-lain merupakan aset yang belum bisa atau tidak dapat dikelompokkan kedalam aset lancar dan aset tetap pada tanggal neraca. Aset lain-lain disajikan sebesar nilai perolehannya.

**4. Kewajiban**

Kewajiban adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban BRR NAD-Nias timbul akibat adanya dana kas yang secara definitif sudah keluar dari kas negara namun masih ditempatkan dalam rekening penampung dan belum dibayarkan kepada pihak lain, serta kewajiban kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) berupa keterlambatan penyeteroran sisa uang persediaan kepada Bendahara Umum Negara (BUN)/KPPN.

**5. Ekuitas Dana**

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih BRR NAD-Nias, yaitu selisih antara aset dan utang BRR NAD-Nias. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

**B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

---

Anggaran Belanja Tahun Anggaran (TA) 2007 BRR NAD-Nias adalah sebesar Rp10.421.421.421.000,00 terealisasi sebesar Rp6.532.842.711.896,00 atau 62,69 % dari anggaran. Dari sisi Pendapatan terdapat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp304.512.342.812,00.

## B.1. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### B.1.1. PENDAPATAN

Pendapatan selama TA 2007 mencapai Rp304.512.342.842,00. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar Rp299.870.749.551,00 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2006 yang mencapai Rp4.641.593.291,00. Pendapatan tersebut adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang terdiri atas :

Uraian	Realisasi 2007 (Rp)	Realisasi 2006 (Rp)
Pendapatan Jasa Giro	27.929.080.615,00	22.639.193,00
Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)	260.639.548.075,00	0,00
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerja	15.943.714.152,00	4.618.954.098,00
<b>Jumlah</b>	<b>304.512.342.842,00</b>	<b>4.641.593.291,00</b>

### B.1.2. BELANJA

Realisasi Belanja tahun anggaran 2007 mencapai Rp6.532.842.711.896,00. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar Rp3.443.835.214.888,00 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2006 yang sebesar Rp9.976.677.926.784,00.

Anggaran dan Realisasi berdasarkan sumber dana adalah sebagai berikut :

Uraian	TA 2007		TA 2006	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Rupiah Murni	7.842.028.375.000,00	5.210.833.580.102,00	11.571.966.443.000,00	9.039.086.622.981,00
Pinjaman Luar Negeri	129.530.620.000,00	23.164.658.050,00	0,00	0,00
Hibah	2.449.862.426.000,00	1.298.844.473.744,00	2.503.301.511.000,00	937.591.303.803,00
<b>Jumlah</b>	<b>10.421.421.421.000,00</b>	<b>6.532.842.711.896,00</b>	<b>14.075.267.954.000,00</b>	<b>9.976.677.926.784,00</b>

Realisasi Belanja tahun anggaran 2007 mengalami penurunan disebabkan oleh:

- TA 2006 BRR NAD-Nias mengelola sisa DIPA 2005 (DIPA Luncuran 2006) sebesar Rp3.552.289.724.000,00 dan DIPA Murni 2006 sebesar Rp10.522.978.230.000,00
- Realisasi TA 2006 sebesar Rp9.976.677.926.784,00 termasuk realisasi Trust Fund sebesar Rp2.213.702.756.920,00 sementara pelaksanaan kegiatannya di TA 2007.

Anggaran Realisasi Belanja berdasarkan Jenis Belanja adalah sebagai berikut :

Uraian	TA 2007		TA 2006	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai	617.794.799.000,00	506.148.376.195,00	515.538.045.000,00	375.488.208.863,00
Belanja Barang	1.472.636.225.000,00	744.741.346.252,00	2.111.774.861.000,00	1.326.940.649.998,00
Belanja Modal	4.635.941.992.000,00	2.716.239.195.740,00	6.635.624.710.000,00	4.633.859.346.364,00

Uraian	TA 2007		TA 2006	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Bantuan Sosial	3.695.048.405.000,00	2.565.713.793.709,00	4.812.330.338.000,00	3.640.389.721.559,00
<b>Jumlah</b>	<b>10.421.421.421.000,00</b>	<b>6.532.842.711.896,00</b>	<b>14.075.267.954.000,00</b>	<b>9.976.677.926.784,00</b>

#### B.1.2.1. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai TA 2007 sebesar Rp506.148.376.195,00 mengalami kenaikan sebesar Rp130.660.167.332,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2006 yang sebesar Rp375.488.208.863,00. Kenaikan ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah pegawai seiring dengan dibentuknya kantor regional dan distrik di setiap Kabupaten/Kota.

Rincian realisasi Belanja Pegawai adalah sebagai berikut:

Uraian	2007 (Rp)	2006 (Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	37.649.055.718,00	23.880.683.048,00
Belanja Honorarium	464.212.323.476,00	291.187.175.815,00
Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito	0,00	60.420.350.000,00
Belanja Lembur	4.286.997.001,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>506.148.376.195,00</b>	<b>375.488.208.863,00</b>

#### B.1.2.2. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang TA 2007 sebesar Rp744.741.346.252,00 mengalami penurunan sebesar Rp582.199.303.746,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2006 yang sebesar Rp1.326.940.649.998,00. Penurunan ini disebabkan oleh adanya efisiensi dalam pengadaan barang inventaris dengan pemanfaatan barang inventaris satuan kerja yang lama untuk satuan kerja yang baru (pembatasan pengadaan barang inventaris).

Rincian realisasi Belanja Barang adalah sebagai berikut:

Uraian	2007 (Rp)	2006 (Rp)
Belanja Barang Operasional	103.872.001.789,00	379.548.793.397,00
Belanja Barang Non Operasional	61.602.269.471,00	172.972.552.706,00
Belanja Jasa	506.829.506.058,00	712.356.073.438,00
Belanja Pemeliharaan	10.661.508.188,00	12.543.438.808,00
Belanja Perjalanan	61.776.060.746,00	49.519.791.649,00
<b>Jumlah</b>	<b>744.741.346.252,00</b>	<b>1.326.940.649.998,00</b>

#### B.1.2.3. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal TA 2007 sebesar Rp2.716.239.195.740,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.917.620.150.624,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2006 yang sebesar Rp4.633.859.346.364,00. Penurunan ini karena Belanja Modal Trust Fund senilai Rp1.183.846.893.057,00 termasuk dalam realisasi anggaran TA 2006, meskipun kegiatannya dilaksanakan di TA 2007.

Rincian realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut:

Uraian	2007 (Rp)	2006 (Rp)
Belanja Modal Tanah	71.711.533.506,00	612.424.019.671,00

<b>Uraian</b>	<b>2007 (Rp)</b>	<b>2006 (Rp)</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	375.086.468.776,00	838.221.760.361,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.211.709.444.263,00	1.063.658.381.103,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.046.983.885.735,00	1.888.436.378.068,00
Belanja Modal Fisik Lainnya	10.747.863.460,00	231.118.807.161,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.716.239.195.740,00</b>	<b>4.633.859.346.364,00</b>

#### **B.1.2.4.BANTUAN SOSIAL**

Realisasi Bantuan Sosial TA 2007 sebesar Rp2.565.713.793.709,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.074.675.927.850,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2006 yang sebesar Rp3.640.389.721.559,00. Penurunan ini seiring dengan menurunnya jumlah pembangunan rumah. Rincian realisasi Bantuan Sosial adalah sebagai berikut:

<b>Uraian</b>	<b>2007 (Rp)</b>	<b>2006 (Rp)</b>
Belanja Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan	101.758.575.035,00	219.391.008.234,00
Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan	31.244.001.570,00	55.221.247.282,00
Belanja Lembaga Sosial Lainnya	2.432.711.217.104,00	3.365.777.466.043,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.565.713.793.709,00</b>	<b>3.640.389.721.559,00</b>

#### **B.2. CATATAN PENTING LAINNYA**

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Induk BRR NAD-Nias. Hambatan dan kendala yang dihadapi sehubungan dengan realisasi belanja di antaranya karena satker pengguna DIPA 2007 masih mempunyai sisa Trust Fund yang harus diselesaikan pada 30 September 2007, sehingga terdapat sisa dana TA 2007 yang diluncurkan ke TA 2008 (2008 Luncuran).

#### **C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA**

##### **C.1. PENJELASAN UMUM NERACA**

Neraca BRR NAD-Nias per 31 Desember 2007 pada sisi Aset terdiri atas Aset Lancar sebesar Rp1.394.761.169.628,11 (Tahun 2006-Rp3.487.290.838.790,00) , Aset Tetap sebesar Rp7.445.428.336.523,40 (Tahun 2006-Rp4.091.280.371.148,00) dan Aset Lainnya sebesar Rp486.293.304.867,00 (Tahun 2006-Rp121.021.665.470,00).

Kewajiban per 31 Desember 2007 merupakan Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp109.538.832.803,00 (Tahun 2006-Rp2.440.058.399.434,00) dan Ekuitas Dana terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp1.286.849.978.985,11 (Tahun 2006-Rp1.047.232.439.356,00) dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp7.930.093.999.230,40 (Tahun 2006-Rp4.212.302.036.618,00)

##### **C.2.1. ASET LANCAR**

###### **C.2.1.1. Kas di Bendaharawan Pengeluaran**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2007 sebesar Rp3.584.330.754,00 dan per 31 Desember 2006 sebesar Rp14.114.115.312,00, merupakan saldo kas/bank dari penerimaan uang

persediaan yang belum dipertanggungjawabkan secara definitif kepada Kas Negara pada tanggal neraca, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Eselon I	2007 (Rp)	2006 (Rp)
1	Bidang Pengawasan	47.464.045,00	0,00
2	Bidang Keuangan dan Perencanaan	930.507.254,00	0,00
3	Bidang Agama, Sosial dan Budaya	22.340.081,00	1.211.439.437,00
4	Bidang Ekonomi dan Usaha	225.000.000,00	2.959.108.230,00
5	Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Peran Perempuan	289.395.427,00	2.733.995.174,00
6	Bidang Perumahan dan Permukiman	200.000.000,00	0,00
7	Bidang Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan	120.000.000,00	893.021.269,00
8	Bidang Kelembagaan dan Pengembangan SDM	63.120.495,00	152.827.006,00
9	Sekretariat, Komunikasi dan Informasi	660.862.552,00	6.163.724.196,00
10	Bidang Operasi	1.025.640.900,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>3.584.330.754,00</b>	<b>14.114.115.312,00</b>

Untuk TA 2007 sampai dengan tanggal 31 Januari 2008 terdapat pengembalian uang persediaan/tambahan uang persediaan ke kas negara melalui Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp1.213.576.125,00, sisanya sebesar Rp2.370.754.629,00 masih harus dipertanggungjawabkan secara definitif ke kas negara. Untuk tahun 2006 sampai dengan tanggal 20 Februari 2007 telah disetor sebesar Rp6.813.188.922,00.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, BRR NAD-Nias telah melakukan inventarisasi dan penertiban rekening satker TA 2007 dan telah melakukan pembahasan dengan Departemen Keuangan RI.

#### C.2.1.2 Kas Trust Fund

Dana Trust Fund telah direalisasikan untuk membiayai kegiatan dan sisanya sebesar Rp260.149.890.858,00 telah disetorkan ke kas negara pada tanggal 30 September 2007, sehingga saldo Kas Trust Fund per 31 Desember 2007 adalah nihil sementara saldo per 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp2.213.702.756.920,00.

Realisasi penggunaan dana Trust Fund sampai dengan tanggal 30 September 2007 adalah sebesar Rp1.953.552.866.063,00. Rincian realisasi rekening Trust Fund berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp)
A. Jumlah dana Trust Fund	2.213.702.756.920,00
B. Penggunaan :	
▪ Belanja Jasa Konsultan	61.398.423.586,00
▪ Belanja Modal Tanah	283.481.593.063,00
▪ Belanja Modal Peralatan dan Mesin	145.258.305.808,00
▪ Belanja Modal Gedung dan Bangunan	55.573.821.563,00
▪ Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	488.920.819.478,00

▪ Belanja Modal Fisik Lainnya	61.405.917.275,00
▪ Belanja Lembaga Bantuan Sosial Lainnya	857.513.985.290,00
Jumlah B	1.953.552.866.063,00
C. Sisa (A-B)	260.149.890.858,00

Pada 30 September 2007, sisa Trust Fund sebesar Rp260.149.890.858,00 telah disetor seluruhnya ke kas negara dan telah dilakukan penutupan atas rekening-rekening Trust Fund.

#### C.2.1.3 Kas PMU ReKOMPAK

Kas PMU ReKOMPAK merupakan dana yang berasal dari Grand/bantuan MDTF yang secara definif sudah keluar dari kas negara, tetapi ditempatkan dalam rekening PMU ReKOMPAK untuk disalurkan ke Penerima Bantuan Rumah atau Kelompok Penerima Bantuan (Kelompok Pemukim).

Saldo Kas PMU ReKOMPAK per 31 Desember 2007 sebesar Rp59.060.265.372,00 merupakan nilai uang kas rekening PMU ReKOMPAK pada Bank BRI Nomor Rekening 0037-01-001498.30.6 yang belum disalurkan kepada Kelompok Penerima Bantuan (Kelompok Pemukim) per 31 Desember 2007 dan per 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp158.504.274.302,00.

#### C.2.1.4 Kas Komite Beasiswa

Kas Komite Beasiswa merupakan dana yang secara definif telah keluar dari kas negara dan ditempatkan dalam Rekening Komite Beasiswa yang dikelola oleh Komite Pelaksana Program Beasiswa Pendidikan Lanjutan.

Saldo Kas Komite Beasiswa yang belum disalurkan kepada penerima beasiswa per 31 Desember 2007 sebesar Rp45.266.594.517,00 tersimpan di rekening Komite Beasiswa pada Bank BRI Nomor Rekening 0037-01.001972.30.0. Sedangkan saldo per 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp53.737.252.900,00).

#### C.2.1.5 Uang Muka Belanja

Uang Muka Belanja adalah jumlah uang muka dan atau pembayaran termin yang telah diterima oleh kontraktor/pihak ketiga atas pekerjaannya dalam rangka menyediakan/mengadakan barang.

Saldo Uang Muka belanja per 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp1.203.629.376.124,00. Sedangkan per 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp581.822.001.519,00), merupakan uang muka dan atau pembayaran termin atas :

Uraian	2007 (Rp)	2006 (Rp)
Pembangunan rumah dan prasarana yang belum selesai	1.201.998.842.724,00	581.822.001.519,00
Uang muka pembelian peralatan dan mesin	188.520.200,00	0,00
Uang Muka pekerjaan irigasi	1.442.013.200,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.203.629.376.124,00</b>	<b>581.822.001.519,00</b>

#### C.2.1.6 Belanja Dibayar Dimuka

Belanja Dibayar Dimuka menyajikan jumlah belanja yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga yang manfaatnya masih akan diterima di periode berikutnya.

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2007 sebesar Rp4.163.320.063,00. Sedangkan saldo per 31 Desember 006 adalah sebesar Rp13.017.659.220,00). Jumlah tersebut merupakan nilai sisa sewa yang belum habis masa sewanya, terdiri atas sewa rumah dan kendaraan bermotor.

### C.2.1.7 Persediaan

Persediaan merupakan aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang ada pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional BRR NAD-Nias dan barang-barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 terdiri atas :

Uraian	2007 (Rp)	2006 (Rp)
Persediaan rumah dan bangunan	40.000.610.917,00	449.880.004.651,00
Bibit ternak dan kelapa sawit	5.705.847.895,00	0,00
Peralatan dan mesin yang belum diserahkan kepada masyarakat	13.452.370.357,00	2.489.142.016,00
Komponen Rangka Baja	19.795.295.754,11	0,00
Barang habis pakai	103.157.875,00	23.631.950,00
<b>Jumlah</b>	<b>79.057.282.798,11</b>	<b>452.392.778.617,00</b>

Dalam persediaan komponen rangka baja masih terdapat komponen yang tidak lengkap dan sedang dalam penelitian/pemeriksaan (lihat Bagian D.2. Persediaan Komponen Rangka Baja).

### C.2.2. ASET TETAP

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp7.445.428.336.523,40 sedangkan saldo per 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp4.091.280.371.148,00), dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Saldo Akhir Per 31-12-2006	Mutasi/Koreksi Ta 2007		Saldo Akhir Per 31 -12-2007
		Tambah	Kurang	
Tanah	163.574.708.198,00	497.983.876.052,00	0,00	661.558.584.250,00
Peralatan dan Mesin	733.888.261.632,00	769.462.880.960,40	236.010.101.934,00	1.267.341.040.658,40
Gedung dan Bangunan	416.397.950.498,00	665.531.967.205,00	119.745.429.839,00	962.184.487.864,00
Jalan,Irigasi dan Jaringan	491.645.399.585,00	2.352.604.895.990,00	900.634.912.830,00	1.943.615.382.745,00
Aset Tetap Lainnya	15.976.301.914,00	14.927.310.796,00	13.010.949.776,00	17.892.662.934,00
KDP	2.269.797.749.321,00	2.303.772.855.521,00	1.980.734.426.770,00	2.592.836.178.072,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.091.280.371.148,00</b>	<b>6.604.283.786.524,40</b>	<b>3.250.135.821.149,00</b>	<b>7.445.428.336.523,40</b>

#### C.2.2.1 Tanah

Nilai Tanah per 31 Desember 2007 sebesar Rp661.558.584.250,00, sedangkan saldo per 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp163.574.708.198,00, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	31-12-2007		31-12-2006	
		M2	Rp.	M2	Rp.
1	Tanah Persil	968.112	160.940.535.219	961.934	112.137.735.300
2	Tanah Non Persil	167.306	229.725.007.951	166.979	6.324.057.000
3	Tanah Lapangan	806.220	270.893.041.080	783.575	45.112.915.898
	<b>Jumlah</b>		<b>661.558.584.250</b>		<b>163.574.708.198</b>

### C.2.2.2 Peralatan dan Mesin

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp1.267.341.040.658,40 sedangkan nilai per 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp733.888.261.632,00. Jumlah tersebut termasuk di dalamnya aset tetap hibah per 31 Desember 2007 sebesar Rp111.137.417.204,40 dan per 31 Desember 2006 sebesar Rp21.178.626.737,00. Dalam nilai hibah tersebut terdapat nilai sebesar Rp21,00 untuk 21 unit dinilai Rp1,00 karena tidak diperoleh nilai wajar/harga perolehan pada saat serah terima aset hibah.

Rincian nilai peralatan dan mesin adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	31-12-2007		31-12-2006	
		Unit	Rp.	Unit	Rp.
1	Alat Besar Darat	444	129.755.505.650	270	116.009.898.530
2	Alat Bantu	101	89.655.227.633	60	85.311.387.415
3	Alat Angkutan Darat Bermotor	2.892	220.871.865.876	2.187	138.348.493.365
4	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	80	456.519.000	45	130.540.000
5	Alat Angkutan Apung Bermotor	48	27.216.578.810	36	15.217.945.000
6	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	8	1.022.069.375	6	777.486.000
7	Alat Bengkel Bermesin	175	9.457.584.221	118	3.708.429.250
8	Alat Bengkel Tak Bermesin	564	6.121.583.594	495	5.073.680.250
9	Alat Ukur	315	2.640.917.364	107	1.096.595.090
10	Alat Pengolahan	3.432	18.850.226.393	2.132	5.596.572.584
11	Alat Kantor	15.646	193.552.300.754	8.952	16.669.732.244
12	Alat Rumah Tangga	85.214	102.254.805.250	38.184	30.737.311.315
13	Alat Studio	5.698	16.963.628.207	4.410	12.021.725.615
14	Alat Komunikasi	3.327	25.002.374.408	2.768	23.652.448.103
15	Peralatan Pemancar	663	14.113.514.040	147	5.282.685.781
16	Alat Kedokteran	11.053	50.880.755.358	4.040	24.656.286.311
17	Alat Kesehatan Umum	10	2.819.076.204	10	5.536.535.850
18	Unit Alat Laboratorium	6.062	133.594.066.257	2.427	82.801.742.669
19	Unit Alat Laboratorium Kima Nuklir	75	1.887.436.121	28	1.399.998.481
20	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	498	6.704.686.142	215	5.138.399.346
21	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	22	553.306.577	14	520.524.000
22	Radiation Application & Non Destructive Testing Laboratory	44	7.509.012.000	43	7.297.512.000
23	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	69	9.557.739.842	14	458.790.000
24	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	88	3.919.544.886	81	3.719.991.346
25	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	130	3.185.785.275	76	1.201.932.170

No.	Uraian	31-12-2007		31-12-2006	
		Unit	Rp.	Unit	Rp.
26	Senjata Api	2.749	16.288.437.242	2.752	16.452.972.980
27	Persenjataan Non Senjata Api	126.255	37.170.192.700	126.203	32.891.689.700
28	Amunisi	246	1.995.006.860	245	1.865.930.000
29	Komputer Unit	6.129	99.993.880.956	3.822	64.708.322.501
30	Peralatan Komputer	3.519	17.777.791.438	2.291	12.530.283.599
31	Topografi	2	4.750.000	2	4.750.000
32	Geofisika	113	2.236.665.600	113	2.932.773.600
33	Mesin	2	2.365.000.000	2	2.365.000.000
34	Non Mesin	1	2.935.350	-	-
35	Alat Diteksi	15	1.198.688.970	67	1.090.411.140
36	Alat Pelindung	67	2.286.015.370	4	1.931.100.100
37	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	4	57.800.000	4	57.800.000
38	Unit Peralatan Proses / Produksi	133	7.417.766.935	91	4.690.585.297
	<b>Jumlah</b>		<b>1.267.341.040.658</b>		<b>733.888.261.632</b>

#### C.2.2.3 Gedung dan Bangunan

Jumlah tersebut merupakan nilai perolehan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2007 sebesar Rp962.184.487.864,00 dan per 31 Desember 2006 sebesar Rp416.397.950.498,00, dengan rincian sbb :

No.	Uraian	31-12-2007		31-12-2006	
		Unit	Rp.	Unit	Rp.
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja.	1.515	742.735.142.426	564	335.660.687.527
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	602	203.210.663.738	269	78.553.111.805
3	Bangunan Menara Perambuan	4	1.529.645.000	4	2.147.094.660
4	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	1	25.250.000	-	-
5	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara.	2	12.731.378.800	1	37.056.506
6	Tugu / Tanda Batas	985	1.952.407.900	-	-
	<b>Jumlah</b>		<b>962.184.487.864</b>		<b>416.397.950.498</b>

#### C.2.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jumlah tersebut merupakan nilai perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2007 sebesar Rp1.943.615.382.745,00 dan per 31 Desember 2006 Rp491.645.399.585,00, dengan rincian sbb :

No.	Uraian	31-12-2007		31-12-2006	
		M2/Unit	Rp.	M2/Unit	Rp.
1	Jalan	189.282	717.799.687.288	181.242	92.049.254.677
2	Jembatan	81	56.439.709.700	77	29.159.878.826
3	Bangunan Air Irigasi	389	347.088.011.091	1	1.404.951.110
4	Pembangunan Pengairan Pasang Surut.	13	5.307.389.600	6	1.677.329.535
5	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder.	4	7.248.422.000	1	444.215.385
6	Bangunan Pengembangan Sungai / Pantai & Penanggulangan Bencana Alam.	223	383.269.689.391	77	136.237.152.894
7	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	1.773	28.562.299.045	14	202.288.611
8	Bangunan Air Bersih / Air Baku	55	61.394.845.077	39	49.747.401.132
9	Bangunan Air Kotor.	8	247.973.080	7	223.274.675
10	Instalasi Air Bersih / Air Baku	3	480.430.000	1	53.743.337
11	Instalasi Pembangkit Listrik	52	99.151.241.000	6	74.718.629.228
12	Instalasi Gardu Listrik	54	30.825.936.650	59	1.440.617.936
13	Instalasi Pertahanan	28	1.726.605.872	257	3.043.510.026
14	Instalasi Pengaman	1	3.960.000	1	4.316.909
15	Jaringan Air Minum	130	85.041.023.255	11	32.065.756.139
16	Jaringan Listrik	4.282	92.781.813.995	65	62.974.153.860
17	Jaringan Telepon	1	30.050.000	6	6.867.810
18	Jaringan Gas	24	26.216.295.701	122	6.192.057.494
	<b>Jumlah</b>		<b>1.943.615.382.745</b>		<b>491.645.399.585</b>

#### C.2.2.5 Aset Tetap Lainnya

Jumlah tersebut merupakan nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2007 sebesar Rp17.892.662.934,00 dan per 31 Desember 2006 sebesar Rp15.976.301.914,00, dengan rincian sbb:

No.	Uraian	31-12-2007		31-12-2006	
		Unit	Rp.	Unit	Rp.
1	Eksakta	122	1.356.101.551	30	996.961.971
2	Non Eksakta	1.142	10.062.538.947	1.099	9.702.001.510
3	Koleksi Barang-Barang Perpustakaan / Non Buku	1.482	4.503.952.780	1.001	3.856.874.750
4	Barang Bercorak Kesenian	350	1.494.208.896	132	967.846.021
5	Alat Bercorak Kebudayaan	60	274.250.000	59	271.125.000
6	Peralatan Olah Raga	127	201.610.760	76	181.492.661
	<b>Jumlah</b>		<b>17.892.662.934</b>		<b>15.976.301.914</b>

### C.2.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jumlah tersebut merupakan Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2007 sebesar Rp2.592.836.178.072,00 dan per 31 Desember 2006 sebesar Rp2.269.797.749.321,00, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	31-12-2007	31-12-2006
		Rp.	Rp.
1	Tanah dalam pengerjaan	6.570.905.717	5.752.244.254
2	Peralatan dan Mesin dalam Pengerjaan	153.467.918.862	134.347.530.234
3	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	1.349.245.563.498	1.181.144.635.828
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam Pengerjaan	1.026.636.989.450	898.729.486.934
5	Aset Tetap Lainnya dalam Pengerjaan	56.914.800.545	49.823.852.071
	<b>Jumlah</b>	<b>2.592.836.178.072</b>	<b>2.269.797.749.321</b>

Seluruh Aset hasil rehabilitasi dan rekonstruksi pada BRR NAD-Nias merupakan Barang Milik Negara dan dicatat serta dikelola oleh BRR NAD-Nias, baik yang berasal dari dana APBN maupun non APBN (Hibah). Pada saat BRR NAD-Nias berakhir pada tahun 2009 seluruh aset hasil rehabilitasi dan rekonstruksi akan diserahkan kepada Pemda atau pihak lain melalui mekanisme dan peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk menatausahakan aset hasil pengadaan dan pembangunan dibentuk Direktorat Manajemen Aset pada Deputy Keuangan dan Perencanaan sesuai Peraturan Kepala Badan Pelaksana BRR NAD-Nias Nomor 30/PER/BP-BRR/XI/2006 tanggal 10 Nopember 2006 tentang susunan Organisasi dan tata kerja Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Kehidupan Masyarakat Propinsi NAD dan Kepulauan Nias Propinsi Sumatera Utara. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Direktorat Manajemen Aset melakukan kegiatan inventarisasi terhadap seluruh aset hasil pengadaan dan pembangunan dengan tujuan :

1. Menjamin keberadaan dan kelengkapan aset.
2. Optimalisasi pemanfaatan.
3. Menjamin kelengkapan dan keabsahan dokumen administrasi aset.

Dalam rangka memudahkan koordinasi dan menjamin validitas serta keakuratan Barang Milik Negara dilakukan penggabungan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan dengan Direktorat Manajemen Aset menjadi Direktorat Akuntansi, Pelaporan dan Manajemen Aset sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pelaksana BRR NAD-Nias Nomor 30/PER/BP-BRR/XI/2006

Dalam pelaksanaannya telah dilakukan inventarisasi atas Barang Milik Negara untuk periode 2005 dan 2006, sehingga Barang Milik Negara BRR NAD-Nias telah terdukung seluruhnya oleh hasil inventarisasi dan untuk perolehan Barang Milik Negara tahun 2007, dilakukan inventarisasi seluruhnya pada bulan Februari 2008.

### C.2.3. ASET LAINNYA

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp486.293.304.867,00 dan per 31 Desember 2006 sebesar Rp121.021.665.470,00). Nilai ini antara lain berupa jasa pemetaan, biaya perencanaan fisik dan non fisik serta biaya pengawasan pembangunan yang belum dapat dialokasikan ke dalam nilai aset tetap yang bersangkutan. Rincian aset lainnya adalah sbb :

No.	Uraian	31-12-2007	31-12-2006
		Rp.	Rp.
1	Kajian/Penelitian	18.978.079.250	94.609.241.500
2	Jasa Konsultan Perencanaan	327.120.657.932	18.488.696.779
3	Jasa Konsultan Pengawasan	140.194.567.685	7.923.727.191
	<b>Jumlah</b>	<b>486.293.304.867</b>	<b>121.021.665.470</b>

## C.2.4. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

### C.2.4.1 Uang Muka dari KPPN

Nilai Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp3.584.330.754,00 dan per 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp14.114.115.312,00). Nilai pada akun ini merepresentasikan uang persediaan yang belum dipergunakan dan/atau yang belum dipertanggungjawabkan sebagai pengeluaran definitif pada tanggal neraca. Rincian uang muka dari KPPN yang belum dipertanggungjawabkan adalah sbb :

No.	Uraian Eselon I	2007 (Rp)	2006 (Rp)
1	Bidang Pengawasan	47.464.045,00	0,00
2	Bidang Keuangan dan Perencanaan	930.507.254,00	0,00
3	Bidang Agama, Sosial dan Budaya	22.340.081,00	1.211.439.437,00
4	Bidang Ekonomi dan Usaha	225.000.000,00	2.959.108.230,00
5	Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Peran Perempuan	289.395.427,00	2.733.995.174,00
6	Bidang Perumahan dan Permukiman	200.000.000,00	0,00
7	Bidang Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan	120.000.000,00	893.021.269,00
8	Bidang Kelembagaan dan Pengembangan SDM	63.120.495,00	152.827.006,00
9	Sekretariat, Komunikasi dan Informasi	660.862.552,00	6.163.724.196,00
10	Bidang Operasi	1.025.640.900,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>3.584.330.754,00</b>	<b>14.114.115.312,00</b>

### C.2.4.2 Utang Kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp105.954.502.049,00 dan per 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp2.425.944.284.122,00. Jumlah tersebut merupakan kewajiban yang masih harus dibayar kepada pihak ketiga yang terdiri dari :

Uraian	2007 (Rp)	2006 (Rp)
Trust Fund	0,00	2.213.702.756.920,00
ReKOMPAK	59.060.265.372,00	158.504.274.302,00
Komite Beasiswa	45.266.594.517,00	53.737.252.900,00
Kekurangan Pembelian Peralatan dan Mesin	1.627.642.160,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>105.954.502.049,00</b>	<b>2.425.944.284.122,00</b>

## **C.2.5. EKUITAS DANA LANCAR**

### **C.2.5.1 Cadangan Piutang**

Nilai Cadangan Piutang per 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp1.207.792.696.187,00 dan per 31 Desember 2006 sebesar Rp594.839.660.739,00).

### **C.2.5.2 Cadangan Persediaan**

Nilai Cadangan Persediaan per 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp79.057.282.798,11 dan per 31 Desember 2006 sebesar Rp452.392.778.617,00).

## **C.2.6 EKUITAS DANA INVESTASI**

### **C.2.6.1 Dana Diinvestasikan Dalam Aset Tetap**

Nilai Dana Diinvestasikan Dalam Aset Tetap per 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp7.443.800.694.363,40 dan per 31 Desember 2006 sebesar Rp4.091.280.371.148,00).

### **C.2.6.2 Dana Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya**

Nilai Dana Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp486.293.304.867,00 dan per 31 Desember 2006 sebesar Rp121.021.665.470,00.

## **D. INFORMASI TAMBAHAN DAN PENGUNGKAPAN LAINNYA**

---

### **D.1. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2006 ke AMF**

Dalam realisasi belanja bantuan sosial TA 2006 terdapat kegiatan penyaluran dana yang dikelola oleh Koperasi/Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Aceh Micro Finance (AMF) sebesar Rp29.224.830.000,00.

### **D.2. Persediaan Komponen Rangka Baja**

Pengadaan komponen rangka baja dilakukan untuk mendukung kebijakan percepatan pembangunan 40.000 unit BRR NAD-Nias, dengan pertimbangan:

- a. dapat mempercepat pembangunan rumah (bila dibandingkan dengan struktur konvensional menggunakan beton bertulang);
- b. dapat mengurangi resiko kelemahan struktur akibat banyaknya praktek yang menyimpang dalam pembangunan rumah dengan struktur beton-bertulang (mis. mengurangi dimensi/ukuran beton dan jarak pengikat/ 'baggie', dsb);
- c. dapat mengurangi tekanan terhadap kebutuhan kayu (pada masa itu terdapat kekhawatiran yang sangat besar terhadap adanya 'boom' kebutuhan kayu yang dapat mengganggu kelestarian hutan di Aceh, sebagaimana dilaporkan dalam studi "Construction Boom" yang disusun oleh UNDP).

Pengadaan komponen rangka baja dilaksanakan oleh Satker BRR-Kedeputian Perumahan dan Permukiman yang dibiayai dari dana DIPA BRR NAD-Nias.

Persediaan rangka baja berdasarkan jumlah unit lengkap:

Nama Gudang	Saldo Akhir (unaudited)	Mutasi Kurang	Jumlah Seluruh Unit (audited)	Jumlah Unit Tidak Lengkap (audited)		Jumlah Unit Lengkap (audited)*	
				Unit	Nilai (Rp)	Unit	Nilai (Rp)
Malahayati	2.100	1.223	877	776	16.995.176.000,00	101	1.915.475.980,00
Bireuen	800	349	451	274	6.094.308.000,00	177	3.936.834.000,00
Calang dan Meulaboh	1.340	869	471	471	8.483.887.500,00	0	0
Singkil	1.210	350	860	136	2.619.124.399,56	724	13.942.985.774,11
Jumlah	5.450	2.791	2.659	1.657	34.192.495.899,56	1.002	19.795.295.754,11

\*)Nilai yang tercantum dalam neraca

Persediaan Komponen Rangka Baja Per 31 Desember 2007 adalah 1.002 unit dengan nilai sebesar Rp19.795.295.754,11. Jumlah tersebut tidak termasuk unit yang tidak lengkap 1.657 unit dengan nilai sebesar Rp34.192.495.899,56. Jumlah persediaan tersebut terdapat di Gudang Malahayati, Gudang Bireuen, Gudang Calang dan Meulaboh, dan Gudang Singkil. Pada Gudang Bireuen jumlah persediaan merupakan jumlah yang terdapat pada Depo yang dikelola BRR NAD-Nias dan Depo di Jalan Pendidikan yang dikuasai pihak ketiga.

#### D.3. Kewajiban Kontijensi

Terdapat pekerjaan pada Satker Perumahan dan Infrastruktur Nias Selatan senilai Rp40.772.990.255 (berasal dari 88 kontrak senilai Rp47.881.491.900 dikurangi realisasi pembayaran di TA 2007 sebesar Rp7.108.501.645) yang dikontrakan kepada rekanan dengan mekanisme pengadaan dan pelaksanaannya menyalahi ketentuan yang berlaku. BRR NAD-Nias sedang mengevaluasi pekerjaan tersebut

#### D.4. Recovery Aceh Nias Trust Fund (RANTF)

Selain menerima alokasi dana APBN, BRR NAD-Nias juga menerima hibah yang dikumpulkan dari mancanegara, perusahaan, organisasi masyarakat, dan perseorangan. Untuk menampung dana hibah ini BRR NAD-Nias membentuk RANTF melalui Peraturan Kepala Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Propinsi Sumatera Utara, Nomor: 1/PER/BP-BRR/I/2006 tanggal 4 Januari 2006 tentang Pembentukan *Recovery Aceh Nias Trust Fund*.

Kebutuhan RANTF ini muncul karena sebagian donatur tidak menyalurkan dana hibah mereka melalui APBN, MDTF atau Badan-Badan Multilateral seperti PBB, *World Bank*, *Asian Development Bank* dan NGO. Sehingga dengan adanya RANTF ini dana hibah yang masuk dapat dikelola secara profesional, bertanggung jawab dan transparan serta penggunaan dana Trust Fund ini dilakukan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

RANTF merupakan entitas tersendiri yang wajib menyusun laporan keuangan dari aktivitasnya. Laporan Keuangan RANTF diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

#### D.5. Komitmen NGO

Hingga 3 Januari 2008 terdapat 478 NGO yang tercatat pada BRR NAD-Nias dimana sampai dengan tanggal tersebut nilai komitmen bantuan dari NGO sebesar USD 3.476.886.146 dan realisasinya sebesar USD 2.113.858.475.

D.6. Komitmen KFW

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 komitmen hibah dari KFW sebesar EUR 117.000.000,00, terealisasi sebesar EUR 89.003.001,21.

D.7. Komitmen Hibah ADB-ETESP

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 komitmen hibah dari ADB-ETESP sebesar USD 294.500.000 dan terealisasi sebesar USD 140.280.100

D.8. Komitmen *Multi Donor Fund* (MDF)

Sampai dengan tanggal 30 September 2006 komitmen hibah dari MDF sebesar USD 673.000.000, dan yang sudah diterima sebesar USD 400.950.000

**Kepala Badan Pelaksana  
Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias,**

**Dr. Ir. Kuntoro Mangkusubroto, M.Sc**

## **GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN**

### **1. Dasar Hukum Pemeriksaan**

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 E tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- f. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Menjadi Undang-Undang.

### **2. Tujuan Pemeriksaan**

Tujuan pemeriksaan Laporan Keuangan BRR NAD-Nias adalah pemberian opini atas kewajaran laporan keuangan kementerian negara/lembaga dengan memperhatikan:

- a. Kesesuaian laporan keuangan yang diperiksa dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- b. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam laporan keuangan sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- d. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

### **3. Sasaran Pemeriksaan**

Untuk mencapai tujuan pemeriksaan di atas, pemeriksaan atas Laporan Keuangan BRR NAD-Nias menilai asersi pemerintah yang meliputi keberadaan dan keterjadian, kelengkapan, penilaian, hak dan kewajiban, dan pengungkapan. Pengujian asersi tersebut dilakukan dengan memperhatikan:

- a. Tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya, termasuk rekening atas nama instansi/pejabat;
- b. Rekonsiliasi realisasi APBN antara BRR NAD-Nias dengan Departemen Keuangan/KPPN;
- c. Penganggaran dan realisasi belanja modal dan pencatatan aset tetapnya;
- d. Pelaporan dan pengelolaan aset tetap;
- e. Sistem Pengendalian Intern;
- f. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

### **4. Standar Pemeriksaan**

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Tahun 2007.

### **5. Metode Pemeriksaan**

Metodologi pemeriksaan atas Laporan Keuangan BRR NAD-Nias TA 2007 meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Persiapan meliputi kegiatan pemahaman tujuan

dan harapan penugasan, pemantauan tindak lanjut, penyusunan kebutuhan pemeriksa, pemahaman entitas, penilaian risiko, penetapan materialitas dan metode uji petik, pelaksanaan prosedur analitis awal, serta penyusunan program pemeriksaan terinci dan program kerja perorangan.

Pelaksanaan pemeriksaan meliputi pelaksanaan pengujian analitis terinci, pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi dan saldo, penyelesaian penugasan, penyusunan ikhtisar koreksi, penyusunan konsep temuan pemeriksaan, pembahasan konsep temuan pemeriksaan dengan pejabat entitas yang diperiksa, perolehan tanggapan resmi dan tertulis dari pejabat entitas yang diperiksa, penyampaian temuan pemeriksaan.

Pelaporan hasil pemeriksaan meliputi penyusunan konsep laporan hasil pemeriksaan, penyampaian dan pembahasan konsep tersebut kepada pejabat entitas yang diperiksa, dan penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan.

#### **6. Waktu Pemeriksaan**

Pemeriksaan dilaksanakan dua tahap, yaitu tahap pertama mulai tanggal 9 April sampai dengan 14 Mei 2008 dan dilanjutkan tahap kedua mulai tanggal 23 Juli sampai dengan 11 Agustus 2008.

#### **7. Objek Pemeriksaan**

BRR NAD-Nias serta satuan kerja terkait.

#### **8. Batasan Pemeriksaan**

BPK-RI tidak menemukan adanya batasan dalam melakukan pemeriksaan. Selain batasan tersebut terdapat sebaran lokasi yang cukup luas sehingga sedikit menyulitkan dalam melakukan uji asersi keberadaan, serta administrasi satker yang kurang tertib sehingga membutuhkan waktu pengujian yang lebih lama.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
DALAM KERANGKA PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN  
BRR NAD-NIAS TAHUN ANGGARAN 2007**

Berdasarkan Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK RI telah memeriksa Laporan Keuangan BRR NAD-Nias Tahun Anggaran (TA) 2007 yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2007, Laporan Realisasi Anggaran TA 2007, dan Catatan Atas Laporan Keuangan TA 2007. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias. Tanggung jawab BPK RI adalah pada pernyataan pendapat atas Laporan Keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan.

BPK-RI memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** terhadap Laporan Keuangan BRR NAD-Nias TA 2007, sebagaimana yang dimuat dalam Bagian Satu Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan. Selain itu BPK-RI juga melaporkan temuan-temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimuat dalam Bagian Tiga Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan. Namun demikian temuan ketidakpatuhan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran penyajian Laporan Keuangan BRR NAD-Nias TA 2007 secara keseluruhan.

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BRR NAD-Nias TA 2007 dilakukan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh BPK RI. Standar tersebut mengharuskan BPK RI untuk merencanakan, mengumpulkan bukti yang cukup dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai sebagai standar untuk memberikan pendapat. Standar tersebut juga mengharuskan BPK RI untuk mengungkapkan kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas pelaporan keuangan.

Kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan BRR NAD-Nias yang ditemukan BPK-RI adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan sebesar Rp982.055.000,00 pada Satker BRR-Sekretariat Wilayah III tidak sesuai dengan ketentuan;
2. Beberapa satker pada BRR NAD-Nias pada TA 2007 tidak mengadministrasikan laporan inventaris barang dengan baik, tidak tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), dan tidak mencatat aset hibah;

3. Hasil pemungutan pajak negara TA 2007 oleh sepuluh bendahara Satker BRR NAD-Nias pada Perwakilan Nias sebesar Rp14.934.131,00 terlambat disetorkan ke Kas Negara;
4. Kelemahan mekanisme pembayaran asuransi kesehatan pada Satker BRR-Sekretariat, Komunikasi dan Informasi; serta
5. Pengendalian intern atas persediaan komponen struktur bangunan rumah rangka baja kurang memadai sehingga terdapat persediaan komponen struktur bangunan rumah rangka baja yang tidak lengkap maksimum senilai Rp34.192.495.899,56.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK-RI telah menyarankan kepada Kepala Bapel BRR NAD-Nias agar melaksanakan langkah-langkah perbaikan.

Permasalahan dan saran perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

**Banda Aceh, 11 Agustus 2008**  
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
**REPUBLIK INDONESIA,**  
**Perwakilan BPK-RI di Banda Aceh,**  
**Penanggung Jawab Pemeriksaan,**

**Agus Khotib, SE.Msi. Ak**  
***Akuntan, Register Negara No. D-41.899***

## **GAMBARAN UMUM**

### **1. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

### **2. Organisasi**

Struktur Organisasi Bapel telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Badan Pelaksana BRR NAD-Nias Nomor: 30/PER/BP-BRR/XI/2006 tanggal 10 Nopember 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Struktur organisasi BRR dalam pelaksanaannya mengalami beberapa kali perubahan mengikuti dinamika organisasi. Dalam perubahan terakhir terdapat beberapa penyempurnaan antara lain:

- a. Dibentuk Deputi Bidang Pengawasan untuk lebih meningkatkan pengawasan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam struktur lama peran ini dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern (SPI).
- b. Memisahkan Deputi Perumahan, Infrastruktur dan Koordinasi Penatagunaan Lahan menjadi dua Deputi yaitu Deputi Bidang Perumahan dan Permukiman dan Deputi Bidang Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan. Pemisahan Deputi ini dimaksudkan untuk percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi khususnya bidang perumahan dan infrastruktur.
- c. Membentuk enam Kantor Perwakilan di NAD dan Nias dalam rangka untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan satker-satker BRR di enam wilayah, yaitu: Banda Aceh, Lhokseumawe, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Singkil dan Nias.

### **3. Kebijakan**

Kebijakan Akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan BRR NAD Nias berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sedangkan Kebijakan Akuntansi khusus untuk BRR NAD Nias diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Nomor.64/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BRR NAD-Nias.

### **4. Prosedur**

BRR NAD-Nias menggunakan Sistem dan Prosedur yang diatur dalam Keputusan Kepala Bapel BRR Nomor:158/KEP/BP-BRR/X/2006 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Bapel BRR Nomor:24/KEP/BP-BRR/2006 tentang Kebijakan dan Standard Operating Procedures (SOP) / Alur Proses Kegiatan Penyusunan Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa, Pengeluaran Kas, Manajemen Aset dan Akuntansi dan Pelaporan sebagai penerapan Sistem Pengendalian Intern. Selain itu BRR NAD – Nias mengeluarkan beberapa kebijakan dalam bentuk SOP atau juknis untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

### **5. Personalia**

Uraian tugas dan tanggung jawab pegawai Bapel ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Bapel BRR tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bapel BRR, selain itu ditetapkan

pula personel pada satuan kerja-satuan kerja untuk masing-masing deputi, dalam rangka perpanjangan tangan dari masing-masing direktorat

**6. Perencanaan**

Perencanaan yang dilakukan BRR NAD-Nias dimulai dengan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) oleh masing-masing Kedeputian kemudian dokumen perencanaan tersebut disahkan menjadi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

**7. Pencatatan**

Pencatatan atas transaksi pada TA 2007 telah dilakukan sesuai SAP , namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaan pencatatan misalnya dalam pencatatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pengembalian belanja belum dilakukan secara lengkap, pencatatan aset tetap terutama aset hibah belum tertib.

**8. Pelaporan**

Laporan Keuangan BRR NAD-Nias Tahun 2007 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas BRR NAD-Nias, termasuk didalamnya jenjang struktural dibawah BRR NAD-Nias seperti kedeputian serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan. Laporan Keuangan BRR NAD-Nias disusun berdasarkan kompilasi laporan keuangan satuan kerja BRR NAD-Nias.

**9. Pengawasan Intern**

BRR NAD – Nias telah membentuk Deputi Bidang Pengawasan yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan Pelaksana dalam melakukan pengawasan fungsional atas unit pelaksana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Deputi Bidang Pengawasan terdiri atas Kepala Sekretariat dan Evaluasi Hasil Pengawasan; Inspektur I Bidang Agama, Sosial dan Budaya, Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Ekonomi dan Usaha, Pendidikan, Kesehatan dan Peran Perempuan; Inspektur II Bidang Perumahan dan Permukiman, Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan, Operasi, Keuangan dan Perencanaan, Pemograman dan Kesekretariatan; Inspektur III Monitoring dan Evaluasi Kinerja. Deputi Pengawasan BRR NAD – Nias telah melaksanakan review terhadap Laporan Keuangan BRR NAD – Nias TA 2007.

## HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Berdasarkan pemeriksaan atas Laporan Keuangan BRR NAD-Nias TA 2007 dapat dikemukakan hal-hal yang perlu mendapat perhatian terkait ketidakpatuhan terhadap sistem pengendalian intern, yaitu sebagai berikut:

### A. Temuan Pemeriksaan SPI Tahun Anggaran 2007

#### 1. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan sebesar Rp982.055.000,00 pada Satker BRR-Sekretariat Wilayah III tidak sesuai dengan ketentuan

Pada TA 2007 Satker BRR-Sekretariat Wilayah III menerima alokasi anggaran sebesar Rp3.488.700.000,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2007 sebesar Rp3.165.634.596,00 atau 90,73% dari anggaran.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas realisasi anggaran tersebut diketahui bahwa Satker BRR-Sekretariat Wilayah III belum dapat menyajikan Laporan Keuangan TA 2007. Menurut keterangan Kepala Satker diketahui bahwa hal tersebut disebabkan karena belum lengkapnya dokumen pendukung untuk membuat Laporan Keuangan. Selama TA 2007 Satker telah mengalami tiga kali pergantian personil satker sedangkan dokumen-dokumen yang terkait keuangan tidak diserahkan dengan semestinya.

Berdasarkan telaah dan review terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Deputi Pengawasan Nomor LAP-161/BRR.02.03/I/2008 tanggal 14 Januari 2008 diketahui bahwa:

- a. Pelaksanaan kegiatan Satker belum tertib dan tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan baik, dalam hal ini terdapat: (1) Selisih kurang kas sebesar Rp151.285.718,00 yang terdiri dari uang muka kerja yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp104.350.000,00 dan selisih kurang yang tidak dapat dijelaskan sebesar Rp46.922.718,00, dan (2) Realisasi anggaran untuk pengadaan komputer sebesar Rp68.500.000,00 dimana pagu yang tersedia hanya Rp61.000.000,00.
- b. Pengadaan barang/jasa belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebesar Rp932.000.000,00.
- c. Adanya indikasi pembayaran fiktif honorarium pegawai selama bulan Maret-September 2007 sebesar Rp50.055.000,00.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat:

- a. Pasal 1 ayat 20 menyatakan bahwa Satuan Kerja adalah kuasa pengguna anggaran/pengguna barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada kementerian negara/lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program, dan ayat (32) menyatakan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut UAKPA, adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja.
- b. Dalam hal Kuasa Pengguna Anggaran belum menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, KPPN dapat menunda penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan.

Hal tersebut mengakibatkan realisasi anggaran Satker BRR-Sekretariat Wilayah III sebesar Rp1.133.340.718,00 tidak dapat diyakini kebenarannya dan terdapat indikasi penyalahgunaan keuangan negara.

Hal tersebut terjadi karena:

- a. Lemahnya pengendalian intern BRR dalam proses pergantian personil satker khususnya yang menyangkut dokumen-dokumen yang berkaitan dengan keuangan.
- b. Kepala Satker dan Bendahara Satker dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara tidak mematuhi ketentuan yang berlaku.
- c. Kepala Regional selaku atasan langsung satker lemah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

Pihak BRR NAD-Nias menyatakan telah menyusun Laporan Keuangan sesuai ketentuan dan terhadap temuan deputy pengawasan telah ditindaklanjuti dengan audit investigatif oleh BPKP.

#### **Saran BPK-RI**

BPK-RI menyarankan kepada Kepala Bapel BRR NAD-Nias agar memerintahkan kepada pimpinan satker yang bersangkutan untuk menyetor ke Kas Negara selisih kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau melaporkan masalah ini kepada aparat penegak hukum.

**2. Beberapa Satker pada BRR NAD-Nias pada TA 2007 tidak mengadministrasikan laporan inventaris barang dengan baik, tidak tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), dan tidak mencatat aset hibah**

Berdasarkan Laporan Keuangan BRR NAD-Nias TA 2007 *Unaudited* diketahui saldo Aset Tetap sebesar Rp8.294.221.179.839,00. Aset Tetap terdiri dari Tanah sebesar Rp552.842.628.992,00, Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.499.997.775.217,00, Gedung dan Bangunan sebesar Rp824.885.254.932,00, Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp2.803.602.540.259,00, Aset Tetap Lainnya sebesar Rp7.180.458.760,00, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp2.605.712.521.679,00. Sebagai pendukung Laporan Keuangannya, BRR NAD-Nias telah menyusun Laporan Barang Milik Negara (BMN) yang berisi daftar aset yang dimiliki oleh BRR NAD-Nias. Aset tetap tersebut termasuk juga aset yang diperoleh dari hibah.

Pengujian pengendalian dengan melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi barang pada beberapa satker BRR NAD-Nias, diketahui sebagai berikut:

**a. Dua Satker BRR NAD-Nias tidak mengadministrasikan laporan inventaris barang dengan baik**

Berdasarkan pemeriksaan fisik serta wawancara di Satker BRR-Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha Wilayah IV dan Satker BRR-Infrastruktur, Lingkungan Dan Pemeliharaan Wilayah IV diketahui bahwa belum terdapat Laporan Daftar Inventaris secara lengkap yang memberikan informasi tentang keberadaan BMN dan pejabat yang bertanggung jawab, selain itu juga belum dibuat Buku Besar Aset Tetap, Kartu Inventaris Barang, Kartu Inventaris Ruang serta data pendukung BMN lainnya.

**b. Lima satker BRR NAD-Nias tidak membuat laporan inventaris barang dan kurang tertib dalam melakukan pengelolaan BMN**

Hasil pengujian secara uji petik atas pengelolaan BMN di lima satker BRR NAD-Nias diketahui hal-hal sebagai berikut:

1) Satker Pembinaan Keuangan dan Perencanaan

Hasil pengujian keberadaan atas BMN Satker Pembinaan Keuangan dan Perencanaan pada tanggal 15 April 2008 adalah sebagai berikut:

- a) Terdapat satu buah mobil Isuzu Panther hasil pengadaan TA 2007 tidak berada di Banda Aceh. Menurut penjelasan pihak satker kendaraan tersebut berada di Jakarta dan masih dikuasai oleh mantan Direktur BRR NAD-Nias hingga saat ini belum diserahkan kepada BRR NAD-Nias.
- b) Belum terdapat Laporan Daftar Inventaris yang lengkap memberikan informasi tentang keberadaan BMN dan pejabat yang bertanggung jawab, selain itu juga belum dibuat Buku Besar Aset Tetap, Kartu Inventaris Barang, Kartu Inventaris Ruang serta data pendukung BMN lainnya.
- c) Terdapat proyektor dilaporkan sebagai Alat Kedokteran dalam Laporan BMN.

2) Satker Sekretariat Wilayah I

Hasil pengujian keberadaan atas BMN Satker BRR Sekretariat Wilayah I pada tanggal 17 April 2008 adalah sebagai berikut:

- a) Belum terdapat Laporan Daftar Inventaris lengkap yang memberikan informasi tentang keberadaan BMN dan pejabat yang bertanggung jawab, selain itu juga

belum dibuat Buku Besar Aset Tetap, Kartu Inventaris Barang, Kartu Inventaris Ruangan serta data pendukung BMN lainnya.

- b) Terdapat satu unit komputer yang terdiri dari Monitor LCD, CPU dan Printer. Pemeriksaan fisik diketahui Monitor LCD dalam keadaan rusak dan satu unit CPU tidak dapat diketahui kondisinya.
  - c) Pengujian keberadaan terhadap lima unit kamera digital diketahui terdapat perbedaan spesifikasi antara fisik barang dengan Berita Acara Pinjam Pakai Barang Inventaris BRR Wilayah I.
- 3) Satker Sekretariat Wilayah II  
Hasil pengujian keberadaan atas BMN Satker BRR Sekretariat Wilayah II pada tanggal 22 April 2008 adalah sebagai berikut:
- a) Belum ada serah terima dari kantor pusat BRR kepada Satker BRR Sekretariat Wilayah II untuk pengelolaan aset dua unit Kijang Innova MB dan satu unit Mitsubishi Strada DC, yang merupakan pembelian dari Kantor Pusat BRR
  - b) Belum terdapat Laporan Daftar Inventaris lengkap yang memberikan informasi tentang keberadaan BMN dan pejabat yang bertanggung jawab, selain itu juga belum dibuat Buku Besar Aset Tetap, Kartu Inventaris Barang, Kartu Inventaris Ruangan serta data pendukung BMN lainnya.
  - c) Terdapat satu unit *Uninterruptible Power Supply* (UPS) dalam kondisi rusak.
- 4) Satker Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha Wilayah II  
Hasil pengujian keberadaan atas BMN Satker BRR Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha Wilayah II pada lokasi kantor satker pada tanggal 23 April 2008 adalah sebagai berikut:
- a) Belum terdapat Laporan Daftar Inventaris lengkap yang memberikan informasi tentang keberadaan BMN dan pejabat yang bertanggung jawab, selain itu juga belum dibuat Buku Besar Aset Tetap, Kartu Inventaris Barang, Kartu Inventaris Ruangan serta data pendukung BMN lainnya.
  - b) Terdapat satu unit Generator dalam kondisi rusak dan satu unit Mesin Faximile serta satu unit Printer yang tidak bisa digunakan.
- 5) Satker Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan Wilayah II  
Hasil pengujian keberadaan atas BMN Satker BRR Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan Wilayah II pada tanggal 25 April 2008 adalah sebagai berikut:
- a) Belum terdapat Laporan Daftar Inventaris lengkap yang memberikan informasi tentang keberadaan BMN dan pejabat yang bertanggung jawab, selain itu juga belum dibuat Buku Besar Aset Tetap, Kartu Inventaris Barang, Kartu Inventaris Ruangan serta data pendukung BMN lainnya.
  - b) Belum ada penunjukan pengelola aset satker yang dikuatkan dengan Surat Keputusan Kepala Satker BRR-Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan Wilayah II.

**c. Satuan Kerja BRR-Sekretariat Wilayah Nias Tidak Mencatat Aset Hibah dalam Laporan Keuangan-nya**

Berdasarkan Draft Laporan Keuangan BRR NAD-Nias TA 2007 diketahui bahwa jumlah aset tetap per 31 Desember 2007 sebesar Rp8.294.221.179.839,00. Aset tetap tersebut diperoleh melalui dua sumber dana yaitu APBN sebesar Rp8.165.258.503.248,00 dan non

APBN (hibah) sebesar Rp128.962.676.591,00. Hasil pemeriksaan terhadap aset tetap yang bersumber dari non APBN diketahui hal-hal sebagai berikut:

1) Belum Dinilai Wajar

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen aset pada bagian keuangan BRR NAD-Nias di Banda Aceh diketahui terdapat penerimaan aset hibah dari Aceh Technical Assistant for Reconstruction Program United States Agency International Development (ATARP-USAID) kepada BRR NAD-Nias. Aset hibah tersebut diserahkan oleh Office Manajer ATARP-USAID kepada Asisten Manajer Monitoring dan Pelaporan Aset Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias melalui Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 0102/BRR.03.5/BAST/VII/2007 tanggal 23 Juli 2007, berupa:

Uraian Aset	Jumlah
Refrigerator (sharp SJ-410M-BL) Y00719	1 unit
Dryer (westinghouse MER341ZAS3)XD50500480	1 unit
Stove (rinnai)	1 unit
Roasting machine (electroux)	1 unit
Generator-diesel (krisbow KW 20 549)	1 unit
TV table (ZENA 600)	1 unit
Single bed	3 unit
Spring bed Set	3 unit
Water tank	1 unit
TV 21" Thosiba	1 unit
Water Heater	1 unit
Mesin cuci (Electrolux)	1 unit

Hasil pemeriksaan terhadap saldo akun aset tetap per 31 Desember 2007 diketahui bahwa aset hibah dari ATARP-USAID tersebut dicatat senilai Rp1,00 untuk setiap unit. Pemeriksaan lebih lanjut diketahui aset hibah tersebut pada saat diterima tidak diketahui nilai perolehannya dan s.d. tanggal 31 Desember 2007 belum dilakukan penilaian oleh BRR NAD-Nias. Hingga pemeriksaan berakhir, Tim BPK-RI belum mendapatkan hasil penilaian atas aset hibah dari ATARP-USAID.

2) Belum Dicatat

Berdasarkan Neraca BRR NAD-Nias TA 2007 diketahui posisi aset Satker BRR-Sekretariat Wilayah Nias berupa peralatan dan mesin sebesar Rp13.453.172.650,00, gedung dan bangunan sebesar Rp965.000.000,00, serta konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp923.732.097,00.

a) International Organization for Migration (IOM)

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen aset pada Satker BRR-Sekretariat Perwakilan Nias diketahui terdapat penerimaan aset hibah dari IOM Nias kepada BRR Perwakilan Wilayah Nias. Aset hibah tersebut diserahkan oleh Head of Sub Office IOM Nias kepada Kepala Satker BRR-Sekretariat Perwakilan Nias melalui Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 178/BRR-N.9/KPA/III/2007 tanggal 13 Maret 2007, berupa:

Uraian Aset	Jumlah
Laptop IBM T43 Pentium 4	2 Unit
HP Desktop Pentium 4	7 unit
Portable Photocopy Machine	1 unit
HP Radio Base Station, RF Unit NGT SR, Power Supply	1 unit

Uraian Aset	Jumlah
3020, Handset NGT SR, NGT Desktop Console, Antenna	
Hand Set NGT SR, Junction Box NGT SR, HF Antenna (2)	2 unit (installed in cars)
Printer HP Laser Jet 1320	2 unit
Car Ford Ranger	2 unit
Generator (gasoline)	3 unit
Chainsaw STIHL 380	3 unit

Namun berdasarkan hasil review terhadap laporan keuangan Satker BRR Sekretariat Perwakilan Nias maupun laporan keuangan BRR NAD-Nias ternyata aset hibah dari IOM Nias tersebut belum diungkapkan didalam kedua laporan keuangan tersebut. Pemeriksaan lebih lanjut diketahui:

- (1) Aset hibah tersebut pada saat diterima tidak diketahui nilai perolehannya dan belum dibentuk Tim Penilai Aset untuk menilai aset hibah tersebut, sehingga sampai dengan saat ini belum diketahui nilainya.
- (2) Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca Satker BRR Sekretariat Perwakilan Nias maupun dalam LRA dan Neraca BRR NAD-Nias, aset hibah tersebut belum dicatat sebagai realisasi Pendapatan Hibah, realisasi Belanja Modal, dan Aset Tetap.
- (3) Penerimaan aset hibah tersebut hanya melibatkan IOM Nias dengan BRR Perwakilan Nias dan hasil konfirmasi dengan Manajer Aset Bapel BRR NAD-Nias diketahui bahwa kejadian tersebut belum dikomunikasikan kepada Bapel BRR. Dengan demikian Bapel BRR juga belum melaporkan Aset hibah yang diperoleh tersebut kepada Departemen Keuangan untuk dimintakan SPM pengesahannya.

b) United Nation High Commissioner for Refugees (UNHCR)

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen aset pada bagian keuangan BRR NAD-Nias di Banda Aceh diketahui terdapat penerimaan aset hibah dari UNHCR kepada BRR NAD-Nias. Aset hibah tersebut diserahkan oleh Regional Representative UNHCR kepada Deputi Perumahan BRR NAD-Nias melalui Berita Acara Serah Terima Barang (*Agreement On The Transfer Of Ownership Of UNHCR Assets*) tanpa nomor tanggal 1 Pebruari 2007 yang terdiri dari 104 unit barang (rincian lihat Lampiran 1a.). Berdasarkan lampiran Berita Acara Serah Terima Barang tersebut diketahui nilai barang sebesar \$497.107,20 atau setara dengan Rp4.513.733.376,00 (kurs tengah Bank Indonesia tanggal 1 Pebruari 2007 \$1 = Rp9.080,00)

Hasil pemeriksaan terhadap saldo akun aset tetap per 31 Desember 2007 diketahui bahwa aset hibah dari UNHCR dan IOM tersebut belum dicatat dalam Laporan Keuangan BRR NAD-Nias TA 2007.

Ditemukannya aset hibah yang belum tercatat oleh Tim BPK-RI hanya mengandalkan pengakuan dari satker yang bersangkutan. Tim BPK-RI menyadari bahwa sangat mungkin terjadi banyak aset hibah di satker lainnya yang belum dicatat karena BRR NAD-Nias belum melaksanakan suatu pengendalian intern yang baik sehingga penerimaan aset hibah yang belum tercatat dapat dideteksi keberadaannya.

3) Dicatat Dua Kali

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen aset pada bagian keuangan BRR NAD-Nias di Banda Aceh diketahui terdapat penerimaan aset hibah dari Departemen Kelautan dan Perikanan kepada BRR NAD-Nias. Aset hibah tersebut diserahkan oleh Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan kepada Deputi Bidang Ekonomi dan Usaha Badan Pelaksana BRR NAD-Nias melalui Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Nomor BA.214/SJ/III/2007 tanggal 21 Maret 2007 berupa 4 (empat) unit kapal hibah Pemerintah Republik Korea Selatan tahun 2002. Pihak Departemen Kelautan dan Perikanan bersama dengan pihak BRR NAD-Nias telah melakukan inventarisasi aset yang dituangkan dalam Berita Acara Inventarisasi Aset Nomor 0024/BRR.03.5/BAI/III/2007 tanggal 17 Maret 2007 dengan hasil sebagai berikut:

No	Uraian	Kondisi	Nilai Perkiraan (Rp)
1.	KM Mina Sejahtera 3	Baik	3.000.000.000,00
2.	KM Mina Sejahtera 4	Baik	2.000.000.000,00
3.	KM Mina Sejahtera 5	Baik	2.500.000.000,00
4.	KM Mina Cendikia 2	Baik	1.200.000.000,00
	<b>Jumlah</b>		<b>8.700.000.000,00</b>

Hasil pemeriksaan terhadap saldo akun aset tetap per 31 Desember 2007 diketahui bahwa aset hibah dari Departemen Kelautan dan Perikanan tersebut telah dicatat dua kali dalam laporan keuangan BRR NAD-Nias per 31 Desember 2007. Pertama, BRR NAD-Nias mencatat sebesar nilai perkiraan untuk 4 (empat) unit kapal sebesar Rp8.700.000.000,00. Kedua, BRR NAD-Nias mencatat setiap unit barang yang ada di dalam kapal berdasarkan hasil inventarisasi aset senilai Rp1,00 untuk setiap unit barang. Total unit barang hasil inventarisasi aset sebanyak 410 unit (Lampiran 1b).

Selanjutnya diketahui bahwa aset hibah berupa Roasting Machine dicatat dua kali masing-masing senilai Rp1,00.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP Nomor 07 mengenai Akuntansi Aset Tetap:
  - 1) Paragraf 46 yang menyatakan bahwa aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
  - 2) Paragraf 49 yang menyatakan bahwa apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan pemerintah dan jumlah yang sama juga diakui sebagai Belanja Modal dalam LRA.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah:
  - 1) Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengelolaan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
  - 2) Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa pengelolaan barang milik negara/daerah meliputi: a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran; b. Pengadaan; c. Penggunaan; d. Pemanfaatan; e. pengamanan dan pemeliharaan; f. Penilaian; g. penghapusan; h. pemindahtanganan; i. penatausahaan; j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
  - 3) Pasal 40 ayat (1) yang menyatakan bahwa penilaian barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh

tim yang ditetapkan oleh pengguna barang dan dapat melibatkan penilai independen yang ditetapkan oleh pengguna barang.

- c. Keputusan Kepala Bapel NAD-Nias Nomor 158/KEP/BP-BRR/X/2006 tanggal 18 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Bapel NAD-Nias Nomor 24/KEP/BP-BRR/II/2006 tentang Kebijakan dan Standard Operating Procedures (SOP)/Alur Proses Kegiatan Penyusunan Anggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Pengeluaran Kas, Manajemen Aset, dan Akuntansi dan Pelaporan sebagai penerapan Sistem Pengendalian Internal:
  - 1) Manual Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Akuntansi Aset poin 3.4 yang menyatakan bahwa Dokumen Standar dan Catatan Utama ; 1. Tanda Terima Barang; 2. Buku Pembantu Aset Tetap; 3. Kartu Persediaan ; 4. Daftar Inventaris Ruangan; 5. Kartu Aset Tetap.
  - 2) Pengelolaan dan Akuntansi Aset yang menyatakan Kuasa Pengguna Barang (Satker) membuat Laporan Kondisi Barang, Buku Pembantu Aset Tetap, Daftar Inventaris Barang, Daftar Inventaris Ruangan dan dokumen pendukung pengelolaan BMN lainnya.

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. Terdapat potensi penyalahgunaan dan penyajian yang tidak tepat atas BMN pada Satuan Kerja di lingkungan BRR NAD-Nias.
- b. Penyajian penambahan aset hibah sebesar Rp107.784.049.854,00 pada draft Neraca BRR NAD-Nias TA 2007 belum dapat diyakini kewajarannya.
- c. Informasi aset hibah yang dimiliki oleh satker di lingkungan BRR Sekretariat Wilayah Nias tidak terungkap dalam Laporan Keuangan BRR NAD-Nias.
- d. Membuka peluang terjadi penyalahgunaan atas aset hibah pada Satker di lingkungan BRR NAD-Nias yang belum dilakukan pencatatan semestinya.

Hal tersebut terjadi karena:

- a. Kepala Bapel BRR NAD-Nias lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian serta belum adanya mekanisme untuk pelaporan aset hibah yang diterima BRR NAD-Nias.
- b. Kepala Perwakilan BRR Wilayah VI Kepulauan Nias belum melakukan penilaian Aset Hibah yang diperoleh dengan menggunakan Lembaga/Tim Penilai Aset (Appraisal) dan belum melaporkan aset hibah yang diperolehnya kepada Bapel BRR NAD-Nias.
- c. Kepala Satker dan Direktur Akuntansi, Pelaporan dan Aset belum mempunyai pedoman dalam menyajikan Aset Tetap dari donasi dalam Laporan Keuangan BRR NAD-Nias TA 2007.
- d. Kepala Satker pada beberapa Satker di lingkungan BRR NAD-Nias lemah dalam melakukan pengendalian dan pengawasan.
- e. Penguasa barang dan Pengelola BMN tidak mempedomani ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengelolaan barang.

Pihak BRR NAD-Nias menyatakan terhadap permasalahan tidak dibuatnya Daftar Inventarisasi Ruangan (DIR) dan Kartu Inventaris Barang (KIB) akan menjadi perhatian di masa yang akan datang. Selanjutnya terhadap nilai perolehan aset hibah pada satker BRR Sekretariat Wilayah

Nias dan satker lainnya akan dicatat dalam Neraca (akun Aset Tetap) setelah diperoleh nilai wajar. Mengenai ketiadaan Daftar Inventaris Ruangan (DIR) dan Kartu Inventaris Barang (KIB) akan ditelusuri dan ditindaklanjuti.

Pihak Satker BRR-Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan Wilayah IV mengakui bahwa dokumen standar dan catatan utama memang tidak lengkap.

Kepala Satker BRR-Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha Wilayah IV menyatakan bahwa kondisi tersebut terjadi karena kurangnya kontrol intern dan lemahnya koordinasi secara komprehensif antara Pejabat pengadaan barang/Jasa, Kepala Satker, PPK dan Staf Administrasi yang menangani pengelolaan Aset dan BMN Satker Tahun 2007, terkait dengan penyediaan Dokumen Satandar dan Catatan Utama terhadap pengadaan barang-barang yang selanjutnya difungsikan untuk mendukung kelancaran operasional Satker TA 2007 dan kedepan akan melakukan pembenahan.

#### **Saran BPK-RI**

BPK-RI menyarankan kepada Kepala Bapel BRR NAD-Nias agar melakukan penertiban atas penguasaan, pencatatan dan pelaporan aset (termasuk aset eks hibah), dengan cara melakukan inventarisasi ulang seluruh aset untuk memastikan keberadaan, penguasaan, dokumentasi dan penilaian aset.

**3. Hasil pemungutan pajak negara TA 2007 oleh sepuluh bendahara satker BRR NAD-Nias pada Perwakilan Nias sebesar Rp14.934.131,00 terlambat disetorkan ke Kas Negara**

Pada TA 2007 pagu anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa pada Satker BRR-Rehab dan Rekon Jalan Kabupaten Nias, Satker BRR-PRPP Sarana dan Prasarana Transportasi Nias, Satker BRR-Perencanaan, Rehab dan Rekon Jalan Propinsi dan Ketenagalistrikan, Satker BRR-Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Satker BRR-Ekonomi Usaha adalah sebagai berikut:

No.	Satker	Pagu DIPA (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	BRR-Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Kabupaten Nias	4.281.616.000,00	656.070.579,00	15,32
2.	BRR-PRPP Sarana dan Prasarana Transportasi Nias	3.140.498.000,00	496.213.900,00	15,80
3.	BRR-Perencanaan, Rehab dan Rekon Jalan Propinsi dan Ketenagalistrikan	17.649.931.000,00	6.482.311.131,00	36,73
4.	BRR-Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.346.600.000,00	454.208.719,00	19,36
5.	BRR- Ekonomi Usaha	1.629.050.000,00	1.082.207.116,00	66,43

Dari realisasi belanja barang dan jasa tersebut, Bendahara pengeluaran telah memungut pajak-pajak yang merupakan penerimaan negara, terdiri dari PPh Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak yang dipungut berasal dari realisasi belanja Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan selama TA 2007.

Hasil pemeriksaan atas dokumen pemungutan dan penyetoran pajak-pajak negara TA 2007 yang dilaksanakan oleh sepuluh Bendahara Satker BRR, yaitu Satker BRR-Irigasi Kabupaten Nias, Satker BRR-Program, Perencanaan umum, dan Pengawasan, Satker BRR-Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Kabupaten Nias, Satker BRR-PRPP Sarana dan Prasarana Transportasi Nias, Satker BRR-Pengembangan Perumahan dan Permukiman Nias, Satker BRR-Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Propinsi Sumatera Utara, Satker BRR-Bidang Agama, Sosial, Budaya Kabupaten Nias, Satker BRR-Ekonomi Usaha Kabupaten Nias, Satker BRR-Kelembagaan dan Pengembangan SDM, Satker BRR-Sekretariat Perwakilan diketahui bahwa pajak-pajak negara yang telah dipungut selama TA 2007 adalah sebesar Rp120.337.846,00, terdiri dari PPh Pasal 22 sebesar Rp22.994.100,00 dan PPN sebesar Rp97.343.746,00.

Dari hasil pemungutan pajak-pajak negara TA 2007 tersebut, terdapat hasil pemungutan sebesar Rp14.934.131,00 yang terlambat disetorkan ke Kas Negara, berkisar antara 7 s.d 247 hari, yaitu:

- Satker BRR-Jalan Kabupaten, penyetoran PPN dan PPh Pasal 22 sebesar Rp3.236.313,00 terlambat berkisar antara 35 s.d 226 hari.
- Satker BRR-Pemeliharaan, Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi, penyetoran PPN dan PPh Pasal 22 sebesar Rp3.643.470,00 terlambat berkisar antara 21 s.d 28 hari.
- Satker BRR-Perencanaan, Rehab dan Rekon Jalan Propinsi dan Ketenagalistrikan, penyetoran PPN dan PPh Pasal 22 sebesar Rp3.236.313,00 terlambat berkisar antara 7 s.d 212 hari.
- Satker BRR-Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, penyetoran PPN dan PPh Pasal 22 sebesar Rp823.819,00 terlambat berkisar antara 73 s.d 247 hari.

- e. Satker BRR-Ekonomi Usaha, penyetoran PPN dan PPh Pasal 22 sebesar Rp4.762.429,00 terlambat berkisar antara 7 s.d 240 hari.

Rincian selengkapnya lihat lampiran 2.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 606/KMK.04/1994 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Pasal 1 ayat (2) yang antara lain menyebutkan bahwa PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya dan ayat (7) yang menyebutkan bahwa PPh Pasal 22 dan PPN selambat-lambatnya tanggal 7 bulan berikutnya.

Hal tersebut mengakibatkan Penerimaan Negara sebesar Rp14.934.131,00 tidak dapat segera dimanfaatkan oleh Negara dan berpotensi terjadinya penyalahgunaan keuangan negara.

Hal tersebut terjadi karena:

- a. Bendahara Satker BRR dalam menyetorkan pajak-pajak negara belum mempedomani ketentuan yang berlaku.
- b. Kepala Satker BRR lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemungutan dan penyetoran pajak-pajak negara.

Pihak BRR NAD-Nias menyatakan hal tersebut menjadi perhatian dan ditindaklanjuti agar sesuai dengan aturan umum yang berlaku dan atasan langsung akan meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemungutan dan penyetoran pajak-pajak negara.

#### **Saran BPK-RI**

BPK-RI menyarankan kepada Kepala Bapel BRR NAD-Nias agar melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemungutan dan penyetoran pajak-pajak negara supaya berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

**4. Kelemahan mekanisme pembayaran asuransi kesehatan pada Satker BRR-Sekretariat, Komunikasi dan Informasi**

Pada TA 2007 Satker Sekretariat, Komunikasi dan Informasi (SKI) menganggarkan belanja barang sebesar Rp106.314.345.000,00 dengan realisasi sebesar Rp78.956.484.673,00 atau 74,27% dari anggaran. Belanja barang tersebut digunakan antara lain untuk belanja jasa lainnya dengan anggaran sebesar Rp16.594.200.000,00 dengan realisasi sebesar Rp14.917572.987,00 atau 89,90% dari anggaran.

Pada TA 2007 Satker BRR-SKI mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Askes (Persero) cabang Banda Aceh tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Karyawan dan Anggota Keluarganya sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor 225/Kontrak/BRR.889921.06/I/2007 tanggal 2 Januari 2007 sebesar Rp11.407.574.544,00 dengan jangka waktu pelaksanaan 2 Januari s.d 31 Desember 2007 dengan rincian sebagai berikut:

No	Produk	Kelas	Jumlah Peserta	Premi (Rp)	
				PJPB	Total
1	Askes Platinum	VIP	75	361.704,00	27.127.800,00
		Usia>56 Thn (+30%)	20	470.215,00	9.404.300,00
		Kelas I	2756	321.368,00	885.690.208,00
		Usia>56 Thn (+30%)	68	417.778,00	28.408.904,00
<b>Total Premi Per Bulan</b>			<b>2919</b>	<b>1.571.065,00</b>	<b>950.631.212,00</b>
<b>Total Premi Per Periode PKS (12 bulan)</b>					<b>11.407.574.544,00</b>

Pemeriksaan lebih lanjut diketahui selama periode pelaksanaan, diketahui kontrak mengalami tiga kali addendum, sebagai berikut:

- Addendum I Kontrak Nomor 235/Add/Kontrak/BRR.889921.06/II/2007 tanggal 28 Pebruari 2007 tentang perubahan produk dan ruang lingkup serta perubahan prosedur pelayanan kesehatan.
- Addendum II Kontrak Nomor 1048/Add.II/Kontrak/BRR.889921.06/IV/2007 tanggal 16 April 2007 tentang penambahan prosedur pelayanan kesehatan
- Addendum III Kontrak Nomor 2708/Kontrak/BRR.889921.06/IX/2007 tanggal 28 September 2007 yang mengubah jumlah peserta asuransi kesehatan menjadi:

No	Produk	Kelas	Jumlah Peserta	Premi (Rp)	
				PJPB	Total
1	Askes Platium	VIP	72	361.704,00	26.042.688,00
		Usia>56 Thn (+30%)	22	470.215,00	10.344.730,00
		Kelas I	3631	321.368,00	1.166.887.208,00
		Usia>56 Thn (+30%)	110	417.778,00	Rp45.955.580,00
<b>Total Premi Per Bulan</b>			<b>3835</b>	<b>1.571.065,00</b>	<b>1.249.230.206,00</b>
<b>Total Premi Per Periode PKS (12 bulan)</b>					<b>14.990.762.472,00</b>

Pelaksanaan kerja sama ini dimulai pada saat pendataan pegawai yang akan mengikuti program Askes oleh Pihak Satker BRR-SKI yang kemudian diteruskan ke PT Askes untuk dilakukan pendataan dan verifikasi database peserta Askes. Pada bulan berikutnya PT Askes mengirimkan tagihan premi asuransi untuk bulan lalu kepada Satker BRR Sekretariat,

Komunikasi dan Informasi sesuai dengan jumlah pegawai yang mengikuti program Askes.

Diketahui lebih lanjut berdasarkan bukti pembayaran SP2D asuransi kesehatan diketahui Satker BRR-SKI telah melakukan pembayaran kepada PT Askes sebesar Rp14.071.922.476,00 dirinci sebagai berikut:

No	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Keterangan	Jml. Pembayaran (Rp)
1	231771F	03-04-2007	Asuransi Kesehatan Pegawai dan Keluarga Periode Bulan Januari 2007	950.631.212,00
2	231772F	03-04-2007	Asuransi Kesehatan Pegawai dan Keluarga Periode Bulan Februari 2007	997.811.669,00
3	231842F	04-04-2007	Asuransi Kesehatan Pegawai dan Keluarga Tahun 2007 (periode Bulan Maret 2007)	1.005.588.773,00
4	234443F	16-05-2007	Asuransi Kesehatan Pegawai dan Keluarga Tahun 2007 (Tahap IV) bulan April 2007	1.190.754.789,00
5	239003F	10-07-2007	Asuransi Kesehatan Pegawai dan Keluarga Tahun 2007 untuk Tagihan Premi Bulan Mei dan Juni 2007	2.348.214.398,00
6	243902F	27-08-2007	Asuransi Kesehatan Pegawai dan Keluarga Tahun 2007 (Tahap VII dan VIII) untuk Tagihan Premi Bulan Juli dan Agustus 2007	2.443.277.026,00
7	247817F	28-09-2007	Asuransi Kesehatan Pegawai dan Keluarga Tahun 2007 untuk pembayaran premi Bulan September 2007	1.237.489.495,00
8	249094F	05-10-2007	Asuransi Kesehatan Pegawai dan Keluarga Tahun 2007 (Pembayaran premi Bulan Oktober 2007)	1.249.230.206,00
9	483055H	07-11-2007	Asuransi Kesehatan Pegawai dan Keluarga Tahun 2007 (Pembayaran premi Bulan November 2007)	1.312.314.744,00
10	494324H	19-12-2007	Asuransi Kesehatan Pegawai dan Keluarga Tahun 2007 (Pembayaran premi Bulan Desember 2007)	1.336.610.164,00
<b>Jumlah</b>				<b>14.071.922.476,00</b>

Berdasarkan konfirmasi dengan Penanggung jawab Bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pegawai pada Satker BRR-SKI diketahui terdapat kelebihan pembayaran pada PT Askes selama periode Januari s.d. Desember 2007 sebesar Rp54.585.208,00 yang disebabkan peserta ganda pada lembar tagihan PT Askes dengan rincian sebagai berikut:

No	Bulan	Double Premi	
		Jumlah Peserta	Total Premi (Rp)
1	Januari	0	0,00
2	Februari	5	1.606.840,00
3	Maret	10	3.310.090,00
4	April	31	10.356.512,00
5	Mei	56	18.390.712,00
6	Juni	0	0,00
7	Juli	0	0,00

No	Bulan	Double Premi	
		Jumlah Peserta	Total Premi (Rp)
8	Agustus	0	0,00
9	September	17	5.656.076,00
10	Oktober	19	5.977.444,00
11	Nopember	28	9.287.534,00
12	Desember	0	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>166</b>	<b>54.585.208,00</b>

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, pihak PT Askes telah mengirimkan surat Nomor 782/0101/0607 tanggal 7 Juni 2007 mengenai revisi premi BRR NAD-Nias bulan Mei 2007 yang akan mengurangi premi ganda selama periode Februari s.d Mei 2007 yang telah disetujui sebesar Rp33.664.154,00 ke dalam tagihan bulan Mei 2007 sehingga pada tagihan bulan Mei 2007, pihak Satker BRR-SKI hanya membayar sebesar Rp1.160.979.185,00 (Rp1.194.643.339,00 - Rp33.664.154,00).

Premi ganda pada bulan September s.d Nopember sebesar Rp20.921.054,00 telah diselesaikan dengan mengurangi tagihan bulan Desember 2007 sebesar Rp16.229.086,00 dengan demikian masih terdapat sisa sebesar Rp4.691.968,00 (Rp20.921.054,00 - Rp16.229.086,00) yang belum dikembalikan oleh PT Askes.

Lebih lanjut diketahui berdasarkan Surat Kepala Bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pegawai Nomor S-0508/BRR.01.02/II/2008 tanggal 4 Pebruari 2008 tentang Pembayaran Sisa Premi terdapat premi ganda yang masih harus dikembalikan oleh PT Askes sebesar Rp51.344.081,00 dengan rincian sisa premi pada TA 2006 sebesar Rp2.414.161,00; Sisa tagihan bulan September s.d Nopember 2007 sebesar Rp4.691.968,00; dan premi ganda periode Maret s.d. Desember 2007 sebesar Rp44.237.952,00.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- b. Perjanjian Kerjasama antara Satker Sekretariat Kantor Pusat BRR NAD-Nias dengan PT Askes Cabang Banda Aceh Nomor :225/Kontrak/BRR889921.06/I/2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Karyawan dan Anggotanya, pasal 4 ayat 2 huruf c, yang menyatakan Satker Sekretariat Kantor Pusat BRR NAD-Nias memberikan data daftar peserta, termasuk mutasi peserta secara akurat dan lengkap kepada pihak Askes, selanjutnya pihak Askes melakukan verifikasi terhadap data tersebut.

Hal tersebut mengakibatkan terjadi kelebihan pembayaran premi asuransi kepada PT Askes sebesar Rp51.344.081,00 yang merupakan kerugian negara.

Hal tersebut terjadi karena Kepala Satker, PPK BRR-SKI lemah dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan mekanisme pembayaran premi asuransi, terutama dalam memverifikasi jumlah pegawai peserta asuransi.

Pihak BRR NAD-Nias menyatakan seluruh kelebihan pembayaran asuransi kesehatan tersebut oleh Satker BRR-Sekretariat Kantor Pusat telah diperhitungkan pada premi asuransi bulan Februari 2008 dengan Surat Tagihan dari ASKES Nomor 200/01-01/0208 tanggal 19 Pebruari 2008, SPM Nomor 00104/889921/2008 tanggal 22 Pebruari 2008 dan SP2D Nomor 498549H/175/110 tanggal 27 Pebruari 2008 serta pejabat terkait akan melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan perjanjian asuransi.

### **Saran BPK-RI**

BPK-RI menyarankan kepada Kepala Bapel BRR NAD-Nias agar memperbaiki mekanisme pembayaran premi askes dan melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan penggunaan anggaran serta menegur secara tertulis Deputy Bidang Perencanaan dan Keuangan supaya lebih teliti memverifikasi bukti-bukti pendukung pembayaran premi asuransi.

**5. Pengendalian intern atas persediaan komponen struktur bangunan rumah rangka baja kurang memadai sehingga terdapat persediaan komponen struktur bangunan rumah rangka baja yang tidak lengkap maksimum senilai Rp34.192.495.899,56**

Pada TA 2007 Satker BRR-Kedeputian Perumahan dan Permukiman NAD–Nias memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp144.117.330.000,00 dengan realisasi sebesar Rp58.421.455.978,00 atau 40,54% dari anggaran. Dari realisasi anggaran sebesar Rp58.421.455.978,00 tersebut, terdapat realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp41.779.120.269,00 yang diperuntukkan bagi pengadaan komponen struktur bangunan rumah rangka baja.

Berdasarkan pemeriksaan dokumen pengadaan, diketahui bahwa pada TA 2006 Satker BRR-Kedeputian Perumahan dan Permukiman telah melakukan perikatan (kontrak) untuk lima paket pengadaan Komponen Struktur Bangunan Rumah Rangka Baja untuk kebutuhan 5.450 unit rumah senilai Rp108.111.441.139,00, dengan realisasi pembayaran dalam TA 2006 sebesar Rp66.332.320.870,00 dan TA 2007 sebesar Rp41.779.120.269,00. Rincian kontrak pengadaan tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. Pengadaan untuk Depo Malahayati sesuai dengan Kontrak Nomor 01/KTR/PFB-01/SATKER BRR-DPP/XII/2006 tanggal 14 Desember 2006 senilai Rp19.882.537.290,00 untuk kebutuhan sebanyak 1.050 unit rumah yang dilaksanakan oleh PT Panca Harapan,
- b. Pengadaan untuk Depo Malahayati sesuai dengan Kontrak Nomor 02/KTR/PFB-01/SATKER BRR-DPP/XII/2006 tanggal 14 Desember 2006 senilai Rp22.996.050.000,00 untuk kebutuhan sebanyak 1.050 unit rumah yang dilaksanakan oleh PT Tarmindo Utama Mandiri,
- c. Pengadaan untuk Depo Bireuen sesuai dengan Kontrak Nomor 03/KTR/PFB-01/SATKER BRR-DPP/XII/2006 tanggal 14 Desember 2006 senilai Rp17.793.600.000,00 untuk kebutuhan sebanyak 800 unit rumah yang dilaksanakan oleh PT Tarmindo Utama Mandiri,
- d. Pengadaan untuk Depo Calang dan Meulaboh sesuai dengan Kontrak Nomor 04/KTR/PFB-01/SATKER BRR-DPP/XII/2006 tanggal 14 Desember 2006 senilai Rp24.136.750.000,00 untuk kebutuhan sebanyak 1.340 unit rumah yang dilaksanakan oleh PT Pulo Gadeng.
- e. Pengadaan untuk Depo Singkil sesuai dengan Kontrak Nomor 05/KTR/PFB-01/SATKER BRR-DPP/XII/2006 tanggal 14 Desember 2006 senilai Rp23.302.503.849,00 untuk kebutuhan sebanyak 1.210 unit rumah yang dilaksanakan oleh PT Hamasa Utama.

Setelah kegiatan selesai dilaksanakan, dilakukan serah terima barang dari rekanan kepada Satker, dan kemudian Satker menyerahkan barang kepada Direktorat Manajemen Konstruksi (MK) II, Logistik dan Bina Investasi selaku pihak yang mengelola hasil pengadaan tersebut melalui Memorandum perihal Penyerahan Material Struktur Baja, dengan rincian sebagai berikut:

No	Pekerjaan	Berita Acara/Memorandum Serah Terima	
		Rekanan-Satker	Satker-MK II
a.	Pengadaan untuk Depo Malahayati senilai Rp19.882.537.290,00 untuk kebutuhan 1.050 unit rumah oleh PT Panca Harapan	Nomor S-012/Satker BRR-KPP/V/2007 Tanggal 11 Mei 2007	Nomor .... /Satker-KPP/VI/2007 Tanggal 14 Juni 2007
b.	Pengadaan untuk Depo Malahayati senilai Rp22.996.050.000,00 untuk kebutuhan 1.050 unit rumah oleh PT Tarmindo Utama Mandiri	Nomor S-009/Satker BRR-KPP/V/2007 Tanggal 7 Mei 2007	Nomor .... /Satker-KPP/VI/2007 Tanggal 14 Juni 2007
c.	Pengadaan untuk Depo Bireuen senilai Rp17.793.600.000,00 untuk kebutuhan 800 unit rumah oleh PT Tarmindo Utama Mandiri	Nomor S-010/Satker BRR-KPP/V/2007 Tanggal 8 Mei 2007	Nomor .... /Satker-KPP/VI/2007 Tanggal 14 Juni 2007

No	Pekerjaan	Berita Acara/Memorandum Serah Terima	
		Rekanan-Satker	Satker-MK II
d.	Pengadaan untuk Depo Calang dan Meulaboh senilai Rp24.136.750.000,00 untuk kebutuhan 1.340 unit rumah oleh PT Pulo Gadeng	Nomor S-013/Satker BRR-KPP/VI/2007 Tanggal 13 Juni 2007	Nomor .... /Satker-KPP/VI/2007 Tanggal 14 Juni 2007
e.	Pengadaan untuk Depo Singkil senilai Rp23.302.503.849,00 untuk kebutuhan 1.210 unit rumah oleh PT Hamasa Utama	Nomor S-011/Satker BRR-KPP/V/2007 Tanggal 10 Mei 2007	Nomor .... /Satker-KPP/VI/2007 Tanggal 14 Juni 2007

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen stock opname yang dilakukan oleh Satuan Anti Korupsi (SAK) dan Tim Deputi Perumahan tertanggal 8 Maret 2008 pada lima depo penyimpanan komponen rangka baja diketahui masih terdapat sisa barang hasil pengadaan TA 2007. Adapun rincian atas sisa barang hasil pengadaan TA 2007 dapat dilihat pada Lampiran 3.

Selanjutnya diketahui bahwa:

- Dokumen hasil stock opname yang dilakukan oleh SAK dan Tim Deputi Perumahan tanggal 8 Maret 2008 menyajikan kuantitas berdasarkan jenis dan spesifikasi barang sedangkan dokumen kontrak menyajikan kuantitas berdasarkan jumlah unit rumah yang akan menggunakannya.
- Harga satuan per item barang tidak diketahui. Harga satuan yang tercantum dalam kontrak merupakan harga satuan rangka baja untuk membangun satu unit rumah, yang masing-masing kontrak memiliki harga satuan pengadaan yang berbeda.
- Hasil Stock Opname rangka baja per 31 Desember 2007 dan catatan penerimaan tidak tersedia.
- Catatan pengeluaran barang hingga TA 2008 tersedia.

Untuk memperoleh nilai sisa komponen rangka baja per 31 Desember 2007 agar dicatat di akun Persediaan pada Neraca, BRR NAD-Nias menempuh berbagai langkah sebagai berikut:

- Hasil stock opname yang dilakukan oleh SAK dan Tim Deputi Perumahan pada tanggal 8 Maret 2008 dikonversi menjadi unit rumah berdasarkan standar jumlah per komponen untuk kebutuhan membangun satu unit rumah (*packing list*). Jumlah yang diakui sebagai unit persediaan adalah jumlah maksimal yang dapat dihasilkan dari berbagai macam komponen yang tersedia, dengan kata lain, jumlah unit lengkap yang dapat dihasilkan dari komponen-komponen hasil stok opname. Sedangkan jika tidak dapat membuat satu unit rumah lengkap, maka tidak diakui sebagai unit persediaan komponen rangka baja. Dari konversi ini diperoleh angka yang dianggap sebagai Hasil Stock Opname Lengkap per 8 Maret 2008.
- Hasil Stock Opname Lengkap per 8 Maret 2008 tersebut ditambahkan dengan jumlah unit yang telah dikeluarkan selama TA 2008. Hasilnya sebesar 1.002 unit atau senilai Rp19.795.295.754,11 dianggap sebagai Hasil Stock Opname Lengkap per 31 Desember 2007. Nilai persediaan sebesar Rp19.795.295.754,11 merupakan angka persediaan yang dikoreksi oleh Tim BPK-RI dan disajikan dalam persediaan komponen struktur bangunan rumah rangka baja di Neraca TA 2007.
- Jumlah unit yang seharusnya tersedia per 31 Desember 2007 dihitung dari jumlah unit hasil pengadaan dikurangi pengeluaran gudang hingga tanggal 31 Desember 2007 diperoleh angka 2.659 unit atau senilai Rp53.987.791.653,67

Dari ulasan tersebut dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kekurangan per 31 Desember 2007 sebanyak 1.657 unit (2.659 unit yang seharusnya – 1.002 unit yang tersedia). Kekurangan 1.657 unit tersebut dapat terjadi karena hilang total atau hilang sebagian komponen

untuk kebutuhan satu unit rumah (tidak lengkap). Dari nilai per unit masing-masing kontrak, maka dapat dinyatakan bahwa terdapat stock rangka baja maksimum senilai Rp34.192.495.899,56 (Rp53.987.791.653,67-Rp19.795.295.754,11) yang ditemukan dalam keadaan tidak lengkap (tidak lengkap untuk membangun satu unit rumah), dengan perhitungan sebagai berikut:

Nama Gudang	Pengadaan (unit)	Pengeluaran (unit)	Sisa Seharusnya (unit)	Stock Opname Lengkap (unit)	Jumlah Unit Tidak Lengkap	
					Unit	Nilai (Rp)
Malahayati	2.100	1.223	877	101	776	16.995.176.000,00
Bireuen	800	349	451	177	274	6.094.308.000,00
Calang dan Meulaboh	1.340	869	471	0	471	8.483.887.500,00
Singkil	1.210	350	860	724	136	2.619.124.399,56
Jumlah	5.450	2.791	2.659	1.002	1.657	34.192.495.899,56

Ketidaklengkapan tersebut mengindikasikan adanya kemungkinan telah terjadi kekurangpenerimaan barang dari rekanan yang tidak sesuai dengan berita acara serah-terima barang atau terjadi kehilangan selama masa pengelolaan. Tim BPK-RI berpendapat perlu dilakukan prosedur pemeriksaan investigasi oleh BRR NAD-Nias, khusus untuk memperjelas permasalahan tersebut.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran VII PSAP Nomor 05 mengenai Akuntansi Persediaan:
  - 1) Definisi persediaan yang menyatakan bahwa Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
  - 2) Umum, Persediaan merupakan aset yang berwujud (antara lain) barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
- b. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-40/Pb/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan pasal 1:
  - 1) Ayat (1) menyatakan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyajikan nilai persediaan di dalam Neraca.
  - 2) Ayat (2) menyatakan persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- c. Keputusan Kepala Bapel BRR NAD-Nias Nomor 158/KEP/BP-BRR/X/2006 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Bapel BRR NAD-Nias Nomor 24/KEP/BP-BRR/II/2006 tentang Kebijakan dan Standard Operating Procedures (SOP)/Alur Proses Kegiatan Penyusunan Anggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Pengeluaran Kas, Manajemen Aset, dan Akuntansi dan Pelaporan sebagai penerapan Sistem Pengendalian Internal pada Manual Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Akuntansi Aset poin 3.4 yang menyatakan

bahwa Dokumen Standar dan Catatan Utama; 1. Tanda Terima Barang; 2. Buku Pembantu Aset Tetap; 3. Kartu Persediaan; 4. Daftar Inventaris Ruangan; 5. Kartu Aset Tetap.

Hal tersebut mengakibatkan:potensi terjadinya penyimpangan terhadap Persediaan dan Belanja Bantuan Sosial maksimum senilai Rp34.192.495.899,56 yang tidak diadministrasikan dengan baik.

Hal tersebut terjadi karena:

- a. Kepala Bapel BRR NAD-Nias, Deputi Bidang Perumahan, Deputi Bidang Pengawasan, dan Kepala Satker BRR-Kedepatian Perumahan dan Permukiman lemah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian.
- b. Deputi Bidang Perencanaan dan Keuangan lalai dalam menjalankan tugas dalam membina pengelolaan pelaporan keuangan.
- c. Penguasa barang tidak mempedomani ketentuan yang berlaku dalam melakukan pengelolaan barang.

Mantan Direktur Manajemen Konstruksi II, Logistik dan Bina Investasi, Sdr. Junaidi Raharjo menyatakan tidak pernah melakukan dan menandatangani Berita Acara Memorandum Serah Terima tertanggal 14 Juni 2007. Pejabat Penguji SPP/Penandatanganan SPM menyatakan pada saat penyusunan Laporan Keuangan 2007 tidak dilaporkan persediaan stock struktur bangunan yang ada di gudang BRR karena stock opname belum selesai. Kedepatian Perumahan dan Permukiman masih melakukan reopname sehingga akan didapatkan laporan final hasil stock opname.

#### **Saran BPK-RI**

BPK-RI menyarankan kepada Kepala Bapel BRR NAD-Nias agar :

- a. Memperbaiki sistem pengendalian intern dalam penyajian laporan keuangan khususnya terhadap persediaan serta meningkatkan pengawasan dan menegur secara tertulis:
  - 1) Deputi Bidang Perumahan, Deputi Bidang Pengawasan, dan Kepala Satker di lingkungan BRR NAD-Nias supaya lebih cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.
  - 2) Deputi Bidang Perencanaan dan Keuangan supaya lebih cermat dalam menjalankan tugas membina pengelolaan pelaporan keuangan.
  - 3) Penguasa barang supaya mempedomani ketentuan yang berlaku dalam melakukan pengelolaan barang.
- b. Melakukan upaya hukum untuk menyelesaikan kerugian negara.

## **B. Tindak lanjut temuan pemeriksaan SPI Tahun Anggaran 2005 dan 2006**

Pada Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BRR NAD-Nias Tahun Anggaran 2005 telah dilaporkan beberapa kelemahan SPI yang meliputi 6 (enam) temuan dengan 10 (sepuluh) saran. Jumlah Saran yang sudah selesai ditindaklanjuti sampai dengan tanggal 11 Agustus 2008 adalah sebanyak 9 (sembilan) saran dan masih dalam pemantauan sebanyak 1 (satu) saran.

Pada Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BRR NAD-Nias Tahun Anggaran 2006 telah dilaporkan beberapa kelemahan SPI yang meliputi 8 (delapan) temuan dengan 14 (empat belas) saran dengan jumlah yang sudah selesai ditindaklanjuti 11 (sebelas) saran dan belum ditindaklanjuti sebanyak 3 (tiga) saran.

Rincian tindak lanjut saran-saran tersebut disajikan dalam Lampiran 4.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS  
KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
DALAM KERANGKA PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN  
BRR NAD-NIAS TA 2007**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK-RI telah memeriksa Laporan Keuangan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam-Nias (BRR NAD-Nias) Tahun Anggaran (TA) 2007 yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2007, Laporan Realisasi Anggaran TA 2007, dan Catatan atas Laporan Keuangan TA 2007. Laporan keuangan tersebut adalah tanggung jawab BRR NAD-Nias. Tanggung jawab BPK-RI adalah pada pernyataan pendapat atas Laporan Keuangan BRR NAD-Nias TA 2007 berdasarkan pemeriksaan BPK-RI.

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi BRR NAD-Nias merupakan tanggung jawab BRR NAD-Nias. Untuk memperoleh keyakinan memadai, apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK-RI juga melaksanakan pengujian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Namun tujuan pemeriksaan BPK-RI atas laporan keuangan tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK-RI tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK RI telah memberikan pendapat ***Wajar Tanpa Pengecualian*** atas Laporan Keuangan BRR NAD-Nias TA 2007, sebagaimana yang diungkapkan dalam Bagian Satu Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan. BPK RI juga telah mengungkapkan kondisi Sistem Pengendalian Intern, sebagaimana yang diungkapkan dalam Bagian Dua Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern.

Pokok-pokok ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, yang ditemukan BPK RI adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran pekerjaan pembangunan Gedung SMU Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah berpotensi melebihi prestasi fisik kegiatan dan Hasil pekerjaan penimbunan halaman RRI Meulaboh serta Revitalisasi Akper Aceh Singkil kurang dari volume kontrak sebesar Rp51.049.250,00.
2. Hasil pekerjaan senilai Rp7.040.816.675,00 pada beberapa satker BRR NAD-Nias belum dimanfaatkan.
3. Beberapa pekerjaan sarana dan prasarana fisik senilai Rp201.573.336.000,00 tidak dapat diselesaikan sesuai kontrak dan diantaranya dilakukan pemutusan kontrak sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara.
4. Perencanaan dan penambahan nilai kontrak Pembangunan Pasar Ya'ahowu sebesar Rp913.560.832,31 tidak sesuai ketentuan

5. Pengadaan bibit ternak sapi oleh Kelompok Ade Beurata I sebesar Rp125.000.000,00 belum dilaksanakan.
6. Terdapat kelemahan dalam pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penyaluran dana bantuan untuk masyarakat, penyaluran dana oleh lima satker senilai Rp30.168.592.502,00 tidak dilengkapi dengan laporan pelaksanaan, dan dana bantuan sebesar Rp1.225.000.000,00 telah dicairkan namun belum disalurkan.
7. Belanja Dana Operasional Pimpinan sebesar Rp718.870.000,00 tidak didukung bukti yang lengkap dan sebesar Rp231.958.757,20 tidak sesuai peruntukannya.
8. Pekerjaan jasa konsultan perencana senilai Rp23.129.989.250,00 belum dimanfaatkan
9. Administrasi kontrak beberapa pekerjaan senilai Rp866.103.608.750,00 tidak sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK-RI menyarankan kepada Kepala Badan Pelaksana BRR NAD-Nias agar mengambil langkah-langkah perbaikan, antara lain menarik denda dan kelebihan pembayaran untuk disetor ke Kas Negara, mendorong pemanfaatan hasil-hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, meningkatkan pengawasan dan pengendalian, serta memberikan teguran dan sanksi kepada pejabat yang bertanggungjawab.

**Banda Aceh, 11 Agustus 2008**  
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
**REPUBLIK INDONESIA,**  
**Perwakilan BPK-RI di Banda Aceh,**  
**Penanggungjawab Pemeriksaan,**

**Agus Khotib, SE.MSi. Ak**  
*Akuntan, Register Negara No. D-41.899*

## HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN

Berdasarkan pemeriksaan atas Laporan Keuangan BRR NAD-Nias Tahun Anggaran (TA) 2007 dapat dikemukakan hal-hal yang perlu mendapat perhatian terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

### **A. Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Tahun Anggaran 2007**

#### **1. Pembayaran pekerjaan pembangunan Gedung SMU Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah berpotensi melebihi prestasi fisik kegiatan dan Hasil pekerjaan penimbunan halaman RRI Meulaboh serta Revitalisasi Akper Aceh Singkil kurang dari volume kontrak sebesar Rp51.049.250,00**

Pada TA 2007 BRR NAD-Nias mendapat alokasi anggaran sebesar Rp10.421.421.421.000,00 dengan realisasi sebesar Rp6.533.238.362.946,00 atau 62,69% dari anggaran. Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap dokumen realisasi belanja modal pada beberapa satker BRR NAD Nias diketahui bahwa terdapat tiga pekerjaan dimana pembayarannya melampaui prestasi fisik pekerjaan, yaitu pekerjaan Pembangunan Gedung SMU Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah Sebesar Rp2.284.977.000,00 yang dikerjakan oleh Satker BRR Pendidikan, Kesehatan, dan Gender Wilayah III, Pekerjaan Penimbunan Halaman RRI Meulaboh Sebesar Rp77.809.750,00 yang dikerjakan oleh Satker BRR-Penguatan Kelembagaan KOMINFO dan Pekerjaan Revitalisasi Akper Aceh Singkil dengan anggaran sebesar Rp1.959.567.000,00 oleh Satker BRR-Pendidikan, Kesehatan, dan Gender Wilayah V, dengan rincian sebagai berikut:

##### **a. Berita Acara Serah Terima Pertama Pembangunan Gedung SMU Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah sebesar Rp2.284.977.000,00 pada Satker BRR-Pendidikan, Kesehatan dan Gender Wilayah III tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya**

Pada TA 2007 BRR NAD-Nias melalui Satker BRR-Pendidikan, Kesehatan, dan Gender Wilayah III menerima alokasi anggaran belanja modal sebesar Rp77.444.858.000,00 dengan realisasi sebesar Rp40.581.499.565,00 atau 52,40% dari anggaran. Realisasi anggaran tersebut diantaranya digunakan untuk membiayai pekerjaan pembangunan gedung SMU Lut Tawar Kab. Aceh Tengah dengan anggaran sebesar Rp2.284.977.000,00 dan realisasi s.d. 31 Desember 2007 sebesar Rp925.415.000,00 atau 40,49% dari anggaran.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen kontrak, dokumen pembayaran, dan fisik pekerjaan diketahui bahwa pembangunan gedung SMU Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah dilaksanakan oleh CV Karya Kencana berdasarkan Kontrak Nomor 373/PEND-SPP/VII/2007 tanggal 25 Juli 2007 senilai Rp2.284.977.000,00 dengan jangka waktu kontrak sampai dengan tanggal 21 Desember 2007 (150 hari kalender). Jangka waktu kontrak kemudian diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Maret 2008 dengan Addendum Nomor 01.02/PEND-SPP/ADD/XII/2007 tanggal 22 Desember 2007. Pekerjaan tersebut dinyatakan selesai 100% dan telah diserahterimakan pada tanggal 31 Maret 2008 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor 626/PEND-BA.PHO.I/III/2008. Atas dasar PHO tersebut, telah dipersiapkan SPM untuk pembayaran seluruh sisa kontrak (59,51%), namun belum diajukan ke KPPN sampai dengan saat Tim berada di lapangan.

Hasil pemeriksaan fisik di lapangan pada tanggal 18 April 2008 diketahui masih terdapat beberapa item pekerjaan yang belum diselesaikan, yaitu:

- 1) Pekerjaan kusen, pintu dan jendela;
- 2) Pekerjaan lantai (pemasangan keramik);
- 3) Pekerjaan sanitair;
- 4) Pekerjaan finishing/ pengecatan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pihak rekanan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pendidikan pada Satker BRR-Pendidikan, Kesehatan dan Gender Regional III dengan sengaja telah mencoba melakukan manipulasi berita acara penyelesaian pekerjaan dan pencairan dana untuk pembayaran 100% pembangunan tersebut.

**b. Pembayaran atas pekerjaan penimbunan halaman RRI Meulaboh sebesar Rp77.809.750,00 tidak sesuai dengan realisasi fisik di lapangan yang hanya mencapai 70%**

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan komunikasi dan informasi di NAD-Nias, Satker BRR-Penguatan Kelembagaan KOMINFO telah melakukan beberapa kegiatan baik pengadaan alat-alat pendukung maupun pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur di lingkungan instansi yang terkait dengan komunikasi dan informasi seperti RRI dan TVRI di NAD-Nias. Salah satu diantara kegiatan tersebut adalah kegiatan penimbunan halaman kantor RRI Meulaboh yang dilaksanakan dengan Kontrak Nomor 088/SPK/BRR.889773/XI/2007 tanggal 7 Nopember 2007 oleh CV Nasa Harapan dengan nilai sebesar Rp81.905.000,00. Jangka waktu pelaksanaan ditetapkan selama 30 hari kalender, terhitung mulai tanggal 7 Nopember 2007 s.d 7 Desember 2007.

Hasil pemeriksaan fisik dilapangan yang dilakukan oleh Tim BPK-RI dan Tim Teknis pada tanggal 23 April 2008 diketahui bahwa pekerjaan penimbunan halaman kantor RRI Meulaboh belum selesai dilaksanakan atau progress fisik mencapai sekitar 70% dari progres pekerjaan yang harus dilakukan sesuai dengan kontrak pekerjaan.

Pemeriksaan lebih lanjut atas realisasi keuangan TA 2007 pada Satker BRR-Penguatan Kelembagaan KOMINFO diketahui bahwa terdapat pembayaran 95% atas pekerjaan penimbunan halaman kantor RRI Meulaboh dengan SP2D Nomor 492020H tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp77.809.750,00 atau nilai kontrak dikurangi retensi 5% dari nilai kontrak sedangkan berita acara serah terima pekerjaan 100% telah dilakukan pada tanggal 6 Desember 2007. Dengan demikian kemajuan fisik diperhitungkan lebih sebesar 30% (100% - 70%).

**c. Terdapat kekurangan pekerjaan senilai Rp30.573.000,00 dalam Revitalisasi Akper Aceh Singkil pada Satker BRR-Pendidikan, Kesehatan, dan Gender Wilayah V**

Pada TA 2007 BRR NAD-Nias melalui Satker BRR-Pendidikan, Kesehatan, dan Gender Wilayah V menerima alokasi anggaran belanja modal sebesar Rp29.044.495.000,00 dengan realisasi sebesar Rp26.041.149.941,00 atau 89,66% dari anggaran. Realisasi anggaran belanja modal tersebut diantaranya digunakan untuk membiayai Revitalisasi Akper Aceh Singkil dengan anggaran sebesar Rp1.959.567.000,00 dan realisasi sampai dengan 31 Desember 2007 sebesar Rp1.576.667.608,00 atau 80,46%

dari anggaran. Sisa anggaran untuk pekerjaan tersebut sebesar Rp382.899.392,00 dimasukkan ke DIPA Luncuran TA 2008.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen pelaksanaan pekerjaan diketahui bahwa Revitalisasi Akper Aceh Singkil dilaksanakan oleh PT Polada Mutiara Aceh berdasarkan Kontrak Nomor K.0064/BRR-Satker.05.02/VI/2007 dengan jangka waktu kontrak sampai dengan tanggal 15 Desember 2007 (180 hari kalender) senilai Rp1.781.458000,00. Kemudian kontrak tersebut mengalami dua kali addendum, yaitu Addendum I dengan *Contract Change Order (CCO)* Nomor K.0075.A/BRR-Satker.05.02/VIII/2007 tanggal 1 Agustus 2007 dengan penambahan nilai kontrak sebesar Rp178.109.000,00 menjadi Rp1.959.567.000,00 dan Addendum II Nomor ADDL.0101/BRR-Satker.05.02/XII/2007 tanggal 15 Desember 2007 dengan penambahan jangka waktu sampai dengan tanggal 12 Februari 2008.

Realisasi keuangan sampai dengan tanggal 28 April 2008 sebesar Rp1.959.567.000,00 (100% dari nilai kontrak). Pekerjaan sudah diserahkan dari rekanan dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 011/BASTP/BRR-SATKER.05.02/I/2008 tanggal 11 Januari 2008.

Berdasarkan pemeriksaan lapangan tanggal 26 April 2008, terdapat kekurangan pekerjaan senilai Rp30.573.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

No	Item Pekerjaan	Volume (m)			Harga Satuan (Rp)	Kekurangan Pekerjaan (Rp)
		Kontrak	Cek Fisik	Selisih		
1	Pipa Stainless Steel Pengaman Dinding Coridor 1'	51,40	0,00	-51,40	495.000,00	-25.443.000,00
2	Pipa Stainless Steel 3/4' (Pagar Tangga) 6 Baris	44,40	33,00	-11,40	450.000,00	-5.130.000,00
<b>JUMLAH</b>						<b>-30.573.000,00</b>

Di samping itu, ditemukan kerusakan pada plafond samping kiri bangunan dan cat kamar mandi bawah. Karena pekerjaan masih dalam tahap pemeliharaan, rekanan harus memperbaiki kerusakan tersebut.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

- a. Pasal 35 ayat (2) yang menyatakan bahwa pemutusan kontrak dapat dilakukan bilamana para pihak cidera janji dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak.
- b. Pasal 35 ayat (3) yang menyatakan bahwa pemutusan kontrak yang disebabkan kelalaian penyedia barang/jasa dikenakan sanksi sesuai yang ditetapkan dalam kontrak berupa:
  - 1) Jaminan pelaksanaan menjadi milik negara;
  - 2) Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa;
  - 3) Membayar denda dan ganti rugi kepada negara;
  - 4) Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu.
- c. Pasal 36 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh

pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak.

- d. Pasal 36 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. Terjadi kerugian negara apabila pekerjaan Pembangunan Gedung SMU Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah yang belum diselesaikan tersebut dibayar lunas.
- b. Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung SMU Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, CV Karya Kencana, belum dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan minimal 18 hari sebesar Rp41.129.586,00 ( $1\% \times 18 \text{ hari} \times \text{Rp}2.284.977.000,00$ ).
- c. Pelaksana Pekerjaan Penimbunan Halaman RRI Meulaboh, CV Nasa Harapan, harus dikenakan denda sanksi keterlambatan maksimal sebesar Rp4.095.250,00 ( $5\% \times \text{Rp}81.905.000,00$ ).
- d. Terjadi kerugian negara atas pembayaran pekerjaan Penimbunan Halaman RRI Meulaboh yang belum diselesaikan sebesar Rp20.476.250,00 ( $(95\% - 70\%) \times \text{Rp}81.905.000,00$ ).
- e. Terjadi kerugian negara atas kekurangan pekerjaan Revitalisasi Akper Aceh Singkil sebesar Rp30.573.000,00.

Hal tersebut terjadi karena:

- a. PPK Bidang Pendidikan, Konsultan Pengawas, dan CV Karya Kencana sebagai pelaksana pekerjaan melakukan manipulasi data kemajuan fisik dalam berita acara serah terima pekerjaan.
- b. Tim Teknis dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pekerjaan Penimbunan Halaman RRI Meulaboh tidak mempedomani ketentuan yang berlaku.
- c. Kepala Satker BRR-Pendidikan, Kesehatan dan Gender Regional III selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak cermat dalam menyetujui pembayaran kepada rekanan.
- d. Kepala Satker BRR-Penguatan Kelembagaan KOMINFO dan PPK terkait dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tidak mempedomani ketentuan yang berlaku.
- e. Satker BRR-Pendidikan, Kesehatan, dan Gender Wilayah V tidak melakukan pengawasan dan pengendalian dengan baik.

Pihak BRR NAD-Nias menyatakan hal tersebut menjadi perhatian dan ditindaklanjuti agar sesuai dengan aturan umum yang berlaku dan akan memberikan teguran tertulis kepada pejabat BRR NAD-Nias yang bekerja kurang cermat dan tidak berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Kepala Satker BRR-Penguatan Kelembagaan Komunikasi dan Informasi menyatakan bahwa pekerjaan penimbunan halaman RRI Meulaboh belum selesai dan hal tersebut terjadi karena adanya tekanan dari pihak lain dan sisa pekerjaan telah dikerjakan dan diperkirakan pertengahan Mei 2008 selesai dikerjakan dan atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan, rekanan akan dikenakan denda.

PPK Pendidikan pada Satker BRR-Pendidikan, Kesehatan dan Gender Region III menyatakan pekerjaan terlambat karena Pemda lambat menyediakan lahan, terdapat pekerjaan

kusen yang telah selesai namun dibongkar kembali karena kualitasnya rendah dan rekanan masih memesan bahan keramik anti licin yang tidak tersedia di Takengon.

Kepala Satker Pendidikan, Kesehatan dan Gender Wilayah V menyatakan telah menyurati kontraktor agar memperbaiki kekurangan pekerjaan dan/atau mengembalikan ke Kas Negara

### **Saran BPK-RI**

BPK-RI menyarankan kepada Kepala Bapel BRR NAD-Nias agar:

- a. Memerintahkan Deputy Bidang Pengawasan supaya mewaspadaikan potensi terjadi kerugian negara dengan memonitor pekerjaan yang telah dibayar melebihi prestasi fisiknya, mengambil tindakan yang sesuai ketentuan untuk menghindari kerugian negara di masa depan, dan melaporkan hasilnya kepada BPK-RI.
- b. Menegur secara tertulis:
  - 1) Kepala Satker BRR-Pendidikan, Kesehatan dan Gender Regional III dan PPK Pendidikan agar cermat dalam menyetujui pembayaran kepada rekanan dan mengenakan denda kepada CV Karya Kencana minimal sebesar Rp41.129.586,00.
  - 2) Kepala Satker BRR-Penguatan Kelembagaan KOMINFO dan PPK terkait supaya dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya berpedoman ketentuan yang berlaku, mengenakan denda kepada CV Nasa Harapan sebesar Rp4.095.250,00 serta memerintahkan untuk memperbaiki kekurangan pekerjaan dan/atau mengembalikan ke Kas Negara sebesar Rp20.476.250,00.
  - 3) Kepala Satker Pendidikan, Kesehatan dan Gender Wilayah V supaya melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan secara maksimal serta memerintahkan rekanan untuk mempertanggungjawabkan kekurangan pekerjaan sebesar Rp30.573.000,00.
  - 4) CV Karya Kencana, CV Nasa Harapan dan PT Polada Mutiara Aceh supaya mempertanggungjawabkan kekurangan pekerjaan masing-masing.

## **2. Hasil pekerjaan senilai Rp7.040.816.675,00 pada beberapa Satker BRR NAD-Nias belum dimanfaatkan**

Pada TA 2007 BRR NAD-Nias mengalokasikan anggaran sebesar Rp10.421.421.421.000,00 dengan realisasi sebesar Rp6.533.238.362.946,00 atau 62,69% dari anggaran. Anggaran belanja tersebut dialokasikan untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial pada beberapa Satker yang tersebar di seluruh NAD dan Nias. Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap dokumen realisasi belanja modal pada beberapa satker yang tersebar di seluruh BRR NAD-Nias, diketahui terdapat 13 hasil pekerjaan senilai Rp7.040.816.675,00 belum dimanfaatkan dengan rincian sebagai berikut:

### **a. Hasil pekerjaan senilai Rp1.803.946.000,00 pada Satker BRR-Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha Wilayah I dan Satker BRR-Pembinaan Keuangan dan Perencanaan NAD-Nias belum dimanfaatkan**

Pada TA 2007 Satker BRR-Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha Wilayah I dan Satker BRR-Pembinaan Keuangan dan Perencanaan memperoleh anggaran belanja masing-masing sebesar Rp104.799.584.000,00 dan Rp102.440.774.000,00 dengan realisasi masing-masing sebesar Rp68.914.322.125,00 dan Rp35.842.167.764,00 atau masing-masing 65,76% dan 34,90% dari anggaran.

Pemeriksaan terhadap realisasi Satker-satker tersebut diketahui hal-hal sebagai berikut:

#### **1) Satker BRR-Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha Wilayah I**

Dari realisasi belanja sebesar Rp68.914.322.125,00, diketahui antara lain digunakan untuk kegiatan Pengadaan Peralatan *Cold Storage*, Pembangunan Gedung *Cold Storage* dan Pemasangan Jaringan Listrik sebesar Rp544.111.000,00, serta kegiatan Pengadaan Sound System, Lighting dan Mobiler Gedung Kesenian Kota Sabang sebesar Rp578.725.000,00. Hasil pemeriksaan diketahui sebagai berikut:

#### **a) Paket pekerjaan Pengadaan *Cold storage*, Pembangunan Gedung *Cold storage* dan Pemasangan Jaringan Listrik dilaksanakan oleh tiga rekanan, rincian kegiatan/paket-paketnya adalah sebagai berikut:**

##### **(1) Pengadaan Peralatan *Cold Storage***

Pekerjaan Pengadaan Peralatan *Cold Storage* dilakukan oleh CV Ata Amannuw'en berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor 064/SPK/BRR.888926.03/VIII/2007 tanggal 3 Agustus 2007, sebesar Rp363.000.000,00 dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 hari kalender terhitung sejak ditandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 3 Agustus s.d. 1 Oktober 2007. Telah dilakukan Addendum I Nomor M.0034/BRR.888926.03/X/2007 tanggal 2 Oktober 2007 tentang penambahan jangka waktu selama 30 hari kalender atau berakhir 31 Oktober 2007, Addendum II Nomor M.0039/BRR.888926.03/ X/2007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang penambahan jangka waktu pekerjaan selama 30 hari berakhir s.d. 29 November 2007. Addendum III Nomor M.0047/ BRR.888926.03/XI/2007 tanggal 29 November 2007 tentang penambahan jangka waktu penyelesaian

pekerjaan selama 33 hari kalender berakhir 31 Desember 2007, serta Addendum IV Nomor 001/BRR.888926/I/2008 tanggal 14 Januari 2008 tentang cara pembayaran dimana Pembayaran uang muka 30% Rp108.900.000,00 dibebankan pada DIPA Revisi I DIPA Nomor 0012.1/094-04.0/-/2007 tanggal 18 April 2007, DIPA Revisi II Nomor 0012.2/094-04.0/-/2007 tanggal 20 Juli 2007 dan pembayaran harga sisa sebesar 70 % Rp254.100.000,00 dibebankan pada DIPA Luncuran Satker BRR-Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha Wilayah I Nomor 0012.0.L/094-04.0/I/2008. Pekerjaan telah diserahterimakan kepada pihak Satker pada tanggal 31 Desember 2007 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 143/BA/BRR.888926.03/XII/2007.

(2) Pembangunan Gedung *Cold storage*

Pekerjaan Pembangunan Gedung *Cold storage* Kota Banda Aceh dilaksanakan oleh CV Putra Baizury berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor 016/SPK/ BRR.888926.03/VIII/2007 tanggal 6 Juli 2007 sebesar Rp83.750.000,00, dengan lokasi di Ulee Lheue, Kota Banda Aceh Provinsi NAD. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 hari kalender terhitung sejak ditandatangani SPMK.

Berdasarkan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, pembangunan gedung *Cold Storage* selesai 100% dan telah diserahterimakan kepada pihak Satker pada tanggal 2 Oktober 2007 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 002/BAP-PHO/BRR.888926.03/X/2007.

(3) Penyambungan Jaringan Listrik Gedung *Cold Storage*

Pekerjaan Penyambungan Jaringan Listrik Gedung *Cold Storage* Kota Banda Aceh dilaksanakan oleh CV Djasid berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor 116/SPK/BRR.888926.03/XI/2007 tanggal 13 November 2007 sebesar Rp97.361.000,00, dengan lokasi di Ulee Lheue, Kota Banda Aceh Provinsi NAD. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 40 hari kalender sampai dengan tanggal 22 Desember 2007.

Berdasarkan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, pekerjaan Penyambungan Jaringan Listrik selesai 100% dan telah diserahterimakan kepada pihak Satker pada tanggal 19 Desember 2007 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 031a/BA/ BRR.888926.03/XII/2007.

Berdasarkan pemeriksaan lapangan pada tanggal 17 April 2008 diketahui bahwa ketiga paket yaitu pengadaan Peralatan *Cold storage*, Pembangunan Gedung *Cold storage* dan Penyambungan Listrik *Cold storage* telah selesai dilaksanakan, akan tetapi belum dimanfaatkan.

Menurut keterangan pihak PPK Industri, Perdagangan dan Tenaga Kerja Satker BRR-Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha Wilayah I, ketiga paket pekerjaan tersebut telah diserahterimakan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh, sehingga untuk pemanfaatan *Cold Storage* tersebut pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh dhi. Dinas Kelautan dan Perikanan melalui Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Nomor 0019/BRR.888926/II/2008 tanggal 6 Pebruari 2008.

- b) Pengadaan Sound System, Lighting, Mobiler Gedung Kesenian Kota Sabang sebesar Rp578.725.000,00 dilaksanakan melalui dua paket dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- (1) Paket pekerjaan Pengadaan Sound System, Lighting, Mobiler Gedung Kesenian Kota Sabang dilaksanakan oleh CV Arnoby Bersaudara berdasarkan Kontrak Nomor 0027/SPK/BRR.888926.04/X/2007 tanggal 22 Oktober 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp349.998.000,00. Pekerjaan tersebut telah selesai dan telah diserahkan kepada PPK Pariwisata Satker BRR-Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha Wilayah I dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 095/BASTP/ RR.888926.04/XII/2007 tanggal 5 Desember 2007.

Berdasarkan pemeriksaan lapangan pada tanggal 29 April 2008 diketahui bahwa hasil pengadaan yang berupa Sound System, Lighting dan Mobiler belum digunakan atau dimanfaatkan. Menurut keterangan dari Kepala Rumah Tangga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang, hal tersebut terjadi karena kurangnya daya listrik gedung kesenian dan gedung tersebut secara rutin masih dipakai untuk lapangan bulutangkis.

- (2) Paket pekerjaan Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Seni Penunjang Wisata di Kota Sabang dilaksanakan oleh CV Mitra Mandiri berdasarkan Kontrak Nomor 0028/SPK/BRR.888926.04/X/2007 tanggal 22 Oktober 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp228.727.000,00. Pekerjaan tersebut telah selesai dan telah diserahkan kepada PPK Pariwisata Satker BRR-Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha Wilayah I dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 097/BASTP/ BRR.888926.04/XII/2007 tanggal 5 Desember 2007.

Berdasarkan pemeriksaan uji keberadaan diketahui bahwa pada saat pemeriksaan pada tanggal 29 April 2008 Perlengkapan/Peralatan Seni belum digunakan atau dimanfaatkan. Menurut keterangan dari Kepala Sub. Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang, hal tersebut terjadi karena pengurusan untuk serah terima semua perlengkapan/ peralatan tersebut kepada pihak ketiga belum selesai dan serah terima kepada kelompok kesenian terkait. Selain itu terdapat perlengkapan /peralatan seni antara lain pakaian tradisional adat Aceh, tirai Aceh dan rapai-rapei dipinjam untuk kegiatan Festival Diwana Cakradonya di Banda Aceh tanpa ada dokumen pendukung/ Berita Acara Serah Terima peminjamannya.

- 2) Satker BRR-Pembinaan Keuangan dan Perencanaan

Dari realisasi belanja sebesar Rp35.842.167.764,00, diketahui antara lain sebesar Rp681.110.000,00 digunakan untuk pengadaan peralatan server operasional dan *Air Conditioner* (AC) Laboratorium *Aceh Geospatial Data Center* (AGDC). Laboratorium AGDC nantinya merupakan pusat penyedia data dan pelayanan informasi berkaitan dengan geospatial/ bumi dan ruang provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Rincian pelaksanaan kegiatan pengadaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Pekerjaan Pengadaan Server dilakukan oleh CV Ayudia Sejahtera dengan nilai sebesar Rp670.310.000,00 yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor S-00255.1/BRR.888822-AGDC/X/07 tanggal 29 Oktober 2007. Pekerjaan telah selesai pada tanggal 3 Desember tahun 2007 sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Nomor S-00283.4/BRR.888822-AGDC/XII/2007. Adapun rincian peralatan server tersebut adalah sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Volume
1	Enterprise Server	1 Unit
2	UPS 3 KVA	1 Unit
3	LCD Monitor	1 Unit
4	Switch 24 Port 3C16479	1 Unit
5	19" Close Rack 40 U	1 Unit
6	Network Storage	2 Set
7	PC Client	4 Unit
8	External Hardrive	4 Unit
9	GPS Garmin	3 Unit
10	GPS PDA	2 Unit
11	UPS 6000 VA	1 Unit
12	Notebook	2 Unit
13	Scanner	2 Unit
14	Printer LaserJet 3050	2 Unit
15	Linux Redhat	2 Set
16	Antivirus	20 Lisensi
17	GIS Software	5 Paket

- b) Pekerjaan Pengadaan AC Split dilaksanakan oleh CV Alfa Elektra dengan nilai sebesar Rp10.800.000,00 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor 074/AGDC/68.a/XI/07 Tanggal 16 November 2007. Adapun rincian peralatan AC tersebut adalah sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Volume
1	AC Split Baru siap pasang Merk Panasonic 1 PK	3 Unit
2	Pipa Kuningan 1/4-3/8 (tambah pipa)	12 Meter

Hasil Pemeriksaan uji keberadaan pada tanggal 15 April 2008, barang-barang hasil pengadaan server dan AC untuk Laboratorium AGDC belum difungsikan, peralatan-peralatan tersebut tersimpan dalam Gudang Bappeda Provinsi NAD (yang juga merupakan kantor Sekretariat BRR-Pembinaan Keuangan dan Perencanaan).

Menurut keterangan dari pihak PPK Satker BRR-Pembinaan dan Perencanaan Keuangan, peralatan tersebut belum dioperasikan karena gedung yang akan digunakan sebagai tempat pemasangan peralatan server dan AC tersebut belum selesai

dilaksanakan dan pelaksanaannya berada di bawah Satker BRR NAD-Nias Bidang Kelembagaan.

**b. Barang-barang hasil pengadaan Satker BRR-Penguatan Kelembagaan KOMINFO untuk RRI Meulaboh senilai Rp963.625.675,00 belum dimanfaatkan**

Anggaran belanja Satker BRR-Penguatan Kelembagaan KOMINFO TA 2007 adalah sebesar Rp18.848.548.000,00 dengan realisasi sebesar Rp15.362.880.615,00 atau sebesar 81,51% dari anggaran. Dari jumlah realisasi tersebut diantaranya merupakan realisasi belanja modal sebesar Rp10.658.992.414,00 atau 69,38% dari total realisasi anggaran. Paket-paket pekerjaan yang dibiayai dengan belanja modal Satker BRR-Penguatan Kelembagaan KOMINFO umumnya merupakan paket pengadaan meubelir, alat-alat studio dan komunikasi, serta paket pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi gedung kantor dan studio RRI dan TVRI yang terdapat di wilayah NAD-Nias.

Hasil pemeriksaan fisik di lapangan atas pengadaan meubelair, peralatan dan mesin untuk RRI di Meulaboh diketahui terdapat asset senilai Rp963.625.675,00 yang telah diadakan dan dibayar lunas pada TA 2007 namun belum dimanfaatkan. Bahkan beberapa peralatan dan mesin belum terpasang ditempat yang seharusnya sesuai dengan peruntukannya. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

1) Meubelair RRI Meulaboh

Pengadaan Meubelair RRI Meulaboh dilaksanakan oleh CV SK Jaya berdasarkan Kontrak Nomor S.70/889773/SPK/VIII/2007 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp358.323.350,00. Meubelair ini penggunaannya ditujukan untuk Gedung Studio dan Gedung Pemancar RRI Meulaboh dengan alokasi yang sama masing-masing sebesar Rp179.161.675,00. Hasil pengadaan sudah dibayar lunas dengan SP2D Nomor 481035H tanggal 10 Oktober 2007 sebesar Rp358.323.350,00.

Hasil pemeriksaan fisik di lapangan dengan Tim Teknis pada tanggal 23 April 2008 diketahui bahwa Mobiler untuk Gedung Pemancar RRI belum dimanfaatkan serta masih berada di dalam gedung Studio RI Meulaboh.

2) Peralatan Studio RRI Meulaboh

Pengadaan Peralatan Studio Peralatan RRI Meulaboh dilaksanakan oleh CV Dinasty dengan Kontrak Nomor S.72/889773/SPK/VIII/2007 tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp465.520.000,00. Hasil pengadaan sudah dibayar lunas dengan SP2D Nomor 489820H tanggal 12 Desember 2007 sebesar Rp325.864.000,00. Hasil pemeriksaan fisik di lapangan dengan Tim Teknis pada tanggal 23 April 2008 diketahui bahwa Peralatan Studio RRI Meulaboh tersebut belum dimanfaatkan.

3) Generator Set

Pengadaan Generator Set dilaksanakan oleh CV Dekadelia Wiratama dengan Kontrak Nomor S.73/889773/SPK/VIII/2007 tanggal 20 Agustus 2007 sebesar Rp398.000.000,00. Generator Set ini ditujukan untuk Gedung Studio dan Gedung Pemancar RRI Meulaboh dengan alokasi yang sama masing-masing sebesar Rp199.000.000,00. Hasil pengadaan sudah dibayar lunas dengan SP2D Nomor 490691H tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp398.000.000,00.

Hasil Pemeriksaan fisik dilapangan dengan Tim Teknis pada tanggal 23 April 2008 diketahui bahwa Generator Set untuk Pemancar RRI tersebut belum dimanfaatkan serta masih berada di dalam gedung Studio RRI Meulaboh.

4) Peralatan Pemancar RRI

Pengadaan Peralatan Pemancar RRI Dilaksanakan oleh CV Lippo Perkasa dengan Kontrak Nomor S.74/889773/SPK/VIII/2007 tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp682.330.000,00. Peralatan ini berupa Peralatan Pemancar FM 3 KW dan FM 5 KW. Peralatan Pemancar FM 3 KW senilai Rp259.600.000,00 ditujukan untuk gedung pemancar RRI, sedangkan Peralatan Pemancar FM 5 KW senilai Rp422.730.000,00 ditujukan untuk gedung Studio RRI Meulaboh. Hasil pengadaan sudah dibayar lunas dengan SP2D Nomor 490219H tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp477.631.000,00.

Hasil pemeriksaan fisik dilapangan dengan Tim Teknis pada tanggal 23 April 2008 diketahui bahwa Peralatan Pemancar FM 3 KW untuk gedung Pemancar RRI belum dimanfaatkan serta masih berada di dalam gedung Studio RRI Meulaboh.

Berdasarkan konfirmasi lisan dengan Tim Teknis yang juga merupakan Pengguna Barang diketahui bahwa hasil-hasil pengadaan sebesar Rp963.625.675,00 belum dimanfaatkan karena RRI Meulaboh belum mulai beroperasi.

**c. Hasil pekerjaan proyek TA 2007 pada Satuan Kerja BRR-Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepulauan Nias senilai Rp4.273.245.000,00 belum dapat dimanfaatkan**

Pada TA 2007 Satker BRR-Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepulauan Nias terdapat pekerjaan Pembangunan Gedung Khusus Lapas Gunung Sitoli dan pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling Lapas Gunung Sitoli dengan pagu anggaran, kontrak, dan realisasi keuangan sebagai berikut:

Kegiatan	Pagu DIPA (Rp)	Nilai Kontrak (Rp)	Realisasi (Rp)
Pembangunan Gedung Khusus Lapas Gunung Sitoli	2.385.500.000,00	2.385.500.000,00	2.385.500.000,00
Pembangunan Pagar Keliling Lapas Gunung Sitoli	1.887.745.000,00	1.887.745.000,00	996.729.360,00

Hasil pemeriksaan atas kedua kegiatan tersebut dapat diketahui sebagai berikut:

1) Pekerjaan Pembangunan Gedung Khusus Lapas Gunung Sitoli

Pekerjaan dilaksanakan oleh PT Sige Sinar Gemilang berdasarkan Kontrak Nomor SPP-18/BRR-462196/VII/2006 tanggal 7 Juli 2006. Nilai kontrak sebesar Rp3.670.000.000,00 dengan pendanaan dari satu sumber yaitu DIPA Revisi II nomor 0003.2/094-02.0/-/2006 tanggal 16 Agustus 2006. Jangka waktu pekerjaan selama 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 8 Juli sampai dengan 5 Desember 2006. Pekerjaan mengalami dua kali adendum. Adendum I dengan Nomor SPP-18/BRR-462196/VII/2006-Add/Am-I tanggal 28 Oktober 2006 yang memperpanjang waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi 176 hari kalender atau selambat-lambatnya serah terima pertama pekerjaan tanggal 31 Desember 2006. Adendum II dengan Nomor SPP-18/BRR-462196/VII/2006-Add/Am-II tanggal 15 Desember 2006 menyatakan bahwa jangka waktu pelaksanaan pencapaian progress 35% diselesaikan oleh rekanan sampai

dengan tanggal 20 Desember 2006, sisa pekerjaan sebesar 65% akan dilanjutkan pada TA 2007.

Pada TA 2007, sisa pekerjaan sebesar 65% atau senilai Rp2.385.500.000,00 dilanjutkan dengan membuat Surat Perjanjian Pemborongan nomor 45/PPK-PS/BRR-88996/IV/2007 tanggal 23 April 2007. Pelaksana pekerjaan tetap diserahkan kepada PT Sige Sinar Gemilang melalui proses penunjukan langsung. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender terhitung sejak tanggal 23 April s.d 23 Agustus 2007.

Dokumen pembayaran TA 2006 sampai dengan pemeriksaan berakhir tidak diperoleh, sementara realisasi pembayaran TA 2007 sebesar Rp2.385.500.000,00 atau 100 % dari nilai kontrak, diberikan sebanyak tiga kali, yaitu:

- a) SPM Nomor 00113/88996/2007 tanggal 4 Oktober 2007 sebesar Rp2.027.675.000,00 untuk pembayaran termin I progress pekerjaan 95%.
- b) SPM Nomor 00162/88996/2007 tanggal 7 Desember 2007 sebesar Rp238.550.000,00 untuk pembayaran progress pekerjaan 100% dikurangi retensi 5%.
- c) SPM Nomor 00202/88996/2007 tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp119.275.000,00 untuk pembayaran retensi 5%.

## 2) Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling Lapas Gunung Sitoli

Pekerjaan dilaksanakan oleh PT Dian Wira Putra berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor SPP-01/PPK-PS/BRR-88996/V/2007 tanggal 7 Mei 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.887.745.000,00. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 180 hari terhitung sejak tanggal 10 Mei 2007 s.d. 6 Nopember 2007. Pekerjaan mengalami 3 kali addendum, terakhir dengan Adendum III Nomor SPP-01/PPK-PS/BRR-88996/V/2007, Add/Am-03 tanggal 4 Januari 2008 yang mengubah jangka waktu pelaksanaan menjadi 35 hari terhitung sejak tanggal 10 Mei 2007 s.d. 10 Maret 2008. Pembayaran direalisasikan melalui penerbitan empat buah SPM, yaitu:

- a) SPM Nomor 00027/88996/2007 tanggal 24 Mei 2007 senilai Rp377.549.000,00 untuk pembayaran uang muka 20%.
- b) SPM Nomor 00116/88996/2007 tanggal 5 Oktober 2007 senilai Rp619.180.360,00 untuk pembayaran termin I progress fisik 46%.
- c) SPM Nomor 00193/88996/2007 tanggal 14 Desember 2007 senilai Rp419.79.390,00 untuk pembayaran termin II progress fisik 75%.
- d) Untuk pembayaran terakhir tidak diperoleh datanya hingga pemeriksaan berakhir.

Pemeriksaan lapangan terhadap hasil pekerjaan pada tanggal 19 April 2008 bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BRR Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah Nias menunjukkan bahwa pekerjaan kedua bangunan tersebut telah selesai dilaksanakan namun belum dapat dimanfaatkan dengan kondisi tidak terawat dan dikelilingi semak belukar.

Menurut PPK BRR Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah Nias, kondisi tersebut terjadi karena beberapa gedung operasional dan sarana pendukung lanjutan belum dibangun sehingga gedung khusus dan pagar keliling lapas gunung sitoli belum dapat difungsikan. Sesuai master plan, gedung dan sarana yang masih harus dibangun antara lain rumah ibadah, ruang konseling, ruang genset, gudang beras, dapur umum, ruang perpustakaan, ruang pendidikan, poliklinik, dan ruang kunjungan.

Penelaahan lebih lanjut terhadap DIPA Satker BRR-Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepulauan Nias TA 2008 dengan Nomor 0097.0/094-08.0/-/2008 diketahui bahwa pembangunan gedung operasional dan sarana pendukung lanjutan Lapas Gunung Sitoli tidak masuk dalam kegiatan pembiayaan TA 2008. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Gedung Khusus dan Pagar Keliling Lapas Gunung Sitoli tidak dapat segera dimanfaatkan dan terancam terbengkalai.

Hasil pemeriksaan dokumen menunjukkan bahwa Pembangunan Gedung Operasional dan Sarana Pendukung Lanjutan Lapas Gunung Sitoli untuk dapat ditampung dalam program pembiayaan TA 2008 disampaikan oleh PPK BRR Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah Nias kepada Kepala Perwakilan BRR Regional VI Nias pada tanggal 26 Desember 2007 dengan surat Nomor S-163/BRR.88996/XII/2007.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian Ketiga Pasal 3 poin b yang menyatakan bahwa pengadaan barang dan jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang berada di bawah Satker-satker BRR NAD-Nias tersebut tidak tercapai secara efektif sesuai dengan tujuan.
- b. Terjadi potensi pemborosan keuangan Negara sebesar Rp7.040.816.675,00 apabila beberapa pekerjaan tersebut tidak segera dimanfaatkan dan mengalami kerusakan.

Hal tersebut terjadi karena para Kepala Satker BRR NAD-Nias di atas:

- a. Tidak melakukan perencanaan dengan baik dan tidak memperhatikan kondisi pengguna barang.
- b. Lemah dalam melakukan koordinasi dengan Satker dan/atau Instansi terkait.
- c. Tidak melakukan pengawasan dan pengendalian dengan baik.

Pihak BRR NAD-Nias menyatakan secara keseluruhan hasil pengadaan satker akan dimanfaatkan secara optimal dengan melakukan koordinasi dan mekanisme sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Kepala Satker BRR-Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha Wilayah I menyatakan pembangunan gedung cold storage, pengadaan peralatan cold storage dan pemasangan jaringan listrik telah selesai dan diserahkan ke Pemko Banda Aceh. Kepala Satker Pembinaan Keuangan dan Perencanaan menyatakan karena pekerjaan perbaikan Ruang AGDC mengalami penundaan maka peralatan AGDC belum dapat dipasang dan masih tersimpan serta terawat dengan baik.

Kepala Satker BRR-Penguatan Kelembagaan-Kominfo menyatakan meubelair, generator set dan peralatan pemancar belum ditempatkan karena pemancar RRI Meulaboh tidak

dijamin keamanannya sampai dengan adanya petugas jaga pada Mei 2008, peralatan studio RRI belum digunakan karena daya listrik tidak mencukupi.

#### **Saran BPK-RI**

BPK-RI menyarankan kepada Kepala Bapel BRR NAD-Nias agar melakukan koordinasi dengan satker dan/atau instansi lainnya yang terkait supaya memanfaatkan barang-barang yang telah diadakan dan melakukan pengawasan dan pengendalian dengan baik.

**3. Beberapa pekerjaan sarana dan prasarana fisik senilai Rp201.573.336.000,00 tidak dapat diselesaikan sesuai kontrak dan diantaranya dilakukan pemutusan kontrak sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara**

**a. Terdapat denda keterlambatan, jaminan pelaksanaan, dan pengembalian uang muka yang belum terpungut sebesar Rp350.279.567,55 akibat pemutusan kontrak berpotensi merugikan negara**

Pada TA 2007 beberapa satker BRR NAD-Nias pada Perwakilan Nias melakukan pemutusan hubungan kontrak karena rekanan melakukan wanprestasi atau kelalaian yang sudah tidak dapat ditolerir. Mekanisme proses pemutusan kontrak adalah sebagai berikut:

- 1) Surat-surat teguran dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Tim Teknis,
- 2) *Show Course Meeting* (SCM) 1,
- 3) Surat teguran plus pemberitahuan denda,
- 4) Surat pengenaan denda kepada kontraktor,
- 5) SCM 2,
- 6) SCM 3,
- 7) Rapat pemutusan kontrak, dan
- 8) Penetapan pemutusan kontrak dan surat pengajuan klaim terhadap jaminan pelaksanaan kepada bank BRI Gunung Sitoli

Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap dokumen kontrak pada beberapa satker BRR Perwakilan Nias diketahui telah terjadi pemutusan kontrak terhadap tiga pekerjaan pada Satker BRR-Pengembangan Kinerja dan Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Nias, satu pekerjaan pada Satker BRR-Bidang Kelembagaan dan Pengembangan SDM, dan satu pekerjaan pada Satker BRR-Bidang Ekonomi dan Usaha Wilayah Nias dengan uraian sebagai berikut:

1) Satker BRR-Pengembangan Kinerja dan Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Nias

a) Pekerjaan Normalisasi Saluran Drainase (Paket: ABT-01) Kota Lahewa

Pekerjaan dilaksanakan oleh PT Pagar Gunung berdasarkan Kontrak Nomor SPK-450/ABT/SKS/BRR.462052/XII/2006 tanggal 6 Desember 2006 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.153.728.000,00. Jangka waktu pelaksanaan selama 60 hari kalender terhitung sejak tanggal 6 Desember 2006 s.d. 05 Pebruari 2007. Realisasi keuangan per 21 Juni 2007 sebesar Rp269.280.115,00 atau 23,34% dari nilai kontrak dan realisasi fisik sebesar 23,34%. Realisasi keuangan sebesar Rp269.280.115,00 tersebut dibayar melalui SPM Nomor 00183/SPM/SKS-BRR-462052/XII/2006 tanggal 13 Desember 2006 sebesar Rp230.745.600,00 (pembayaran uang muka 20%) dan SPM Nomor 00018/462052/2007 tanggal 21 Juni 2007 sebesar Rp38.534.515,00 (pembayaran termin I/pembayaran akhir setelah dipotong seluruh pengembalian uang muka), dengan perhitungan:

Pembayaran termin I (23,34% x Rp1.153.728.000,00)	Rp 269.280.115,00
(-/-) Pengembalian seluruh uang muka	Rp 230.745.000,00
	<hr/>
	Rp 35.031.377,00
(+/-) Pajak PPN	Rp 3.503.138,00
	<hr/>
Pembayaran termin I	Rp 38.534.515,00

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen kontrak kegiatan proyek diketahui bahwa telah terjadi pemutusan kontrak pelaksanaan pekerjaan sesuai Berita Acara Pemutusan Kontrak Nomor 036.b/BAPF/PPK-BRR-889711/II/2007. Alasan pemutusan kontrak karena PT Pagar Gunung tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya.

Implikasi dari pemutusan kontrak PT Pagar Gunung adalah:

- (1) Jaminan pelaksanaan sebesar Rp71.040.000,00 menjadi milik negara.
- (2) Pengembalian uang muka sebesar Rp230.745.600,00.
- (3) Pengenaan denda keterlambatan maksimal sebesar Rp57.686.400,00 (5% x Rp1.153.728.000,00).
- (4) Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa:

- (1) Uang muka sebesar Rp230.745.600,00 telah dipotong langsung didalam termin I.
- (2) Jaminan pelaksanaan sebesar Rp71.040.000,00 sampai dengan berakhirnya pemeriksaan Tim BPK tanggal 24 April 2008 belum dicairkan.
- (3) Denda keterlambatan maksimal sebesar Rp57.686.400,00 belum dipungut.
- (4) Menurut PPK Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Kabupaten Nias, PT Pagar Gunung telah dimasukkan ke dalam black list namun surat penetapan pengenaan black list sampai dengan pemeriksaan berakhir tidak diperoleh.

b) Pekerjaan Jasa Pemborongan Pemasangan/Rehabilitasi Jaringan Air Bersih

Pekerjaan dilaksanakan oleh CV Sekar Bhumi berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK-168/BRR.462052/VIII/206 tanggal 26 Agustus 2006 dengan nilai kontrak sebesar Rp567.644.000,00. Jangka waktu pelaksanaan selama 120 hari terhitung sejak tanggal 26 Agustus s.d. 23 Desember 2006. Pelaksanaan pekerjaan mengalami dua kali addendum. Adendum I Nomor SPK-168/BRR.462052/VIII/206-Ad/Am.I tanggal 12 Desember 2006 dengan nilai kontrak menjadi sebesar Rp518.381.000,00 dan jangka waktu ditambah 40 hari terhitung sejak tanggal 24 Desember 2006 s.d. 01 Pebruari 2007. Realisasi keuangan sebesar Rp271.735.320,00 atau 52,42% dari nilai kontrak dan realisasi fisik sebesar 52,42%. Realisasi keuangan sebesar Rp271.735.320,00 tersebut terdiri:

- (1) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00129/SPM/SKS-BRR-462052/IX/206 tanggal 05 September 2006 sebesar Rp170.293.200,00 untuk pembayaran uang muka 30%.
- (2) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00015/462052/206 tanggal 21 Juni 2007 sebesar Rp101.442.120,00 untuk pembayaran termin I untuk progress fisik 52,42%, setelah dikurangi pengembalian seluruh uang muka dengan perhitungan sebagai berikut:

Pembayaran termin I untuk progress fisik 52,42%:

$52,42\% \times \text{Rp}518.381.000,00 =$	Rp271.735.320,20
(-/-) Pengembalian seluruh uang muka:	<u>Rp170.293.200,00</u>
Uang yang harus dibayar	Rp101.442.120,20

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen kegiatan proyek diketahui bahwa telah terjadi pemutusan kontrak pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Surat

Keputusan Pemutusan Kontrak Nomor SK-491A/KEP/KPA/BRR-889/III/2007 tanggal 30 Maret 2007. Dalam surat keputusan tersebut diungkapkan alasan pemutusan kontrak yaitu CV Sekar Bhumi tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya.

Implikasi dari pemutusan kontrak CV Sekar Bhumi adalah:

- (1) Pengembalian uang muka sebesar Rp170.293.200,00.
- (2) Jaminan pelaksanaan sebesar Rp26.400.000,00 menjadi milik negara.
- (3) Pengenaan denda keterlambatan maksimal sebesar Rp25.919.050,00 (5% x Rp518.381.000,00).
- (4) Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa:

- (1) Pengembalian uang muka sebesar Rp170.293.200,00 telah dipotong langsung dalam pembayaran termin I, namun
- (2) Jaminan pelaksanaan sebesar Rp26.400.000,00 sampai dengan berakhirnya pemeriksaan Tim BPK tanggal 24 April 2008 belum dapat dicairkan, dan
- (3) Denda keterlambatan maksimal sebesar Rp25.919.050,00 belum dipungut
- (4) Menurut PPK Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Kabupaten Nias, CV Sekar Bhumi telah dimasukkan ke dalam black list namun surat penetapan pengenaan black list sampai dengan pemeriksaan berakhir tidak diperoleh.

c) Pekerjaan Pemasangan/Rehabilitasi Jaringan Air Bersih

Pekerjaan dilaksanakan oleh UD Finika berdasarkan Kontrak Nomor SPK-455/ABT/SKS BRR.462052/XII/2006 tanggal 6 Desember 2006 dengan nilai kontrak sebesar Rp207.959.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 hari kerja terhitung tanggal 6 Desember 2006 s.d. 6 Pebruari 2007.

Realisasi keuangan sebesar Rp62.387.700,00 atau 30% dari nilai kontrak dan realisasi fisik sebesar 0%. Realisasi keuangan merupakan pembayaran uang muka sesuai SPM Nomor 00181/SPM/SKS-BRR-462052/XII/2006 tanggal 13 Desember 2006 sebesar Rp62.387.700,00.

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen kegiatan proyek diketahui bahwa telah terjadi pemutusan kontrak pelaksanaan pekerjaan sesuai Surat Keputusan Pemutusan Kontrak Nomor SK-491A/KEP/KPA/BRR-889/III/2007 tanggal 30 maret 2007. Alasan pemutusan kontrak karena UD Finika wanprestasi tidak melaksanakan kewajibannya.

Implikasi dari pemutusan kontrak UD Finika adalah:

- (1) Jaminan pelaksanaan sebesar Rp62.387.700,00 menjadi milik negara
- (2) Pengembalian uang muka sebesar Rp62.387.700,00
- (3) Pengenaan denda keterlambatan maksimal sebesar Rp10.397.950,00 (5% x Rp207.959.000,00)
- (4) Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu

Hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa:

- (1) Jaminan pelaksanaan sebesar Rp62.387.700,00 sampai dengan berakhirnya pemeriksaan Tim BPK tanggal 24 April 2008 belum dicairkan.
- (2) Uang muka sebesar Rp62.387.700,00 belum dikembalikan
- (3) Denda keterlambatan maksimal sebesar Rp10.397.950,00 belum dipungut

(4) Menurut PPK Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Kabupaten Nias, UD Finika telah dimasukkan ke dalam *black list* namun surat penetapan pengenaan *black list* sampai dengan pemeriksaan berakhir tidak diperoleh

2) Satker BRR-Bidang Kelembagaan dan Pengembangan SDM

Pada TA 2007 Satker BRR-Bidang Kelembagaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Nias terdapat pekerjaan Pembangunan Kantor Camat Gunung Sitoli yang dilaksanakan oleh CV Tribina Sakti berdasarkan Kontrak Nomor SPP.10/PPK.PS/BRR.889906/V/2007 tanggal 09 Mei 2007 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp790.284.000,00, jangka waktu pelaksanaan selama 120 hari terhitung sejak tanggal 10 Mei s.d. 29 Agustus 2007. Pekerjaan mengalami dua kali adendum. Adendum I dengan Nomor SPP.10/PPK.PS/BRR.889906/V/2007 tanggal 02 Juli 2007 yang mengubah jangka waktu pelaksanaan menjadi 165 hari terhitung sejak tanggal 10 Mei s.d. 13 Oktober 2007 dan nilai kontrak menjadi sebesar Rp863.861.000,00. Adendum II dengan Nomor SPP.10/PPK.PS/BRR.889906/V/2007 tanggal 06 Oktober 2007 mengubah jangka waktu pelaksanaan menjadi 210 hari terhitung sejak tanggal 10 Mei s.d. 06 Desember 2007. Realisasi keuangan sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2008 senilai Rp695.310.630 atau 80% dari nilai kontrak dan kemajuan fisik mencapai 82, 455%. Realisasi keuangan sebesar Rp695.310.630,00 tersebut terdiri dari SPM Nomor 00019/889906/2007 tanggal 14 Mei 2007 sebesar Rp237.074.400,00 untuk pembayaran uang muka sebesar 30%, SPM Nomor 00092/889906/2007 tanggal 19 September 2007 sebesar Rp207.521.590,00 untuk pembayaran termin I sebesar 40% potong retensi 5% dan potong pengembalian uang muka 40%, dan SPM Nomor 00144/889906/2007 tanggal 21 November 2007 sebesar Rp250.714.640,00 untuk pembayaran termin II sebesar 40% potong pengembalian uang muka 40%.

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen kegiatan proyek diketahui bahwa telah dilakukan pemutusan kontrak pelaksanaan pekerjaan sesuai Berita Acara Pemutusan Kontrak Pekerjaan Nomor S-15.a/BRR-889906/II/2008 tanggal 26 Pebruari 2008. Dalam berita acara tersebut diungkapkan alasan pemutusan kontrak adalah karena CV Tribina Sakti telah melakukan cidera janji dan telah mendapat surat teguran sebanyak lima kali. Implikasi dari pemutusan kontrak adalah:

(a) Jaminan pelaksanaan sebesar Rp39.514.200,00 (5% x Rp790.248.000,00) menjadi milik negara.

(b) Sisa uang muka sebesar Rp47.414.880,00 harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa, dengan perhitungan:

Uang Muka(30% x Rp790.248.000,00)	Rp237.074.400,00
Termin I 40% (40% x Rp237.074.400,00)	(94.829.760,00)
Termin II 40% (40% x Rp237.074.400,00)	(94.829.760,00)
Sisa uang muka	Rp47.414.880,00

(c) Pengenaan denda keterlambatan maksimal sebesar Rp43.193.050,00 (5% x Rp863.861.000)

(d) Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu

Pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa:

- (a) Jaminan pelaksanaan sebesar Rp39.514.200,00 telah dicairkan dan telah disetorkan ke kas negara dengan surat setoran bukan pajak (SSBP) nomor BRR.889906/IV/2008 tanggal 01 April 2008.
- (b) Sisa uang muka sebesar Rp47.414.880,00 belum dilunasi
- (c) Denda keterlambatan yang masih harus dipungut setelah dikompensasi dengan pembayaran keuangan yang masih berhak diterima oleh rekanan sebesar Rp21.207.787,55, dengan perhitungan sebagai berikut:

Keuangan yang = Fisik yang telah dikerjakan - Progress keuangan  
berhak diterima = 82,455% - 80%  
= 2,455%  
= Kontrak Akhir x 2,455%  
= Rp863.861.000,00 x 2,455%  
= Rp21.207.787,55

Sisa denda yang = denda maksimal - keuangan yang berhak diterima  
harus dibayar = Rp43.193.050,00 - Rp21.207.787,55  
= Rp21.207.787,45

- (d) Menurut PPK Kelembagaan, Sarana, dan Prasarana Pemerintah Nias, CV Tribina Sakti telah dimasukkan ke dalam *black list* namun surat penetapan pengenaan *black list* sampai dengan pemeriksaan berakhir tidak diperoleh.

### 3) Satker BRR-Bidang Ekonomi dan Usaha Wilayah Nias

Pada TA 2007 Satker BRR-Bidang Ekonomi dan Usaha Wilayah Nias terdapat pekerjaan pembangunan docking kapal nelayan di Desa Teluk Belukar Kecamatan Gunung Sitoli Utara yang dilaksanakan oleh CV Kumpulan Jaya berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor S115/BRR.459435/K.PPK/X/2006 tanggal 12 Juli 2006 dengan nilai kontrak sebesar Rp364.781.000,00. Jangka waktu pelaksanaan selama 60 hari terhitung sejak tanggal 12 Juli 2006 s.d. 09 September 2006. Realisasi keuangan sampai dengan tanggal 20 Maret 2007 adalah nihil atau 0% dari nilai kontrak dan realisasi fisik 0%.

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen kegiatan proyek diketahui bahwa telah dilakukan pemutusan kontrak pelaksanaan pekerjaan sesuai Surat Pemutusan Kontrak Nomor S-83/BRR.888972/PPK-KP/III/2007 tanggal 20 Maret 2007. Dalam surat tersebut diungkapkan alasan pemutusan kontrak bahwa CV Kumpulan Jaya sampai dengan berakhirnya kontrak sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya.

Implikasi dari pemutusan kontrak CV Kumpulan Jaya adalah:

- (a) Jaminan pelaksanaan sebesar Rp18.239.050,00 menjadi milik negara.
- (b) Pengenaan denda keterlambatan maksimal sebesar Rp18.239.050,00 (5% x Rp364.781.000,00).
- (c) Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu

Hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa:

- (a) Jaminan pelaksanaan sebesar Rp18.239.050,00 sampai dengan berakhirnya pemeriksaan Tim BPK-RI tanggal 24 April 2008 belum dicairkan.

- (b) Denda keterlambatan maksimal sebesar Rp18.239.050,00 belum dipungut
- (c) Menurut PPK Kelautan dan Perikanan Nias, CV Kumpulan Jaya telah dimasukkan ke dalam *black list* namun surat penetapan pengenaan *black list* sampai dengan pemeriksaan berakhir tidak diperoleh.

**b. Terdapat pemborongan pekerjaan senilai Rp121.921.687.000,00 terlambat diselesaikan oleh kontraktor, namun pihak kontraktor/rekanan tidak dikenakan denda minimal sebesar Rp2.935.476.783,00**

Pada TA 2007 BRR NAD-Nias mengalokasikan anggaran sebesar Rp10.421.421.421.000,00 dengan realisasi sebesar Rp6.533.238.362.946,00 atau 62,69% dari anggaran. Anggaran belanja tersebut dialokasikan untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial pada beberapa satker yang tersebar di seluruh NAD dan Nias. Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap dokumen realisasi belanja modal pada beberapa satker yang tersebar di seluruh BRR NAD-Nias, diketahui terdapat 17 pekerjaan yang terlambat dengan rincian sebagai berikut:

**1) Satu pekerjaan senilai Rp1.460.090.000,00 pada Satker BRR-Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha Wilayah I**

Kegiatan Pembangunan Gedung Pusat Informasi Wisata Kota Banda Aceh dilaksanakan oleh CV Gama Mandiri dengan Kontrak Nomor 0020/SPP/BRR.888926.04/IX/2007 tanggal 20 September 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.460.090.000,00 dan jangka waktu 180 hari hingga tanggal 15 Maret 2008. Realisasi keuangan per 31 Desember 2007 sebesar Rp358.375.500,00. Atas kontrak tersebut telah dilakukan Addendum I Nomor 008/AMD/SPP/BRR-888926.04.L/I/2008 tanggal 6 Pebruari 2008, dengan penambahan waktu selama 30 hari hingga tanggal 16 April 2008.

Berdasarkan pemeriksaan uji keberadaan yang dilakukan pada tanggal 17 April 2008 diketahui bahwa progress fisik pembangunan Gedung Pusat Informasi Wisata Kota Banda Aceh baru mencapai 87%, sesuai pernyataan konsultan pengawas yang dituangkan dalam Berita Acara Uji Keberadaan, sehingga pembangunan gedung tersebut mengalami keterlambatan satu hari dan harus dikenakan denda minimal sebesar Rp1.460.090,00.

Menurut penjelasan konsultan pengawas diperkirakan penyelesaian pembangunan bisa mencapai 100% pada pertengahan bulan Mei 2008.

**2) Dua pekerjaan senilai Rp14.744.574.000,00 pada Satker BRR-Infrastruktur, Lingkungan, dan Pemeliharaan II**

Pada TA 2007 Satker BRR-Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan II menganggarkan belanja modal sebesar Rp119.339.025.000,00 dengan realisasi sebesar Rp50.903.782.566,00 atau 42,66% dari anggaran. Realisasi belanja modal yang rendah dikarenakan Satker BRR-Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan II masih melakukan pelelangan/tender pekerjaan pada akhir tahun anggaran sehingga masih banyak yang belum terealisasi.

Sebagai salah satu program yang dicanangkan oleh Worldbank untuk BRR NAD-Nias adalah IRFF (Infrastructure Reconstruction Financing Facility) yang bertujuan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pada Aceh dan Nias pasca

tsunami. Program ini merupakan hasil kerja sama Pemerintah Indonesia dengan negara donor yang kemudian diteruskan dengan sistem pendanaan sesuai dengan *Grant Agreement* yaitu 30% berasal dari MDF dan 70% berasal dari APBN dengan menggunakan mekanisme perhitungan bruto.

Pemeriksaan secara uji petik yang telah dilakukan pada satker BRR-Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan II diketahui terhadap dua paket pekerjaan senilai Rp14.744.574.000,00 dengan menggunakan sumber dana MDF Grant dengan rincian sebagai berikut:

- a) Paket pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi Jalan Seunuddon-Bantayan dilaksanakan oleh PT Tamitana berdasarkan Kontrak Nomor 01/CTR/BRR.889654/JK.5.07/APBN-MDF/2007 tanggal 15 Oktober 2007 dengan jangka waktu 180 hari kalender terhitung sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja dan berakhir pada tanggal 15 April 2008 senilai Rp8.989.533.000,00. Pembiayaan tersebut dirinci antara lain dana MDF No.057657 sebesar Rp2.696.859.900,00 dan dari dana APBN sebesar Rp5.475.442.827,00.

Berdasarkan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan per tanggal 25 April 2008 diketahui fisik pekerjaan baru mencapai 45,02%. Paket tersebut belum terdapat addendum perpanjangan waktu. Dengan demikian pekerjaan terlambat selama minimal 10 hari (15 s.d 25 April 2008) dan dikenakan denda minimal sebesar Rp89.895.330,00.

- b) Paket pekerjaan IRR Rehabilitasi dan Rekonstruksi jalan Simpang Mamplam-Keude Samalanga dilaksanakan oleh PT Gasny Halim berdasarkan Kontrak Nomor SPK-129/BRR.889654/JKB/X/2007 tanggal 5 Oktober 2007 dengan jangka waktu 150 hari kalender dan selesai pada tanggal 7 Maret 2008 senilai Rp5.755.041.000,00. Telah dikeluarkan Addendum I tanggal 8 Maret 2008 tentang perpanjangan waktu dengan menambah jangka waktu 24 hari sampai dengan 31 Maret 2008. Pembiayaan tersebut dirinci antara lain dana MDF No TF 057657 sebesar Rp1.726.512.300,00 dan dari dana APBN (BRR NAD-Nias) sebesar Rp3.505.343.155,00.

Berdasarkan Laporan realisasi fisik dan keuangan Satker per tanggal 18 April 2008 diketahui fisik pekerjaan baru mencapai 94,00%. Atas Paket tersebut belum terdapat addendum perpanjangan waktu. Dengan demikian pekerjaan terlambat selama minimal 19 hari (31 Maret s.d 18 April 2008). Atas keterlambatan tersebut rekanan seharusnya dikenakan denda minimal sebesar Rp109.345.779,00.

Pemeriksaan lebih lanjut diketahui alasan keterlambatan kedua paket pekerjaan tersebut antara lain dikarenakan kendala teknis, masalah administrasi dan kesulitan mengikuti standar kualitas yang tercantum dalam spesifikasi teknis di dokumen kontrak (paket IRFF: jalan standar internasional).

### **3) Tiga pekerjaan senilai Rp17.093.708.000,00 pada Satker BRR-Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan Wilayah IV**

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen kontrak pekerjaan fisik pada Satker BRR-Infrastruktur, Lingkungan Dan Pemeliharaan Wilayah IV dan hasil cek fisik diketahui terdapat 3 (tiga) kontrak pekerjaan yang penyelesaiannya terlambat dan

terhadap rekanan yang bersangkutan belum dikenakan sanksi denda keterlambatan yaitu:

- a) Pengamanan Tebing Sungai Krueng Manggeng di Kabupaten Aceh Barat Daya yang dilaksanakan oleh PT Hanakaru senilai Rp1.700.764.000,00 dengan Nomor Kontrak M-46/BRR.464125/XII/2006 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 180 hari atau sampai dengan 7 Agustus 2007. Dalam kontrak tersebut telah dilakukan amandemen sebanyak empat kali dan pada amandemen IV dilakukan perpanjangan waktu selama 484 hari atau sampai dengan 18 April 2008.

Berdasarkan pemeriksaan serta wawancara dengan PPK dan Bendahara diketahui bahwa sampai dengan tanggal 26 April 2008 belum dilakukan serah terima pertama (PHO), sehingga terjadi keterlambatan dan kontraktor harus dikenakan denda keterlambatan sesuai ketentuan dalam kontrak yaitu minimal sebesar Rp13.606.112,00 (Rp1.700.764.000,00 x 8/1000).

- b) Rehabilitasi dan rekonstruksi Jalan Tanjung Meulaboh-Pante Cermin Kabupaten Aceh Barat yang dilaksanakan oleh PT Wirataco Mitra Mulia senilai Rp9.543.000.000,00 dengan Nomor Kontrak KTR-385/JK-ABT/889679/APBN-MDF/IX/2007 tanggal 19 September 2007 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 180 hari atau sampai dengan 28 Maret 2008. Dalam kontrak tersebut telah dilakukan amandemen sebanyak tiga kali dan pada amandemen III dilakukan perpanjangan waktu selama 201 hari atau sampai dengan 18 April 2008.

Berdasarkan pemeriksaan serta wawancara dengan PPK dan Bendahara diketahui bahwa sampai dengan tanggal 26 April 2008 belum dilakukan serah terima pertama (PHO), sehingga terjadi keterlambatan dan kontraktor harus dikenakan denda keterlambatan sesuai ketentuan dalam kontrak yaitu minimal sebesar Rp76.344.000,00 (1% x Rp9.543.000.000,00 x 8 hari).

- c) Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih di Kabupaten Simeulue yang dilaksanakan oleh CV Irma Nusantara sesuai Kontrak Nomor 126/WAT SAN/889679/IV/2007 tanggal 18 April 2007, dengan nilai kontrak sebesar Rp5.849.944.000,00 dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 180 hari terhitung sejak 23 April 2007 sampai dengan 20 Oktober 2007. Amandemen I Nomor 560.a/WATSAN/889679/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007, Amandemen II Nomor 809.a/WATSAN/889679/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007, Amandemen III Nomor 07.c/WAT SAN/889679/I/2008 tanggal 4 Januari 2007. Dengan adanya addendum tersebut terjadi penambahan waktu menjadi 342 hari atau sampai dengan 30 Maret 2007.

Berdasarkan hasil cek fisik pada tanggal 29 April 2008 serta MC periode 26 Desember 2007 s.d. 25 Januari 2008 diketahui kemajuan fisik pekerjaan mencapai 72,9%. Sehingga pekerjaan ini terlambat dilaksanakan dan Kontraktor harus dikenakan sanksi denda keterlambatan minimal sebesar Rp175.498.320,00 (1% x Rp5.849.944.000,00 x 30 hari).

**4) Satu pekerjaan senilai Rp2.151.900.000,00 pada Satker BRR-Kelembagaan dan Pengembangan SDM Wilayah IV dalam kondisi terbengkalai**

Anggaran belanja Satker BRR-Kelembagaan dan Pengembangan SDM Wilayah IV pada TA 2007 adalah sebesar Rp56.652.646.000,00 dengan realisasi sebesar Rp41.145.680.507,00 atau sebesar 72,63% dari anggaran.

Beberapa kegiatan yang terdapat dalam DIPA tersebut dilaksanakan di daerah Simeulue, salah satunya adalah paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Sinabang yang dilaksanakan oleh CV Mita Karsa dengan Kontrak Nomor 79/BRR/PN-BNA/SPPP/IX/2006 tanggal 6 September 2006 senilai Rp2.151.900.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pada kontrak awal ditetapkan 100 hari kalender, terhitung mulai tanggal 6 September 2006 s.d 15 Desember 2006. Terhadap pekerjaan tersebut telah dilakukan Addendum I Nomor 28/Satker BRR-KPSDM.Wil IV/KONT-ADD/I/2007 tanggal 4 Januari 2007 yang mengatur mengenai perubahan jangka waktu pelaksanaan.

Selanjutnya diketahui bahwa pada TA 2007 telah dilakukan pembayaran termin I (20%) atas paket pekerjaan tersebut yaitu sebesar Rp322.785.000,00 dengan SP2D nomor 239478F tanggal 16 Juli 2007.

Hasil pemeriksaan fisik dilapangan yang dilakukan oleh Tim BPK-RI dan PPK Sarker BRR-Kelembagaan dan Pengembangan SDM Wilayah IV pada tanggal 28 April 2008 diketahui bahwa Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Sinabang tidak selesai baru mencapai progres fisik sebesar 35% dari total pekerjaan yang terdapat dalam kontrak serta dalam keadaan terbengkalai. Masa akhir pekerjaan menurut Addendum terakhir adalah 11 September 2007. Sehingga terhadap rekanan dapat dikenakan denda maksimal 5% sebesar Rp107.595.000,00 (5% x Rp2.151.900.000,00).

**5) Dua pekerjaan senilai Rp341.000.000,00 pada Satker BRR-Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha Wilayah V**

Pada TA 2007 BRR NAD-Nias melalui Satker BRR-Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha Wilayah V menerima alokasi anggaran belanja modal sebesar Rp8.117.925.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.880.548.338,00 atau 60,12% dari anggaran. Realisasi anggaran belanja modal tersebut diantaranya digunakan untuk membiayai pengadaan dua unit mobil Pusling hewan di kabupaten Aceh Selatan dan Aceh Singkil dengan anggaran sebesar Rp360.000.000,00 dan realisasi s.d. 31 Desember 2007 sebesar Rp235.290.000,00 atau 65,36% dari anggaran. Sisa anggaran untuk kedua pekerjaan tersebut sebesar Rp124.710.000,00 (Rp56.540.950,00 + Rp68.169.050,00) dimasukkan ke DIPA Luncuran TA 2008.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen pelaksanaan pekerjaan diketahui sebagai berikut:

a) Pengadaan Satu Unit Mobil Pusling Hewan untuk Aceh Selatan

Pengadaan dilaksanakan oleh CV Mutiara Pidie Grup berdasarkan Kontrak Nomor PK.059.A/BRR-SATKER.04.03/VIII/2007 tanggal 15 Agustus 2007 dengan jangka waktu kontrak s.d. tanggal 15 Oktober 2007 (60 hari kalender) senilai Rp170.500.000,00. Kemudian kontrak tersebut mengalami dua kali

addendum, terakhir dengan Addendum II Nomor PK.144/BRR-SATKER.04.03/XI/2007 tanggal 26 Nopember 2007 dengan penambahan jangka waktu s.d. tanggal 30 Desember 2007.

Realisasi keuangan sampai dengan tanggal 28 April 2008 sebesar Rp123.459.050,00 yaitu melalui SPM Nomor 00300 tanggal 13 Desember 2007 dan SP2D Nomor 495777H tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp123.459.050,00.

Berdasarkan pemeriksaan tanggal 28 April 2008, pengadaan satu unit mobil Pusling hewan tersebut belum terealisasi, sedangkan jangka waktu kontrak sudah habis dan jangka waktu pencairan anggaran yang masuk DIPA Luncuran TA 2008 berakhir pada tanggal 30 April 2008 (tinggal dua hari). Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen dan penjelasan dari PPK Perkebunan, Pertanian, Perikanan, dan Peternakan (PPK P4), keterlambatan terjadi karena kelalaian rekanan meskipun telah diberikan addendum perpanjangan waktu sebanyak dua kali. Terhadap keterlambatan tersebut rekanan belum dikenakan denda maksimal 5% sebesar Rp8.525.000,00 (5% x Rp170.500.000,00).

b) Pengadaan satu unit mobil Pusling Hewan untuk Aceh Singkil

Pengadaan dilaksanakan oleh CV Mutiara Pidie Grup berdasarkan kontrak Nomor PK.059.B/BRR-SATKER.04.03/VIII/2007 tanggal 15 Agustus 2007 dengan jangka waktu kontrak sampai dengan tanggal 15 Oktober 2007 (60 hari kalender) senilai Rp170.500.000,00. Kontrak tersebut mengalami dua kali addendum, terakhir dengan Addendum II Nomor PK.143/BRR-SATKER.04.03/XI/2007 tanggal 26 Nopember 2007 dengan penambahan jangka waktu sampai dengan tanggal 30 Desember 2007.

Realisasi keuangan sampai dengan tanggal 28 April 2008 sebesar Rp111.830.950,00 yaitu melalui SPM Nomor 00301 tanggal 13 Desember 2007 dan SP2D Nomor 495780H tanggal 31 Juli 2007 sebesar Rp111.830.950,00. Berdasarkan pemeriksaan tanggal 28 April 2008, pengadaan satu unit mobil Pusling hewan tersebut belum terealisasi, sedangkan jangka waktu kontrak sudah habis dan jangka waktu pencairan anggaran yang masuk DIPA Luncuran TA 2008 berakhir pada tanggal 30 April 2008 (tinggal dua hari). Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen dan penjelasan dari PPK P4, keterlambatan terjadi karena kelalaian rekanan meskipun telah diberikan addendum perpanjangan waktu sebanyak dua kali. Terhadap keterlambatan tersebut rekanan belum dikenakan denda maksimal 5% sebesar Rp8.525.000,00 (5% x Rp170.500.000,00).

**6) Satu pekerjaan senilai Rp5.193.535.000,00 pada Satker BRR-Infrastruktur, Lingkungan, dan Pemeliharaan Wilayah V**

Pada Tahun Anggaran (TA) 2007 Satker BRR-Infrastruktur, Lingkungan, dan Pemeliharaan Wilayah V memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp82.493.929.000,00 dengan realisasi sebesar Rp51.435.469.813,00 atau 62,35% dari anggaran. Sisa anggaran sebesar Rp31.058.459.187,00 digunakan untuk membiayai kegiatan DIPA Luncuran Tahun 2008 yang akan berakhir tanggal 30 April 2008. Dari anggaran sebesar Rp82.493.929.000,00 tersebut, terdapat alokasi anggaran untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Sp. Kerenjala - SKPD SP 1. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Satker BRR-Infrastruktur, Lingkungan, dan Pemeliharaan Wilayah V

melakukan perikatan (kontrak) dengan CV Sari Bumi tanggal 14 Desember 2007 sesuai dengan Kontrak Nomor M-0225/BRR-889685/7708.06.10/XII/2007 sebesar Rp6.000.000.000,00.

Hasil pemeriksaan atas dokumen pelaksanaan pekerjaan tersebut diketahui bahwa kontrak tersebut telah mengalami beberapa kali amandemen, dimana dalam amandemen terakhir (amandemen III) Nomor M-0076/BRR-889685/7708.06.10/IV/2008 ditegaskan bahwa batas waktu pelaksanaan adalah tanggal 20 April 2008 dan terdapat perubahan nilai kontrak menjadi sebesar Rp5.193.535.000,00.

Hasil cek fisik tanggal 27 April 2008 diketahui bahwa rekanan belum menyelesaikan beberapa pekerjaan tersebut yaitu pekerjaan Lapis Pengikat Aspal Beton (AC-BC) dengan volume 230,85 m<sup>3</sup> (panjang 1.026 m, lebar 4,5 m dan tebal 0,05 m) terdiri dari STA 1 + 500 s.d. 1 + 600 (sepanjang 100m) dan STA 2 + 640 s.d. 3 + 566 (sepanjang 926m). Dengan harga satuan pekerjaan AC-BC sebesar Rp1.787.047,54 maka nilai pekerjaan yang belum diselesaikan adalah sebesar Rp412.539.924,60 (230,85 m<sup>3</sup> x Rp1.787.047,54).

Berdasarkan konfirmasi dengan Tim Teknis Satker diketahui bahwa pekerjaan tersebut telah dinyatakan selesai 100% dan telah dilakukan serah terima pekerjaan (PHO) dan pada saat Tim Pemeriksa berada di lokasi pekerjaan, PHO tersebut dalam proses pengajuan pembayaran ke KPPN Khusus Banda Aceh sehingga Tim belum memperoleh PHO dan SPM-nya.

Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa pihak rekanan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bidang Pembangunan Jalan Kolektor Kab. Aceh Singkil pada Satker BRR-Infrastruktur, Lingkungan, dan Pemeliharaan Wilayah V dengan sengaja telah melakukan manipulasi berita acara penyelesaian pekerjaan dan pencairan dana untuk pembayaran 100% pembangunan tersebut.

Berhubung masa pelaksanaan pekerjaan telah berakhir 20 April 2008 dan pekerjaan belum selesai 100%, maka rekanan dapat dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan minimal tujuh hari sebesar Rp36.354.745,00 (1‰ x Rp5.193.535.000,00 x 7 hari).

**7) Satu pekerjaan senilai Rp34.647.345.000,00 pada Satker BRR-Fasilitas Pengembangan POLRI**

Realisasi belanja modal pada Satker BRR-Fasilitas Pengembangan POLRI antara lain berupa Pembangunan Mapolda NAD Tahap II sesuai Surat Perjanjian Pemborongan Nomor SPP-08/VII/2006/ADA/NAD-MPL.2/BRR/SDELOG tanggal 8 Agustus 2006 dengan nilai kontrak sebesar Rp34.647.345.000,00, dengan jangka waktu pelaksanaan 180 (seratus delapan puluh) hari atau pekerjaan harus sudah diserahterimakan tanggal 15 Desember 2006 dilaksanakan oleh PT Elva Primandiri melalui penunjukan langsung.

Dalam pelaksanaan kontraknya terjadi beberapa kali addendum yaitu:

- (a) Addendum I tanggal 11 Desember 2006 untuk penambahan waktu pekerjaan yang semula harus selesai pada 15 Desember diubah menjadi selesai sampai dengan 30 April 2007.

- (b) Addendum II tanggal 2 Januari 2007 dengan melakukan perubahan pembebanan anggaran yang semula dibebankan pada DIPA nomor 002.1/094-02.0/-/2006 tanggal 2 Mei 2006 menjadi dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Pengembangan Fasilitas Polri dengan DIPA Nomor 0089.1/094-08.0/-/2007 tanggal 31 Desember 2006.
- (c) Addendum III tanggal 26 April 2007 dengan melakukan perubahan jangka waktu menjadi sampai dengan 30 Oktober 2007.
- (d) Addendum IV tanggal 30 Oktober 2007 dengan melakukan penambahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2008.
- (e) Addendum V tanggal 2 Januari 2008 dengan melakukan perubahan atas pergeseran beban pembayaran yang semula dibebankan pada DIPA tahun 2006 dengan Kode Anggaran 0415.7981.0162.533111 dan 0415.7981.0163.53111 menjadi dibebankan pada pada DIPA Luncuran Satuan Kerja BRR - Pengembangan Fasilitas Polri Nomor 0089.0.L/094-08.0/I/2008 tanggal 31 Desember 2007.
- (f) Addendum VI tanggal 26 Pebruari 2008 dengan melakukan perubahan antara lain atas jangka waktu pelaksanaan yang semula menyatakan pekerjaan harus selesai pada tanggal 26 Pebruari 2008 diubah menjadi pekerjaan harus selesai pada 31 Maret 2008.

Pemeriksaan lebih lanjut diketahui pemberian addendum perpanjangan waktu tersebut tidak didukung dengan pertimbangan teknis dari konsultan mengenai kewajaran pelaksanaan perpanjangan waktu.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut Kepala Satker telah memberikan kelonggaran waktu selama 471 hari atau dari 15 Desember 2006 sampai dengan 31 Maret 2008.

Hasil pemeriksaan fisik di lapangan pada tanggal 6 Mei 2008 bersama dengan ketua tim teknis diketahui bahwa pekerjaan belum selesai atau sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2008 fisik pekerjaan mencapai 85,04% dan tidak ada aktivitas penyelesaian pekerjaan di lokasi. Dengan demikian terjadi keterlambatan atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan Mapolda tahap II minimal 36 hari (1 April 2008 s.d. 6 Mei 2008) sehingga kontraktor harus dikenakan sanksi denda keterlambatan minimal sebesar Rp1.247.304.420,00 (1% x Rp34.647.345.000,00 x 36 hari).

**8) Satu pekerjaan senilai Rp11.033.715.000,00 pada Satker BRR-Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Keuangan Negara**

Pada TA 2007 Satker Sementara Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Keuangan Negara menganggarkan belanja modal sebesar Rp30.075.685.000,00 dengan realisasi sebesar Rp24.397.171.250,00 atau 81,12% dari anggaran. Realisasi belanja modal pada Satker Sementara Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Keuangan Negara antara lain berupa Pembangunan Gedung B dan C Gedung Keuangan Negara Banda Aceh sebesar Rp11.033.715.000,00 yang dibebankan pada DIPA Nomor 0082.1/094-080/-/2007 tanggal 31 Desember 2006 yang telah direvisi tanggal 18 April 2007 dan DIPA-L tahun 2008.

Hasil pemeriksaan atas dokumen pembayaran, pada tahun 2007 telah dilakukan pembayaran sebesar Rp8.328.248.082,00 atau 75,48% dari nilai kontrak. Pembangunan

Gedung B dan C yang dilaksanakan oleh PT Guna Karya Nusantara melalui Kontrak Nomor 104/GKN/BRR NAD-Nias/2007 tanggal 18 Juli 2007 dengan jangka waktu pelaksanaan 154 hari atau sampai dengan 19 Desember 2007. Terhadap kontrak tersebut telah dikeluarkan Amandemen I Nomor 264/GKN/BRR NAD-Nias/2007 tanggal 18 Desember 2007 untuk melakukan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 197 hari atau sampai dengan 31 Januari 2008.

Menurut keterangan dari PPK Satker, kontrak pelaksanaan pekerjaan masih dilakukan proses Amandemen II karena terdapat pekerjaan rumah pompa yang tidak jadi ditambahkan sehingga perlu dijustifikasi. Hasil pemeriksaan atas pencairan SP2D pada KPPN Khusus Banda Aceh diketahui bahwa telah dilakukan PHO pada tanggal 21 April 2008 dan telah dilakukan pembayaran lunas melalui penerbitan SP2D Nomor 508006H tanggal 29 April 2008 sebesar Rp1.690.275.600.

Berdasarkan hasil cek fisik pada tanggal 17 April 2008 serta hasil rekapitulasi laporan pengawasan oleh Manajemen Konstruksi diketahui fisik pekerjaan tanggal 31 Maret 2008 mencapai 90% sehingga disimpulkan pekerjaan telah mengalami keterlambatan selama 59 hari dan kontraktor harus dikenakan sanksi denda keterlambatan maksimal sebesar Rp551.685.750,00 (5% x Rp11.033.715.000,00).

**9) Satu pekerjaan senilai Rp26.669.229.000,00 pada Satker BRR-Perencanaan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Provinsi dan Ketenagalistrikan Kabupaten Nias**

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen kontrak dan cek fisik terhadap beberapa proyek pekerjaan pada Satker BRR-Perencanaan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Provinsi dan Ketenagalistrikan Kabupaten Nias, diantaranya Rehabilitasi-Rekonstruksi Jalan Moi-Mandrehe-Sirombu yang dilaksanakan oleh PT Adianugrah Jaya Abadi dengan Kontrak Nomor SK-777/BRR-459064/V/2006, nilai pekerjaan sebesar Rp24.264.218.000,00 dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 536 hari terhitung mulai tanggal 15 Mei 2006 s.d 1 Nopember 2007. Pekerjaan mengalami addendum dengan kronologis sebagai berikut:

- (a) Addendum Pertama tanggal 4 September 2006 tentang perubahan kuasa Direktur PT Adianugrah Jaya Abadi dari Ir Romulo S karena pindah tugas ke Jakarta kepada Sony Duga Parulian berdasarkan Akte Notaris Soekardiman,SH Nomor 9, tanggal 14 Maret 2006.
- (b) Addendum Kedua tanggal 15 Nopember 2006 perubahan Pasal 3 point h tentang daftar kuantitas dan harga addendum Kontrak Nomor Dua.
- (c) Addendum Ketiga tanggal 1 Pebruari 2007 tentang perubahan pejabat yang bertindak atas nama Pemerintah Indonesia dari Ir Buyung Sitompul, MT kepada Bintang Hutapea, ST sesuai dengan Surat Kuasa Pengguna Anggaran/Satuan Kerja Sementara BRR-Perumahan dan Infrastruktur Kabupaten Nias Nomor SK-111/KEP/KPA/BRR-889/I/2007 Tanggal 29 Januari tentang pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat yang melakukan Pengujian Perintah Pembayaran dan Bendahara, pada Satuan Kerja Sementara BRR-Perumahan dan Infrastruktur Kabupaten Nias dan perubahan DIPA dari semula tertulis Nomor0005.1/094-03.0/-/2006 Tanggal 2 Mei Revisi DIPA Nomor0005.2/094-03.0/-/2006 Tanggal 16

Agustus 2006 menjadi DIPA Nomor0077.0/094-07.0/-/2007 Tanggal 31 Desember 2006.

- (d) Addendum Keempat Tanggal 30 April 2007 tentang perubahan gambar kerja.
- (e) Addendum Kelima Tanggal 30 Mei 2007 tentang perubahan harga kontrak termasuk PPN dari sebesar Rp24.264.218.000,00 menjadi sebesar Rp26.662.229.000,00 berdasarkan Berita Acara Evaluasi dan Negosiasi Penyesuaian Harga Nomor 02/PAN.PH/MMS/PPK.1/V/2007 Tanggal 28 Mei 2007 oleh panitia Peneliti Kontrak untuk Penyesuaian Harga Pejabat Pembuat Komitmen BRR-Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Propinsi Sumatera 1.
- (f) Addendum Keenam Tanggal 20 September 2007 tentang Mutual Check (Pengukuran Bersama).
- (g) Addendum Ketujuh Tanggal 22 Oktober 2007 tentang Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang diajukan oleh PT Adianugrah Jaya Abadi Nomor 092/AJA/MMS-03/X/2007 yang ditujukan kepada Konsultan Supervisi dan Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan yang diajukan oleh konsultan supervisi yaitu PT Arteri Cipta Rencana kepada Pejabat Pembuat Komitmen Rehabilitasi Jalan Provinsi Sumatera Utara I, disebabkan kontraktor sampai dengan waktu yang ditetapkan untuk Test Case berakhir pada Tanggal 29 September 2007, namun kontraktor baru menyelesaikan pekerjaan sebesar 79,585% dari rencana menurut schedule 92,133%. Berdasarkan kemajuan pekerjaan tersebut diatas, maka kontraktor dianggap tidak dapat memenuhi Test Case yang telah disepakati dan diperkirakan, kontraktor juga tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditetapkan. Karena menurut pengamatan Konsultan Supervisi, kontraktor telah menunjukkan kesungguhan untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu namun terkendala terutama diakibatkan kondisi jalan pada sta. 26+410 s/d sta.30+915 yang cukup jelek. Berdasarkan hal tersebut diatas Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (PPPK) merekomendasikan perubahan waktu pekerjaan dari semula 536 hari menjadi 576 hari, sehingga waktu penyelesaian pekerjaan menjadi 15 Mei 2006 s.d 11 Desember 2007.
- (h) Addendum Kedelapan Tanggal 4 Desember 2007 tentang Final Quantity.

Realisasi keuangan per 29 Desember 2007 adalah sebesar Rp26.669.229.000,00 atau 100% dari nilai kontrak dengan realisasi fisik 100%. Pembayaran terakhir diberikan melalui MC Nomor 20 Bulan Desember 2007 dengan SPM Nomor 00258/889705/2007 Tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp965.119.569,00 dan pembayaran retensi 5% sebesar Rp1.333.461.450,00 Tanggal 13 Desember 2007 dengan SPM Nomor 00259/889705/2007.

Hasil penelaahan terhadap dokumen PHO (serah terima pertama) diketahui bahwa penyelesaian pekerjaan Jalan Moi-Mandrehe-Sirombu baru dilakukan pada tanggal 14 Desember 2007 atau 3 hari setelah berakhirnya masa kontrak sesuai adendum ketujuh tanggal 11 Desember 2007, sehingga mengalami keterlambatan tiga hari dan kontraktor pelaksana harus dikenakan denda sebesar Rp80.007.687,00 (1% x Rp26.669.229.000,00 x 3 hari).

**10) Dua pekerjaan senilai Rp4.541.991.000,00 pada Satker BRR-Irigasi, Pengendalian Banjir, Pengaman Pantai, PLP dan Air Minum Kabupaten Nias**

Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap dokumen kontrak dan Addendum Satker BRR Irigasi, Pengendalian Banjir, Pengaman Pantai, PLP dan Air Minum Kabupaten Nias diketahui bahwa terdapat Pekerjaan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Ho/Halambawa dan Pekerjaan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Gido Sebuwa yang mengalami keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dengan uraian:

- (a) Pelaksanaan Pekerjaan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Ho/Halambawa (perkuatan tebing dari bronjong kawat sepanjang 366 meter dan normalisasi sungai sepanjang 2.363 meter)

Pekerjaan dilaksanakan oleh PT Ipasin berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan nomor S-755/BRR-889711/VII/2007 tanggal 20 Juli 2007 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp2.413.588.000,00. Sumber dana dari DIPA Revisi I nomor 0078.1/094-07.0/-/2007 tanggal 18 April 2007. Jangka waktu pekerjaan selama 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 23 Juli s.d 20 Desember 2007. Telah dilakukan perubahan dengan Addendum I nomor S-755.1/Add.1/BRR-889711/X/2007 tanggal 02 Oktober 2007 yang menambah nilai pekerjaan menjadi sebesar Rp2.654.946.000,00, jangka waktu pelaksanaan tidak berubah. Pemeriksaan terhadap laporan konsultan supervisi, PT Kreasi Cipta Konsultan, diketahui bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2007, prestasi pekerjaan fisik yang dilaksanakan oleh PT Ipasin baru mencapai 80,150%, sedangkan menurut rencana pekerjaan seharusnya sudah selesai 100% pada akhir bulan Desember, sehingga mengalami deviasi sebesar -19,850.

Pemeriksaan lebih lanjut terhadap dokumen kontrak diketahui bahwa sisa pekerjaan sebesar 19,85% dilanjutkan pada TA 2008 melalui Addendum II nomor S-755.2/Add.2/BRR-889711/I/2008 tanggal 04 Januari 2008. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai Addendum II menjadi 210 hari terhitung sejak tanggal 23 Juli 2007 s.d. 17 Pebruari 2008. Hal tersebut berarti Addendum II dibuat pada TA 2008 dan 15 hari setelah berakhirnya Addendum I. Pekerjaan diserahkan pertama (PHO) pada tanggal 15 Pebruari 2008 berdasarkan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan nomor BA-565/BRR.889/II/2008.

Pembayaran pada TA 2007 diberikan dalam tiga tahap, yaitu:

- a) Pembayaran uang muka 20% dari nilai kontrak awal dengan SPM nomor 00089/889711/2007 tanggal 23 Agustus 2007 sebesar Rp482.717.600,00
- b) Pembayaran termin I untuk prestasi pekerjaan 45% dengan SPM nomor 00190/889711/2007 tanggal 21 November 2007 sebesar Rp917.766.495,00 (setelah dikurangi cicilan pengembalian uang muka dan pemotongan uang retensi/pemeliharaan)
- c) Pembayaran termin II untuk prestasi pekerjaan 75% dengan SPM Nomor 00278/889711/2007 tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp491.164.930,00 (setelah dikurangi cicilan pengembalian uang muka dan pemotongan retensi/pemeliharaan)

Pembayaran pada TA 2008 (pembayaran termin III) diberikan melalui SPM Nomor 00065/889711/L/2008 tanggal 11 Maret 2008 sebesar Rp573.181.075,00, yaitu pembayaran untuk prestasi pekerjaan 100%.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan selama 57 hari yaitu sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Addendum I tanggal 20 Desember 2007 sampai dengan PHO pada tanggal 15 Pebruari 2008 sehingga harus dikenakan denda keterlambatan maksimal sebesar Rp132.747.300,00 ( $5\% \times \text{RpRp}2.654.946.000,00$ ).

- (b) Pekerjaan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Gido Sebua (perkuatan tebing dari bronjong kawat sepanjang 298 meter dan normalisasi sungai sepanjang 453 meter)

Pekerjaan dilaksanakan oleh PT Devara Karya Mulia berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor S-754/BRR-889711/VII/2007 tanggal 20 Juli 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.716.095.000,00. Sumber dana berasal dari DIPA TA 2007 Revisi I nomor 0078.1/094-07.0/-/2007 tanggal 18 April 2007. Jangka waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 22 Juli s.d. 19 Desember 2007. Pekerjaan pada TA 2007 mengalami satu kali Addendum yaitu Addendum I Nomor S-754.1/Add.1/BRR-889711/X/2007 tanggal 02 Oktober 2007 yang mengubah harga kontrak menjadi sebesar Rp1.887.045.000,00, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tidak berubah.

Berdasarkan hasil laporan konsultan supervisi diketahui bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2007, prestasi pekerjaan fisik yang dilaksanakan oleh PT Devara Karya Mulia baru mencapai 90,871%, sedangkan menurut rencana pekerjaan sudah harus selesai 100% pada akhir bulan Desember 2007 sehingga mengalami deviasi sebesar -9,129%.

Pemeriksaan lebih lanjut terhadap dokumen kontrak diketahui bahwa sisa pekerjaan sebesar 9,129% dilanjutkan pada TA 2008 melalui Addendum II Nomor S-755.2/Add.2/BRR-889711/I/2008 tanggal 04 Januari 2008. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan menurut Addendum II menjadi 210 hari terhitung sejak tanggal 23 Juli 2007 s.d. 17 Pebruari 2008. Hal ini berarti Addendum II dibuat pada TA 2008 dan 14 hari setelah berakhirnya jangka waktu Addendum I. Pekerjaan diserahkan pertama (PHO) pada tanggal 16 Pebruari 2008 berdasarkan Berita Acara Penyerahan Pertama pekerjaan nomor BA-574/BRR.889/II/2008.

Pembayaran pekerjaan selama TA 2007 diberikan dalam bentuk uang muka 20% dan dua termin pertama, yaitu:

- (1) Pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak awal dengan SPM Nomor 00090/889711/2007 tanggal 23 Agustus 2007 sebesar Rp343.219.000,00
- (2) Pembayaran termin I untuk prestasi pekerjaan 51% dengan SPM Nomor 00201/889711/2007 tanggal 01 Desember 2007 sebesar Rp739.231.613,00 (setelah dikurangi cicilan pengembalian uang muka dan pemotongan uang retensi/pemeliharaan)

- (3) Pembayaran termin II untuk prestasi pekerjaan 84% dengan SPM Nomor 00281/889711/2007 tanggal 14-12-2007 sebesar Rp539.369.198,00 (setelah dikurangi cicilan pengembalian uang muka dan pemotongan uang retensi/pemeliharaan).

Pembayaran pada TA 2008 (pembayaran termin III) diberikan melalui SPM Nomor 00071/889711/L/2008 tanggal 19 Maret 2008 sebesar Rp73.461.839,00.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa pekerjaan mengalami keterlambatan selama 59 hari yaitu sejak berakhirnya jangka waktu Addendum I tanggal 19 Desember 2007 sampai dengan PHO pada tanggal 16 Pebruari 2008, sehingga harus dikenakan denda maksimal keterlambatan sebesar Rp94.352.250,00 (5% x Rp1.887.045.000,00).

Selanjutnya dari hasil pemeriksaan dokumen pembayaran kedua kontrak tersebut dan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) diketahui bahwa denda keterlambatan sebesar Rp227.099.550,00 (Rp132.747.300,00 + Rp94.352.250,00) terhadap kedua pekerjaan tersebut belum dipungut, sehingga masih merupakan kewajiban rekanan kepada Satker BRR Irigasi, Pengendalian Banjir, Pengaman Pantai, PLP dan Air Minum Kabupaten Nias, dan seharusnya dicatat sebagai Piutang Pihak Ketiga (piutang denda) pada Laporan Keuangan BRR NAD Nias TA 2007.

**11) Dua pekerjaan senilai Rp4.044.600.000,00 pada Satker BRR-Bidang Kelembagaan dan Pengembangan SDM Kepulauan Nias**

Berdasarkan Memorandum Deputi Bidang Keuangan dan Perencanaan BRR NAD-Nias Nomor M-0325/BRR/03/V/2007 tanggal 28 Mei 2007 disebutkan untuk kontrak-kontrak yang seharusnya berakhir pada TA 2006, namun penyelesaian pekerjaannya melampaui tahun anggaran, dapat dibayarkan setelah terlebih dahulu memperhitungkan denda dan atau pencairan jaminan pelaksanaan.

Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap dokumen kontrak dan addendum pada Satker BRR-Bidang Kelembagaan dan Pengembangan SDM Kepulauan Nias diketahui terdapat dua kontrak yang seharusnya pelaksanaan pekerjaan berakhir pada TA 2006 namun tidak dapat diselesaikan dan sisa pekerjaannya dilanjutkan pada TA 2007, dengan uraian sebagai berikut:

(a) Pekerjaan Pembangunan Gedung Khusus Lapas Gunung Sitoli

Pekerjaan dilaksanakan oleh PT Sige Sinar Gemilang Berdasarkan kontrak nomor SPP-18/BRR-462196/VII/2006 tanggal 07 Juli 2006. Nilai kontrak sebesar Rp3.670.000.000,00 dengan pendanaan dari satu sumber yaitu DIPA TA 2006 Revisi II nomor: 0003.2/094-02.0/-/2006 tanggal 16 Agustus 2006. Jangka waktu pekerjaan selama 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 08 Juli sampai dengan 05 Desember 2006. Pekerjaan mengalami dua kali addendum. Addendum I dengan nomor SPP-18/BRR-462196/VII/2006-Add/Am-I tanggal 28 Oktober 2006 yang memperpanjang waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi 176 hari kalender atau selambat-lambatnya serah terima pertama pekerjaan tanggal 31 Desember 2006 dengan alasan perpanjangan waktu tidak diketahui. Addendum II dengan Nomor SPP-18/BRR-462196/VII/2006-Add/Am-II tanggal 15 Desember 2006 menyatakan

bahwa jangka waktu pelaksanaan pencapaian progress 35% diselesaikan oleh rekanan sampai dengan tanggal 20 Desember 2006, sisa pekerjaan sebesar 65% akan dilanjutkan pada TA 2007.

Pada TA 2007, sisa pekerjaan sebesar 65% atau senilai Rp2.385.500.000,00 ditindaklanjuti dengan membuat surat perjanjian pemborongan Nomor 045/PPK-PS/BRR-889906/IV/2007 tanggal 23 April 2007 dengan pelaksana pekerjaan tetap PT Sige Sinar Gemilang melalui proses penunjukan langsung. Dokumen pembayaran TA 2006 sampai dengan pemeriksaan BPK berakhir tidak diperoleh, sementara realisasi pembayaran TA 2007 sebesar Rp2.385.500.000,00 atau 100 % dari nilai kontrak, diberikan sebanyak 3 kali, yaitu:

- a) Pembayaran termin I untuk progress pekerjaan 95% dengan SPM Nomor 00113/889906/2007 tanggal 04 Oktober 2007 sebesar Rp2.027.675.000,00
- b) Pembayaran progress pekerjaan 100% dikurangi retensi 5% dengan SPM Nomor 00162/889906/2007 tanggal 07 Desember 2007 sebesar Rp238.550.000,00
- c) Pembayaran retensi 5% dengan SPM nomor 00202/889906/2007 tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp119.275.000,00.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa pekerjaan seharusnya berakhir pada TA 2006 namun tidak dapat diselesaikan oleh rekanan dan diperpanjang waktu pelaksanaannya hingga melampaui TA 2007.

(b) Pekerjaan Pembangunan Kantor Lurah Ilir Gunung Sitoli

Pekerjaan dilaksanakan oleh CV Trimatra Usaha Konstruksi berdasarkan Kontrak Nomor SPP-094/PPK-KP/BRR-462196/VII/2006 tanggal 07 Juli 2006 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp374.600.000,00. Pendanaan berasal dari DIPA APBN TA 2006 Revisi I nomor 0003.1/094-02.0/-/2006 tanggal 02 Mei 2006. Jangka waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender terhitung sejak tanggal 08 Juli s.d. 05 November 2006. Pekerjaan mengalami dua kali addendum. Addendum I dengan Nomor SPP-094/PPK-KP/BRR-462196/VII/2006 tanggal 06 Nopember 2006 (satu hari setelah berakhirnya kontrak) yang memperpanjang waktu pelaksanaan menjadi 135 hari terhitung mulai tanggal 06 Nopember s.d 20 Desember 2006. Alasan addendum I adalah adanya pekerjaan tambah kurang yang didukung dengan justifikasi teknis. Selain itu dalam klausul Addendum I disebutkan bahwa tidak akan ada addendum ataupun amandemen perpanjangan waktu lagi setelah tanggal 20 Desember 2006, namun kenyataannya terbit Addendum II dengan nomor SPP-094/PPK-KP/BRR-462196/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006 yang menyatakan jangka waktu pelaksanaan pencapaian progress 61,5% diselesaikan oleh rekanan sampai dengan tanggal 20 Desember 2006, sisa pekerjaan sebesar 38,5% akan dilanjutkan pada TA 2007.

Pada TA 2007, sisa pekerjaan sebesar 38,5% atau senilai Rp144.221.000,00 ditindaklanjuti dengan membuat surat perjanjian pemborongan Nomor SPP-046/PPK-PS/BRR-889906/IV/2007 tanggal 23 April 2007, pelaksana pekerjaan tetap CV Trimatra Usaha Konstruksi melalui proses penunjukan langsung. Dokumen pembayaran TA 2006 tidak diperoleh sampai dengan

pemeriksaan BPK berakhir, sementara realisasi pembayaran TA 2007 sebesar Rp144.221.000,00 atau 100% dari nilai kontrak TA 2007.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa pekerjaan seharusnya berakhir pada TA 2006 namun tidak dapat diselesaikan oleh rekanan sehingga diperpanjang waktu pelaksanaannya hingga melampaui TA 2007. Dengan demikian sesuai dengan memorandum Deputi Bidang Keuangan dan Perencanaan BRR NAD-Nias, kedua kontrak diatas seharusnya dikenakan denda masing-masing:

- (a) PT Sige Sinar Gemilang:  $5\% \times \text{Rp}3.670.000.000,00 = \text{Rp}183.500.000,00$ .
- (b) CV Trimatra Usaha Konstruksi:  $5\% \times \text{Rp}374.600.000,00 = \text{Rp}18.730.000,00$ .

Selanjutnya dari hasil pemeriksaan dokumen pembayaran kedua kontrak tersebut dan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) diketahui bahwa denda terhadap kedua pekerjaan tersebut belum dipungut dan ataupun belum dipotong langsung dalam SPM, sehingga masih merupakan kewajiban kedua rekanan kepada Satker BRR Bidang Kelembagaan dan Pengembangan SDM Kepulauan Nias, dan harus dicatat sebagai piutang pihak ketiga (piutang denda) pada Laporan Keuangan BRR NAD Nias TA 2007.

**c. Terdapat pemborongan pekerjaan senilai Rp76.542.939.000,00 kemungkinan terlambat penyelesaiannya dan berpotensi dikenakan denda sebesar Rp2.319.322.932,00**

Pada TA 2007 BRR NAD-Nias mengalokasikan anggaran sebesar Rp10.421.421.421.000,00 dengan realisasi sebesar Rp6.533.238.362.946,00 atau 62,69% dari anggaran. Anggaran belanja tersebut dialokasikan untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial pada beberapa satker yang tersebar di seluruh NAD dan Nias. Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap dokumen realisasi Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial pada beberapa satker yang tersebar di seluruh BRR NAD-Nias, diketahui terdapat pekerjaan yang berpotensi terlambat dengan rincian sebagai berikut:

**1) Satu paket pekerjaan pada BRR NAD-Nias Wilayah I senilai Rp4.930.370.000,00 yang berpotensi dikenakan denda sebesar Rp246.518.500,00**

Pemeriksaan dokumen pada Satker BRR-Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha Wilayah I diketahui terdapat pekerjaan yang belum dapat diselesaikan yaitu Kegiatan Pembangunan Pasar Induk Aceh Jaya yang dilaksanakan oleh CV Geunta Banteuka sesuai Surat Perjanjian Kerja Nomor 0015/SPK/BRR.888926.03/VII/2007 tanggal 18 Juli 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp4.930.370.000,00 dan jangka waktu selama 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 18 Juli 2007 sampai dengan 14 Desember 2007.

Realisasi keuangan s.d. 31 Desember 2007 sebesar Rp2.558.965.000,00. Atas kontrak tersebut telah dilakukan addendum I Nomor M-0046/BRR.888926.03/2007 tanggal 14 Desember 2007 dengan penambahan waktu selama 18 hari kalender hingga tanggal 31 Desember 2007 dan dilakukan Addendum II Nomor 021/BRR.888926.03/I/2008 tanggal 2 Januari 2008 dengan penambahan waktu selama 100 hari hingga tanggal 10 April 2008. Addendum III Nomor

088/BRR.888926.03/IV/2008 tanggal 11 April 2008 dengan penambahan waktu selama 20 hari kalender s.d. 30 April 2008.

Berdasarkan laporan konsultan pengawas minggu ketiga April 2008 (287 hari) diketahui progress pekerjaan baru mencapai 85%, atau kemajuan fisik per hari rata-rata 0,30% ( $85\% \div 287$  hari) sehingga pekerjaan tersebut diperkirakan selesai dalam 85 hari ( $(100\% - 85\%) \div 0,30\%$ ) sedangkan sisa waktu tinggal seminggu (7 hari), atau berpotensi mengalami keterlambatan selama 78 hari ( $85 - 7$  hari) dan dapat dikenakan denda maksimal 5% atau sebesar Rp246.518.500,00 ( $5\% \times \text{Rp}4.930.370.000,00$ ).

**2) Tujuh paket pekerjaan di dua satker pada BRR NAD-Nias Wilayah II senilai Rp19.446.077.000,00 yang berpotensi dikenakan denda sebesar Rp432.101.130,00**

Berdasarkan pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban belanja modal pada satker di BRR NAD-Nias Perwakilan II diketahui hal-hal sebagai berikut:

**a) Lima paket pekerjaan pada Satker BRR-Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha Wilayah II senilai Rp1.064.017.000,00**

**(1) Pembangunan Gudang Kedelai di Simpang Tiga Kabupaten Pidie**

Pekerjaan dilaksanakan oleh CV Afdal Jaya dengan Kontrak Nomor S.0302/BRR-888932/7710/VI/2007 tanggal 25 Juni 2007 dengan nilai kontrak Rp250.000.000,00 dengan jangka waktu 120 hari. Realisasi keuangan untuk proyek tersebut sebesar Rp64.550.000,00. Pada pelaksanaan kontrak dilakukan tiga kali addendum, terakhir melalui kontrak addendum III Nomor M-01-Add3/BRR-888932/I/2008 tanggal 2 Januari 2008 dengan total penambahan jangka waktu 175 hari, sehingga jangka waktu keseluruhan menjadi 295 hari (s.d. 30 April 2008). Alasan pemberian perpanjangan waktu adalah masalah curah hujan dan faktor non teknis. Pemberian addendum tersebut tidak wajar melebihi jangka waktu awal kontrak.

Berdasarkan Laporan Konsultan Pengawas per 18 April 2008 (268 hari) diketahui progres fisik sebesar 66,50%, atau kemajuan fisik per hari rata-rata 0,25% ( $66,50\% \div 268$  hari) sehingga pekerjaan tersebut diperkirakan selesai dalam 134,00 hari ( $(100\% - 66,50\%) \div 0,25\%$ ) sedangkan sisa waktu 12 hari, atau berpotensi mengalami keterlambatan selama 122 hari ( $134 - 12$  hari) dan dapat dikenakan denda maksimal 5% atau sebesar Rp12.500.000,00 ( $5\% \times \text{Rp}250.000.000,00$ ).

**(2) Pembangunan Gudang Kedelai di Beuracan Meureudu Kabupaten Pidie**

Pekerjaan dilaksanakan oleh CV Yamata Jaya dengan kontrak Nomor 0301/BRR-888932/7710/VI/2007 tanggal 25 Juni 2007 dengan nilai kontrak Rp231.353.000,00 dengan jangka waktu 120 hari. Realisasi keuangan untuk proyek tersebut sebesar Rp51.175.284,00. Pada pelaksanaan kontrak dilakukan tiga kali addendum, terakhir melalui addendum Nomor M-07-Add3/BRR-888932/I/2008 tanggal 2 Januari 2008 dengan total penambahan jangka waktu 175 hari, sehingga jangka waktu keseluruhan menjadi 295 hari (s.d.30 April 2008). Alasan pemberian perpanjangan waktu adalah masalah curah hujan dan

faktor non teknis. Pemberian addendum tersebut tidak wajar melebihi jangka waktu awal kontrak.

Berdasarkan Laporan Konsultan Pengawas per 18 April 2008 (268 hari) diketahui progres fisik sebesar 65,75%, atau kemajuan fisik per hari rata-rata 0,25% ( $65,75\% \div 268$  hari) sehingga pekerjaan tersebut diperkirakan selesai dalam 137,00 hari ( $(100\% - 65,75\%) \div 0,25\%$ ) sedangkan sisa waktu 12 hari, atau berpotensi mengalami keterlambatan selama 125 hari (137 - 12 hari) dan dapat dikenakan denda maksimal 5% atau sebesar Rp11.567.650,00 ( $5\% \times \text{Rp}231.353.000,00$ ).

(3) Pembangunan Gudang Kedelai di Kuta Blang Kabupaten Pidie

Pekerjaan dilaksanakan oleh CV Oriza Sativa sesuai dengan Kontrak No.S.0320/BRR-888932/7710/VI/2007 tanggal 29 Juni 2007 dengan nilai kontrak Rp234.656.000,00 dengan jangka waktu 120 hari. Realisasi keuangan untuk proyek tersebut sebesar Rp35.198.400,00. Pada pelaksanaan kontrak dilakukan tiga kali addendum, terakhir melalui Addendum III Nomor M-04-Add3/BRR-888932/I/2008 tanggal 2 Januari 2008 dengan total penambahan jangka waktu 171 hari, sehingga jangka waktu keseluruhan menjadi 291 hari (hingga .30 April 2008). Alasan pemberian perpanjangan waktu adalah masalah curah hujan dan faktor non teknis. Pemberian addendum tersebut tidak wajar melebihi jangka waktu awal kontrak.

Berdasarkan Laporan Konsultan Pengawas per 18 April 2008 (294 hari) diketahui progres fisik sebesar 70,23%, atau kemajuan fisik per hari rata-rata 0,24% ( $70,23\% \div 294$  hari) sehingga pekerjaan tersebut diperkirakan selesai dalam 124 hari ( $(100\% - 70,23\%) \div 0,24\%$ ) sedangkan sisa waktu 12 hari, atau berpotensi mengalami keterlambatan selama 112 hari (124 - 12 hari) dan dapat dikenakan denda maksimal 5% atau sebesar Rp11.732.800,00 ( $5\% \times \text{Rp}234.656.000,00$ ).

(4) Pembangunan Gudang Saprota di matang Glumpang Dua Kabupaten Bireuen

Pekerjaan dilaksanakan oleh CV Kana Beudeuh sesuai dengan kontrak Nomor S.0295/BRR-888932/7710/VI/2007 tanggal 25 Juni 2007 dengan nilai kontrak Rp127.808.000,00 dengan jangka waktu 120 hari. Realisasi keuangan untuk proyek tersebut sebesar Rp30.220.776,00. Pada pelaksanaan kontrak dilakukan tiga kali addendum, terakhir melalui Addendum III Nomor M-03-Add3/BRR-888932/I/2008 tanggal 2 Januari 2008 dengan total penambahan jangka waktu 175 hari, sehingga jangka waktu keseluruhan menjadi 295 hari (hingga 30 April 2008). Alasan pemberian perpanjangan waktu adalah masalah curah hujan dan faktor non teknis. Pemberian addendum tersebut tidak wajar melebihi jangka waktu awal kontrak.

Berdasarkan Laporan Konsultan Pengawas per 18 April 2008 (268 hari) diketahui progres fisik sebesar 64,75%, atau kemajuan fisik per hari rata-rata 0,24% ( $64,75\% \div 268$  hari) sehingga pekerjaan tersebut diperkirakan selesai dalam 147 hari ( $(100\% - 64,75\%) \div 0,24\%$ ) sedangkan sisa waktu 12 hari, atau berpotensi mengalami keterlambatan selama 135 hari (147 - 12 hari)

dan dapat dikenakan denda maksimal 5% atau sebesar Rp6.390.400,00 ( $5\% \times \text{Rp}127.808.000,00$ ).

(5) Pembangunan Kantor Operasional Kawasan Agribisnis Kabupaten Bireuen

Pekerjaan dilaksanakan oleh CV Ramdisya Abadi dengan Kontrak Nomor S.0296/BRR-888932/7710/VI/2007 tanggal 25 Juni 2007 dengan nilai kontrak Rp220.200.000,00 dengan jangka waktu 120 hari. Realisasi keuangan untuk proyek tersebut sebesar Rp31.818.900,00. Pada pelaksanaan kontrak dilakukan tiga kali addendum, terakhir melalui kontrak Addendum III Nomor M-05-Add3/BRR-888932/I/2008 tanggal 2 Januari 2008 dengan total penambahan jangka waktu 175 hari, sehingga jangka waktu keseluruhan menjadi 295 hari (hingga 30 April 2008). Alasan pemberian perpanjangan waktu adalah masalah curah hujan dan faktor non teknis. Pemberian addendum tersebut tidak wajar melebihi jangka waktu awal kontrak.

Berdasarkan Laporan Konsultan Pengawas per 18 April 2008 (268 hari) diketahui progres fisik sebesar 61,19%, atau kemajuan fisik per hari rata-rata 0,23% ( $61,19\% \div 268 \text{ hari}$ ) sehingga pekerjaan tersebut diperkirakan selesai dalam 155 hari ( $((100\% - 64,75\%) \div 0,24\%)$ ) sedangkan sisa waktu 12 hari, atau berpotensi mengalami keterlambatan selama 143 hari (155 - 12 hari) dan dapat dikenakan denda maksimal 5% atau sebesar Rp11.010.000,00 ( $5\% \times \text{Rp}220.200.000,00$ ).

Keterlambatan paket-paket pekerjaan di atas menunjukkan itikad tidak baik dari rekanan sehingga rekanan harus dilakukan pemutusan kontrak, jaminan pelaksanaan dicairkan dan dimasukkan dalam daftar hitam.

Kelima paket tersebut merupakan paket luncuran dari TA 2007 dan batas pencairan dana untuk Luncuran adalah 30 April 2008. Paket-paket tersebut harus dilakukan putus kontrak dan dilakukan opname pekerjaan. Berdasarkan penjelasan lisan satker, penyelesaian pekerjaan-pekerjaan yang tidak selesai tersebut akan dilaksanakan oleh satker khusus bentukan BRR NAD-Nias yang menangani paket-paket yang tidak selesai.

**b) Dua paket pekerjaan pada Satker BRR-Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan II senilai Rp18.382.060.000,00**

Terdapat tiga paket pekerjaan yang belum dapat diselesaikan, yaitu Tanggul Laut Pasie Lhok, Pengamanan pantai Ujong Blang (lanjutan) dan Paket pekerjaan IRFF Jalan Trienggadeng-Pangwa, Gigieng-Iboih (JK 3.07) dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Pekerjaan Pembangunan Tanggul Laut Pasie Lhok Sepanjang 3000 M dilaksanakan oleh PT Riacharisma Utama berdasarkan Kontrak Nomor M-1020/BRR.889654/XI/2007 tanggal 23 Nopember 2007 dengan jangka waktu 157 hari kalender terhitung mulai tanggal 24 Nopember 2007 s.d. 28 April 2008 senilai Rp7.544.300.000,00. Telah dikeluarkan Adendum I Nomor M-37/BRR.889654/I/2008 tanggal 25 Januari 2008 yang mengubah pekerjaan menjadi Pembangunan Tanggul Laut Pasi Lhok sepanjang 725 meter di Kabupaten Pidie senilai Rp5.671.710.000,00.

Berdasarkan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan satker per tanggal 18 April 2008 (157 hari) diketahui fisik pekerjaan baru mencapai 81,73%, atau kemajuan fisik per hari rata-rata 0,52% ( $81,73\% \div 157$  hari) sehingga pekerjaan tersebut diperkirakan selesai dalam 36 hari ( $(100\% - 81,73\%) \div 0,52\%$ ) sedangkan sisa waktu 10 hari, atau berpotensi mengalami keterlambatan selama 26 hari (36 - 10 hari) dan dapat dikenakan denda sebesar Rp75.443.000,00 ( $1\% \times \text{Rp}7.544.300.000,00 \times 10$  hari).

- (2) Paket pekerjaan IRFF Jalan Trienggadeng-Pangwa, Gigieng-Iboih (JK 3.07) dilaksanakan oleh Angkasapuri-Hananasn Jo berdasarkan Kontrak Nomor SP-0009/PPK-889654/W-II/X/2007 tanggal 18 Oktober 2007 dengan jangka waktu 180 hari kalender hingga tanggal 15 April 2008 dengan nilai kontrak Rp10.837.760.000,00. Telah dilaksanakan addendum untuk memberikan perpanjangan waktu hingga tanggal 4 Mei 2008. Pembiayaan tersebut dirinci antara lain dana MDF Nomor TF 057657 sebesar Rp3.251.328.000,00 dan dari dana APBN BRR sebesar Rp6.601.181.091,00.

Berdasarkan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Satker per tanggal 25 April 2008 (190 hari) diketahui fisik pekerjaan baru mencapai 84,00%, atau kemajuan fisik per hari rata-rata 0,44% ( $84,00\% \div 190$  hari) sehingga pekerjaan tersebut diperkirakan selesai dalam 37 hari ( $(100\% - 84,00\%) \div 0,44\%$ ) sedangkan sisa waktu 9 hari, atau berpotensi mengalami keterlambatan selama 28 hari (37 - 9 hari) dan dapat dikenakan denda sebesar Rp303.457.280,00 ( $1\% \times \text{Rp}10.837.760.000,00 \times 28$  hari).

**3) Tujuh paket pekerjaan di tiga satker pada BRR NAD-Nias Wilayah IV senilai Rp33.478.032.000,00 yang berpotensi dikenakan denda sebesar Rp1.204.473.447,00**

**a) Dua paket kegiatan pada Satker BRR-Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha Wilayah IV senilai Rp5.595.839.000,00**

- (1) Pembangunan Pasar Sinabang senilai Rp4.758.839.000,00

Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi Pusat Pasar Sinabang Kabupaten Simeulue yang dilaksanakan oleh PT Langsa Jaya Beutari dengan Kontrak Nomor 140/SPK/BRR Re.IV/Eko-PPK III/V/2007 tanggal 20 Juni 2007 dengan nilai kontrak Rp4.758.839.000,00. Kontrak ini dilaksanakan selama 180 hari kalender yang dimulai pada tanggal 20 Juni 2007 sampai dengan 17 Desember 2007 dengan Addendum I dengan nomor 140.A/SPK/BRR Reg.IV/Eko-PPK III/ADD-I/2007 tanggal 13 Desember 2007 dengan alasan perubahan waktu pekerjaan, Addendum II Nomor 140/B/SPK/BRR Reg-IV/Eko-PPK III/ADD-II/2007 tanggal 31 Desember 2007 dengan alasan adanya perubahan dasar perjanjian pelaksanaan pekerjaan pada DIPA (Luncuran) Nomor 0015.0.L/094-04.0/I/2008 tanggal 31 Desember 2007 dan perubahan waktu pekerjaan, Addendum III Nomor 140.C/SPK/BRR Reg.IV/Eko-PPK III/ADD II/2007 tanggal 31 Maret 2008 dengan alasan perubahan waktu pekerjaan yang akan berakhir pada tanggal 30 April 2008.

Berdasarkan pemeriksaan fisik di lapangan serta wawancara dengan PPK diketahui bahwa sampai dengan tanggal 29 April 2008 (284 hari) progress

fisik baru mencapai kurang lebih 56%, atau kemajuan fisik per hari rata-rata 0,20% ( $56,00\% \div 284$  hari) sehingga pekerjaan tersebut diperkirakan selesai dalam 224 hari ( $(100\% - 56,00\%) \div 0,20\%$ ) sedangkan sisa waktu 1 hari, atau berpotensi mengalami keterlambatan selama 223 hari ( $224 - 1$  hari) dan dapat dikenakan denda maksimal sebesar Rp237.941.950,00 ( $5\% \times$  Rp4.758.839.000,00).

Sampai dengan pemeriksaan ini dilakukan belum ada addendum kontrak lanjutan, sehingga berpotensi terlambat.

- (2) Pengadaan Bibit Kelapa Sawit senilai Rp837.000.000,00 berpotensi terlambat dan pengalihan anggaran tidak dilakukan dengan baik

Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Sebanyak 75.000 di Kabupaten Nagan Raya pada Tahun Anggaran 2006-2007 yang dilaksanakan oleh CV Hikmah Mufakat dengan Kontrak Nomor S.3470-K/BRR-462134/XI/2006 tanggal 2 Nopember 2006 sebesar Rp1.395.750.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 360 hari sejak 2 Nopember 2006 sd. 1 November 2007. Dalam kontrak tersebut dinyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut dibagi dalam II tahap. Tahap pertama yaitu pada tahun 2006, dalam kontrak dinyatakan bahwa harga kontrak pembayaran tahun pertama adalah sebesar Rp588.750.000,00 dan pelaksanaannya mulai tanggal 2 Nopember 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember 2006. Pekerjaan tahap kedua yaitu pada tahun 2007 dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp837.000.000,00 yang pelaksanaannya dimulai pada tanggal 1 Januari 2007 s.d. 1 Nopember 2007.

Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut atas dokumen kontrak, addendum, dan dokumen pendukung lainnya serta keterangan dari Pihak PPK dan Pihak Kontraktor diketahui bahwa kontrak pekerjaan ini telah dilakukan addendum sebanyak tiga kali yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- (a) Addendum kontrak Nomor 98/PPK.2/BRR-REG.IV/SPK-Ekobis/III/2007 tanggal 20 Maret 2007 yang mengubah pasal 1 Dasar Perjanjian yang diantaranya tentang adanya pergantian satker pelaksana kegiatan dari Satker Perkebunan menjadi Satker Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha Wilayah IV, yang menyebabkan ketidakjelasan kelanjutan dari kontrak tersebut. Pelaksanaan tahap kedua (dari prenursery ke main nursery) baru dilaksanakan setelah addendum seperti yang tertuang dalam Berita Acara Addendum Kontrak Nomor 88.a/PPK.2/BRR-Reg.IV/BA-Eko/III/2007 pada tanggal 15 Maret 2007, dan Berita Acara Addendum Kontrak Nomor 312.c/BRR.Reg.IV/PPK.2/X/2007 pada tanggal 26 Oktober 2007. Addendum ini dilaksanakan setelah terjadi peralihan tanggungjawab dari Satker Perkebunan kepada Satker Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha Wilayah IV.
- (b) Akibat adanya pergantian satker pelaksana kegiatan di atas pihak kontraktor hanya melakukan pemeliharaan terhadap bibit tetapi belum melaksanakan tahap kedua dari kontrak hingga addendum pekerjaan lanjutan dibuat. Menurut keterangan PPK Satker BRR-Pemberdayaan Ekonomi Usaha yang menerima pengalihan tanggungjawab, telah

dilakukan pemeriksaan fisik lapangan dan diketahui hanya terdapat 60.000 bibit yang sesuai dengan spesifikasi untuk dilanjutkan ke tahap ke dua. Hal tersebut karena banyak bibit mati oleh hama sehingga pekerjaan tahap kedua tertunda. Selanjutnya dijelaskan bahwa pihak kontraktor telah memenuhi kembali kekurangan sejumlah 15.000 bibit dengan spesifikasi dan kondisi bibit yang sama dengan perjanjian kontrak tahap pertama;

- (c) Kontrak pekerjaan menurut Addendum III yang akan berakhir pada tanggal 28 April 2008. Namun sampai dengan pemeriksaan di lapangan pada tanggal 25 April 2008 pengadaan bibit tersebut belum selesai dilaksanakan.

**b) Tiga paket pekerjaan pada Satker BRR-Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan Wilayah IV senilai Rp16.223.339.000,00**

Hasil pemeriksaan uji petik atas dokumen kontrak pada Satker BRR Infrastruktur, Lingkungan Dan Pemeliharaan Wilayah IV diketahui terdapat tiga Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih yang terlambat dilaksanakan, namun kepada kontraktor/pelaksana belum dikenakan sanksi/denda yang diuraikan sebagai berikut:

- (1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kota Meulaboh dilaksanakan oleh PT Kartika Jaya Citrapratama sesuai Kontrak Nomor 123/WAT SAN/889679/IV/2007 tanggal 18 April 2007, dengan nilai kontrak sebesar Rp5.771.339.000,00 dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 180 hari terhitung sejak 15 Mei 2007 s.d. 11 Nopember 2007. Untuk kontrak tersebut telah dilakukan Amandemen I dengan nomor 420.c/WAT SAN/889679/VIII/2007, tanggal. 20 Agustus 2007 dengan alasan adanya pekerjaan tambah kurang, Amandemen II dengan Nomor 817/WATSAN/889679/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 dengan alasan kendala proses pembebasan tanah, perubahan site plan, dan proses inden untuk pengadaan pipa, dan lainnya, Amandemen III Nomor 07/WATSAN/889679/XI/2007 tanggal 4 Januari 2008, Amandemen IV Nomor 204/WATSAN/889679/III/2008 tanggal 27 Maret 2007 yang mengatur perubahan tambah kurang dengan perpanjangan waktu sampai dengan 30 Maret 2008.

Hasil cek fisik pada tanggal 22 April 2008 serta MC diketahui kemajuan fisik pekerjaan per 28 Maret 2008 mencapai 94,1%, PPK menyatakan bahwa sedang dilakukan proses amandemen selanjutnya. Amandemen V yang diserahkan kepada Tim BPK RI tanggal 25 April 2008 belum ditandatangani oleh Kepala Satker. Dapat disimpulkan telah terjadi keterlambatan pekerjaan selama 23 hari yang dihitung sejak batas Amandemen IV tanggal 30 Maret 2008 hingga saat pemeriksaan fisik tanggal 22 April 2008, sehingga kontraktor dapat dikenakan denda sebesar Rp132.740.797,00 (1%<sub>o</sub> x Rp5.771.339.000,00 x 23 hari).

- (2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Nagan Raya dilaksanakan oleh PT Rafika Graha Utama sesuai Kontrak Nomor 206/WAT SAN/889679/V/2007 tanggal 14 Mei 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp10.452.000.000,00 dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 180 hari

terhitung sejak 15 Mei 2007 s.d. 11 Nopember 2007. Amandemen I Nomor 449/WATSAN/889679/VIII/2007, tanggal 20 Agustus 2007, Amandemen II Nomor 642/WATSAN/889679/XI/2007 tanggal 7 Nopember 2007, Amandemen III Nomor 698/WAT SAN/889679/XI/2007 tanggal 23 Nopember 2007, Amandemen IV Nomor 807.a/WATSAN/889679/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007, Amandemen V Nomor 07.a/WATSAN/889679/I/2008 tanggal 4 Januari 2008 yang memperpanjang jangka waktu pelaksanaan hingga 30 Maret 2008, Amandemen VI Nomor 194.b/WATSAN/889679/III/2008 tanggal 26 Maret 2008 yang menyebutkan perubahan waktu pelaksanaan menjadi 351 hari dihitung sejak 15 Mei 2007 s.d. 30 April 2007.

Berdasarkan hasil cek fisik pada tanggal 23 April 2008 serta MC diketahui kemajuan fisik pekerjaan per 25 Maret 2008 mencapai 91,8% dan PPK menyatakan bahwa kontrak pekerjaan dalam proses amandemen. Amandemen VI diserahkan kepada Tim BPK RI pada tanggal 25 April 2008 belum ditandatangani oleh Kepala Satker. Dapat disimpulkan telah terjadi keterlambatan pekerjaan selama 24 hari yang dihitung sejak batas Amandemen V tanggal 30 Maret 2008 hingga saat pemeriksaan fisik tanggal 22 April 2008, sehingga kontraktor dapat dikenakan denda sebesar Rp250.848.000,00 ( $24/1000 \times \text{Rp}10.452.000.000,00$ ).

- (3) Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kabupaten Aceh Barat Daya dilaksanakan oleh PT Gunakarya Nusantara sesuai kontrak Nomor125/WAT SAN/889679/IV/2007 tanggal 11 April 2007, dengan nilai kontrak sebesar Rp7.350.000.000,00 dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 180 hari terhitung sejak 17 April 2007 s.d. 14 Oktober 2007. Untuk kontrak tersebut telah dilakukan Amandemen I Nomor 323a/WAT SAN/889679/VI/2007 tanggal. 22 Juni 2007, Amandemen II Nomor 808/WATSAN/889679/XII/2007 tanggal. 17 Desember 2007, Amandemen III Nomor 07.b/WAT SAN/889679/XI/2007 tanggal 4 Januari 2008, Amandemen IV dengan Nomor 135.a/WATSAN/889679/III/2007 tanggal 3 Maret 2008, Amandemen V Nomor 205/WATSAN/889679/III/2008 tanggal 27 Maret 2008 dengan melakukan penambahan waktu menjadi 379 hari atau s.d. 30 April 2008.

Berdasarkan hasil cek fisik pada tanggal 24 April 2008 (484 hari) serta MC terakhir per 30 Maret 2008 (masih sesuai dengan kemajuan pekerjaan per 24 April 2008) diketahui kemajuan fisik pekerjaan mencapai 72,80%, atau kemajuan fisik per hari rata-rata 0,15% ( $72,80\% \div 484 \text{ hari}$ ) sehingga pekerjaan tersebut diperkirakan selesai dalam 181 hari ( $(100\% - 72,80\%) \div 0,15\%$ ) sedangkan sisa waktu 6 hari, atau berpotensi mengalami keterlambatan selama 175 hari ( $181 - 6 \text{ hari}$ ) dan dapat dikenakan denda maksimal sebesar Rp367.500.000,00 ( $5\% \times \text{Rp}7.350.000.000,00$ ).

- c) **Dua paket pekerjaan pada Satker BRR-Kelembagaan dan Pengembangan SDM Wilayah IV di Kabupaten Simeulue senilai Rp4.308.854.000,00**

Berdasarkan pemeriksaan secara uji petik atas pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan oleh Satker BRR-Kelembagaan dan Pengembangan

SDM Wilayah IV di Kabupaten Simeulue diketahui terdapat dua paket kontrak yang berpotensi mengalami keterlambatan yang diuraikan sebagai berikut:

(1) Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue

Pekerjaan dilaksanakan oleh CV Ujong Baroh sesuai dengan Kontrak Nomor 90/PPK BRR-KPSDM-07-IV/KONT/2007 tanggal 19 April 2007 dengan nilai sebesar Rp2.762.195.000,00. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik di lapangan pada tanggal 28 April 2008 oleh Tim Pemeriksa dan PPK diketahui bahwa pekerjaan belum selesai dilaksanakan. Menurut konfirmasi PPK diketahui bahwa progres fisik di bulan April 2008 yang adalah adalah sebesar 68%. Laporan konsultan pengawas periode April 2008 adalah 67,08%. Batas akhir waktu pelaksanaan menurut addendum terakhir yaitu Addendum III Nomor 284.b/PPK.SK BRR-KPSDM-06-IV/KONT-ADD-III/2008 tanggal 24 Maret 2008 adalah pada tanggal 21 Juni 2008 (sisa 54 hari) sedangkan tingkat progres yang masih harus dicapai adalah 32% (100%-68%). Dengan mempertimbangkan progres terdahulu yaitu 68% dalam 388 hari (4 April 2007 s.d 28 April 2008) atau 0,18% perhari, maka jika rekanan tetap bekerja dengan dengan pola progres yang sama dengan sebelum pemeriksaan fisik di lapangan dilakukan, maka jangka waktu pelaksanaan yang dibutuhkan adalah untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut adalah 183 hari (32%/0.18%). Hal ini berarti pelaksanaan pekerjaan tersebut berpotensi mengalami keterlambatan selama 129 hari (183-54) sehingga berpotensi dikenakan denda keterlambatan maksimum sebesar Rp138.109.750,00 (5% x Rp2.762.195.000,00).

(2) Pembangunan Rumah Tahanan Sinabang (Tahap II)

Pekerjaan dilaksanakan oleh CV Irma Nusantara sesuai dengan Kontrak Nomor 89/PPK BRR-KPSDM-06-IV/KONT/2007 tanggal 30 Maret 2007 dengan nilai sebesar Rp1.546.659.000,00. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik di lapangan pada tanggal 28 April 2007 oleh Tim Pemeriksa dan PPK diketahui bahwa pekerjaan belum selesai dilaksanakan. Menurut konfirmasi PPK diketahui bahwa progres fisik di bulan April 2008 yang adalah adalah sebesar 25%. Laporan konsultan pengawas periode 15 April 2008 adalah 20,07%. Batas akhir waktu pelaksanaan menurut addendum terakhir yaitu Addendum III Nomor 284.a/PPK.SK BRR-KPSDM-06-IV/KONT-ADD-III/2008 tanggal 24 Maret 2008 adalah pada tanggal 21 Juni 2008 (sisa 54 hari) sedangkan tingkat progres yang masih harus dicapai adalah 75% (100%-25%). Dengan mempertimbangkan progres terdahulu yaitu 25% dalam 369 hari (23 April 2007 s.d 28 April 2008) atau 0,07% perhari. Jika rekanan tetap bekerja dengan dengan pola progres yang sama dengan sebelum pemeriksaan fisik di lapangan dilakukan, maka jangka waktu pelaksanaan yang dibutuhkan adalah untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut adalah 1.107 hari (75%/0.07%). Hal ini berarti pelaksanaan pekerjaan tersebut berpotensi mengalami keterlambatan selama 1.053 hari (1.107-54) dan berpotensi dikenakan denda keterlambatan maksimum sebesar Rp77.332.950,00 (5% x Rp1.546.659.000,00).

Kedua paket tersebut merupakan paket luncuran dari TA 2007 dan batas pencairan dana untuk kegiatan luncuran adalah 30 April 2008. Sehingga kedua paket pekerjaan tersebut harus dilakukan putus kontrak dan opname

pekerjaan. Berdasarkan penjelasan lisan Kepala Satker, penyelesaian pekerjaan-pekerjaan yang tidak selesai tersebut akan dilaksanakan oleh Satker khusus BRR yang menangani paket-paket yang tidak selesai.

**4) Empat paket pekerjaan di dua satker pada BRR NAD-Nias Wilayah V senilai Rp18.688.460.000,00 dan berpotensi dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp436.229.855,00**

**a) Tiga paket kegiatan pada Satker BRR-Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Wilayah V senilai Rp9.360.210.000,00**

Pada Tahun Anggaran TA 2007 Satker BRR-Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Wilayah V menerima alokasi anggaran belanja modal sebesar Rp29.259.379.000,00 dengan realisasi sebesar Rp18.566.693.354,00 atau 63,46%. Sisa anggaran sebesar Rp10.692.685.646,00 digunakan untuk membiayai kegiatan DIPA Luncuran TA 2008 yang akan berakhir tanggal 30 April 2008. Dari anggaran sebesar Rp29.259.379.000,00 tersebut, terdapat alokasi anggaran untuk kegiatan pembangunan rumah dinas (pendopo) Bupati, pembangunan kantor Kejaksaan Negeri, dan pembangunan gedung Mahkamah Syari'ah.

Adapun rincian kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Pembangunan rumah dinas (pendopo) Bupati dilaksanakan oleh PT Bintang Delta sesuai dengan Kontrak Nomor 66/BRR-449953/SPK/2007 tanggal 25 Juli 2007 senilai Rp5.906.000.000,00. Telah dilakukan Addendum Nomor 66/BRR-449953/SPK/ADD.I/2007 tanggal 20 Desember 2007 tentang perpanjangan waktu pelaksanaan sampai dengan tanggal 30 April 2008.

Hasil cek fisik pada tanggal 27 April 2008 (277 hari) diketahui kemajuan pekerjaan baru mencapai 80%, atau kemajuan fisik per hari rata-rata 0,29% ( $80,00\% \div 277$  hari) sehingga pekerjaan tersebut diperkirakan selesai dalam 70 hari ( $(100\% - 80,00\%) \div 0,29\%$ ) sedangkan sisa waktu 3 hari, atau berpotensi mengalami keterlambatan selama 67 hari (70 - 3 hari) dan dapat dikenakan denda maksimal sebesar Rp295.300.000,00 ( $5\% \times Rp5.906.000.000,00$ ).

- (2) Pembangunan kantor Kejaksaan Negeri dilaksanakan oleh PT Hamdani Barona sesuai dengan Kontrak Nomor 65/BRR-449953/SPK/2007 tanggal 12 Juni 2007 senilai Rp2.444.665.000,00. Telah dilakukan Addendum Nomor 65/BRR-449953/SPK/ADD.I/2007 tanggal 20 Desember 2007 tentang perpanjangan waktu pelaksanaan sampai dengan tanggal 30 April 2008.

Hasil cek fisik tanggal 27 April 2008 (320 hari) diketahui kemajuan pekerjaan baru mencapai 89%, atau kemajuan fisik per hari rata-rata 0,28% ( $89,00\% \div 320$  hari) sehingga pekerjaan tersebut diperkirakan selesai dalam 40 hari ( $(100\% - 89,00\%) \div 0,28\%$ ) sedangkan sisa waktu 3 hari, atau berpotensi mengalami keterlambatan selama 37 hari (40 - 3 hari) dan dapat dikenakan denda sebesar Rp90.452.605,00 ( $1\% \times Rp2.444.665.000,00 \times 37$  hari).

- (3) Pembangunan gedung Mahkamah Syari'ah dilaksanakan oleh PT Putri Juwita Utama sesuai dengan Kontrak Nomor 71/BRR-449953/SPK/2007 tanggal 25 Juli 2007 senilai Rp1.009.545.000,00. Telah dilakukan Addendum Nomor

71/BRR-449953/SPK/ADD.I/2007 tanggal 20 Desember 2007 tentang perpanjangan waktu pelaksanaan sampai dengan tanggal 30 April 2008.

Hasil cek fisik tanggal 27 April 2008 (277 hari) diketahui kemajuan pekerjaan baru mencapai 36%, atau kemajuan fisik per hari rata-rata 0,13% ( $36,00\% \div 277$  hari) sehingga pekerjaan tersebut diperkirakan selesai dalam 493 hari ( $(100\% - 36,00\%) \div 0,13\%$ ) sedangkan sisa waktu 3 hari, atau berpotensi mengalami keterlambatan selama 490 hari (493 - 3 hari) dan dapat dikenakan denda maksimal sebesar Rp50.477.250,00 ( $5\% \times$  Rp1.009.545.000,00).

Berhubung masa berakhir kontrak tinggal tiga hari lagi (30 April 2008), sedangkan pekerjaan yang belum dilakukan mencapai 11% hingga 64%, maka pekerjaan tersebut di atas berpotensi tidak dapat diselesaikan tepat waktu.

**b) Program Pengembangan dan Pematapan Kawasan Perkebunan senilai Rp9.328.250.000,00**

Pada TA 2007 BRR NAD-Nias melalui Satker BRR-Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha Wilayah V menerima alokasi anggaran sebesar Rp43.374.105.000,00 dengan realisasi sebesar Rp33.887.897.338,00 atau 78,13%, yang terdiri dari:

No.	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Pegawai	2.651.650.000,00	2.296.850.000,00
2	Belanja Barang	4.662.644.000,00	2.456.189.200,00
3	Belanja Modal	8.117.925.000,00	4.880.548.388,00
4	Belanja Bantuan Sosial	27.941.886.000,00	24.254.309.750,00
	<b>Jumlah</b>	<b>43.374.105.000,00</b>	<b>33.887.897.338,00</b>

Anggaran tersebut diantaranya digunakan untuk membiayai program pengembangan dan pematapan kawasan perkebunan di kabupaten Aceh Selatan dan Aceh Singkil sebesar Rp9.328.250.000,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2007 sebesar Rp6.136.067.700,00 (65,78%). Sisa anggaran untuk program tersebut sebesar Rp3.192.182.300,00 dimasukkan ke DIPA Luncuran TA 2008. Program pengembangan dan pematapan kawasan perkebunan ini terdiri dari tiga kegiatan, yaitu pembukaan lahan kelapa sawit, penyediaan bibit, dan pemberian bantuan langsung masyarakat untuk biaya penanaman.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen pelaksanaan pekerjaan diketahui sebagai berikut:

(1) Pekerjaan Pembukaan Lahan Kelapa Sawit

(a) Lokasi Aceh Selatan

Pekerjaan pembukaan lahan kelapa sawit seluas 500 hektar di kabupaten Aceh Selatan dilaksanakan oleh PT Fifa Perdana berdasarkan Kontrak Nomor PK.010/BRR-SATKER.04.03/VI/2007 tanggal 25 Juni 2007 dengan jangka waktu kontrak sampai dengan tanggal 22 Oktober

2007 (120 hari kalender) senilai Rp2.050.835.000,00. Kemudian kontrak tersebut mengalami tiga kali addendum perpanjangan waktu, yang terakhir dengan Addendum III Nomor PK.001/BRR-SATKER.04.03/I/2008 tanggal 2 Januari 2008 dengan penambahan jangka waktu sampai dengan tanggal 1 Maret 2008.

Realisasi keuangan sampai dengan tanggal 28 April 2008 sebesar Rp1.677.583.000,00 yaitu melalui SPM Nomor 00040 tanggal 27 Juli 2007 dan SP2D Nomor 240798F tanggal 31 Juli 2007 sebesar Rp410.167.000,00, SPM Nomor 1002 tanggal 4 Februari 2008 dan SP2D Nomor 497388H tanggal 14 Februari 2008 sebesar Rp1.267.416.000,00.

Berdasarkan pemeriksaan tanggal 28 April 2008, progress fisik baru mencapai 90,20%, sedangkan jangka waktu kontrak sudah habis dan jangka waktu pencairan anggaran yang masuk DIPA Luncuran TA 2008 berakhir pada tanggal 30 April 2008 (tinggal dua hari). Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen dan penjelasan dari PPK Perkebunan, Pertanian, Perikanan, dan Peternakan (PPK P4), pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktu karena kelalaian rekanan meskipun telah diberikan addendum perpanjangan waktu sebanyak tiga kali.

(b) Lokasi Aceh Singkil

Pekerjaan dilaksanakan oleh CV Risma Karya berdasarkan Kontrak Nomor PK.009/BRR-SATKER.04.03/VI/2007 tanggal 20 Juni 2007 dengan jangka waktu kontrak sampai dengan tanggal 16 Desember 2007 (180 hari kalender) senilai Rp2.200.000.000,00. Kemudian kontrak tersebut mengalami tiga kali addendum perpanjangan waktu, yang terakhir dengan Addendum III Nomor PK.245/BRR-SATKER.04.03/III/2008 tanggal 20 Maret 2008 dengan penambahan jangka waktu sampai dengan tanggal 20 April 2008.

Realisasi keuangan sampai dengan tanggal 28 April 2008 sebesar Rp1.391.984.000,00 yaitu melalui SPM Nomor 00039 tanggal 10 Juli 2007 dan SP2D Nomor 239423F tanggal 16 Juli 2007 sebesar Rp440.000.000,00 serta SPM Nomor 00283 tanggal 12 Desember 2007 dan SP2D Nomor 495746H tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp951.984.000,00.

Berdasarkan pemeriksaan tanggal 28 April 2008, progress fisik baru mencapai 60%, bahkan tidak ada kemajuan pekerjaan sejak Januari 2008, sedangkan jangka waktu kontrak sudah habis dan jangka waktu pencairan anggaran yang masuk DIPA Luncuran TA 2008 berakhir pada tanggal 30 April 2008 (tinggal dua hari). Mekanisme pembukaan lahan tersebut antara lain melalui penetapan lahan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil bersama-sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen dan penjelasan dari PPK P4, pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktu karena terdapat seorang anggota masyarakat yang mengklaim kepemilikan terhadap beberapa bagian lahan yang sudah ditetapkan. Klaim tersebut berupa sertifikat kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Camat. Sengketa kepemilikan

tersebut belum dapat diselesaikan sampai dengan saat Tim berada di lapangan (30 April 2008).

(2) Penyediaan Bibit Kelapa Sawit

Sebagai bagian dari program pengembangan dan pematangan kawasan perkebunan, Satker BRR-Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha Wilayah V mengalokasikan anggaran sebesar Rp1.841.250.000,00 untuk penyediaan bibit kelapa sawit sebanyak 150.000 batang di kabupaten Aceh Selatan dan Aceh Singkil.

Penyediaan bibit kelapa sawit di kabupaten Aceh Selatan dilaksanakan oleh CV Mekar Indah Sari berdasarkan Kontrak Nomor S.3613-K/BRR-462134/XI/2006 tanggal 10 November 2006 senilai Rp920.625.000,00. Telah dilakukan addendum terhadap kontrak, terakhir dengan Addendum Nomor SP.0001/BRR-SATKER.04.03/IV/2007 tanggal 16 April 2007 dengan perpanjangan waktu sampai dengan 24 November 2007. Realisasi keuangan sampai dengan 31 Desember 2007 sebesar Rp920.625.000,00 (100%).

Penyediaan bibit kelapa sawit di kabupaten Aceh Singkil dilaksanakan oleh CV Hellindo Era Mandiri berdasarkan Kontrak Nomor S.3596-K/BRR-462134/XI/2006 tanggal 9 November 2006 senilai Rp920.625.000,00. Telah dilakukan addendum terhadap kontrak, terakhir dengan Addendum Nomor SP.0001.A/BRR-SATKER.04.03/IV/2007 tanggal 30 April 2007 dengan perpanjangan waktu sampai dengan 8 Desember 2007. Realisasi keuangan sampai dengan 31 Desember 2007 sebesar Rp413.292.000,00 (44,89%).

Berdasarkan pemeriksaan tanggal 28 April 2008 diketahui bahwa bibit yang sudah disediakan belum diserahkan kepada masyarakat pengguna sehingga pemanfaatan bibit kelapa sawit tersebut tidak sesuai dengan rencana. Di samping kondisi bibit yang belum 100% siap tanam, hal ini juga disebabkan oleh keterlambatan pembukaan lahan sebagaimana dimaksud pada poin a di atas.

(3) Bantuan Langsung Masyarakat untuk Biaya Penanaman Kelapa Sawit

Satker BRR-Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha Wilayah V mengalokasikan anggaran sebesar Rp3.000.000.000,00 untuk membiayai penanaman kelapa sawit dalam bentuk bantuan langsung masyarakat pada lahan seluas 1.000 hektar di kabupaten Aceh Selatan dan Aceh Singkil. Sampai dengan 31 Desember 2007, bantuan tersebut sudah disalurkan sebesar Rp3.000.000.000,00 atau 100% dari anggaran kepada 36 kelompok tani di kabupaten Aceh Selatan dan Aceh Singkil.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Deputi Bidang Pengawasan BRR NAD-Nias Nomor LAP-007/BRR.02.02/III/2008 tanggal 24 Maret 2008 diketahui bahwa bantuan tersebut belum digunakan untuk penanaman kelapa sawit oleh masing-masing kelompok tani penerima, meskipun dana bantuan sudah masuk ke rekening masing-masing kelompok tani. Penyebabnya karena lahan yang akan menjadi areal penanaman masih dalam tahap pengerjaan dan bibit yang disediakan belum siap tanam.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Satker BRR-Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha Wilayah V tidak melakukan perencanaan yang memadai dalam memberikan bantuan biaya penanaman sehingga tidak dapat segera dimanfaatkan.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
  - 1) Pasal 3 ayat poin a yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip efisien yang berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
  - 2) Pasal 3 poin b yang menyatakan Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan dan .
  - 3) Pasal 3 poin f yang menyatakan akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa dan bahwa pengadaan barang/jasa harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa dan Pasal 9 poin (3) huruf i yang menyatakan bahwa Pengguna barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa, yaitu mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak..
  - 4) Pasal 35 ayat (3) yang menyatakan pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kelalaian penyedia barang/jasa dikenakan sanksi sesuai yang ditetapkan dalam kontrak berupa:
    - a) jaminan pelaksanaan menjadi milik negara;
    - b) sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa;
    - c) membayar denda dan ganti rugi kepada negara;
    - d) pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu.
  - 5) Pasal 36:
    - a) Ayat (2) menyatakan bahwa Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak.
    - b) Ayat (3) menyatakan bahwa Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.
  - 6) Pasal 37 Ayat (1) yang menyatakan bahwa bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari kelalaian penyedia barang/jasa maka penyedia barang/jasa yang bersangkutan dikenakan denda keterlambatan sekurang-kurangnya 1‰ (satu perseribu) perhari dari nilai kontrak.
  - 7) Lampiran I Bab II yang menyatakan perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh pengguna barang/jasa atas pertimbangan yang layak dan wajar.

- 8) Bab II Point d yang menyatakan bahwa penambahan waktu pekerjaan hanya dapat dilakukan jika:
  - a) Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh pengguna barang/jasa atas pertimbangan yang layak dan wajar;
  - b) Yang dimaksud hal-hal yang layak dan wajar untuk perpanjangan waktu pelaksanaan adalah sebagai berikut:
    - (1) pekerjaan tambah;
    - (2) perubahan disain;
    - (3) keterlambatan yang disebabkan oleh pihak pengguna barang/jasa;
    - (4) masalah yang timbul di luar kendali penyedia barang/jasa;
    - (5) keadaan kahar (*force majeure*).
  - c) Pengguna barang/jasa dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian dan evaluasi terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia barang/jasa;
  - d) Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan di dalam addendum kontrak.

- b. Peraturan Kepala Bapel BRR Wilayah Nias Nomor 6/PER/BP-BRR/I/2007 tanggal 26 Januari 2007 pasal 25 menyatakan Kepala Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan fungsi memimpin dan mengkoordinasikan pengelolaan perencanaan dan anggaran, pengendalian operasi, layanan logistik dan penjaminan kualitas kegiatan rehabilitasi yang dilakukan oleh negara donor, badan internasional, atau lembaga swasta di seluruh Kepulauan Nias.
- c. Memorandum Deputi Bidang Keuangan dan Perencanaan Nomor M-0325/BRR.03/V/2007 tanggal 28 Mei 2007 point 2 huruf (a) menyatakan untuk kontrak-kontrak yang seharusnya berakhir pada TA 2006, tapi berhubung satu dan lain hal penyelesaian pekerjaannya melampaui tahun anggaran, dapat dibayarkan setelah terlebih dahulu memperhitungkan denda dan atau pencairan jaminan pelaksanaan (*bank guarantee/surety bond*) sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Kontrak masing-masing pekerjaan tentang sanksi dan denda, khususnya untuk keterlambatan waktu pelaksanaan maka kepada pihak kedua dikenakan denda keterlambatan sebesar 1% (satu permil) dari nilai kontrak untuk tiap hari keterlambatan terhitung sejak jangka waktu pelaksanaan berakhir setinggi-tingginya 5% dari nilai kontrak.

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. Masyarakat belum dapat menikmati hasil pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh BRR Perwakilan Nias.
- b. Potensi terjadi kerugian negara atas tidak terpungutnya sisa uang muka, jaminan pelaksanaan, dan denda keterlambatan sebesar Rp350.279.567,55 (Rp71.040.000,00 + Rp57.686.400,00 + Rp26.400.000,00 + Rp25.919.050,00 + Rp62.387.700,00 + Rp10.397.950,00 + Rp62.387.700,00 + Rp47.414.880,00 + Rp21.207.787,55 + Rp18.239.050,00 + Rp18.239.050,00).
- c. Kepada para rekanan yang melakukan wanprestasi dikenakan denda keterlambatan minimal sebesar Rp2.935.476.783,00 dengan rincian pada masing-masing satker adalah sebagai berikut:

No.	Nama Satuan Kerja	Jml. Paket	Pemungutan Denda (Rp)
1)	BRR-Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha Wilayah I	1	1.460.090,00
2)	BRR-Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan II	2	199.241.109,00
3)	BRR-Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan Wilayah IV	3	265.448.432,00
4)	BRR-Kelembagaan dan Pengembangan SDM Wilayah IV	1	107.595.000,00
5)	BRR-Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha Wilayah V	2	17.050.000,00
6)	BRR-Infrastruktur, Lingkungan, dan Pemeliharaan Wilayah V	1	36.354.745,00
7)	BRR-Fasilitas Pengembangan POLRI	1	1.247.304.420,00
8)	BRR-Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Keuangan Negara	1	551.685.750,00
9)	BRR-Perencanaan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Provinsi dan Ketenagalistrikan Kabupaten Nias	1	80.007.687,00
10)	BRR-Irigasi, Pengendalian Banjir, Pengaman Pantai, PLP dan Air Minum Kabupaten Nias	2	227.099.550,00
11)	BRR-Bidang Kelembagaan dan Pengembangan SDM Kepulauan Nias	2	202.230.000,00
	T o t a l	17	2.935.476.783,00

- d. Rekanan berpotensi dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp2.319.322.932,00 (Rp246.518.500,00 + Rp432.101.130,00 + Rp1.204.473.447,00 + Rp436.229.855,00) apabila pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktu sesuai kontrak.

Hal tersebut terjadi karena:

- a. Kepala Satker BRR-Irigasi, Pengendalian Banjir, Pengamanan Pantai, PLP dan Air Minum Kabupaten Nias, Kepala Satker BRR-Bidang Kelembagaan dan Pengembangan SDM Kepulauan Nias, dan Kepala Satker BRR-Bidang Ekonomi dan Usaha Kabupaten Nias lemah dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan di satuan kerjanya.
- b. Kepala Perencanaan dan Pengendalian Kantor Perwakilan BRR wilayah VI Kepulauan Nias belum optimal melaksanakan pengendalian program rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Nias.
- c. PPK Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Kabupaten Nias, PPK Kelembagaan, Sarana, dan Prasarana Pemerintah Nias, dan PPK Kelautan dan Perikanan Nias tidak dapat mengantisipasi resiko kerugian negara atas kejadian pemutusan kontrak.
- d. PPK maupun konsultan perencana, pengawas dan pelaksana telah lalai dan ada unsur kecurangan dalam melaksanakan tugasnya dengan mengabaikan ketentuan yang berlaku.
- e. Para rekanan pelaksana tidak melaksanakan pekerjaannya secara profesional sehingga mengalami keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
- f. Konsultan Pengawas lalai dalam melaksanakan tugasnya.

Pihak BRR NAD-Nias menyatakan hal tersebut menjadi perhatian dan ditindaklanjuti agar sesuai dengan aturan umum yang berlaku dan pekerjaan rekanan yang terlambat tetap akan

dimintakan untuk mengacu pencapaian target fisik sesuai rencana, bahkan bila perlu akan dikenakan denda, teguran tertulis sampai dengan pemutusan kontrak. Kepala Perencanaan dan Pengendalian BRR NAD-Nias Perwakilan Nias telah memasukan kontraktor yang terkena putus kontrak ke dalam daftar hitam (*black list*) sehingga tidak bisa mengikuti lelang TA 2008 dan meminta kepada pihak yang bersangkutan untuk mengoptimalkan pengendalian dengan memfasilitasi secara lebih aktif penagihan atas denda keterlambatan, jaminan pelaksanaan, dan pengembalian uang muka yang belum terpungut.

PPK Kelembagaan, Prasarana dan Sarana Pemerintah Nias menyatakan telah melakukan upaya penagihan denda keterlambatan namun mengalami kesulitan komunikasi dengan pelaksana pekerjaan yang sudah tidak berada di daerah Gunung Sitoli tanpa meninggalkan identitas yang jelas untuk dihubungi. Tahapan pengenalan pemutusan kontrak dan black list telah dilakukan.

Kepala Satker BRR-Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha Wilayah I menyatakan keterlambatan pembangunan Gedung Pusat Informasi Wisata Kota Banda Aceh terjadi karena lokasi pekerjaan berdampingan dengan pekerjaan pelebaran ruas jalan kota ke Ulee Lheu dan menyebabkan pondasi bor pile yang sudah dikerjakan harus dibor ulang serta adanya pekerjaan pelebaran jalan tersebut menghambat penyedia jasa memasukkan material ke lokasi pekerjaan. Sisa pekerjaan akan dilanjutkan melalui Revisi DIPA 2008.

Pejabat Penguji SPM Satker Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan Wilayah IV mengakui adanya keterlambatan atas pekerjaan pengaman tebing sungai krueng di Kabupaten Aceh Barat Daya dan pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi jalan Tanjung Meulaboh-Pante Cermin, atas keterlambatan tersebut akan dikenakan denda. PPK Air Bersih dan Sanitasi Satker Infrastruktur Wilayah IV menyatakan paket pekerjaan Sarana Prasarana Air Bersih Simeulue seharusnya merupakan paket tahun jamak dan banyak kendala yang bukan disebabkan kontraktor namun apabila kontraktor harus dikenakan sanksi denda maka akan dijalankan.

Kepala Satker BRR-Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha Wilayah V menyatakan pekerjaan pembukaan lahan kelapa sawit di Aceh Selatan dan pengadaan mobil pusling hewan akan dikenakan denda, terhadap kelalaian pelaksana telah diberikan teguran kemudian pekerjaan pembukaan lahan kelapa sawit di Aceh Singkil akan dikenakan denda sesuai ketentuan namun dilakukan secara hati-hati mengingat keterlambatan terjadi karena permasalahan lahan yang bukan tanggung jawab pelaksana.

Kepala Satker BRR-Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan Wilayah V menyatakan konsep Berita Acara PHO tanggal 29 April 2008 dibuat mengingat pekerjaan di lapangan tinggal pekerjaan aspal sepanjang 900m dan selesai dalam waktu tiga hari. Konsep tersebut dibuat karena batas waktu pencairan DPA-L 2008 adalah tanggal 30 April 2008. Denda keterlambatan akan dipotong pada saat pencairan dana.

Kepala Satker BRR-Kelembagaan dan Pengembangan SDM menyatakan bahwa Paket pekerjaan telah diputus kontrak dan kepada rekanan telah diusulkan untuk dimasukkan dalam daftar hitam sesuai Memorandum Deputi Operasi, selanjutnya PPK telah melakukan klaim jaminan pelaksanaan. Paket pekerjaan tersebut telah dilelang ulang.

PPK Satker BRR-Pengembangan Fasilitas Polri menyatakan bahwa kontraktor pelaksana telah mengalami keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan, sehingga dilaksanakan addendum perpanjangan waktu sebanyak 4 (empat) kali namun sampai saat ini belum selesai dan menurut pihak Satker kontraktor pelaksana tidak mampu menyediakan tenaga kerja dan material yang dibutuhkan di lapangan. Dan pihak satker telah melakukan teguran secara tertulis kepada kontraktor.

PPK Satker BRR-Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Keuangan Negara menyatakan tidak terjadi keterlambatan dan tidak dapat dikenakan sanksi denda keterlambatan.

PPK Satker Ekonomi Usaha Wilayah IV menyatakan bahwa waktu normal untuk menyelesaikan pekerjaan 12 bulan sedangkan jangka waktu kontrak 6 bulan dan tidak diberlakukan kontrak jamak dan terdapat banyak kendala dalam pelaksanaan pekerjaan.

PPK Satker Pemberdayaan Ekonomi Usaha Wilayah IV membenarkan temuan BPK-RI dan hal tersebut terjadi antara lain karena pergantian penanggungjawab, dari Satker Perkebunan Banda Aceh kepada Satker Pemberdayaan Ekonomi Usaha Wilayah IV

PPK Air Bersih dan Sanitasi Satker Infrastruktur Wilayah IV menyatakan paket pekerjaan Sarana Prasarana Air Bersih Simeulue seharusnya merupakan paket tahun jamak dan banyak kendala yang bukan disebabkan kontraktor namun apabila kontraktor harus dikenakan sanksi denda maka akan dijalankan.

Kepala Satker BRR-Kelembagaan dan Pengembangan SDM Wilayah V menyatakan setelah dilakukan secara detail terhadap fisik di lapangan pada tanggal 28 April 2008 diketahui kemajuan fisik pekerjaan pembangunan rumah dinas bupati mencapai 82,19%, pembangunan kantor kejaksaan mencapai 91,81% dan pembangunan kantor mahkamah syariah masih sebesar 36,23%. Apabila pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak dapat diselesaikan 30 April 2008 maka jaminan pelaksanaan sebesar 5% akan disetor ke Kas Negara dan sisa pekerjaan akan diselesaikan oleh Satker Kapita Selekt.

#### **Saran BPK-RI**

BPK-RI menyarankan kepada Kepala Bapel BRR NAD-Nias agar:

- a. Menetapkan daftar hitam (*black list*) bagi perusahaan rekanan yang wanprestasi dan sesuai ketentuan harus dikenakan *black list*.
- b. Memerintahkan Deputi Bidang Pengawasan supaya memonitor penyelesaian pekerjaan yang berpotensi terlambat, yang tidak selesai namun jaminan pelaksanaan kadaluarsa, dan/atau yang tidak selesai namun uang muka kerja belum dikembalikan, kemudian melakukan langkah-langkah yang sesuai ketentuan untuk menghindari kerugian negara di masa datang, dan melaporkan hasilnya kepada BPK-RI.
- c. Menegur secara tertulis para Kepala Satker, PPK, Konsultan Pengawas, dan Tim Teknik agar bekerja sesuai ketentuan serta mengambil langkah tegas sesuai ketentuan untuk pekerjaan yang penyelesaiannya terlambat akibat kesalahan rekanan; baik dengan teguran, mengenakan denda untuk disetorkan ke Kas Negara, pemutusan kontrak, mengusulkan perusahaan rekanan masuk dalam daftar hitam penyedia barang/jasa, dan/atau klaim Jaminan Pelaksanaan.
- d. Menegur secara tertulis Kepala Perencanaan dan Pengendalian Kantor Perwakilan BRR wilayah VI Kepulauan Nias supaya melaksanakan pengendalian program rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Nias secara optimal.

**4. Perencanaan dan penambahan nilai kontrak Pembangunan Pasar Ya'ahowu sebesar Rp913.560.832,31 tidak sesuai ketentuan**

Pada DIPA TA 2007 Revisi III, Satuan Kerja Sementara BRR-Ekonomi dan Usaha Kabupaten Nias telah menganggarkan pembangunan Pasar Ya'ahowu sebesar Rp21.707.480.000,00 dengan realisasi s.d. 31 Desember 2007 sebesar Rp14.412.572.500,00 atau 66,39% dari anggaran. Hasil pemeriksaan secara uji petik diketahui terdapat ketidakhematan sebesar Rp146.655.840,80 atas perencanaan pembangunan Pasar Ya'ahowu dan terdapat penambahan nilai kontrak sebesar Rp766.904.991,51 tidak sesuai dengan pengesahan Panitia Kontrak dengan rincian sebagai berikut:

**a. Perencanaan Pembangunan Pasar Ya'ahowu yang tidak tepat berakibat terjadi ketidakhematan sebesar Rp146.655.840,80**

Kegiatan pekerjaan Design Pasar Ya'ahowu Gunungsitoli Kabupaten Nias dilakukan oleh PT Wastuwidyawan dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor S-408/BRR.459435/PPK.KOP/X/2006 tanggal 2 Oktober 2006 senilai Rp547.775.000,00. Dalam kontrak diatur lingkup pekerjaan Design Pasar Ya'ahowu Gunungsitoli terdiri dari:

- 1) Mempersiapkan konsep dan rencana
- 2) Mempersiapkan Detail Engineering Design
- 3) Melakukan pengukuran dan test tanah

Hasil kegiatan perencanaan, terutama berupa gambar-gambar detail dan rencana anggaran biaya final, dijadikan sebagai bahan dalam membuat dokumen lelang, yang kemudian menjadi dokumen kontrak.

Pelaksanaan kegiatan direalisasikan dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Pasar Ya'ahowu Nomor S-150/BRR-888972/SPP/IV/2007 tanggal 30 April 2007 dengan nilai kontrak Rp20.264.300.000,00 yang dilaksanakan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Jangka waktu pelaksanaan ditetapkan selama 238 hari kalender sampai dengan 24 Desember 2007.

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban diketahui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pembangunan Pasar Ya'ahowu dilakukan untuk empat item pekerjaan utama, yaitu:

No.	Item Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)	PPN 10%	Total
1	Gedung Tipe A	6.186.806.101,85	618.680.610,19	6.805.486.712,04
2	Gedung Tipe B	5.926.068.057,15	592.606.805,72	6.518.674.862,87
3	Gedung Tipe C	4.778.187.787,29	477.818.778,73	5.256.006.566,02
4	Kantor Pengelola dan Gudang	1.531.093.996,09	153.109.399,61	1.684.203.395,70
	Total	18.422.155.942,38	1.842.215.594,24	20.264.371.536,62

- 2) Terhadap pekerjaan ini telah dilakukan tiga kali addendum, yaitu:
  - a) Addendum I Nomor S-914/BRR-888972/PPK-KUP/SPP-ADD/VIII/2007 tanggal

29 Agustus 2007 yang mengubah nilai kontrak menjadi senilai Rp21.842.259.000,00 atau bertambah sebesar Rp1.577.959.000,00, dengan rinciannya sebagai berikut:

No.	Item Pekerjaan	Nilai Kontrak Awal Plus PPN 10% (Rp)	Addendum		Total (Rp)
			Jumlah Harga (Rp)	PPN 10% (Rp)	
1	Gedung Tipe A	6.805.486.712,04	7.277.055.277,23	727.705.527,72	8.004.760.804,95
2	Gedung Tipe B	6.518.674.862,87	6.121.914.469,53	612.191.446,95	6.734.105.916,48
3	Gedung Tipe C	5.256.006.566,02	5.090.276.640,15	509.027.664,02	5.599.304.304,17
4	Kantor Pengelola dan Gudang	1.684.203.395,70	1.367.353.216,15	136.735.321,62	1.504.088.537,77
	Total	20.264.371.536,62	19.856.599.603,06	1.985.659.960,31	21.842.259.563,37
	Tambahan Nilai	(21.842.259.563,37 - 20.264.371.536,62)			1.577.888.026,75

- b) Addendum II Nomor S-1725/BRR.888972/PPK-KUP/SPP-ADD/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007 yang memperpanjang waktu penyelesaian pekerjaan selama 82 hari menjadi 320 hari kalender atau sampai dengan 15 Maret 2008. Alasan diberikan Addendum II adalah karena tingginya curah hujan selama masa pelaksanaan dan terjadinya kelangkaan semen pasca gempa bumi di Padang.
- c) Addendum III Nomor S-24/BRR.888972/PPK-KUP/SPP-ADD/I/2008 tanggal 7 Januari 2008 yang mengubah sumber pembiayaan kegiatan menjadi DIPA Luncuran 2008 Nomor 0017.0/094-04.0/I/2008 tanggal 31 Desember 2007.

Menurut keterangan Pejabat Pembuat Komitmen Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Nias; Konsultan Pengawas; Tim Teknis; dan pihak pelaksana pekerjaan fisik; Addendum I terjadi karena terdapat penambahan nilai kontrak yang diakibatkan oleh perubahan gambar desain struktur awal yang meliputi perubahan dimensi balok dan perubahan gambar penulangan, beberapa item pekerjaan dalam kontrak awal yang volumenya lebih kecil daripada kebutuhan di lapangan, tambahan penimbunan tanah, serta penambahan item pekerjaan baru yang telah dituangkan oleh Konsultan Perencana dalam gambar desainnya. Namun perubahan tersebut tidak dimasukkan dalam Analisa Pekerjaan dalam kontrak awal sehingga belum dihitung biayanya, antara lain seperti jembatan penghubungan Gedung A dan Gedung B, pasar tradisional antara Gedung A dan Gedung B, grundtank kapasitas 100m<sup>3</sup>, rumah pompa dan aksesoris pompa, dan struktur atap pada Gedung D (kantor).

Untuk pekerjaan tambah senilai Rp1.577.959.000,00 tersebut telah dilakukan negosiasi harga dengan pihak PT Adhi Karya, namun beberapa harga satuan upah dan bahan diperhitungkan lebih tinggi daripada penawaran di kontrak awal, sehingga menghasilkan harga satuan pekerjaan yang lebih tinggi dari seharusnya (rincian lihat Lampiran 5a). Akibatnya untuk pekerjaan baru yang menggunakan analisa harga satuan pekerjaan baru tersebut menjadi dinilai lebih tinggi daripada seharusnya sebesar Rp146.655.840,80 (rincian lihat Lampiran 5b). Padahal jika sejak awal Konsultan Perencana telah menyadarinya, maka untuk pekerjaan tersebut akan berlaku harga satuan hasil proses lelang yang lebih ekonomis bagi negara.

**b. Terjadi penambahan nilai kontrak sebesar Rp766.904.991,51 tidak sesuai dengan pengesahan Panitia Peneliti Kontrak atas pekerjaan pembangunan Pasar Ya'ahowu.**

Hasil pemeriksaan selanjutnya terhadap dokumen pertanggungjawaban diketahui bahwa sebagai dasar dilakukan Addendum I, telah dilakukan dengan persetujuan dan negosiasi harga oleh Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak, Negosiasi Harga dan Addendum/Amandemen Kontrak Lingkup PPK Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Nias TA 2007 sesuai Berita Acara Hasil Penelitian/Pemeriksaan Mutual Check Awal (MC 0) Nomor BA-002/Pan/BRR/VIII/2007 tanggal 24 Agustus 2007. Dalam berita acara tersebut, panitia peneliti mengesahkan perubahan harga kontrak awal senilai Rp810.982.471,87 dengan melampirkan rekapitulasi hasil negosiasi harga sebagai berikut:

No.	Item Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
1	Gedung Tipe A	364.879.257,34
2	Gedung Tipe B	221.521.992,18
3	Gedung Tipe C	154.698.603,26
4	Kantor Pengelola dan Gudang	69.882.619,09
	Total	810.982.471,87

Dari informasi di atas dapat disimpulkan bahwa perubahan nilai kontrak dalam Addendum I lebih besar Rp766.904.991,51 (Rp1.577.887.463,38 - Rp810.982.471,87) daripada yang disetujui oleh Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak, Negosiasi Harga dan Addendum/Amandemen Kontrak Lingkup PPK Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Nias TA 2007.

Hasil pemeriksaan fisik ke lokasi pekerjaan pada tanggal 28 April 2008, diketahui bahwa pekerjaan keempat gedung telah selesai dilaksanakan sesuai dengan Addendum kontrak senilai Rp21.842.259.000,00, termasuk jembatan penghubung dan pasar tradisional, namun masih dilakukan beberapa pekerjaan kecil untuk merapikan, transformator dan alat pemadam api ringan masih tersimpan di gudang belum dipasang, aliran daya PLN dan air PDAM belum masuk, dan pembersihan areal belum dilakukan.

Hingga pemeriksaan berakhir, Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) belum dapat diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Nias.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah:
  - 1) Pasal 37 ayat (3) yang menyatakan bahwa konsultan perencana yang tidak cermat dan mengakibatkan kerugian pengguna barang/jasa dikenakan sanksi berupa keharusan menyusun kembali perencanaan dengan beban biaya dari konsultan yang bersangkutan, dan/atau tuntutan ganti rugi.
  - 2) Bab II poin C.2.b.2).b).(1).(a) yang menyatakan bahwa penyedia jasa akan melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan

penuh tanggung-jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam kontrak.

- 3) Bab II poin D.1.g yang antara lain menyatakan bahwa:
  - a) Untuk kepentingan pemeriksaan, pengguna barang/jasa dapat membentuk panitia/pejabat peneliti pelaksanaan kontrak;
  - b) Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh pengguna barang/jasa secara tertulis kepada penyedia barang/jasa, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal;
  - c) Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penyusunan addendum kontrak.
- b. Berita Acara Hasil Penelitian/Pemeriksaan Mutual Check Awal (MC 0) Nomor BA-002/Pan/BRR/VIII/2007 tanggal 24 Agustus 2007 yang mengesahkan hasil negosiasi harga Panitia Peneliti sebesar Rp810.982.471,87.

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. Hasil perencanaan tidak dapat seluruhnya diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan fisik.
- b. Terjadi ketidakhematan sebesar Rp146.655.840,80 atas pekerjaan tambahan yang tidak diperhitungkan oleh Konsultan Perencana.
- c. Addendum I yang mengatur perubahan nilai atas kontrak pekerjaan Pembangunan Pasar Ya'ahowu diragukan keabsahannya.
- d. Kenaikan nilai kontrak yang tanpa proses pengesahan negosiasi oleh Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak belum diyakini sebagai harga yang efisien dan ekonomis.

Hal tersebut terjadi karena:

- a. Konsultan Perencana tidak memiliki kemampuan yang memadai (kurang profesional) dalam melaksanakan tugasnya.
- b. Panitia Pengadaan dan Pejabat Pembuatan Komitmen Bidang Koperasi/UKM dan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja BRR-Pemberdayaan Ekonomi dan Usaha Nias lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan di lingkungannya.
- c. Pejabat Pembuat Komitmen Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Nias lalai dalam mengikuti hasil Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak sebagai dasar penyusunan addendum.
- d. Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pengembangan Ekonomi, SDM, dan Kelembagaan Nias lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan di lingkungannya.

Pihak BRR NAD-Nias menyatakan bahwa hal tersebut akan menjadi perhatian dan ditindaklanjuti agar sesuai dengan aturan umum yang berlaku serta pejabat terkait akan meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan dan untuk kegiatan pembangunan menyatakan semula menganggap bahwa tanah bongkaran tidak direncanakan namun setelah dilaksanakan, rapat memutuskan bahwa harus diganti dengan tanah yang didatangkan

### **Saran BPK-RI**

BPK-RI menyarankan kepada Kepala Bapel BRR NAD-Nias agar menegur secara tertulis:

- a. Kepala Satker BRR Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Nias supaya meningkatkan pengawasan dan pengendalian kegiatan di lingkungannya.
- b. Panitia Pengadaan dan PPK Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Nias supaya menegur secara tertulis Konsultan Perencana untuk lebih professional dalam melaksanakan tugasnya.
- c. Memerintahkan Kepala Perwakilan BRR Wilayah Nias, Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak, dan Kuasa Pengguna Anggaran memeriksa keabsahan nilai tambah/kurang addendum Kontrak Pekerjaan Pembangunan Pasar Ya'ahowu yang tidak sesuai dengan hasil Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak, mengambil tindakan yang sesuai ketentuan untuk menghindari terjadi kerugian negara, dan melaporkan hasilnya kepada BPK-RI.
- d. Pejabat Pembuat Komitmen Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Nias supaya mematuhi mekanisme sesuai ketentuan dalam penyusunan addendum.

## **5. Pengadaan bibit ternak sapi oleh Kelompok Ade Beurata I sebesar Rp125.000.000,00 belum dilaksanakan**

Pada TA 2007 Satker BRR-Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha Wilayah II menganggarkan belanja sebesar Rp63.283.470.000,00 dengan realisasi sebesar Rp58.487.677.974,00 atau 92,42% dari anggaran. Dari realisasi tersebut digunakan untuk belanja bantuan sosial sebesar Rp39.923.582.961,00.

Dari pemeriksaan belanja bantuan tersebut diketahui terdapat Kegiatan Pengembangan Ternak Sapi sebesar Rp5.798.000.000,00, yang terdiri dari Kegiatan Pengembangan Ternak Sapi Pembibitan sebesar Rp2.827.000.000,00 dan Kegiatan Pengembangan Ternak Sapi Penggemukan sebesar Rp2.971.000.000,00. Kegiatan tersebut diperuntukan untuk wilayah Kabupaten Pidie, Kabupaten Bireuen, dan Kabupaten Aceh Utara.

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen pelaksanaan, dokumen pembayaran dan keterangan dari pihak satker atas Kegiatan Pengembangan Ternak Sapi Pembibitan terdapat penyimpangan pada pemberian bantuan kepada kelompok ternak pembibitan Ade Beurata I Kabupaten Bireuen sebesar Rp250.000.000,00, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Bantuan Langsung Masyarakat Ternak Sapi Pembibitan sebesar Rp250.000.000,00 kepada kelompok ternak Ade Beurata I dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor S-324/BRR.889932/7710/VII/2007 tanggal 2 Juli 2007 antara pihak Satker BRR-Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha Wilayah II dengan pihak kelompok ternak Ade Beurata I. Adapun kelompok Ade Beurata I ditetapkan sebagai kelompok sasaran penerima Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat (BPLM) melalui Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Bireuen Nomor 524.2/814/kpts/2007 tanggal 24 April 2007. Dimana kelompok Ade Beurata I terdiri dari 25 penerima bantuan yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota yang berlokasi di Desa Bada Barat Kecamatan Jangka.
- b. Pencairan dana dilakukan sebesar Rp250.000.000,00 melalui SP2D Nomor 24041F tanggal 25 Juli 2007 langsung ke rekening kelompok ternak. Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara Satker dan Ketua Kelompok Ade Beurata I serta Ketua Kelompok dengan Anggota, seluruh sapi pembibitan telah diterima seluruhnya. Adapun alokasi sapi untuk setiap anggota adalah dua ekor, sehingga total seluruhnya ada 50 ekor sapi.
- c. Pada Awal 2008 Pihak Satker memperoleh informasi bahwa pengadaan sapi yang dilakukan Kelompok Ade Beurata I hanya 25 ekor. Berdasarkan informasi tersebut pihak Satker meminta Kelompok Ade Beurata I melalui Dinas Peternakan Kabupaten Bireuen untuk memberikan penjelasan.
- d. Pada tanggal 25 Maret 2008 Dinas Peternakan Kabupaten Bireuen melalui Surat Nomor 524/423/2008 memberikan penjelasan dari Ketua Kelompok Ade Beurata I yang menerangkan sapi yang telah diadakan adalah sebanyak 25 ekor, sedangkan dana untuk pembelian 25 ekor sapi sisanya belum dapat dilaksanakan karena dibawa kabur oleh salah seorang anggota kelompok. Sehingga masih terdapat kekurangan pengadaan sapi senilai Rp125.000.000,00 ( $Rp5.000.000,00 \times 25$ ).
- e. Dari jumlah sapi sebanyak 25 ekor tersebut mati sebanyak dua ekor. Kematian sapi ini tidak ada laporan khusus berupa photo maupun hasil visum dari pihak terkait. Sehingga Sapi yang ada tinggal 23 ekor.

- f. Hasil konfirmasi Tim BPK-RI dengan Ketua Kelompok Ade Beurata I pada tanggal 24 April 2008 diketahui jumlah sapi yang telah diadakan sebanyak 25 ekor, sedangkan sisanya belum diadakan karena dananya dibawa kabur oleh oknum anggota kelompok ternak. Dari penjelasan ketua kelompok diketahui terdapat perbedaan antara penerima bantuan/anggota kelompok dengan daftar nominatif penerima bantuan pada perjanjian dengan pihak satker. Informasi lain yang diperoleh Tim BPK-RI adalah sapi yang dimiliki oleh kelompok ditukar jenisnya, dari jenis sapi bali menjadi sapi lokal. Hal ini dilakukan dengan alasan sapi bali tidak cocok untuk kondisi di Kabupaten Bireuen, pergantian jenis sapi ini tanpa persetujuan dari pihak Satker BRR.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
- 1) Pasal 3 yang menyebutkan bahwa pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
  - 2) Pasal 36 ayat 3 menyatakan bahwa pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.
- b. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor S-324/BRR.889932/7710/VII/2007 tanggal 2 Juli 2007 antara pihak Satker BRR-Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha Wilayah II dengan pihak kelompok ternak Ade Beurata:
- 1) Pasal 5 menyatakan apabila pihak kelompok penerima bantuan tidak dapat melaksanakan kegiatan pengadaan sapi, maka pihak satker berhak secara sepihak mencabut seluruh dana yang diterima yang mengakibatkan perjanjian batal.
  - 2) Lampiran Surat Perjanjian Pemberian Bantuan yang menyatakan Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok adalah pengadaan Bibit Sapi Jantan 50 ekor dengan harga per ekor Rp5.000.000,00 dengan total biaya pengadaan ternak sapi sebesar Rp250.000.000,00.

Hal tersebut mengakibatkan indikasi kerugian negara sebesar Rp125.000.000,00 untuk kegiatan pengadaan sapi yang belum dilaksanakan oleh Kelompok Ternak Ade Beurata I Kabupaten Bireuen.

Hal tersebut terjadi karena:

- a. Kelompok Ternak Ade Beurata I Bireuen dalam melaksanakan kegiatan pengadaan pembibitan sapi tidak mempedomani ketentuan yang berlaku.
- b. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Bireuen selaku dinas teknis tidak melakukan pembinaan secara intensif.
- c. Kepala Satker BRR-Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha Wilayah II lalai dalam melakukan pengendalian dan pengawasan kegiatan.

Pihak BRR NAD-Nias menyatakan bahwa hal tersebut akan menjadi perhatian dengan memintakan pertanggungjawaban pelaksanaan kepada yang bersangkutan dan pihak satker menyarankan kepada Ketua Kelompok untuk melaporkan oknum pelaku kepada pihak berwajib.

#### **Saran BPK-RI**

BPK-RI menyarankan kepada Kepala Bapel BRR NAD-Nias agar menegur secara tertulis secara berjenjang Kepala Satker BRR-Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha Wilayah II supaya:

- a. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan kegiatan serta menyurati Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Bireuen agar melakukan pembinaan secara intensif kepada Kelompok Ternak Ade Beurata I Bireuen.
- b. Memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen supaya menagih pertanggungjawaban penggunaan dana yang telah disalurkan kepada Ketua Kelompok atau mengambil upaya hukum.

6. **Terdapat kelemahan dalam pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penyaluran dana bantuan untuk masyarakat, dimana penyaluran dana oleh lima Satker senilai Rp30.168.592.502,00 tidak dilengkapi dengan laporan pelaksanaan, dan sebesar Rp1.225.000.000,00 telah direalisasikan namun belum disalurkan**

Pada TA 2007 BRR NAD-Nias mengalokasikan anggaran sebesar Rp10.421.421.421.000,00 dengan realisasi sebesar Rp6.533.238.362.946,00 atau 62,69% dari anggaran. Anggaran belanja tersebut dialokasikan untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial pada beberapa Satker yang tersebar di seluruh NAD dan Nias.

Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap dokumen realisasi Belanja Bantuan Sosial, khususnya yang berhubungan dengan penyaluran langsung dana untuk masyarakat, pada beberapa satker yang tersebar di seluruh BRR NAD-Nias, diketahui terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. **Laporan pelaksanaan kegiatan belum seluruhnya diserahkan oleh koperasi penerima bantuan modal dana bergulir untuk modal usaha dan perubahan nama koperasi penerima dilakukan PPK tanpa melalui persetujuan Kepala Satker**

Bencana tsunami yang melanda Aceh dan Nias mengakibatkan munculnya permasalahan di bidang ekonomi. Masalah tersebut dapat diatasi dengan adanya pendekatan ekonomi dengan melibatkan adanya partisipasi masyarakat yang dapat mencapai kemandirian sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan.

Pada TA 2007, BRR NAD-Nias, dhi. Deputi Pemberdayaan Ekonomi dan Usaha, mengadakan program pemberdayaan koperasi dan UKM melalui lembaga keuangan mikro yang bertujuan untuk terbentuknya sebuah jaringan sistem lembaga keuangan mikro yang kuat, mandiri dan berkelanjutan yang dapat meningkatkan penghidupan masyarakat NAD lebih baik, serta adanya jaminan kehidupan ekonomi yang normal dengan tingkat pendapatan yang semakin meningkat.

Program ini diharapkan dapat memberikan hasil sebagai berikut:

- a. Terbangunnya dan berkembangnya jaringan sistem pendukung ekonomi, yaitu semakin tumbuh dan berkembang serta meningkatnya mutu dan jangkauan layanan jaringan lembaga keuangan yang memberikan layanan kebutuhan modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah khususnya bagi masyarakat korban bencana dan masyarakat kecil lainnya.
- b. Memberikan dampak manfaat bagi masyarakat di samping manfaat ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui usaha yang dibiayai dengan bantuan modal ini, juga manfaat sosial khususnya mengurangi tingkat kerawanan sosial.

Sesuai dengan program tersebut maka pada TA 2007 Satker BRR-Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha Wilayah II mengadakan Program Permodalan Pengembangan Usaha melalui Lembaga Keuangan Mikro pemberian Bantuan Pinjaman Dana bergulir untuk Modal Usaha. Program ini dilaksanakan untuk memberikan manfaat ekonomi dimana penerima bantuan melalui usahanya yang dibiayai dengan bantuan tersebut dapat meningkatkan pendapatannya.

Perencanaan program dimulai dengan usulan nama-nama koperasi melalui Surat Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe Nomor 518/890/2007 tanggal 30 Juli 2007 tentang Pengiriman Nama-nama Calon Koperasi Penyalur Dana Bergulir Tahun 2007 dan tentang Tambahan Nama Koperasi Nomor 518/1054/2007 yang kemudian ditindaklanjuti oleh satker dengan membentuk tim verifikasi dan evaluasi Koperasi calon Penyalur Bantuan Tahun Anggaran 2007. Tim ini kemudian melakukan verifikasi dan uji kelayakan terhadap nama-nama koperasi yang telah diusulkan oleh Disperindagkop Kota Lhokseumawe. Berdasarkan hasil verifikasi ini kemudian diterbitkan Surat Tim Verifikasi dan Evaluasi Calon Penyalur Bantuan Nomor 03/TVEK/BRR-888932 tanggal 3 September 2007 tentang Rekomendasi Hasil Verifikasi dan Evaluasi Koperasi Calon Penyalur Bantuan TA 2007. Nama-nama koperasi tersebut kemudian ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Satker BRR-Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha Wilayah II.

Setelah nama-nama Koperasi penyalur bantuan ditetapkan, pihak Satker BRR-Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha Wilayah II sebagai pihak pertama mengadakan perikatan dengan Koperasi penyalur bantuan sebagai pihak kedua dalam Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) dan Persyaratan Umum Perjanjian Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat Program Penguatan Modal Koperasi di Wilayah Kerja Satker BRR Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha Wilayah II Nanggroe Aceh Darussalam.

Pemeriksaan terhadap dokumen keuangan Satker BRR-Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha Wilayah II diketahui rekapitulasi jumlah koperasi penyalur bantuan per daerah kabupaten/kota sebagai berikut:

No	Nama Kabupaten	Jumlah Koperasi Penyalur Bantuan Modal	Keterangan
1	Kabupaten Pidie	4	
2	Kabupaten Bireuen	4	
3	Kabupaten Aceh Utara	9	Bantuan Grameen
4	Kota Lhokseumawe	5	
	Total	22	

Selanjutnya diketahui bahwa semua koperasi tersebut telah menerima dana bantuan pada periode bulan Desember 2007 s.d Januari 2008.

Berdasarkan pemeriksaan atas laporan bulanan dan laporan triwulan yang terdapat pada PPK Pemulihan dan Pengembangan Perindustrian, Perdagangan, Investasi, Pariwisata, Koperasi/UKM dan Ketenagakerjaan diketahui sampai dengan tanggal 23 April 2008 baru terdapat 3 dari 22 koperasi penyalur bantuan yang sudah memberikan laporan bulanan yaitu Koperasi Industri Tambon, Koptan Bina Utama dan Koperasi Wanita Melati Sakti.

Pemeriksaan lebih lanjut terhadap laporan pertanggungjawaban koperasi di Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara diketahui terdapat perubahan nama-nama penerima bantuan dengan persetujuan PPK Pemulihan dan Pengembangan Perindustrian, Perdagangan, Investasi, Pariwisata, Koperasi/UKM dan Ketenagakerjaan tanpa adanya

persetujuan dari Kepala Satker BRR-Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha Wilayah II.

**b. Penyaluran dana untuk masyarakat dari Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp12.844.830.502,00 pada dua satker belum didukung laporan pelaksanaan kegiatan dan proposal bantuan**

Pada TA 2007 Satker-BRR Sekretariat Pusat BRR NAD-Nias dan Satker BRR-Sekretariat Wilayah II masing-masing menganggarkan Bantuan Sosial sebesar Rp19.495.342.000,00 dan Rp100.000.000,00 dengan realisasi masing-masing sebesar Rp17.977.250.565,00 dan Rp100.000.000,00 atau masing-masing 92,21% dan 100% dari anggaran.

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban Bantuan Sosial pada kedua Satker tersebut adalah sebagai berikut:

1) Satker BRR-Sekretariat Pusat

Realisasi bantuan sosial pada Satker BRR-Sekretariat Pusat antara lain dialokasikan untuk:

- a) Bantuan langsung (*block grant*) sekolah/lembaga/guru dengan anggaran sebesar Rp3.500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp3.392.072.617,00 atau 96,92% dari anggaran.
- b) Bantuan sosial lembaga peribadatan dengan anggaran sebesar Rp500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp440.500.000,00 atau 88,10% dari anggaran.
- c) Bantuan sosial untuk lembaga sosial lainnya dengan anggaran sebesar Rp15.495.342.000,00 dan realisasi sebesar Rp14.144.677.948,00 atau 91,28% dari anggaran.

Prosedur pengajuan bantuan sosial dilakukan dengan mengajukan proposal bantuan sosial kepada BRR NAD-Nias yang kemudian dilanjutkan kepada PPK Bantuan Sosial untuk mendapat persetujuan. Prosedur pencairan dana dilakukan dengan SPM-LS dan langsung dikirim melalui rekening bank penerima bantuan sosial. Penerima bantuan sosial TA 2007 pada Satker BRR-Sekretariat, Komunikasi dan Informasi sejumlah 419 individu/lembaga dan yang telah mengajukan proposal bantuan sejumlah 397 individu/lembaga atau 94,74% dari penerima bantuan sosial dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah Penerima (individu/lembaga)	Pengajuan proposal (individu/lembaga)	Realisasi (Rp)
1	Bantuan Langsung (block grant) Sekolah/ Lembaga/ Guru	109	109	3.392.072.617,00
2	Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan	37	37	440.500.000,00
3	Bantuan Sosial Lembaga Sosial Lainnya	273	251	14.144.677.948,00
	<b>Total</b>	<b>419</b>	<b>397</b>	<b>17.977.250.565,00</b>

Pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap dokumen pertanggungjawaban bantuan sosial tersebut pada tanggal 18 April 2008 diketahui bahwa terdapat 338 dari total 419 individu/lembaga yang belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban

penggunaan bantuan sosial kepada PPK Bantuan Sosial BRR-NAD Nias dengan total dana sebesar Rp12.823.021.502,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah Penerima (individu/lembaga)	Jumlah Yang Diterima (Rp)
1	Bantuan Langsung (block grant) Sekolah/Lembaga/Guru	90	2.999.106.617,00
2	Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan	33	405.500.000,00
3	Bantuan Sosial Lembaga Sosial Lainnya	215	9.418.414.885,00
<b>Total</b>		<b>338</b>	<b>12.823.021.502,00</b>

(rincian lihat Lampiran 6a)

Pemeriksaan lebih lanjut diketahui pada setiap proposal bantuan sosial yang telah disetujui terdapat klausul surat perjanjian pemberian bantuan yang telah ditandatangani oleh pihak BRR NAD Nias dhi. PPK Bantuan Sosial dan pihak Penerima Bantuan Sosial yang menyatakan antara lain pihak penerima bantuan akan memberikan laporan kegiatan kepada BRR NAD Nias dhi. PPK Bantuan Sosial.

2) Satker BRR-Sekretariat Wilayah II

Pada TA 2007 Belanja bantuan sosial pada Satker BRR-Sekretariat Wilayah II Lhokseumawe sebesar Rp100.000.000,00, dibayarkan dua tahap melalui:

No	No SP2D	Tanggal SP2D	Uraian	Nilai (Rp)
1	237612 F	25 Juni 2007	Bantuan Sosial PKBM Saboh Hate	50.000.000,00
2	245583 F	07 September 2007	Bantuan Sosial PKBM Saboh Hate	50.000.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>100.000.000,00</b>

Pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Sosial diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a) Pemberian bantuan sosial tahap pertama (Januari s.d. Agustus 2007) sebesar Rp50.000.000,00 diberikan sesuai dengan surat perjanjian antara pihak Satker dengan pihak Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Saboh Hate yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Nomor SPB-001/KPA.889943/IX/2007 tanggal 6 Juni 2007. Pemeriksaan lebih lanjut diketahui terdapat pemberian sebesar Rp16.959.000,00 belum didukung dengan proposal pengajuan bantuan sosial (rincian lihat Lampiran 6b).
- b) Pemberian bantuan sosial tahap kedua (September 2007 s.d. Pebruari 2008) sebesar Rp50.000.000,00 diberikan sesuai dengan surat perjanjian antara pihak Satker dengan pihak PKBM Saboh Hate yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Nomor SPB-002/KPA.889943/IX/2007 tanggal 4 September 2007. Pemeriksaan lebih lanjut diketahui terdapat pemberian bantuan sosial sebesar Rp4.850.000,00 belum didukung dengan proposal pengajuan bantuan sosial (rincian lihat Lampiran 6c).

**c. Penyaluran dana untuk masyarakat dari Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp5.854.975.000,00 pada dua satker belum didukung laporan pelaksanaan kegiatan**

Pada TA 2007 Satker BRR-Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha Wilayah I dan II mendapatkan alokasi anggaran belanja masing-masing sebesar Rp104.799.584.000,00 dan Rp63.283.470.000,00 dengan realisasi masing-masing sebesar Rp68.914.322.125,00 dan Rp58.487.677.974,00 atau masing-masing 65,76% dan 92,42% dari anggaran.

Dari realisasi belanja tersebut sebesar Rp21.322.975.000,00 digunakan untuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang disalurkan kepada masyarakat melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dhi. Koperasi Penyalur Bantuan kepada penerima manfaat. Tujuan dari BLM yaitu antara lain untuk membuka akses bagi masyarakat pemetik manfaat, khususnya yang terkena bencana dan/atau miskin ke sumber-sumber permodalan, yang dapat digunakan langsung untuk melakukan ikhtiar dalam penanggulangan persoalan-persoalan ekonomi yang dihadapinya, sesuai dengan jenis kegiatan usaha yang ditentukan sendiri oleh masyarakat berdasarkan kebijakan dan ketentuan-ketentuan program yang ditetapkan BRR NAD-Nias.

Pemeriksaan terhadap pelaksanaan BLM LKM pada Satker Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha Wilayah I dan II diketahui hal-hal sebagai berikut:

1) Satker BRR-Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha Wilayah I

Satker Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha Wilayah I telah menyalurkan BLM TA 2007 kepada 30 Koperasi Penyalur Bantuan yang terdapat di wilayah I dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Kabupaten	Jumlah Koperasi Penerima Bantuan Modal	Jumlah Bantuan Modal (Rp)
1	Kabupaten Aceh Besar	6	1.500.000.000,00
2	Kabupaten Kota Banda Aceh	12	8.255.000.000,00
3	Kota Sabang	3	1.034.000.000,00
4	Kabupaten Aceh Jaya	9	2.784.000.000,00
	Total	30	13.573.000.000,00

Berdasarkan uji petik terhadap dokumen pertanggungjawaban terhadap penyaluran BLM diketahui terdapat dua koperasi yang belum menyerahkan laporan akhir pertanggungjawaban penyaluran dana bantuan modal kepada Satker BRR-Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha Wilayah I dhi. PPK Industri, Perdagangan dan Tenaga Kerja sebesar Rp700.000.000,00 yang rinciannya sebagai berikut:

- a) BLM kepada Dekranasda Provinsi NAD sebesar Rp350.000.000,00 sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor 0113/BRR.888926/XI/2007.
- b) BLM kepada Kopwan Putroe Ceudah Desa Bahagia Kecamatan Krueng Sabee sebesar Rp350.000.000,00 sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor 0142/BRR.888926/XII/2007.

Menurut keterangan dari PPK Industri, Perdagangan dan Tenaga Kerja diketahui alasan koperasi tidak membuat laporan adalah karena belum lengkapnya dokumen-dokumen pertanggungjawaban pada koperasi bersangkutan dan ruang lingkup dari penerima bantuan masing-masing koperasi yang tersebar di daerah serta kurangnya pembinaan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi tempat Koperasi tersebut berada.

2) Satker BRR-Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha Wilayah II

Berdasarkan uji petik terhadap dokumen pertanggungjawaban terhadap penyaluran BLM untuk UKM diketahui Satker Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha Wilayah II telah menyalurkan BLM TA 2007 kepada 22 Koperasi Penyalur Bantuan yang terdapat di wilayah II dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Kabupaten	Jumlah Koperasi Penerima Bantuan Modal	Jumlah Bantuan Modal (Rp)	Keterangan
1	Kabupaten Pidie	4	1.000.000.000,00	
2	Kabupaten Bireuen	4	1.000.000.000,00	
3	Kabupaten Aceh Utara	9	1.500.000.000,00	Bantuan Grameen
4	Kota Lhokseumawe	5	1.000.000.000,00	
	Total	22	4.500.000.000,00	

Pemeriksaan yang telah dilakukan pada tanggal 23 April 2008 terhadap laporan pertanggungjawaban penyaluran BLM, diketahui terdapat empat koperasi yang belum menyerahkan laporan akhir pertanggungjawaban penyaluran dana bantuan modal kepada Satker BRR-Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha Wilayah II dhi. PPK Pemulihan dan Pengembangan Perindustrian, Perdagangan, Investasi, Pariwisata, Koperasi/UKM dan Ketenagakerjaan sebesar Rp1.010.000.000,00, yang rinciannya sebagai berikut:

No	Nama Koperasi	Alamat	Nomor Badan Hukum	Nama Pengurus	Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan		Jumlah Bantuan Modal	Jumlah Beneficiaries (orang)
					Nomor	Tanggal		
1	KSU "Ash-Shiddiq"	Lhokseumawe	01/BH/PAD/KDK.1.3/VI/2001 tanggal 11 Juni 2001	Sumawarni, BA	706/03.7711/SP/PB/X/2007	08 Okt 2007	200.000.000	74
2	KUD "Swadaya"	Bireuen	138/BH/PAD/KWK.1/XII/1995 tanggal 31 Desember 1995	A. Karim Husen	891/03.7711/SP/PB/XI/2007	22 Nov 2007	310.000.000	62
3	Kopwan "Lagang Sepakat"	Pidie	328/BH/DK.1.2/X/2006 tanggal 16 Mei 2006	Ruhana Musa	1048/03.7711/S/PPB/XII/2007	05 Des 2007	250.000.000	50
4	KSU "Abeh Daya"	Pidie	275/BH/DK.1.2/X/2002 tanggal 5 Oktober 2002	Usman Salam	1044/03.7711/S/PPB/XII/2007	05 Des 2007	250.000.000	50
	Jumlah						1.010.000.000	236

Pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa Bantuan Langsung Masyarakat yang terdapat di Kabupaten Aceh Utara merupakan pelaksanaan program Micro Finance

Model Grameen. Namun berdasarkan Surat Wakil Deputi Bidang Ekonomi dan Usaha Nomor S-5669/BRR.06/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007 diketahui bahwa dana bantuan program Grameen tersebut diubah menjadi dana penguat modal bagi Koperasi LKM yang terdapat di Wilayah II dengan tetap mengacu pada peraturan dan ketentuan-ketentuan keuangan negara serta berpegang pada Juknis BLM untuk Penguatan Modal Koperasi LKM. Dari kegiatan penyaluran dana BLM Program Grameen diketahui terdapat lima koperasi yang belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban penyaluran dana BLM sebesar Rp895.000.000,00 yang rinciannya sebagai berikut:

No	Nama Koperasi	Alamat	Nomor Badan Hukum	Nama Pengurus	Surat Perjanjian Penyaluran		Jumlah Bantuan Modal	Jumlah Beneficiaries (orang)
					Bantuan			
					Nomor	Tanggal		
1	Koptan "Maju Usaha"	Aceh Utara	117/BH/KDK.1.3/V/1999 tanggal 25 Mei 1999	M. Nasir A. Latif	1070/03.7711/S PPB/XII/2007	10 Des 2007	200.000.000	65
2	KSP "Bintang Makmur"	Aceh Utara	19/BH/PPK.1.3/V/2007 tanggal 10 mei 2007	Drs. Abkar	30/03.7711/SP PB/II/2008	11 Feb 2008	200.000.000	94
3	Koperasi Konsumsi Beurata	Aceh Utara	35/BH/PPK.1.3/VII/2007 tanggal 5 juli 2007	M. Jamil Ismail	1072/03.7711/S PPB/XII/2007	10 Des 2007	150.000.000	54
4	Koperasi Jasa Adece Beurata	Aceh Utara	06/BH/KDK.1.3/XII/2004 tanggal 23 desember 2003	Edidansyah, SE	1069/03.7711/S PPBXII/2007	10 Des 2007	195.000.000	74
5	Koperasi Industri Sapeu Pakat	Aceh Utara	30/BH/PPK.1.3/VI/2007 tanggal 7 Juni 2007	Azhari Ibrahim	1071/03.7711/S PPB/XII/2007	10 Des 2007	150.000.000	49
	Jumlah						895.000.000	336

Menurut keterangan dari PPK Pemulihan dan Pengembangan Perindustrian, Perdagangan, Investasi, Pariwisata, Koperasi/UKM dan Ketenagakerjaan diketahui penyebab koperasi tidak membuat laporan adalah karena ketidaktahuan format laporan pertanggungjawaban dan kurangnya pembinaan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe.

Berkaitan dengan kegiatan BLM untuk pembiayaan pertanian sebesar Rp3.249.975.000,00 pada Satker BRR-Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha Wilayah II diketahui Bantuan Pembiayaan Pertanian dialokasikan untuk empat wilayah yaitu Kabupaten Pidie, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama LKM	Nama Daerah	Nilai (Rp)
1.	KSU Kompak Mutiara, Kop . Tripa, KSU Beuracan Jaya	Pidie	999.975.000,00
2.	Kop. Perdagangan Aceh Jaya, Kop. Pertanian Binas Utama, Kop. Pertanian Tabah Jaya, Kop. Batee Pila	Aceh Utara	1.000.000.000,00
3.	Sumber Makmur, Kuba, Udeep Sare, Gema Aceh Maju dan Barona	Bireuen	1.000.000.000,00
4.	Aron Cooperative	Lhokseumawe	250.000.000,00
	Jumlah		3.249.975.000,00

Pemeriksaan lebih lanjut diketahui pengeluaran bantuan pembiayaan pertanian melalui LKM tersebut belum disertai laporan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh masing-masing LKM kepada pihak Satker Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha Wilayah II.

**d. Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan tidak dibuat oleh Tim Teknis Kabupaten dan Penyuluh Pendamping atas Pelaksanaan Kegiatan Penghijauan Reservoir Waduk, Pembuatan Tanaman Mangrove, Pembuatan Hutan Rakyat Senilai Rp8.468.787.000,00**

Berdasarkan Laporan Keuangan yang disusun oleh Satker BRR-Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha Wilayah II diketahui bahwa Anggaran Belanja Bantuan Sosial adalah sebesar Rp41.824.310.000,00 dengan realisasi sebesar Rp39.923.582.961,00 atau 95,46% dari anggaran. Dari realisasi anggaran Belanja Sosial tersebut, terdapat alokasi dana sebesar Rp8.468.787.000,00 yang digunakan untuk kegiatan Penghijauan Reservoir Waduk (Pembuatan Tanaman Penghijauan) di Pidie; kegiatan Pembuatan Tanaman Mangrove di Pidie, Bireuen, dan Aceh Utara; dan kegiatan Pembuatan Hutan Rakyat di Pidie, Bireuen, dan Aceh Utara. Anggaran tersebut telah disalurkan ke masing-masing kelompok yang dikelola secara swakelola dengan uraian sebagai berikut:

1) Penghijauan Reservoir Waduk (Pembuatan Tanaman Penghijauan)

Anggaran yang diperoleh Satker BRR Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha Wilayah II untuk kegiatan Penghijauan Reservoir Waduk (Pembuatan Tanaman Penghijauan) adalah sebesar Rp941.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp941.000.000,00 atau 100% dari anggaran.

2) Pembuatan Tanaman Mangrove

Anggaran yang diperoleh Satker BRR Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha Wilayah II untuk kegiatan Pembuatan Tanaman Mangrove adalah sebesar Rp2.465.287.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.465.287.000,00 atau 100% dari anggaran. Bantuan untuk kegiatan ini dialokasikan di tiga kabupaten yaitu Pidie, Bireuen dan Aceh Utara.

3) Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat dan Tumpangsari

Anggaran yang diperoleh Satker BRR Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha Wilayah II untuk kegiatan Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat dan Tumpangsari adalah sebesar Rp5.062.500.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp5.062.500.000,00 atau 100% dari anggaran. Bantuan untuk kegiatan ini dialokasikan pada tiga kabupaten yaitu Pidie, Bireuen, dan Aceh Utara.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen pendukung kegiatan, yang dikelola oleh PPK Rehabilitasi Lingkungan Hidup dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam Satker BRR Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha Wilayah II, diketahui bahwa pada saat pelaksanaan kegiatan tersebut, baik Tim Teknis Kabupaten maupun Penyuluh Pendamping, tidak menyampaikan laporan secara periodik berupa Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan kepada pihak PPK Rehabilitasi Lingkungan Hidup dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam Satker BRR Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan usaha Wilayah II. Laporan periodik tersebut merupakan

laporan mengenai kemajuan fisik di lapangan dan kemajuan keuangan kegiatan, yang disertai uraian permasalahan yang timbul dilapangan dengan disertai pula solusi dan saran tindak lanjut guna mencapai kesuksesan kegiatan Satker BRR Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha Wilayah II.

**e. Penyaluran Bantuan Langsung Rumah Ibadah sebesar Rp3.000.000.000,00 tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis dan belum dilengkapi dengan laporan pertanggungjawaban**

Pada TA 2007, Satker BRR-Agama, Sosial, dan Budaya Kabupaten Nias, dianggarkan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp8.314.542.000,00 dengan realisasi sebesar Rp7.900.886.817,00 atau 95,02%. Belanja Bantuan Sosial tersebut diantaranya digunakan untuk Kegiatan Bantuan Langsung Rumah Ibadah. Pagu DIPA Bantuan Langsung Rumah Ibadah adalah sebesar Rp3.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.000.000.000,00 atau 100% dari anggaran.

Untuk melaksanakan kegiatan penyaluran Bantuan Langsung Rumah Ibadah, pihak yang terlibat didalamnya membutuhkan panduan baik bersifat umum maupun teknis, antara lain pedoman umum, Petunjuk Teknis Pelaksanaan (PTP), dan Kerangka Acuan Kerja (KAK). Demikian juga setelah kegiatan dilaksanakan terdapat proses pertanggungjawaban. Hasil penelaahan terhadap panduan kegiatan Bantuan Langsung dan dokumen pertanggungjawaban kegiatan Bantuan Langsung Rumah Ibadah pada Satker BRR-Agama, Sosial, Budaya TA 2007 diketahui sebagai berikut:

1) Pedoman Umum Bantuan Langsung tidak selaras dengan rencana kegiatan dan anggaran yang tertuang dalam DIPA

Dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2007 Nomor 0009.0/094-03.0-/2007 tanggal 31 Desember 2006, terdapat rencana kegiatan (program) peningkatan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan pada Kabupaten Nias yang harus dilaksanakan oleh Satker BRR Bidang Agama, Sosial, dan Budaya Kabupaten Nias. Kegiatan tersebut dialokasikan dalam Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 5722, yaitu Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp3.000.000.000,00. Sebagai pedoman untuk mengimplementasikan program kedalam kegiatan Kepala Perwakilan VI Kepulauan Nias mengeluarkan Pedoman Umum Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) pada bulan Pebruari 2007.

Hasil penelaahan terhadap isi pedoman umum tersebut diketahui bahwa pada point 1.5.6. mengenai jenis-jenis kegiatan yang dilarang (Negative List) disebutkan bahwa salah satu kegiatan yang tidak boleh dibiayai dengan Bantuan Langsung oleh BRR Perwakilan VI Kepulauan Nias adalah bantuan langsung pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah.

Dari kondisi diatas menunjukkan bahwa pedoman umum BLM yang dibuat oleh Kepala BRR Perwakilan VI Kepulauan Nias tidak selaras dengan program dan anggaran dalam DIPA, dimana pada DIPA terdapat program dan anggaran Bantuan/Rehabilitasi Rumah Ibadah namun didalam implementasinya tidak dibenarkan untuk dilaksanakan.

- 2) Realisasi bantuan langsung untuk rumah ibadah senilai Rp2.287.500.000,00 belum dilengkapi dengan pertanggungjawaban yang lengkap

Pada TA 2007 Satker Agama Sosial Budaya Kabupaten Nias menyalurkan Bantuan Langsung Rumah Ibadah kepada 74 gereja dan 6 masjid dengan nilai bantuan masing-masing sebesar Rp37.500.000,00 yang direalisasikan melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 00031/888890/2007 tanggal 30 Agustus 2007 senilai Rp3.000.000.000,00.

Sesuai dengan perjanjian, pertanggungjawaban kegiatan penyaluran Bantuan Langsung Rumah Ibadah yang harus dibuat oleh penerima bantuan antara lain berupa surat pernyataan pekerjaan selesai, laporan pelaksanaan kegiatan, dan bukti pengeluaran.

Pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan diketahui bahwa terdapat penyaluran bantuan langsung rumah ibadah kepada tujuh puluh gereja dan enam masjid senilai Rp2.287.500.000,00 yang belum dilengkapi bukti pertanggungjawaban yang lengkap berupa surat pernyataan pekerjaan selesai, laporan pertanggungjawaban, dan bukti pengeluaran (rincian lihat Lampiran 6d).

Hingga pemeriksaan berakhir, Tim BPK-RI tidak memperoleh data rekening koran dari PPK Bidang Agama, Sosial, dan Budaya Kabupaten Nias untuk memastikan penerimaan dan pengambilan dari rekening bank penerima bantuan.

**f. Bantuan Pengembangan Sentra Konveksi dan Sentra Batik pada Satker BRR-Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha Wilayah I sebesar Rp1.225.000.000,00 telah direalisasikan namun belum disalurkan**

Berdasarkan pemeriksaan secara uji petik pada Program BLM/Koperasi yang dilaksanakan oleh Satker BRR-Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha Wilayah I di Kota Banda Aceh diketahui terdapat penggunaan belanja bantuan sosial sebesar Rp3.775.000.000,00 digunakan untuk pengembangan Sentra Konveksi dan Sentra Batik secara swakelola dengan keterangan sebagai berikut:

- a) Pengembangan Sentra Konveksi di Desa Lamdingin Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh

Anggaran yang diperoleh Satker BRR-Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha wilayah I pada TA 2007 untuk Pengembangan sentra Konveksi adalah sebesar Rp1.350.000.000,00 dan telah direalisasikan seluruhnya. Pemberian bantuan Langsung Masyarakat ini diberikan melalui PPK Industri, Perdagangan dan Tenaga Kerja Satker BRR Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha Wilayah I.

Pemberian bantuan untuk Pengembangan Sentra Konveksi ini ditetapkan di Desa Lamdingin sesuai dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja BRR Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha Wilayah Nomor 059/Kep/BRR-888926/VIII/2007 tentang Penetapan Yayasan Bajee Aceh Lamdingin Penerima Bantuan Modal Usaha, Bahan/Peralatan dan Pondok Kerja untuk Pengembangan Desa Konveksi Kota Banda Aceh dengan mempertimbangkan Surat Wali Kota Banda Aceh Nomor 590/08090/2007 Tanggal 05 Juli 2007 tentang Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Fasilitas Umum dan Penunjukan desa Lamdingin Kecamatan Kuta Alam Kota Banda

Aceh sebagai Lokasi Sentra Pengembangan Konveksi. Bantuan Langsung Masyarakat ini telah diberikan kepada Yayasan Bajee Aceh Lamdingin dengan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Nomor 076/SPPB/BRR.888926.03/IX/2007 tanggal 10 September 2007.

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa sebesar Rp450.000.000,00 dari total bantuan yang diberikan kepada Yayasan Bajee Aceh telah dialokasikan untuk pembangunan pondok kerja dan telah selesai 100%. Dana yang dialokasikan untuk pembelian peralatan dan mesin sebesar Rp400.000.000,00 juga telah direalisasikan seluruhnya, sedangkan dana untuk modal kerja sampai dengan pemeriksaan berakhir belum disalurkan kepada para penjahit konveksi sebesar Rp500.000.000,00.

Menurut keterangan dari PPK PPK Industri, Perdagangan dan Tenaga Kerja kondisi keterlambatan penyaluran Modal Kerja karena masih menunggu selesainya pembangunan pondok kerja dan sedangkan penyalurannya akan dilakukan kerjasama dengan LKM, kemudian setelah itu akan disalurkan ke masing-masing penjahit konveksi.

b) Pengembangan Sentra Batik Aceh di Desa Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh

Anggaran yang diperoleh Satker BRR-Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha Wilayah I pada TA 2007 untuk Pengembangan sentra Batik Aceh adalah sebesar Rp2.425.000.000,00 dan telah direalisasikan seluruhnya. Pemberian bantuan langsung masyarakat ini diberikan melalui PPK Industri, Perdagangan dan Tenaga Kerja Satker BRR-Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha Wilayah I.

Pemberian bantuan untuk Pengembangan Sentra Batik Aceh ini ditetapkan di desa lambaro Skep sesuai dengan Keputusan Kepala Satker BRR-Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha Wilayah I Nomor 065/Kep/BRR-888926/IX/2007 tentang Penetapan Yayasan Ija Aceh Lambaro Skep Penerima Bantuan Modal Usaha, Bahan/Peralatan dan Pondok Kerja dengan mempertimbangkan Surat Wali Kota Banda Aceh Nomor 590/08090/2007 tanggal 05 Juli 2007 tentang Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Fasilitas Umum dan Penunjukan Desa Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh sebagai Lokasi Sentra Pengembangan Desa Batik.

Bantuan Langsung Masyarakat ini telah diberikan kepada Yayasan Ija Aceh Lambaro Skep dengan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Nomor 076/SPPB/BRR.888926.03/IX/2007 tanggal 10 September 2007.

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa pembangunan pondok kerja untuk pengembangan Sentra Batik Aceh sebesar Rp750.000.000,00 belum selesai, hal ini dikarenakan perencanaan gedung untuk dua lantai sedangkan dana untuk penyelesaian gedung tersebut tidak mencukupi. Dana yang dialokasikan untuk pembelian peralatan dan mesin sudah direalisasikan sebesar Rp950.000.000,00, sedangkan dana untuk modal kerja sampai dengan pemeriksaan berakhir belum disalurkan kepada para perajin batik sebesar Rp725.000.000,00.

Menurut keterangan pihak PPK Industri, Perdagangan dan Tenaga Kerja kondisi keterlambatan penyaluran Modal Kerja karena masih menunggu selesainya

pembangunan pondok kerja dan sedangkan penyalurannya akan dilakukan kerjasama dengan LKM, kemudian setelah itu akan disalurkan ke masing-masing perajin batik.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Keputusan Kepala Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatra Utara Nomor 146/KEP/BP-BRR.6/VIII/2007 pada Lampiran 6 tentang Petunjuk Teknis Pembuatan Tanaman Mangrove, Lampiran 14 tentang Petunjuk Teknis Penghijauan Resevoir Waduk Alue Baroeh dan Lampiran 15 tentang Petunjuk Teknis Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat dan Tumpangsari yang isinya antara lain:
  - 1) Tugas dan kewajiban Tim Teknis Kabupaten adalah menyusun Laporan Bulanan secara periodik terhadap kemajuan di lapangan, permasalahan, solusi dan saran tindak lanjut untuk kesuksesan Program BRR-Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
  - 2) Tugas dan kewajiban Penyuluh Pendamping adalah Melaporkan setiap kemajuan fisik kegiatan di lapangan dan keuangan secara berkala (mingguan dan bulanan) sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, disampaikan kepada PPK Rehabilitasi Lingkungan Hidup dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam mengetahui Tim Teknis Kabupaten.
- b. Persyaratan Umum Perjanjian Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat Program Penguatan Modal Koperasi di Wilayah Kerja Satker BRR-Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha Wilayah II Nanggroe Aceh Darussalam pasal 2 ayat (7) yaitu pihak Koperasi akan menyerahkan laporan kemajuan setiap bulannya kepada PPK/Satker BRR-Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha NAD.

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. Kegiatan yang tidak didukung dengan laporan pelaksanaan tidak dapat diketahui keberhasilan pencapaian tujuan pelaksanaannya.
- b. Terdapat potensi kegagalan pencapaian tujuan dana bergulir.
- c. Potensi penyalahgunaan Belanja Bantuan Sosial.

Hal tersebut terjadi karena:

- a. Kepala Bapel BRR NAD-Nias, Deputi Bidang Ekonomi dan Usaha, Deputi Operasional, dan Deputi Bidang Pengawasan lemah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian.
- b. Para Kepala Satker BRR NAD-Nias tersebut di atas beserta PPK di bawahnya dalam menyalurkan bantuan sosial tidak mempedomani ketentuan yang berlaku dan lemah dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap laporan penggunaan dana bantuan sosial.
- c. Para Ketua Koperasi dan penerima bantuan melalaikan kewajiban untuk melengkapi proposal permintaan bantuan dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada pihak Satker.

Pihak BRR NAD-Nias menyatakan terjadinya keterlambatan realisasi dana tersebut akibat adanya revisi DIPA 2007 (Revisi III), kesalahan rekening dan nama koperasi dan BRR NAD-Nias akan menindaklanjuti koperasi yang belum menyerahkan laporan realisasi fisik dan keuangan. Hal tersebut akan menjadi perhatian dan akan ditindak lanjuti sesuai dengan aturan umum yang berlaku serta pejabat terkait akan meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan.

#### **Saran BPK-RI**

BPK-RI menyarankan kepada Kepala Bapel BRR NAD-Nias agar menegur secara tertulis:

- a. Deputi Bidang Ekonomi dan Usaha, Deputi Operasional, dan Deputi Bidang Pengawasan supaya meningkatkan pengendalian atas kegiatan penyaluran dana untuk bantuan masyarakat.
- b. Deputi Bidang Pengawasan supaya memonitor Bantuan Pengembangan Sentra Konveksi dan Sentra Batik pada Satker BRR-Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha Wilayah I sebesar Rp1.225.000.000,00 yang telah direalisasikan namun belum disalurkan dan mengambil tindakan sesuai ketentuan untuk menghindari kerugian negara, kemudian melaporkan hasilnya kepada BPK-RI.
- c. Para Kepala Satker BRR NAD-Nias tersebut di atas beserta PPK di bawahnya supaya dalam menyalurkan bantuan sosial dan meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap laporan penggunaan dana bantuan sosial serta meminta para penerima bantuan melaksanakan kewajiban untuk melengkapi proposal permintaan bantuan dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada pihak Satker.
- d. Para Ketua Koperasi dan penerima bantuan supaya mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang telah diterimanya sesuai dengan penjanjian penerimaan bantuan.

**7. Belanja Dana Operasional Pimpinan sebesar Rp718.870.000,00 tidak didukung bukti yang lengkap dan sebesar Rp231.958.757,20 tidak sesuai peruntukannya**

Pada TA 2007 Satker Sekretariat BRR-NAD-Nias menganggarkan Belanja Barang Sebesar Rp106.314.345.000,00 dengan realisasi Rp78.995.931.064,00 atau 74,30% dari anggaran. Dari realisasi tersebut digunakan untuk Dana Operasional Pimpinan BRR NAD-Nias sebesar Rp3.000.000.000,00. Dana Operasional merupakan dana yang disediakan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, keamanan dan biaya kemudahan dan kegiatan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Kepala Badan Pelaksana BRR NAD-Nias sehari-hari. Rincian SPM dan SP2D untuk Dana Pimpinan TA 2007 adalah sebagai berikut:

No.	SPM		SP2D		BKPK	Jumlah (Rp)
	Tanggal	Nomor	Tanggal	Nomor		
1	07-02-2007	15	08-02-2007	230463F	5211	500.000.000,00
2	23-03-2007	251	26-03-2007	231424F	5211	250.000.000,00
3	02-04-2007	321	02-04-2007	231760F	5211	250.000.000,00
4	30-04-2007	465	01-05-2007	233015F	5211	250.000.000,00
5	04-06-2007	757	05-06-2007	235849F	5211	250.000.000,00
6	02-07-2007	976	03-07-2007	238315F	5211	250.000.000,00
7	31-07-2007	1223	01-08-2007	241021F	5211	250.000.000,00
8	31-08-2007	1452	03-09-2007	244774F	5211	250.000.000,00
9	01-10-2007	1619	02-10-2007	248315F	5211	250.000.000,00
10	01-01-2007	1759	01-11-2007	482362H	5211	250.000.000,00
11	03-12-2007	2053	04-12-2007	487031H	5211	250.000.000,00
						3.000.000.000,00

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana operasional pimpinan TA 2007 adalah sebagai berikut:

- 1) Pertanggungjawaban dana pimpinan sebesar Rp718.870.000,00 hanya berupa kuitansi tanda terima uang dari pengelola dana pimpinan kepada masing-masing penanggungjawab kegiatan berkaitan dengan pimpinan tanpa didukung dengan bukti-bukti pendukung lain (rincian lihat Lampiran 7a).
- 2) Terdapat realisasi dana operasional pimpinan sebesar Rp231.958.757,00 yang digunakan untuk membiayai pengeluaran bantuan HUT, ucapan selamat, Bantuan Operasional Organisasi lain dan Bantuan Kepada Pejabat BRR (rincian lihat Lampiran 7b).

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2006 tentang Dana Operasional Menteri/Pejabat Setingkat Menteri pasal 2 ayat (3) yang menyatakan bahwa Dana Operasional Menteri/Pejabat setingkat Menteri digunakan berdasarkan pertimbangan kebijakan/diskresi Menteri/Pejabat setingkat Menteri dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi, dan tidak untuk keperluan pribadi yang tidak berkaitan dengan kebutuhan dinas atau jabatan.

- b. Peraturan Kepala Bapel BRR NAD Nias Nomor 32/PER/BP-BRR/VII/2007 tentang Pedoman umum penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Operasional Kepala Bapel BRR NAD Nias:
- 1) Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa Dana Operasional digunakan berdasarkan pertimbangan kebijakan/diskresi Kepala Badan dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dan tidak untuk keperluan pribadi yang tidak berkaitan dengan kebutuhan dinas atau jabatan.
  - 2) Setiap penggunaan Dana Operasional harus didukung oleh bukti-bukti pengeluaran yang sah dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. Pengeluaran Dana Operasional Pimpinan TA 2007 sebesar Rp718.870.000,00 belum memenuhi syarat sebagai sahnya suatu pertanggungjawaban keuangan negara.
- b. Ketidakhematan keuangan negara sebesar Rp231.958.757,20 atas pengeluaran yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaan dana pimpinan.
- c. Potensi penyalahgunaan dana pimpinan untuk kegiatan operasional sehari-hari yang seharusnya dengan dana Uang Persediaan.

Hal tersebut terjadi karena:

- a. Kepala Bapel BRR NAD-Nias lemah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian.
- b. Kepala Satker Sekretariat BRR-NAD-Nias beserta PPK terkait dalam merealisasikan Belanja Dana Operasional Pimpinan tidak mempedomani ketentuan yang berlaku dan lemah dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap laporan penggunaan dana bantuan sosial.

Pihak BRR NAD-Nias menyatakan hal tersebut akan menjadi perhatian dan akan ditindak lanjuti sesuai dengan aturan umum yang berlaku serta pejabat terkait akan meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan.

#### **Saran BPK-RI**

BPK-RI menyarankan kepada Kepala Bapel BRR NAD-Nias agar menegur secara tertulis Kepala Satker Sekretariat BRR-NAD-Nias beserta PPK terkait:

- a. Dalam merealisasikan Belanja Dana Operasional Pimpinan tidak mempedomani ketentuan yang berlaku.
- b. Mempertanggungjawabkan pengeluaran sebesar Rp718.870.000,00 yang tidak didukung bukti yang lengkap.

## 8. Pekerjaan jasa konsultan perencana senilai Rp23.129.989.250,00 belum dimanfaatkan

Neraca Satker BRR-Pembinaan Keuangan dan Perencanaan per 31 Desember 2007 menyajikan Aset senilai Rp2.999.340.954,00 yang terdiri dari Aset Lancar senilai Rp993.757.254,00 dan Aset Tetap senilai Rp2.005.583.700,00. Pada TA 2007 pihak Satker mengadakan kontrak pekerjaan jasa konsultansi senilai Rp23.129.989.250,00. Kontrak tersebut terdiri dari sembilan paket kontrak pengadaan tahun jamak dari TA 2006 senilai Rp14.652.600.000,00 dengan realisasi 100% (Realisasi TA 2006 sebesar Rp4.151.910.000,00 pada Satker Perencanaan Umum, Perencanaan Teknis dan Manajemen Rantai Pengadaan sedangkan TA 2007 sebesar Rp10.500.690.000,00 pada Satker Pembinaan dan Perencanaan Keuangan) dan TA 2007 enam paket kontrak murni TA 2007 senilai Rp8.477.389.250,00 dengan realisasi 100%. Pekerjaan konsultan perencana tersebut antara lain pekerjaan studi kelayakan *highway* jalan lintas barat, *highway* jalan lintas timur, sanitary land fill, tata ruang pesisir, transportasi terpadu dan lain-lain.

Pekerjaan tersebut belum didukung dengan komitmen implementasi dari pihak pelaksana yang dituangkan dalam nota kesepakatan dengan Pemerintah Daerah (BRR NAD-Nias tidak dapat menjadi pelaksana mengingat masa kerjanya yang akan berakhir pada April 2009).

Untuk mengurangi resiko tidak terlaksananya perencanaan tersebut, pihak BRR NAD-Nias mengadakan Sekretariat Bersama antara pihak BRR NAD-Nias dengan eksekutif dan legislatif pemerintah daerah yang rincian paket-paket Pekerjaan Konsultan Perencana adalah sebagai berikut:

- a. Sembilan paket kontrak tahun jamak (*multi year*) untuk TA 2006 dan 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp14.652.600.000,00, dengan rincian paket-paket sebagai berikut:
  - 1) Pekerjaan jasa konsultansi untuk Feasibility Study Highway Jalan Lintas Barat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan nilai kontrak sebesar Rp1.225.100.000,00 dilaksanakan oleh PT Demensi Ronakon dengan Kontrak Nomor 074/84/XI/2006 tanggal 17 Nopember 2006. Pembayaran kontrak tersebut telah direalisasikan 100%, yang antara lain sebesar Rp857.570.000,00 direalisasikan pada tahun 2007.
  - 2) Pekerjaan jasa konsultansi untuk Feasibility Study Highway Jalan Lintas Timur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan nilai kontrak sebesar Rp1.155.500.000,00 dilaksanakan oleh PT Indokota Cipta Sarana dengan Kontrak Nomor 074/85/XI/2006 tanggal 17 Nopember 2006. Pembayaran kontrak tersebut telah direalisasikan 100%, yang antara lain sebesar Rp808.850.000,00 direalisasikan pada tahun 2007.
  - 3) Pekerjaan jasa konsultansi untuk Feasibility Study Perencanaan Water Front City Banda Aceh dan Aceh Besar dengan nilai kontrak sebesar Rp1.160.400.000,00 dilaksanakan oleh PT Paksi Gurda Paramarta dengan Kontrak Nomor 074/87/XI/2006 tanggal 17 Nopember 2006. Pembayaran tersebut telah direalisasikan 100%, yang antara lain sebesar Rp812.280.000,00 direalisasikan pada tahun 2007.
  - 4) Pekerjaan jasa konsultansi untuk Study dan Desain Jalan Banda Aceh-Seulimum dengan nilai kontrak sebesar Rp3.010.700.000,00 dilaksanakan oleh PT Multi Phibeta Consult dengan Kontrak Nomor 074/87/XI/2006 tanggal 16 Nopember 2006. Pembayaran kontrak tersebut telah direalisasikan 100%, yang antara lain sebesar Rp2.107.490.000,00 direalisasikan pada tahun 2007.

- 5) Pekerjaan jasa konsultansi untuk Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Pesisir Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan nilai kontrak sebesar Rp2.424.700.000,00 dilaksanakan oleh PT Sumaplan Adicipta Persada dengan Kontrak Nomor 074/86/XI/2006 tanggal 16 Nopember 2006. Pembayaran kontrak tersebut telah di realisasikan 100%, yang antara lain sebesar Rp1.939.760.000,00 direalisasikan pada tahun 2007.
  - 6) Pekerjaan jasa konsultansi untuk DED Pembangunan Jalan Ex KKA Lintas Aceh Utara-Takengon dengan nilai kontrak sebesar sebesar Rp1.624.200.000,00 dilaksanakan oleh PT Indra Karya dengan Kontrak Nomor 074/88/XI/2006 tanggal 17 Nopember 2006. Pembayaran kontrak tersebut telah di realisasikan 100%, yang antara lain sebesar Rp1.136.940.000,00 direalisasikan pada tahun 2007.
  - 7) Pekerjaan jasa konsultansi untuk Feasibility Study Waduk Krueng Idi memiliki dengan nilai kontrak sebesar Rp1.177.600.000,00 dilaksanakan oleh PT Bina Cipta Perdana dengan Kontrak Nomor 074/83/XI/2006 tanggal 15 Nopember 2006. Pembayaran kontrak tersebut telah di realisasikan 100%, yang antara lain sebesar Rp824.320.000,00 direalisasikan pada tahun 2007.
  - 8) Pekerjaan jasa konsultansi untuk Feasibility Study Feasibility Study Waduk Krueng Peudada dengan nilai kontrak sebesar Rp1.585.200.000,00 dilaksanakan oleh PT Mediatama Indokonsult dengan Kontrak Nomor 074/82/XI/2006 tanggal 15 Nopember 2006. Pembayaran kontrak tersebut telah di realisasikan 100%, yang antara lain sebesar Rp1.111.040.000,00 direalisasikan pada tahun 2007.
  - 9) Pekerjaan jasa konsultansi untuk Feasibility Study Waduk Krueng Seulimum Kabupaten Aceh Besar dengan nilai kontrak sebesar Rp1.289.200.000,00 dilaksanakan oleh PT Global Parasindo dengan Kontrak Nomor 074/81/XI/2006 tanggal 15 Nopember 2006. Pembayaran kontrak tersebut telah di realisasikan 100%, yang antara lain Rp902.440.000,00 direalisasikan pada tahun 2007.
- b. Pada Tahun 2007 Satker BRR-Pembinaan Keuangan dan Perencanaan (888822) melalui PPK-Perencanaan juga mengadakan kontrak pekerjaan jasa konsultansi sejumlah enam paket dengan nilai pagu untuk enam paket sebesar Rp8.477.389.250,00 dari total anggaran yang diperoleh nilai tersebut telah direalisasikan sebagaimana yang diuraikan dibawah ini:
- 1) Pekerjaan jasa konsultansi untuk Penyusunan Rencana Aksi Budidaya Laut di Pulau Banyak dan Simeuleu dengan nilai kontrak sebesar Rp1.452.385.000,00 dilaksanakan oleh PT Amurwa International dengan Kontrak Nomor K-25/BRR.888822/VI/2007 tanggal 19 Juni 2007. Pembayaran kontrak tersebut telah di realisasikan 100% pada tahun 2007.
  - 2) Pekerjaan jasa konsultansi untuk Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Budidaya Tambak di Pantai Timur NAD dengan nilai kontrak sebesar Rp2.378.475.000,00 dilaksanakan oleh PT Lativi Inti dan PT Demensi Ranakon dengan Kontrak Nomor K-29/BRR.888822/VI/2007 tanggal 19 Juni 2007. Pembayaran kontrak tersebut telah di realisasikan 100% pada tahun 2007.
  - 3) Pekerjaan jasa konsultansi untuk Rencana Induk Pengembangan Budidaya ikan Air Tawar di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan nilai kontrak sebesar Rp1.248.486.250,00 dilaksanakan oleh PT Bennatin Surya Cipta dengan Kontrak Nomor K-28/BRR.888822/VI/2007 tanggal 19 Juni 2007. Pembayaran kontrak tersebut telah di realisasikan 100% pada tahun 2007.

- 4) Pekerjaan jasa konsultasi untuk Penyusunan Profil dan Daya Tarik Investasi Swasta di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dengan nilai kontrak sebesar Rp803.055.000,00 dilaksanakan oleh PT Mutiara Wiyatadarma Consultant dengan Kontrak Nomor K-24/BRR.888822/VI/2007 tanggal 19 Juni 2007. Pembayaran kontrak tersebut telah di realisasikan 100% pada tahun 2007.
- 5) Pekerjaan jasa konsultasi untuk Studi Kelayakan Reusable Sanitary landfill Regional di Desa Makmur, Kecamatan Blang Bintang Aceh Besar dengan nilai kontrak sebesar Rp502.293.000,00 dilaksanakan oleh PT Demensi Ranakon dengan Kontrak Nomor K-27/BRR.888822/VI/2007 tanggal 19 Juni 2007. Pembayaran kontrak tersebut telah di realisasikan 100% pada tahun 2007.
- 6) Pekerjaan jasa konsultasi untuk Studi Pengembangan Sistem Transportasi Wilayah Terpadu di Provinsi NAD dengan nilai kontrak sebesar Rp2.092.695.000,00 dilaksanakan oleh PT Cipta Multi Kreasi dengan Kontrak Nomor K-26/BRR.888822/VI/2007 tanggal 19 Juni 2007 dari nilai kontrak tersebut telah di realisasikan 100% pada tahun 2007.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap seluruh paket pekerjaan jasa konsultasi tersebut, diketahui bahwa seluruh paket pekerjaan jasa konsultasi telah selesai dikerjakan oleh masing-masing rekanan dan Draft Laporan Akhir beserta *Compact Disc* yang berisi seluruh Produk dan Laporan yang dihasilkan atas pekerjaan rekanan sesuai surat perjanjian untuk masing-masing pekerjaan telah diserahkan kepada pihak Satker BRR-Pembinaan Keuangan dan Perencanaan.

Berkaitan dengan pelaksanaan implementasi pekerjaan tersebut diketahui bahwa Pihak BRR NAD-Nias dhi. pihak satker tidak membuat suatu memorandum ataupun perjanjian antara pihak Satker dengan pihak Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah akan melaksanakan hasil pekerjaan berupa studi kelayakan maupun kontrak-kontrak konsultan, sehingga kelanjutan dari kontrak-kontrak tersebut masih belum dapat dipastikan.

Menurut keterangan dari pihak Satker BRR-Pembinaan Keuangan dan Perencanaan, seluruh hasil yang telah diperoleh dari pekerjaan rekanan diserahkan kepada pemerintah daerah, sehingga implementasi terhadap hasil tersebut sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah yang dilakukan oleh dinas yang mempunyai keterkaitan dengan perencanaan tersebut.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 3 yang antara lain menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Hal tersebut mengakibatkan pemborosan terhadap paket-paket perencanaan senilai Rp23.129.989.250,00 apabila kegiatan perencanaan tersebut tidak dilaksanakan atau dipakai oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

Hal tersebut terjadi karena Kepala Satker BRR-Pembinaan Keuangan dan Perencanaan:

- a. Sebelum melaksanakan kegiatan perencanaan tidak melakukan kesepakatan secara tertulis dengan pihak penerima hasil, yaitu pemerintah daerah, untuk memegang komitmen kelanjutan dalam pelaksanaan fisik terhadap hasil-hasil dari konsultan perencana.
- b. Lemah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

Pihak BRR NAD-Nias menyatakan bahwa paket pengadaan jasa konsultasi yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja BRR-Pembinaan Keuangan dan Perencanaan merupakan hasil penajaman usulan kebutuhan dinas-dinas terkait, dan beberapa output pekerjaan konsultasi telah dilaksanakan.

#### **Saran BPK-RI**

BPK-RI menyarankan kepada Kepala Bapel BRR NAD-Nias agar menegur secara tertulis Deputi Operasi dan secara berjenjang kepada Kepala Satker BRR-Pembinaan Keuangan dan Perencanaan agar:

- a. Melakukan kesepakatan secara tertulis dengan pihak pelaksana yaitu pemerintah daerah untuk memegang komitmen kelanjutan dalam pelaksanaan fisik terhadap hasil-hasil dari konsultan perencana.
- b. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

**9. Administrasi kontrak beberapa pekerjaan senilai Rp866.103.608.750,00 tidak sesuai dengan ketentuan**

Pada TA 2007 BRR NAD-Nias mendapat alokasi anggaran sebesar Rp10.421.421.421.000,00 dengan realisasi sebesar Rp6.533.238.362.946,00 atau 62,69% dari anggaran. Anggaran belanja tersebut digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial pada seluruh satker BRR NAD-Nias yang tersebar di wilayah NAD dan Kepulauan Nias. Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap dokumen kontrak pada beberapa Satker BRR NAD-Nias diketahui bahwa kontrak senilai Rp866.103.608.750,00 disusun dan dikelola tidak sesuai ketentuan yang berlaku dengan uraian sebagai berikut:

**a. Kontrak untuk 105 paket pekerjaan senilai Rp615.594.163.700,00 pada empat satker tidak dilengkapi dengan klausul yang disyaratkan sesuai ketentuan**

Pada TA 2007, pagu DIPA dan realisasi belanja modal Satker BRR-Pemeliharaan, Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi Nias, Satker BRR-Perencanaan, Rehab dan Rekon Jalan Propinsi dan Ketenagalistrikan Nias, Satker BRR-Ekonomi Usaha Nias, dan Satker BRR-Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Pemerintah Nias sebagai berikut:

Satker	Pagu DIPA (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
BRR-Pemeliharaan, Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi Nias	100.317.242.000,00	84.554.594.357,00	85,28
BRR-Perencanaan, Rehab dan Rekon Jalan Propinsi dan Ketenagalistrikan Nias	317.303.170.000,00	241.523.581.270,00	76,12
BRR-Ekonomi Usaha Nias	38.015.347.000,00	23.552.417.354,00	61,96
BRR-Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Pemerintah Nias	48.268.872.000,00	32.739.885.488,00	67,83

Dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur mengenai pembuatan kontrak pengadaan yang sekurang-kurangnya mengatur beberapa hal, yaitu: para pihak yang menandatangani kontrak yang meliputi nama, jabatan, dan alamat; pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang/jasa yang diperjanjikan; hak dan kewajiban para pihak yang terikat didalam perjanjian; nilai atau harga kontrak pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran; persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci; tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan dengan disertai jadwal waktu penyelesaian/penyerahan yang pasti serta syarat-syarat penyerahannya; jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan/atau ketentuan mengenai kelaikan; ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya; ketentuan mengenai pemutusan kontrak secara sepihak; ketentuan mengenai keadaan memaksa; ketentuan mengenai kewajiban para pihak dalam hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan; ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja; ketentuan mengenai bentuk dan tanggung jawab gangguan lingkungan; ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan.

Pengujian terhadap realisasi belanja modal TA 2007 pada keempat satker tersebut melalui pemeriksaan uji petik terhadap dokumen kontrak menunjukkan bahwa beberapa klausul kontrak yang diatur oleh ketentuan tidak dicantumkan secara eksplisit, yaitu:

1) Satker BRR-Pemeliharaan, Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi Nias

Empat buah kontrak dengan total nilai Rp15.545.200.000,00 tidak mencantumkan klausul ketentuan mengenai jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan/atau ketentuan mengenai kelaikan, tujuh buah kontrak dengan total nilai Rp23.489.387.000,00 tidak mencantumkan klausul ketentuan mengenai keadaan memaksa dan ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja.

2) Satker BRR-Perencanaan, Rehab dan Rekon Jalan Propinsi dan Ketenagalistrikan Nias

Dua belas buah kontrak dengan total nilai sebesar Rp156.835.698.000,00 tidak mencantumkan klausul ketentuan mengenai jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan/atau ketentuan mengenai kelaikan, 28 buah kontrak dengan total nilai sebesar Rp377.391.256.000,00 tidak mencantumkan klausul ketentuan mengenai keadaan memaksa dan ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja, serta tiga buah kontrak dengan total nilai sebesar Rp15.586.875.000,00 tidak mencantumkan klausul mengenai ketentuan bentuk dan tanggung jawab gangguan lingkungan.

3) Satker BRR-Ekonomi Usaha Nias

Delapan belas buah kontrak dengan total nilai sebesar Rp24.126.824.900,00 tidak mencantumkan klausul ketentuan mengenai keadaan memaksa dan perlindungan terhadap tenaga kerja, serta sebuah kontrak senilai Rp29.100.000,00 tidak mencantumkan klausul ketentuan mengenai bentuk dan tanggung jawab mengenai gangguan lingkungan.

4) Satker BRR-Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nias

Empat buah kontrak dengan total nilai sebesar Rp1.669.798.000,00 tidak mencantumkan klausul ketentuan mengenai jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan/atau ketentuan mengenai kelaikan, sembilan buah kontrak dengan total nilai sebesar Rp1.910.939.000,00 tidak mencantumkan ketentuan mengenai keadaan memaksa dan ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja, serta sebuah kontrak senilai Rp105.141.000,00 tidak mencantumkan klausul ketentuan mengenai bentuk dan tanggung jawab gangguan lingkungan.

(rincian lihat Lampiran 8a).

**b. Perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan tidak diikuti dengan perpanjangan jaminan pelaksanaan berpotensi merugikan negara sebesar Rp136.176.505,00**

Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap kelengkapan dokumen kontrak pada sembilan Satker BRR Perwakilan Wilayah Nias diketahui bahwa terdapat tiga buah kontrak senilai Rp2.796.721.050,00 dengan nilai jaminan pelaksanaan sebesar Rp136.176.505,00 yang mengalami addendum perpanjangan waktu namun tidak diikuti dengan perpanjangan jaminan pelaksanaan sehingga pekerjaan yang secara fisik masih dalam masa pelaksanaan namun jaminan pelaksanaannya telah mati.

Kondisi tersebut rawan terhadap kerugian negara apabila rekanan melakukan wanprestasi atau tidak mampu melanjutkan pekerjaan dan harus diputus kontrak, sementara jaminan pelaksanaan telah habis masa berlakunya (rincian lihat Lampiran 8b).

**c. Addendum penambahan waktu untuk sebelas kontrak pekerjaan pada Satker BRR-Jalan Provinsi Kabupaten Nias tidak berdasarkan alasan yang diizinkan ketentuan**

Pada TA 2007 dianggarkan Belanja Modal pada Satker BRR-Perencanaan, Rehab dan Rekon Jalan Propinsi dan Ketenagalistrikan sebesar Rp17.649.931.000,00 dengan realisasi sebesar Rp6.482.311.131,00 atau 36,73% dari anggaran. Dari anggaran tersebut, diantaranya sebesar Rp430.255.308.000,00 dialokasikan untuk pelaksanaan 31 kontrak pekerjaan Rehab dan Rekon Jalan Propinsi Kabupaten Nias dengan realisasi s.d tanggal 31 Desember 2007 sebesar Rp232.868.820.139,00 atau 54,12% dari anggaran.

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen kontrak diketahui bahwa dari 31 kontrak pekerjaan untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Propinsi Kabupaten Nias tersebut, 14 diantaranya telah dilakukan addendum perpanjangan waktu. Pemeriksaan lebih lanjut terhadap 14 kontrak pekerjaan yang mengalami addendum perpanjangan waktu tersebut, ternyata hanya tiga paket pekerjaan yang dilengkapi dengan alasan pelaksanaan perpanjangan waktu sesuai ketentuan, yaitu karena banjir bandang (bencana alam) yang melanda Kabupaten Nias pada TA 2007. Adapun ketiga paket pekerjaan tersebut adalah Rehab Jembatan Paket I yang dilaksanakan oleh PTAdhi Karya, Rehab Jembatan Paket II yang dilaksanakan oleh PTAdhi Karya, dan pekerjaan Jalan Moi-Mandrehe-Sirombu yang dilaksanakan oleh PT Adianugrah Jaya Abadi. Sedangkan sebelas kontrak pekerjaan lainnya tidak dilengkapi dokumen lengkap mengenai alasan dilaksanakannya penambahan waktu sesuai ketentuan (rincian Lampiran 8c).

**d. Addendum penambahan waktu untuk pekerjaan Rehabilitasi Lahan Sawah Rusak Sedang dan Berat pada Satker BRR-Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha Wilayah IV Sebesar Rp1.755.491.000,00 tidak berdasarkan alasan yang diizinkan ketentuan**

Rehabilitasi Lahan Sawah Rusak Sedang dan Berat di Kabupaten Aceh Barat yang dilaksanakan oleh PT Satria Lestari Multi senilai Rp1.755.491.000,00 dengan Kontrak Nomor 194/SPK/PPK-1/BRR-Reg.IV/SKS/VIII/2007 tanggal 31 Agustus 2007 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 60 hari kalender atau sampai dengan tanggal 30 Oktober 2007. Kontrak ini telah diaddendum sebanyak empat kali. Keempat addendum tersebut merupakan addendum tentang perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan. Penjelasan atas addendum tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Addendum I Nomor 240/SPK/PPK-1/BRR-Reg.IV/SKS/X/2007 tanggal 24 Oktober 2007 dilaksanakan dengan perpanjangan waktu selama 45 hari kalender atau akan berakhir pada tanggal 15 Desember 2007 dilakukan dengan alasan sulitnya alat berat masuk ke lokasi lahan rehabilitasi, pengaruh cuaca, dan adanya masa libur Hari Raya Idul Fitri 1428 H;
- 2) Addendum II dengan Nomor 380.a/SPK/PPK-1/BRR-Reg.IV/SKS/XII/2007 tanggal 15 Desember 2007 dilaksanakan dengan perpanjangan waktu selama 16 hari kalender atau sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 dengan alasan adanya perpindahan lokasi pekerjaan. Dalam kontrak dijelaskan bahwa areal persawahan yang menjadi lokasi rehabilitasi meliputi empat daerah yaitu; Desa Suak Nie, Desa Suak Seukee,

Desa Suak Geudebang, dan Desa Panton Makmu/Alue Batee. Namun, dalam masa pelaksanaan pekerjaan tersebut kemudian diketahui bahwa 2 (dua) lokasi yaitu di Desa Suak Nie dan Desa Suak Seukee sebanyak 5 Ha tidak mungkin dapat dilakukan rehabilitasi disebabkan kondisi lahannya selalu tergenang air dan merupakan daerah pasang surut air laut serta terdapat rawa-rawa gambut sehingga menyebabkan alat-alat berat tidak dapat masuk ke dalam areal tersebut. Dikarenakan hal inilah kemudian pihak kontraktor mengajukan perpindahan lokasi rehabilitasi ke desa Panton Mamue/Alue Batee.

- 3) Addendum III dengan Nomor 389.a/SPK/PPK-1/BRR-Reg.IV/SKS/XII/2007 tanggal 31 Desember 2007 dilaksanakan dengan perpanjangan waktu selama 90 hari kalender atau sampai dengan tanggal 30 Maret 2008 dilakukan dengan alasan perpindahan lokasi ke Desa Panton Mamue/Alue Batee memerlukan waktu yang sangat lama, serta alasan pergeseran anggaran yang menyatakan bahwa kegiatan rehabilitasi lahan ini akan diluncurkan ke Tahun Anggaran 2008. Namun, alasan pergeseran anggaran ini dilakukan tanpa merubah pasal mengenai pergeseran anggaran.
- 4) Addendum IV Nomor 573.a/SPK/PPK-1/BRR-Reg.IV/SKS/IV/2008 tanggal 28 Maret 2008 dengan perpanjangan waktu selama 31 hari kalender atau sampai dengan tanggal 30 April 2008 dengan alasan pekerjaan yang telah dilaksanakan belum sempurna dan belum dapat dimanfaatkan sehingga masih dibutuhkan waktu untuk memperbaiki kembali pekerjaan tersebut, serta adanya permintaan masyarakat untuk membuat parit/drainase pada areal lahan tersebut. Berdasarkan pada laporan kegiatan tanggal 02 Maret 2008 kemajuan fisik pekerjaan baru mencapai 88,9%.

Dari uraian diatas dan sesuai dengan Lampiran Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menetapkan bahwa perpanjangan waktu pelaksanaan hanya dapat diberikan oleh pengguna barang/jasa atas pertimbangan yang layak dan wajar. Sedangkan yang dimaksud dengan hal-hal yang layak dan wajar untuk perpanjangan waktu pelaksanaan adalah sebagai berikut: pekerjaan tambah; perubahan disain; keterlambatan yang disebabkan oleh pihak pengguna barang/jasa; masalah yang timbul di luar kendali penyedia barang/jasa; dan keadaan kahar (*force majeure*). Berdasarkan ketentuan diatas, maka alasan dilakukannya Addendum III dan Addendum IV tidak memenuhi syarat untuk dilakukan perpanjangan waktu.

**e. Kontrak tahun jamak pada Satker BRR-Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan Wilayah IV tidak menetapkan target kemajuan tahunan dan berindikasi terlambat**

Pada TA 2007 Satker BRR-Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan Wilayah IV menganggarkan belanja modal sebesar Rp117.162.995.000,00 dengan realisasi sebesar Rp84.397.885.306,00 atau 72,03% dari anggaran. Satker BRR-Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan Wilayah IV melaksanakan pekerjaan Pengendalian Sungai Kr. Babah Rote di Kabupaten Aceh Barat Daya yang dilaksanakan oleh PT Berkat Jaya Abadi dengan Kontrak Nomor 331/SDA/889679/IX/2007 tanggal 25 September 2007 sebesar Rp7.210.066.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 365 hari sejak 29 September 2007 s.d. 24 September 2008. Kontrak tersebut mengatur alokasi dana untuk pembayaran tahun pertama (2007) sebesar Rp3.000.000.000,00 (41,61%) dan tahun kedua (2008) sebesar Rp4.210.066.000,00 (58,39%), namun tidak mengatur mengenai target

pencapaian kegiatan tahun pertama dan tahun kedua yang seharusnya dibuatkan masing-masing dalam bentuk kontrak anak. Tanpa adanya kontrak anak, Satker tidak dapat mengukur kemajuan pekerjaan yang seharusnya dicapai oleh kontraktor. Terhadap kontrak tersebut telah dilakukan amandemen sebanyak lima kali.

Lebih lanjut diketahui bahwa realisasi pembayaran pada tahun 2007 sebesar Rp1.442.013.200,00 berupa uang muka 20%, sedangkan menurut laporan MC kemajuan pekerjaan mencapai 20,8%, jika dibandingkan antara target persentase pembayaran tahun pertama 41,61% dengan kemajuan fisik 20,8%, maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya pekerjaan tersebut telah mengalami keterlambatan 20,81% (41,61% - 20,8%).

**f. Pemberian persetujuan kontrak tahun jamak pada Satker BRR-Infrastruktur Lingkungan dan Pemeliharaan Wilayah II untuk pekerjaan yang seharusnya dapat diselesaikan dalam setahun**

Berdasarkan Laporan Keuangan Satker BRR-Infrastruktur Lingkungan dan Pemeliharaan Wilayah II TA 2007 diketahui realisasi belanja sebesar Rp57.300.038.073,00 atau 44,68% dari anggaran sebesar Rp128.245.433.000,00. Dari total realisasi belanja tersebut diantaranya sebesar Rp50.903.782.566,00 merupakan realisasi belanja modal.

Untuk merealisasikan belanja modal tersebut, terdapat beberapa paket pekerjaan yang dilakukan dengan kontrak tahun jamak, terutama berkaitan dengan pekerjaan yang membutuhkan penyelesaian lebih dari satu tahun anggaran. Kebijakan ini sesuai dengan Peraturan Kepala Bapel BRR NAD-Nias Nomor 36/PER/BP-BRR/VIII/2007 tanggal 9 Agustus 2007 tentang Tata Cara Pengusulan Kontrak Pekerjaan Tahun Jamak 2007.

Pemeriksaan terhadap pelaksanaan kontrak tahun jamak yang mengikat dana di TA 2007 dan TA 2008 di Satker Infrastruktur Lingkungan dan Pemeliharaan Wilayah II diketahui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mekanisme pengajuan usulan paket pekerjaan dilakukan oleh Satker BRR-Infrastruktur Pemeliharaan dan Lingkungan Wilayah II kepada pihak Regional kemudian disampaikan kepada Deputi Operasi, kemudian pihak kedeputian mengajukan usulan tersebut kepada Kepala Bapel BRR untuk memperoleh persetujuan. Persetujuan kontrak tahun jamak dilakukan melalui Surat Deputi Keuangan dan Perencanaan Nomor S-0943/BRR.3/III/2008 tanggal 3 Maret 2008 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Kantor Perwakilan Wilayah II BRR NAD-Nias.
- 2) Paket kontrak tahun jamak yang telah disetujui oleh Deputi Keuangan dan Perencanaan dalam TA 2007 sebanyak 36 paket senilai Rp67.651.310.000,00 (berdasarkan perhitungan ulang jumlah seharusnya Rp67.643.369.000,00) merupakan alokasi dalam DIPA-L 2008 dan sebesar Rp3.200.000.000,00 merupakan DIPA Murni 2008. Keseluruhan kontrak tahun jamak tersebut tidak didukung kontrak induk dan kontrak anak sesuai ketentuan. Dari 36 paket tersebut terdapat sebanyak 25 paket yang sebenarnya bukan merupakan pekerjaan tahun jamak karena secara teknis dapat diselesaikan dalam satu tahun. Namun karena progres fisik akhir tahun 2006 yang rendah, maka pihak satker mengajukan permohonan untuk tahun jamak (rincian lihat Lampiran 8d).

**g. Pemaketan pekerjaan pada Satker BRR-Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Keuangan Negara tidak mendukung persaingan usaha yang baik dan mengabaikan prinsip pertanggungjawaban kesatuan konstruksi**

Pada TA 2007 Satker Sementara Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Keuangan Negara menganggarkan belanja modal sebesar Rp30.075.685.000,00 dengan realisasi sebesar Rp24.397.171.250,00 atau 81,12% dari anggaran. Realisasi Belanja Modal tersebut diantaranya digunakan untuk:

- 1) Pengadaan Elektrikal Mekanikal
- 2) Pembangunan Gedung Power House
- 3) Pembangunan Gedung A
- 4) Pembangunan Gedung B
- 5) Pembangunan Gedung C

Dalam melaksanakan pembangunan tersebut dilakukan melalui empat paket kontrak pekerjaan yang dilaksanakan oleh tiga kontraktor, yang rinciannya paket kontraknya diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pembangunan Gedung Keuangan Negara Banda Aceh Tahap I dengan Kontrak Nomor 61/GKN/BRR NAD-Nias/2006 tanggal 12 Oktober 2006 telah dilaksanakan oleh PT Nindya Sejati Jo., dengan nilai kontrak sebesar Rp9.636.300.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan terhitung mulai 12 Oktober s.d 20 Desember 2006. Dalam kontrak tersebut dilakukan Amandemen I Nomor 61A/GKN/BRR NAD-Nias/2006 tanggal 2 Nopember 2006 tentang perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi 70 hari kalender atau masa kontrak tanggal 20 Desember 2006, Amandemen II nomor 61B/GKN/BRR NAD-Nias/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang pekerjaan tambah kurang dan perubahan waktu, sehingga nilai kontrak berkurang menjadi sebesar Rp8.190.500.000,00 dan waktu penyelesaian pekerjaan berubah yaitu sampai dengan tanggal 31 Desember 2006. Dalam kontrak tersebut terdiri dari item pekerjaan sebagai berikut:

No.	Item Pekerjaan
1	Pembangunan Struktur Bangunan Gedung A
2	Pembangunan Struktur Bangunan Gedung B
3	Pembangunan Struktur Bangunan Gedung C

- 2) Pekerjaan Pembangunan Struktur Lanjutan Gedung A dan Power House GKN sesuai Kontrak Nomor 121/GKN/BRR NAD-Nias/2007 tanggal 26 Juli 2007, dilaksanakan oleh PT Nindya Sejati Jo., jangka waktu pelaksanaan ditetapkan 100 hari terhitung mulai tanggal 26 Juli 2007 s.d. 2 Nopember 2007, dengan nilai Rp2.197.000.00,00, telah dilakukan Amandemen I dengan Nomor 181.a/GKN/BRR NAD-Nias/2007 tanggal 1 Nopember 2007 dengan waktu penyelesaian pekerjaan sampai dengan 2 Desember 2007. Pekerjaan terdiri dari:

No.	Item Pekerjaan	Nilai Kontrak (Rp)
1	Persiapan	41.612.928,00
2	Pembangunan Lanjutan Struktur Bangunan Gedung A	1.326.520.579,58
3	Pembangunan Struktur Bangunan Power House	631.217.958,34

- 3) Pekerjaan Pembangunan Gedung B dan C GKN Banda Aceh Tahap II sesuai dengan Kontrak Nomor 104/GKN/BRR NAD-Nias Tanggal 18 Juli 2007 dilaksanakan oleh CV Guna Karya Nusantara, jangka waktu pelaksanaan ditetapkan 197 hari terhitung mulai tanggal 19 Juli 2007 s.d. 31 Januari 2008, dengan nilai Rp11.033.715.000,00 yang terdiri dari:

No.	Item Pekerjaan
1	Pembangunan Arsitek Gedung B
2	Pembangunan Arsitek Gedung C
3	Pembangunan Arsitek Gedung Power House

- 4) Pekerjaan Pembangunan Gedung A GKN Banda Aceh Tahap II dengan Kontrak Nomor 103/GKN/BRR NAD-Nias/2007 Tanggal 18 Juli 2007 dilaksanakan oleh CV Cagar Chigantara, jangka waktu pelaksanaan ditetapkan 154 hari atau s.d. 19 Desember 2007, dengan nilai Rp13.997.325.000,00 yang terdiri dari:

No.	Item Pekerjaan	Nilai Kontrak (Rp)
1	Persiapan	115.375.000,00
2	Pembangunan Arsitektur Gedung A	4.971.579.665,30
3	Pekerjaan Elektrikal Gedung Power House	4.557.349.980,00
4	Pekerjaan Mekanikal Gedung Power House	3.063.624.412,68

Dari uraian di atas dapat dibuat tabel gabungan yang menggambarkan pemaketan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan (lihat Lampiran 8e), sehingga dapat dilihat bahwa terdapat:

- 1) Penggabungan paket-paket pekerjaan yang seharusnya dipisahkan, yaitu:
  - a) Empat Pekerjaan Pembangunan Struktur Bangunan untuk Gedung A, B, C, dan Power House oleh PT Nindya Sejati Jo., seharusnya dipisahkan karena secara fisik keempat bangunan tersebut tidak memiliki hubungan struktur bangunan.
  - b) Pekerjaan Pengadaan Mekanikal Elektrikal untuk Gedung Power House dan Pekerjaan Pembangunan Arsitektur Gedung A oleh PT Cagar Chigantara, seharusnya dipisahkan karena antar pekerjaan tidak memiliki satu kesatuan struktur konstruksi yang sama dan sifat pekerjaan berbeda.
  - c) Pekerjaan Arsitektur Gedung B dan C dan Pekerjaan Pembangunan Arsitektur Gedung Power House oleh PT Guna Karya Nusantara, seharusnya dipisahkan karena ketiga pekerjaan bukan merupakan satu kesatuan konstruksi.
- 2) Pemecahan paket pekerjaan yang seharusnya digabungkan, yaitu:
  - a) Pekerjaan Pembangunan Struktur Gedung A oleh PT Nindya Sejati Jo dan Pekerjaan Arsitektur Gedung A oleh PT Cagar Chigantara.
  - b) Pekerjaan Pembangunan Struktur Gedung B oleh PT Nindya Sejati Jo. dan Pekerjaan Arsitektur Gedung B oleh PT Guna Karya Nusantara.

- c) Pekerjaan Pembangunan Struktur Gedung C oleh PT Nindya Sejati Jo. dan Pekerjaan Arsitektur Gedung C oleh PT Guna Karya Nusantara.
- d) Pekerjaan Pembangunan Struktur Gedung Power House oleh PT Nindya Sejati Jo. dan Pekerjaan Arsitektur Power House oleh PT Guna Karya Nusantara.

Masing-masing keempat poin di atas merupakan pekerjaan untuk satu kesatuan konstruksi sehingga tanggung jawab kualitas konstruksi seharusnya dibebankan pada satu pihak developer.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
  - 1) Pasal 3 yang menyatakan bahwa pengadaan barang/ jasa harus memperhatikan prinsip-prinsip:
    - a) Poin (a) efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
    - b) Poin (c) terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
    - c) Poin (e) adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;
  - 2) Pasal 29 ayat (1) yang mengatur mengenai syarat pemuatan ketentuan yang harus diatur dalam kontrak pengadaan.
  - 3) Pasal 37 ayat (1) yang menyebutkan bahwa bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari kelalaian penyedia barang/jasa, maka penyedia barang/jasa yang bersangkutan dikenakan denda keterlambatan sekurang-kurangnya 1‰ per hari dari nilai kontrak.
  - 4) Lampiran 1 Bab I Persiapan Pengadaan Barang/Jasa yang menyatakan Pengguna barang/jasa diwajibkan menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi poin a. Pemaketan Pekerjaan:
    - a) Dalam penentuan paket pengadaan, pengguna barang/jasa bersama dengan panitia, wajib memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri dan perluasan kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil.
    - b) Pengguna barang/jasa diwajibkan poin (a) menetapkan sebanyak-banyaknya paket pengadaan untuk usaha kecil termasuk koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, kesatuan sistem barang/jasa, kualitas dan kemampuan teknis usaha kecil termasuk koperasi kecil;
    - c) Pengguna barang/jasa dilarang:
      - (1) memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan;

- (2) menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di daerah masing-masing;
  - (3) menyatukan/menggabung beberapa paket pekerjaan yang menurut sifat pekerjaan dan besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil termasuk koperasi kecil menjadi satu paket pekerjaan untuk dilaksanakan oleh perusahaan/koperasi menengah dan/atau besar;
- 5) Bab II Point d yang menyatakan bahwa penambahan waktu pekerjaan hanya dapat dilakukan jika:
- a) Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh pengguna barang/jasa atas pertimbangan yang layak dan wajar;
  - b) Yang dimaksud hal-hal yang layak dan wajar untuk perpanjangan waktu pelaksanaan adalah sebagai berikut:
    - (1) pekerjaan tambah;
    - (2) perubahan disain;
    - (3) keterlambatan yang disebabkan oleh pihak pengguna barang/jasa;
    - (4) masalah yang timbul di luar kendali penyedia barang/jasa;
    - (5) keadaan kahar (force majeure).
  - c) Pengguna barang/jasa dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian dan evaluasi terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia barang/jasa;
  - d) Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan di dalam addendum kontrak.
- b. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 181/KPTS/M/2005 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Bab III disebutkan ada dua bentuk surat perjanjian yang dipergunakan dalam tahun jamak yaitu Surat Perjanjian (Kontrak Induk) dan Surat Perjanjian (Kontrak Tahunan/ Kontrak Anak).
- c. Surat Deputi Bidang Pengawasan BRR NAD-Nias Nomor S-5348/BRR.02/XI/2007 tanggal 21 November 2007 Perihal Surat Edaran Tentang Keaslian dan Masa Berlaku Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan dan Memorandum Kepala Perencanaan dan Pengendalian Perwakilan BRR Wilayah VI Nias yang menginstruksikan PPK untuk mencermati keaslian dan masa berlaku Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan yang diberikan oleh penyedia barang/jasa terhadap paket pekerjaannya dengan melakukan verifikasi ulang dan konfirmasi terhadap bank atau lembaga yang menerbitkan surat jaminan.

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. Seratus lima kontrak pekerjaan pada Satker BRR-Pemeliharaan, Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi Nias, Satker BRR-Perencanaan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Propinsi dan Ketenagalistrikan Nias, Satker BRR-Ekonomi Usaha Nias, dan Satker BRR-Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Pemerintah Nias senilai Rp615.594.163700,00 lemah secara hukum terhadap aspek kelayakan hasil pekerjaan, aspek perlindungan tenaga kerja, dan aspek pelestarian lingkungan.
- b. Adanya potensi kerugian negara pada pekerjaan Pembangunan Stadion Pelita, Pembangunan Gedung Kantor Camat Lahewa, dan Pengadaan Pemasangan mekanikal

Elektrikal sebesar Rp136.176.505,00 apabila rekanan wanprestasi atau tidak dapat melanjutkan pekerjaannya dan putus kontrak.

- c. Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Propinsi Nias pada Satuan Kerja Jalan Propinsi Kabupaten Nias tidak dapat segera dimanfaatkan oleh Negara.
- d. Satker BRR-Infrastruktur Lingkungan dan Pemeliharaan Lingkungan Wilayah IV sulit mengendalikan pencapaian kemajuan pekerjaan yang dilaksanakan.
- e. Penggabungan pekerjaan pada Satker Sementara Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Keuangan Negara dapat menghilangkan kesempatan rekanan yang lainnya yang lebih kecil.
- f. Pekerjaan Rehabilitasi Lahan Sawah Rusak Sedang dan Berat di Kabupaten Aceh Barat pada Satker BRR-Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha Wilayah IV tidak dapat diselesaikan secara tepat waktu;
- g. Pemecahan kontrak pada Satker BRR-Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Keuangan Negara mengakibatkan kesulitan pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan di masa yang akan datang.
- h. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pada Satker BRR-Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan Wilayah II menjadi terlambat dengan adanya pekerjaan yang seharusnya dilakukan dalam satu tahun anggaran.
- i. Tidak diketahui secara pasti dana yang terikat untuk masing-masing tahun anggaran karena penetapan tahun jamak pada Satker BRR-Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan Wilayah II pada kontrak awal.

Hal tersebut terjadi karena:

- a. Kepala Bapel BRR NAD-Nias tidak mempedomani ketentuan yang berlaku dalam memberikan persetujuan kontrak tahun jamak.
- b. Kepala Regional II, Deputy Operasi, dan Deputy Keuangan dan Perencanaan tidak cermat dalam meneliti kewajaran pemberian persetujuan kontrak tahun jamak.
- c. Para Kepala Satker BRR NAD-Nias tersebut di atas beserta Panitia Pengadaan dan PPK tidak mempedomani ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan perikatan (kontrak) pekerjaan.
- d. Para Kepala Satker BRR NAD-Nias tersebut di atas lemah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pekerjaan yang berada dalam tanggung jawabnya.

Pihak BRR NAD-Nias menyatakan:

- a. Mengenai permasalahan penyusunan 105 buah kontrak pekerjaan TA 2007 pada empat satuan kerja menyatakan bahwa kontrak terdiri dari tiga buku yang dianggap membentuk dan dibaca/diartikan sebagai satu kesatuan dokumen kontrak.
- b. Mengenai perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan tidak diikuti dengan perpanjangan jaminan pelaksanaan berpotensi merugikan negara sebesar Rp136.176.505,00, pelaksanaan addendum penambahan waktu terhadap 11 kontrak pekerjaan pada Satker BRR Jalan Propinsi Kabupaten Nias, dan permasalahan manajemen kontrak tahun jamak pada Satker BRR-Infrastruktur, Lingkungan, dan Pemeliharaan Wilayah IV akan menjadi perhatian dan akan ditindaklanjuti kepada masing-masing satker.

- c. Item pekerjaan maupun adanya tambah kurang volume kontrak awal seluruhnya telah melalui pembahasan yang teliti oleh panitia peneliti kontrak dan dilakukan pembayaran sesuai dengan yang nyata dikerjakan di lapangan.
- d. Mengenai permasalahan pada Satker BRR-Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Keuangan Negara, dapat dijelaskan bahwa kontrak pekerjaan telah memperhatikan prinsip-prinsip dalam Keppres 80 tahun 2003 karena dilaksanakan secara sekaligus, hal tersebut dibuktikan dengan nilai kontrak sebesar 76% dari nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- e. Mengenai permasalahan atas rehabilitasi sawah rusak sedang dan berat pada Satker BRR-Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha Wilayah IV bahwa addendum masih relevan berdasarkan Keppres 80 Tahun 2003.
- f. Terhadap permasalahan pada Satker BRR-Infrastruktur Lingkungan dan Pemeliharaan Wilayah II menjelaskan bahwa ketiadaan kontrak induk dan kontrak anak akan ditindaklanjuti untuk perbaikan.

Manajemen Kontrak Tahun Jamak pada Satker BRR-Infrastruktur, Lingkungan Dan Pemeliharaan Wilayah IV Belum Mengikuti Ketentuan Yang Berlaku. Satker BRR-Infrastruktur, Lingkungan Dan Pemeliharaan Wilayah IV mengakui bahwa hanya membuat kontrak induk dan kontrak tahunan/kontrak anak belum ada.

Manajemen Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan pada Satker BRR-Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Keuangan Negara Belum Mengikuti Ketentuan Yang Berlaku. Satker Sementara Sarana dan Prasarana Gedung Keuangan Negara menyatakan dalam pelaksanaan pekerjaan struktur oleh PT Nindya Karya telah efisien karena nilai kontrak sebesar 76% dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

### **Saran BPK-RI**

BPK-RI menyarankan kepada Kepala Bapel BRR NAD-Nias agar meningkatkan pengawasan dan mempedomani ketentuan yang berlaku dalam memberikan persetujuan kontrak tahun jamak serta:

- a. Memerintahkan Deputi Bidang Pengawasan supaya mewaspadaai potensi terjadi kerugian negara dengan memonitor pekerjaan yang diberikan perpanjangan waktu penyelesaian namun tidak disertai perpanjangan jaminan pelaksanaan, mengambil tindakan untuk menghindari kerugian negara di masa depan, dan melaporkan hasilnya kepada BPK-RI.
- b. Menegur secara tertulis:
  - 1) Kepala Regional II, Deputi Operasi, dan Deputi Keuangan dan Perencanaan supaya lebih cermat dalam meneliti kewajaran pemberian persetujuan kontrak tahun jamak.
  - 2) Para Kepala Satker BRR NAD-Nias tersebut di atas beserta PPK di bawahnya supaya mempedomani ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan perikatan (kontrak) pekerjaan dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pekerjaan yang berada dalam tanggung jawabnya.

**B. Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Tahun Anggaran 2005 dan 2006**

Hasil pemantauan penyelesaian tindak lanjut temuan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Tahun Anggaran 2005 secara total berisi 9 (sembilan) temuan dengan 17 (tujuh belas) saran dengan jumlah yang sudah selesai ditindaklanjuti 15 (lima belas) saran dan masih dalam pemantauan sebanyak 2 (dua) saran.

Hasil pemantauan penyelesaian tindak lanjut temuan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Tahun Anggaran 2006 telah dilaporkan 16 (enam belas) temuan dengan 35 (tiga puluh lima) saran. Jumlah saran yang sudah selesai ditindaklanjuti sampai dengan tanggal 11 Agustus 2008 adalah sebanyak 14 (empat belas) saran, 16 (enam belas) saran belum ditindaklanjuti, dan masih dalam pemantauan sebanyak 5 (lima) saran.

Rincian hasil pemantauan atas tindak lanjut dituangkan dalam Lampiran 9.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Daftar Aset Yang Belum Dicatat  
Hibah United Nation High Commissioner for Refugees (UNHCR)**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
1	Kendaraan Roda Empat	10 unit
2	Kendaraan Roda Dua	12 unit
3	Laptop	17 unit
4	Handphone	15 unit
5	Komputer Dekstop	6 unit
6	Aksesoris Komputer	3 unit
7	UPS	15 unit
8	Faximile	2 unit
9	Wireless Hotspot	1 unit
10	Router	1 unit
11	Kamera	3 unit
12	Photocopy	2 unit
13	Generator	6 unit
14	Loader	2 unit
15	Scanner	2 unit
16	Printer	7 Unit
	<b>Jumlah</b>	<b>104 unit</b>

## Daftar Aset Hibah Kapal Korea Yang Dicatat Dua Kali

No	Uraian		Jumlah
<b>1.</b>	<b>KM Mina Cendikia 2</b>		
	- Ruang Kemudi	Steering System	1 Unit
		Magnetic Compass	1 Unit
		GPS Navigator	1 Unit
		Radar	1 Unit
		SSB tranceiver	1 Unit
		Fish Finder	1 Unit
		GPS Plotter	1 Unit
		GMDSS/VHF 25 W	1 Unit
		Two way radio	1 Unit
		EPIRB	1 Unit
		Amplifier	1 Unit
		Life Raft	1 Unit
		Side Roller	1 Unit
		Line Hauler	2 Unit
		Carrier (Gear)	1 Unit
		Anchor	1 Unit
		Life Ring	2 Buah
		LP Gas bottle	2 Buah
		Life jacket	4 Buah
		Fire Extinguisher	1 Buah
		Smoke Signal K-14	3 Buah
		Smoke Signal HW-34	3 Buah
		Rocket Paracute flare besar	2 Buah
		Rocket Paracute flare kecil	2 Buah
		Paracute Dress Signal	4 Buah
		Senter 2 Batree	3 Buah
		Kotak obat	1 Box
		Jangka	1 Buah
		Kaca Pembesar	1 Buah
		Buku Manual	6 Buah
		Pemberat peta	4 Buah
		Penggaris segi tiga	1 Set
		Signal lite	1 Unit
		Helm	10 Buah
		Pompa air	1 Unit
	- Ruag Dapur	Kompor gas	1 Unit
		Kulkas	1 Unit
	- Ruang ABK	Portable pump	1 Unit
		Sepatu boot karet	5 Buah
		Jas hujan	10 Buah
		Selimut	5 Buah
		Matras	9 Buah

No	Uraian	Jumlah	
	- Ruang Mesin	Main Engine Yanmar 500 HP	1 Unit
		Auxiliary Engine I Daewoo 190 HP	1 Unit
		Refrigeration Equipment, Shaboro 30 HP	1 Unit
		Oil Pump	1 Unit
		Refrigerator	2 Unit
		Oxygen gas	1 Unit
		Acetylene gas	1 Unit
		Accu	1 Unit
<b>2.</b>	<b>KM Mina Sejahtera 4</b>		
	- Ruang Kemudi	Steering System hydraulic Daedong	1 Unit
		Magnetic Compass Jinhang	1 Unit
		Radar FR 7041-12A Furuno	1 Unit
		SSB transceiver IC-718 ICOM	1 Unit
		Fish Finder FCV-1000 Furuno	1 Unit
		GPS Plotter SGP 3600 Samyung	1 Unit
		GMDSS/VHF 25 W STR-6000 Samyung	1 Unit
		Two way radio	1 Unit
		EPIRB E3 MCMURDO	1 Unit
		Amplifier 100W	1 Unit
		Life Raft	1 Unit
		LP Gas Bottle	2 Buah
		Life Ring	2 Buah
		Life jacket	4 Buah
		Roller (Stern) Hydraulic	1 Unit
		Net Roller	1 Unit
		Side Roller	1 Unit
		Roller (Stern)	1 Unit
		Fire Extinguisher	2 Unit
		Smoke Signal	2 Unit
		Rocket Paracute flare	2 Unit
		Binocular	1 Unit
		Kotak obat	1 Unit
		Kaca Pembesar	1 Unit
		Jangka	1 Unit
		Signal Light	1 Unit
		Jam Dinding	3 Unit
		Bendera Kode	1 Unit
	- Ruang ABK	Sepatu boot karet	8 Buah
		Peralatan Makan	1 Set
		Kunci set lengkap	1 Set
		Regulator oxygen	2 Buah
		Matras	8 Buah
		Selimut	10 Buah
		Helm	10 Buah
		Ice Box	2 Unit
		Selang	1 Roll
		Masker Las	1 Buah

No	Uraian	Jumlah	
	- Ruang Dapur	Kompore	1 Unit
		Rice Cooker	1 Buah
		Kulkas	1 Unit
	- Ruang Mesin	Main Engine Coomins 485 HP	1 Unit
		Auxiliary Engine 150 HP, 6 Cly Daewoo	1 Unit
		Generator	1 Unit
		Main Switch Board 3 Face	1 Unit
		Sea Water Pump	1 Unit
		Pump (oil)	1 Unit
		Regulator Duwon	2 Unit
		Refrigeration Equipment	1 Unit
		Net (Stow Net)	1 Unit
		Electronic Welder	1 Unit
		Oxygen gas	1 Unit
		Acetylene gas	1 Unit
<b>3.</b>	<b>KM Mina Sejahtera 5</b>		
	- Ruang Kemudi	Steering System	1 Unit
		Magnetic Compass	1 Unit
		Radar	1 Unit
		SSB tranceiver	1 Unit
		Fish Finder	1 Unit
		GPS Plotter	1 Unit
		GMDSS/VHF 25 W	1 Unit
		Two way radio	1 Unit
		EPIRB	1 Unit
		Amplifier	1 Unit
		Life Raft	1 Unit
		Side Roller Belt Drive	1 Unit
		Side Roller	1 Unit
		Net Hauler	1 Unit
		Stem Roller	1 Unit
		Net (Stow Net)	1 Unit
		Life Ring	3 Buah
		LP Gas Bottle	2 Buah
		Life Jacket	4 Buah
		Fire Extinguisher	3 Unit
		Self Activating Smoke Signal	2 Unit
		Binocular	1 Unit
		Roket Parasut Flare	2 Buah
		Pemberat Peta	4 Buah
		Jangka	1 Buah
		Kaca Pembesar	1 Buah
		Penggaris Segitiga	1 Buah
		Bendera Kode	1 Set
		Signal Lite	1 Buah
		Lampu Neon	10 Buah
	- Ruang ABK	Kunci set lengkap	1 Set

No	Uraian	Jumlah
	Peralatan Las	2 Unit
	Portable Pump	1 Set
- Ruang Dapur	Kompor Gas	1 Unit
	Kulkas	1 Unit
- Ruang Mesin	Main Engine Daewoo 560 HP	1 Unit
	Auxiliary Engine I 6Cyl, Daewoo 320 HP	1 Unit
	Generator 150KW	1 Unit
	Auxiliary Engine II 8Cyl, Hyundai 325 HP	1 Unit
	Generator 145KW	1 Unit
	Main Switch Board	1 Unit
	Sea Water Pump	3 Unit
	Oil Pump	1 Unit
	Regulator	2 Unit
	Refrigeration Equipment Samhwa Mycom 100	1 Unit
	Elektronik Welder	1 Unit
<b>4.</b>	<b>KM Mina Sejahtera 3</b>	
- Ruang Kemudi	Steering System Hydraulic Dongsun	1 Unit
	Magnetic Compass Jin hang Keiki	1 Buah
	Radar JRC	1 Unit
	SSB tranceiver ICOM	1 Unit
	Color Fish Finder Furuno	1 Unit
	Weather fax Furuno	1 Unit
	GPS Plotter Samyung	1 Unit
	GMDSS/VHF 25 W Samyung	1 Unit
	Two way radio	1 Unit
	EPIRB MCMURDO	1 Unit
	Amplifier 100 W	1 Unit
	Life Raft	1 Unit
	Life Ring	1 Unit
	LP Gas Bottle	2 Buah
	Argos	1 Unit
	Anchor	1 Unit
	Life jacket	5 Buah
	Fire Extinguisher	2 Buah
	Manual book	18 Buah
	Signal Light	1 Buah
	Kaca Pembesar	1 Buah
	Binocular	1 Buah
	Kotak obat	1 Buah
	Penggaris segi tiga	1 Set
	Roket Parasut	2 Buah
	Smoke Signal	2 Buah
	Bendera Semboyan (A-Z)	1 Set
	Pemberat Peta	4 Buah
	Sea Light	3 Buah
	Jam Dinding	1 Buah
	Barometer dinding	1 Buah

No	Uraian	Jumlah
	Senter 2 Batee	2 Buah
- Ruang ABK	Ice Box	2 Box
	Selang Las	1 Roll
	Matras	8 Buah
	Rice Cooker	1 Unit
	Jas Hujan	10 Buah
	Helm	10 Buah
	Piring dan Gelas	1 Set
	Kunci Set	1 Set
	Selang	1 Roll
	Kabel Gulung	1 Roll
	Kawat Las	1 Box
	Filter Pelumas	7 Buah
	Rubber Hose	3 Buah
- Ruang Mesin	Main Engine Mitsubishi 723 HP	1 Set
	Auxiliary Engine I Daewoo 240 HP	2 Set
	Generator 185 KW	2 Set
	Main Switch Board Mirae	1 Set
	Sea Water Pump	1 Set
	Fuel Pump	1 Set
	Hydraulic Pump	1 Set
	Regulator	3 Unit
	Stern Roller	1 Unit
	Refrigeration Samhwa Mycom 100 HP	1 Unit
	Electronic Welder Seven Star	1 Unit
	Compressor	1 Set
	Portable pump	1 Unit
	Oxygen gas	1 Buah
	Acetylene gas	1 Buah
- Dek Depan	Tangki Air	1 Buah
<b>Jumlah</b>		<b>410</b>

**Daftar Penerimaan dan Penyetoran Pajak PPN dan PPh yang Dipungut Oleh Bendahara Pengeluaran TA 2007**

**Satker: BRR Rehab dan Rekon Jalan Kabupaten Nias TA 2007**

No	Uraian	Tanggal Pemungutan	PPN	PPh	Jumlah Penerimaan	Tempat Penyetoran	Tanggal Penyetoran	Jumlah Penyetoran	Keterlambatan
									(hari)
Bulan: April									
1	Pembayaran ATK, Toko Rita untuk keperluan BRR Rehab & Rekon Jalan Kab. Nias ( KPA )	24/04/2007	426.777,00	64.017,00	490.794,00	BRI Cab Gunung Sitoli	12/06/2007	490.794,00	36
2	Pembayaran ATK, Toko Rita untuk keperluan BRR Rehab & Rekon Jalan Kab. Nias ( KPA )	24/04/2007	384.727,00	57.709,00	442.436,00	BRI Cab Gunung Sitoli	12/06/2007	442.436,00	36
3	Pembayaran ATK, Toko Rita untuk keperluan BRR Rehab & Rekon Jalan Kab. Nias ( KPA )	24/04/2007	392.423,00	58.863,00	451.286,00	BRI Cab Gunung Sitoli	12/06/2007	451.286,00	36
4	Pembayaran Biaya Penggandaan/ Fotocopy, UD, CK untuk keperluan BRR Rehab & Rekon Jalan Kab. Nias ( PPK )	24/04/2007	190.909,00	28.636,00	219.545,00	BNI Cab Gunung Sitoli	23/11/2007	219.545,00	226
5	Pembayaran Biaya Pengumuman Lelang di Media Masa untuk keperluan BRR Rehab & Rekon Jalan Kab. Nias ( PPK )	24/04/2007	563.090,00	84.463,00	647.553,00	BNI Cab Gunung Sitoli	13/08/2007	647.553,00	99
6	Pembayaran Biaya Pengumuman Lelang di Media Masa untuk keperluan BRR Rehab & Rekon Jalan Kab.Nias ( PPK )	24/04/2007	379.170,00	56.875,00	436.045,00	BNI Cab Gunung Sitoli	13/08/2007	436.045,00	99
7	Pembayaran Biaya Pengumuman Lelang di Media Lokal untuk keperluan BRR Rehab & Rekon Jalan Kab.Nias ( PPK )	24/04/2007	204.545,00	30.682,00	235.227,00	BNI Cab Gunung Sitoli	13/08/2007	235.227,00	99
Bulan: Mei									
8	Pembayaran ATK Toko Tokosa untuk keperluan BRR Rehab & Rekon Jalan Kab. Nias ( PPK )	17/05/2007	136.181,00	20.427,00	156.608,00	BNI Cab Gunung Sitoli	23/11/2007	156.608,00	159
9	Pembayaran Biaya Potocopy.UD CK untuk keperluan BRR Rehab & Rekon Jalan Kab.Nias	17/05/2007	136.364,00	20.455,00	156.819,00	BNI Cab Gunung Sitoli	03/10/2007	156.819,00	112

No	Uraian	Tanggal Pemungutan	PPN	PPh	Jumlah Penerimaan	Tempat Penyetoran	Tanggal Penyetoran	Jumlah Penyetoran	Keterlambatan (hari)
Bulan: Juni									
10	Pembayaran Pengumuman Lelang Media Masa Nasional.untuk keperluan BRR Rehab & Rekon Jalan Kab. Nias	24/06/2007	467.865,00	70.180,00	538.045,00	BNI Cab Gunung Sitoli	03/10/2007	538.045,00	71
11	Pembayaran Biaya Potocopy.UD CK untuk keperluan BRR Rehab & Rekon Jalan Kab.Nias	24/06/2007	227.273,00	34.091,00	261.364,00	BNI Cab Gunung Sitoli	03/10/2007	261.364,00	71
12	Pembayaran Potocopy Dokumen Lelang Jasa Pemborong.UD CK untuk keperluan BRR Rehab & Rekon Jalan Kab.Nias	24/06/2007	160.000,00	24.000,00	184.000,00	BNI Cab Gunung Sitoli	03/10/2007	184.000,00	71
Bulan: Juli									
13	Pembayaran Pengadaan Potocopy UD.CK untuk keperluan BRR Rehab & Rekon Jalan Kab.Nias	12/07/2007	209.091,00	31.364,00	240.455,00	BNI Cab Gunung Sitoli	03/10/2007	240.455,00	53
Bulan: Agustus									
14	Pembayaran ATK Toko Tokosa untuk keperluan BRR Rehab & Rekon Jalan Kab.Nias	13/08/2007	113.636,00	17.045,00	130.681,00	BNI Cab Gunung Sitoli	23/11/2007	130.681,00	71
15	Pembayaran Pengadaan Potocopy UD.CK untuk keperluan BRR Rehab & Rekon Jalan Kab.Nias	13/08/2007	159.091,00	23.864,00	182.955,00	BNI Cab Gunung Sitoli	03/10/2007	182.955,00	51
Bulan: September									
16	Pembayaran Pengumuman Lelang Media Masa Lokal (Harian SIB) untuk keperluan BRR Rehab & Rekon Jalan Kab.Nias	07/09/2007	73.080,00	10.962,00	84.042,00	BNI Cab Gunung Sitoli	03/11/2007	84.042,00	27
17	Pembayaran ATK Toko Tokosa untuk keperluan BRR Rehab & Rekon Jalan Kab.Nias	07/09/2007	124.818,00	18.722,00	143.540,00	BNI Cab Gunung Sitoli	23/11/2007	143.540,00	47
18	Pembayaran Potocopy Dokumen Lelang Jasa Pemborong.UD CK untuk keperluan BRR Rehab & Rekon Jalan Kab.Nias	07/09/2007	150.000,00	22.500,00	172.500,00	BNI Cab Gunung Sitoli	23/11/2007	172.500,00	47

No	Uraian	Tanggal Pemungutan	PPN	PPh	Jumlah Penerimaan	Tempat Penyetoran	Tanggal Penyetoran	Jumlah Penyetoran	Keterlambatan (hari)
19	Pembayaran Pengadaan Potocopy UD.CK untuk keperluan BRR Rehab & Rekon Jalan Kab.Nias	07/09/2007	147.909,00	22.186,00	170.095,00	BNI Cab Gunung Sitoli	23/11/2007	170.095,00	47

Bulan: Oktober

20	Pembayaran Pengadaan Potocopy UD.CK untuk keperluan BRR Rehab & Rekon Jalan Kab.Nias	05/10/2007	190.909,00	28.636,00	219.545,00	BNI Cab Gunung Sitoli	23/11/2007	219.545,00	18
----	--	------------	------------	-----------	------------	-----------------------	------------	------------	----

Bulan: November

21	Pembayaran Biaya Potocopy UD CK untuk keperluan BRR Rehab & Rekon Jalan Kab.Nias	10/11/2007	223.727,00	33.559,00	257.286,00	BNI Cab Gunung Sitoli	12/12/2007	257.286,00	32
22	Pembayaran ATK Toko Tokosa untuk keperluan BRR Rehab & Rekon Jalan Kab.Nias	10/11/2007	193.818,00	29.072,00	222.890,00	BNI Cab Gunung Sitoli	12/12/2007	222.890,00	32
Total			2.814.186,00	422.127,00	3.236.313,00			3.236.313,00	

**Satker: BRR Sarana dan Transportasi Kabupaten Nias TA 2007**

Bulan: Mei

1	Rita Foto Copy	15/05/2007	306.820,00	46.025,00	352.845,00	BRI Cab Gunung Sitoli	28/06/2007	352.845,00	21
2	KSU Namohalu	15/05/2007	327.275,00	49.095,00	376.370,00	BRI Cab Gunung Sitoli	28/06/2007	376.370,00	21
3	Rita Foto Copy	18/05/2007	302.275,00	45.340,00	347.615,00	BRI Cab Gunung Sitoli	28/06/2007	347.615,00	21
4	Rita Foto Copy	18/05/2007	159.095,00	23.865,00	182.960,00	BRI Cab Gunung Sitoli	28/06/2007	182.960,00	21
5	Rita Foto Copy	21/05/2007	345.455,00	51.825,00	397.280,00	BRI Cab Gunung Sitoli	04/07/2007	397.280,00	21

No	Uraian	Tanggal Pemungutan	PPN	PPh	Jumlah Penerimaan	Tempat Penyetoran	Tanggal Penyetoran	Jumlah Penyetoran	Keterlambatan (hari)
6	KSU Namohalu	21/05/2007	345.455,00	51.825,00	397.280,00	BRI Cab Gunung Sitoli	04/07/2007	397.280,00	28
7	Rita Foto Copy	26/05/2007	345.455,00	51.825,00	397.280,00	BRI Cab Gunung Sitoli	04/07/2007	397.280,00	28
8	KSU Namohalu	26/05/2007	345.455,00	51.825,00	397.280,00	BRI Cab Gunung Sitoli	04/07/2007	397.280,00	28
9	Rita Foto Copy	30/05/2007	345.455,00	51.825,00	397.280,00	BRI Cab Gunung Sitoli	04/07/2007	397.280,00	28
10	KSU Namohalu	30/05/2007	345.455,00	51.825,00	397.280,00	BRI Cab Gunung Sitoli	04/07/2007	397.280,00	28
Total			3.168.195,00	475.275,00	3.643.470,00			3.643.470,00	

**Satker: Perencanaan, Rehab dan Rekon Jalan Propinsi Kabupaten Nias TA 2007**

Bulan : Maret									
1	Pembayaran pajak Pembelian ATK bulan April 2008 UD. RONI	28/03/2008	221.636,00	192.727,00	414.363,00	BRI Cab Gunung Sitoli	14/04/2008	414.363,00	7
2	Pembayaran pajak Pembelian ATK bulan April 2008 UD. RONI	28/03/2008	208.443,00	181.255,00	389.698,00	BRI Cab Gunung Sitoli	14/04/2008	389.698,00	7
Bulan : April									
3	Pembayaran pajak Pembelian ATK bulan Oktober 2007 TOKO RITA FOTOCOPY	09/04/2007	285.883,00	238.236,00	524.119,00	BRI Cab Gunung Sitoli	04/12/2008	524.119,00	212
4	Pembayaran pajak Pembelian ATK bulan Nopember 2007 TOKO RITA FOTOCOPY	09/04/2007	305.412,00	254.510,00	559.922,00	BRI Cab Gunung Sitoli	04/12/2008	559.922,00	212
5	Pembayaran pajak Pembelian ATK bulan Maret 2008 UD. RONI	09/04/2007	316.363,00	263.636,00	579.999,00	BRI Cab Gunung Sitoli	04/12/2008	579.999,00	212
Total			1.337.737,00	1.130.364,00	2.468.101,00			2.468.101,00	

No	Uraian	Tanggal Pemungutan	PPN	PPh	Jumlah Penerimaan	Tempat Penyetoran	Tanggal Penyetoran	Jumlah Penyetoran	Keterlambatan (hari)
<b>Total</b>			1.557.757,00	1.150.504,00	2.708.101,00			2.708.101,00	
<b>Satker: Sarana dan Prasarana Kabupaten Nias TA 2007</b>									
Bulan : Pebruari									
1	Pembayaran ATK, UD. Tokosa untuk keperluan BRR Bid. Kelembagaan SDM Kab. Nias bulan Agustus 2007	08/02/2007	271.273,00	40.691,00	311.964,00	BRI Cab. Gunung Sitoli	24/10/2007	311.964,00	247
Bulan : Agustus									
2	Biaya Iklan	25/8/2007	172.727,00	25.909,00	198.636,00	BRI Cab. Gunung Sitoli	19/12/2007	198.636,00	103
Bulan : Oktober									
3	Biaya Iklan	09/10/2007	272.364,00	40.855,00	313.219,00	BRI Cab. Gunung Sitoli	19/12/2007	313.219,00	73
<b>Total</b>			716.364,00	107.455,00	823.819,00			823.819,00	
<b>Satker: Ekonomi Usaha Kabupaten Nias TA 2007</b>									
Bulan: Maret									
1	Rita Fotocopy, biaya pengadaan dan penjilitan dokumen lelang	28/03/2007	195.455,00	29.318,00	224.773,00	BRI Cab. Gunung Sitoli	28/04/2007	224.773,00	21
Bulan: Juni									
2	UD. Tokosa, biaya ATK bulan Pebuari	28/06/2007	203.982,00	305.973,00	509.955,00	BRI Cab. Gunung Sitoli	28/07/2007	509.955,00	21
3	UD. Tokosa, biaya ATK bulan April	28/06/2007	325.386	325.386	650.772,00	BRI Cab. Gunung Sitoli	28/07/2007	650.772,00	21
4	UD. Tokosa, biaya ATK bulan Pebuari	28/06/2007	134.964	134.964	269.928,00	BRI Cab. Gunung Sitoli	28/07/2007	269.928,00	21
5	UD. Tokosa, biaya ATK bulan Maret	28/06/2007	136.009	136.009	272.018,00	BRI Cab. Gunung Sitoli	28/07/2007	272.018,00	21
6	UD. Tokosa, biaya ATK bulan April	28/06/2007	132.746	132.746	265.492,00	BRI Cab. Gunung Sitoli	28/07/2007	265.492,00	21
7	UD. Tokosa, biaya ATK	28/06/2007	130.400	130.400	260.800,00	BRI Cab. Gunung Sitoli	28/07/2007	260.800,00	21
8	UD. Tokosa, biaya ATK bulan Mei	28/06/2007	361.114	361.114	722.228,00	BRI Cab. Gunung Sitoli	28/07/2007	722.228,00	21
9	UD. Tokosa, biaya ATK bulan Juni	28/06/2007	130.236	130.236	260.472,00	BRI Cab. Gunung Sitoli	28/07/2007	260.472,00	21
Bulan : Juli									

No	Uraian	Tanggal Pemungutan	PPN	PPh	Jumlah Penerimaan	Tempat Penyetoran	Tanggal Penyetoran	Jumlah Penyetoran	Keterlambatan (hari)
10	UD. Tokosa, biaya ATK bulan Juli	31/07/2007	133.664,00	20.050,00	722.228,00	BRI Cab. Gunung Sitoli	14/08/2007	722.228,00	7
Bulan : Agustus									
11	UD. Tokosa, biaya ATK bulan Agustus	13/08/2007	135.409,00	20.311,00	155.720,00	BRI Cab. Gunung Sitoli	09/10/2007	155.720,00	32
12	UD. Tokosa, biaya ATK bulan Mei	28/06/2007	390.900,00	58.635,00	449.535,00	BRI Cab. Gunung Sitoli	09/10/2007	449.535,00	94
Bulan : September									
13	UD. Tokosa, biaya ATK bulan September	09/07/2007	129.436,00	19.415,00	148.851,00	BRI Cab. Gunung Sitoli	14/08/2007	148.851,00	7
Bulan : Desember									
13	UD. Tokosa, biaya ATK bulan Desember	12/05/2007	136.354,00	20.453,00	156.807,00	BRI Cab. Gunung Sitoli	01/02/2008	156.807,00	240
14	UD. Tokosa, biaya ATK	12/11/2007	227.273,00	34.091,00	261.364,00	BRI Cab. Gunung Sitoli	01/02/2008	261.364,00	25
Total			2.903.328,00	1.859.101,00	4.762.429,00			4.762.429,00	

## LAPORAN SALDO AKHIR BAJA RINGAN

No	Jenis Barang	Jumlah Barang di Gudang (Pcs)					Jumlah
		Cot Batee Geulungkuh	Singkil	Meulaboh	Calang	Malahayati	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>KANAL C</b>						
1	Kanal C 100x50x1,0 mm ukuran 3.500 mm	2.953				21.801	24.754
2	Kanal C 100x50x1,0 mm ukuran 3.000 mm	1.974				3.949	5.923
3	Kanal C 100x50x1,0 mm ukuran 2.960 mm	404				975	1.379
4	Kanal C 100x50x1,0 mm ukuran 2.950 mm	0				4.312	4.312
5	Kanal C 100x50x1,0 mm ukuran 2.900 mm	364				693	1.057
6	Kanal C 100x50x1,0 mm ukuran 1.800 mm	179				580	759
7	Kanal C 100x50x1,0 mm ukuran 1.760 mm	121				286	407
8	Kanal C 100x50x1,0 mm ukuran 1.700 mm	140				608	748
9	Kanal C 100x50x1,0 mm ukuran 1.500 mm	141				949	1.090
10	Kanal C 100x50x1,0 mm ukuran 1.460 mm	143				252	395
11	Kanal C 100x50x1,0 mm ukuran 1.400 mm	128				265	393
12	Kanal C 100x50x1,0 mm ukuran 1.150 mm	125				274	399
13	Kanal C 100x50x1,0 mm ukuran 50 mm	5.046				0	5.046
14	Kanal C 75x40x0,75 mm ukuran 5.800 mm	1.075				2.635	3.710
15	Kanal C 75x40x0,75 mm ukuran 3.100 mm	396				3	399
16	Kanal C 75x40x0,75 mm ukuran 3.010 mm	1.512				109	1.621
17	Kanal C 75x40x0,75 mm ukuran 3.000 mm	819				3.547	4.366
18	Kanal C 75x40x0,75 mm ukuran 2.960 mm	0				3	3
19	Kanal C 75x40x0,75 mm ukuran 2.950 mm	1.291				4.774	6.065
20	Kanal C 75x40x0,75 mm ukuran 2.920 mm	224				2	226
21	Kanal C 75x40x0,75 mm ukuran 2.900 mm	2.681				1.790	4.471
22	Kanal C 75x40x0,75 mm ukuran 2.000 mm	0				2.543	2.543
23	Kanal C 75x40x0,75 mm ukuran 1.800 mm	846				9	855
24	Kanal C 75x40x0,75 mm ukuran 1.520 mm	971				2	973
25	Kanal C 75x40x0,75 mm ukuran 1.500 mm	226				3	229
26	Kanal C 75x40x0,75 mm ukuran 1.450 mm	90				100	190
27	Kanal C 75x40x0,75 mm ukuran 1.400 mm	483				585	1.068
28	Kanal C 75x40x0,75 mm ukuran 1.150 mm	327				750	1.077
	<b>SIKU</b>						
1	Siku 30x30x0,75 mm ukuran 4.750 mm	0				5	5
2	Siku 30x30x0,75 mm ukuran 4.350 mm	0				237	237
3	Siku 30x30x0,75 mm ukuran 3.750 mm	0				1.064	1.064
4	Siku 30x30x1,00 mm ukuran 700 mm	0				16.680	16.680
	<b>RENG T</b>						
1	Reng T 0,75 mm ukuran 5.800mm	710				1.413	2.123
2	Reng T 0,75 mm ukuran 4.750mm	0				4	4
3	Reng T 0,75 mm ukuran 4.350mm	1.367				2.559	3.926
4	Reng T 0,75 mm ukuran 4.250mm	5.092				20.506	25.598
5	Reng T 0,75 mm ukuran 3.750mm	0				4	4
6	Reng T 0,75 mm ukuran 2.500mm	1.524				6.097	7.621
7	Reng T 1,00 mm ukuran 700mm	142				30.205	30.347
	<b>BUHUL</b>						
1	Buhul I – 2 240 x 400	0				3.014	3.014
2	Buhul II – 2 190 x 240	0				6.893	6.893
3	Buhul A	0				6.130	6.130
4	Buhul B	544				17.422	17.966
5	Buhul C	0				23.605	23.605

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>U 80 T</b>							
1	U 80 T 80 x 42 x 0,75 ukuran 5.800	1.973				4.686	6.659
<b>LIST PLANK</b>							
1	Listplank ukuran 5.000	0				1.042	1.042
2	Listplank ukuran 4.200	0				961	961
3	Listplank ukuran 3.900	0				2.940	2.940
4	Listplank ukuran 2.900	0				2.234	2.234
5	Listplank ukuran 2.000	0				6	6
<b>ATAP</b>							
1	Atap ukuran 4.600	3.510				6.222	9.732
2	Atap ukuran 3.100	645				1.840	2.485
3	Atap ukuran 2.760	1.060				1.319	2.379
<b>ATAP HIJAU</b>							
1	Atap Hijau ukuran 4.600					5.790	5.790
2	Atap Hijau ukuran 3.100					1.434	1.434
3	Atap Hijau ukuran 2.760					1.723	1.723
<b>RABUNG</b>							
1	Rabung ukuran 2.500	325				813	1.138
2	Rabung Hijau ukuran 2.500					889	889
<b>SCREW / BAUT</b>							
1	Screw / Baut	6					6
2	Tiang					596	596
3	Reng dan ListPlank					0	0
4	Kuda-Kuda					0	0
5	Atap					0	0
<b>KOLOM/ TIANG</b>							
1	KL-1 UNP 100 x 50 x 2 ukuran 2.300		709				709
2	KL-2 UNP 100 x 50 x 2 ukuran 2.300		710				710
3	KL-3A UNP 100 x 50 x 2 ukuran 3.300		718				718
4	KL-3B UNP 100 x 50 x 2 ukuran 3.300		718				718
5	KL-4 UNP 100 x 50 x 2 ukuran 3.300		733				733
6	KL-5R UNP 100 x 50 x 2 ukuran 3.300		758				758
7	KL-5L UNP 100 x 50 x 2 ukuran 3.300		758				758
8	KL-6A UNP 100 x 50 x 2 ukuran 3.300		713				713
9	KL-6B UNP 100 x 50 x 2 ukuran 3.300		713				713
10	KL-7R UNP 100 x 50 x 2 ukuran 3.300		715				715
11	KL-7L UNP 100 x 50 x 2 ukuran 3.300		715				715
12	KL-8R UNP 100 x 50 x 2 ukuran 3.300		708				708
13	KL-8L UNP 100 x 50 x 2 ukuran 3.300		708				708
14	KL-9R UNP 100 x 50 x 2 ukuran 3.300		715				715
15	KL-9L UNP 100 x 50 x 2 ukuran 3.300		715				715
16	KL-10A UNP 100 x 50 x 2 ukuran 3.300		676				676
17	KL-10B UNP 100 x 50 x 2 ukuran 3.300		676				676
18	KL-11R UNP 100 x 50 x 2 ukuran 3.300		705				705
19	KL-11L UNP 100 x 50 x 2 ukuran 3.300		705				705
20	KL-12A UNP 100 x 50 x 2 ukuran 3.300		713				713
21	KL-12B UNP 100 x 50 x 2 ukuran 3.300		713				713
22	KL-13A UNP 100 x 50 x 2 ukuran 3.300		715				715
23	KL-13B UNP 100 x 50 x 2 ukuran 3.300		715				715
24	KL-14A UNP 100 x 50 x 2 ukuran 3.300		713				713
25	KL-14B UNP 100 x 50 x 2 ukuran 3.300		713				713
26	KL-15 CNP 60 x 30 x 10 x 1,2 ukuran 2.300		1.420				1.420

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>SLOOF</b>						
1	SL-1 UNP 110 x 50 x 1.2 ukuran 1.401		717				717
2	SL-2 UNP 110 x 50 x 1.2 ukuran 2.993		613				613
3	SL-2A UNP 110 x 50 x 1.2 ukuran 1.797		713				713
4	SL-3 UNP 110 x 50 x 1.2 ukuran 1.793		601				601
5	SL-4 UNP 110 x 50 x 1.2 ukuran 2.895		780				780
6	SL-5 UNP 110 x 50 x 1.2 ukuran 2.895		777				777
7	SL-6 UNP 110 x 50 x 1.2 ukuran 2.995		663				663
8	SL-7 UNP 110 x 50 x 1.2 ukuran 3.095		673				673
9	SL-8 UNP 110 x 50 x 1.2 ukuran 2.894		715				715
10	SL-9 UNP 110 x 50 x 1.2 ukuran 2.893		679				679
11	SL-10 UNP 110 x 50 x 1.2 ukuran 2.895		775				775
12	SL-11 UNP 110 x 50 x 1.2 ukuran 2.995		613				613
13	SL-12 UNP 110 x 50 x 1.2 ukuran 2.893		583				583
14	SL-13 UNP 110 x 50 x 1.2 ukuran 2.895		775				775
	<b>RING BALOK</b>						
1	BL-1 UNP 100 x 50 x 1,2 ukuran 1.401		713				713
2	BL-2A UNP 100 x 50 x 1,2 ukuran 1.797		703				703
3	BL-2 UNP 100 x 50 x 1,2 ukuran 2.993		714				714
4	BL-3 UNP 100 x 50 x 1,2 ukuran 1.793		643				643
5	BL-4 UNP 100 x 50 x 1,2 ukuran 2.895		776				776
6	BL-5 UNP 100 x 50 x 1,2 ukuran 2.895		777				777
7	BL-6 UNP 100 x 50 x 1,2 ukuran 2.995		628				628
8	BL-7 UNP 100 x 50 x 1,2 ukuran 6.095		689				689
9	BL-8 UNP 100 x 50 x 1,2 ukuran 2.993		579				579
10	BL-9 UNP 100 x 50 x 1,2 ukuran 2.993		713				713
11	BL-10 UNP 100 x 50 x 1,2 ukuran 2.895		775				775
12	BL-11 UNP 100 x 50 x 1,2 ukuran 4.397		672				672
13	BL-12 UNP 100 x 50 x 1,2 ukuran 2.993		689				689
14	BL-12A UNP 100 x 50 x 1,2 ukuran 1.400		713				713
15	BL-13 UNP 100 x 50 x 1,2 ukuran 2.895		776				776
16	BL-14 UNP 100 x 50 x 1,2 ukuran 2.895		775				775
	<b>KUDA - KUDA</b>						
1	RA-1R CNP 60 x 30 x 10 x 1.6 ukuran 4.289		713				713
2	RA-1L CNP 60 x 30 x 10 x 1.6 ukuran 4.289		713				713
3	RA-2R CNP 60 x 30 x 10 x 1.6 ukuran 4.289		713				713
4	RA-2L CNP 60 x 30 x 10 x 1.6 ukuran 4.289		713				713
5	RA-3R CNP 60 x 30 x 10 x 1.6 ukuran 4.289		713				713
6	RA-3L CNP 60 x 30 x 10 x 1.6 ukuran 4.289		713				713
7	RA-4R CNP 60 x 30 x 10 x 1.6 ukuran 4.289		943				943
8	RA-4L CNP 60 x 30 x 10 x 1.6 ukuran 4.289		668				668
9	RA-5R CNP 60 x 30 x 10 x 1.6 ukuran 2.556		733				733
10	RA-5L CNP 60 x 30 x 10 x 1.6 ukuran 2.556		587				587
11	RA-5A CNP 60 x 30 x 10 x 1.6 ukuran 2.556		678				678
12	RA-6 CNP 60 x 30 x 10 x 1.6 ukuran 2.647		673				673
13	RA-7 CNP 60 x 30 x 10 x 1.6 ukuran 2.647		709				709
14	RA-8 CNP 60 x 30 x 10 x 1.6 ukuran 2.556		717				717
15	KS-1 CNP 60 x 30 x 10 x 1.6 ukuran 2.647		861				861
16	KD-1R CNP 60 x 30 x 10 x 1.6 ukuran 705		2.780				2.780
17	KD-1L CNP 60 x 30 x 10 x 1.6 ukuran 705		3.046				3.046
18	KD-2R CNP 60 x 30 x 10 x 1.6 ukuran 1.300		3.332				3.332
19	KD-2L CNP 60 x 30 x 10 x 1.6 ukuran 1.300		2.357				2.357
20	KD-3 CNP 60 x 30 x 10 x 1.6 ukuran 6.200		2.842				2.842

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>GORDENG</b>							
1	G-1 CNP 60 x 30 x 10 x 1.6 ukuran 4.722,5		4.610				4.610
2	G-1A CNP 60 x 30 x 10 x 1.6 ukuran 4.722,5		2.219				2.219
3	G-2 CNP 60 x 30 x 10 x 1.6 ukuran 4.272,5		2.375				2.375
4	G-3 CNP 60 x 30 x 10 x 1.6 ukuran 2.772,5		1.426				1.426
5	G-4 CNP 60 x 30 x 10 x 1.6 ukuran 2.722,5		3.995				3.995
6	G-5 CNP 60 x 30 x 10 x 1.6 ukuran 2.250		713				713
7	G-5A CNP 60 x 30 x 10 x 1.6 ukuran 2.250		2.284				2.284
8	G-6 CNP 60 x 30 x 10 x 1.6 ukuran 4.224		1.732				1.732
<b>CONNECTION PLATE</b>							
1	P-1R L. 90 x 153 x 2 ukuran 241		3.496				3.496
2	P-1L L. 90 x 153 x 2 ukuran 241		3.370				3.370
3	P-2 PL 100 x 127 x 2 ukuran 127		10.487				10.487
4	P-3 PL 100 x 174 x 2 ukuran 175		9.087				9.087
5	P-4 PL 104 x 150 x 2 ukuran 150		4.262				4.262
6	P-5 L 50 x 60 x 2 ukuran 108		148.835				148.835
7	P-6 L 600 x 60 x 2 ukuran 120		30.950				30.950
8	P-7 PL 187 x 187 x 2 ukuran 184		15.741				15.741
9	P-8 PL 195 x 2.625 x 2 ukuran 2.625						
10	P-8A PL 195 x 2.735 x 2 ukuran 2.735						
11	P-9 PL 184 x 475 x 2 ukuran 475		3.635				3.635
12	P-9A PL 184 x 475 x 2 ukuran 475		820				820
13	P-9B PL 184 x 475 x 2 ukuran 475		1.401				1.401
14	P-10 PL 184 x 318 x 2 ukuran 318		1.320				1.320
15	P-11 L 70 x 60 x 2 ukuran 126		2.820				2.820
16	P-12L L 90 x 122 x 2 ukuran 210		418				418
17	P-12R R 90 x 122 x 2 ukuran 210		861				861
18	P-13 PL 50 x 100 x 2 ukuran 100						0
19	P-14 PL 50 x 2.810 x 2 ukuran 2.810						0
20	P-15 PL 50 x 184 x 2 ukuran 184		1.000				1.000
<b>LIST PLANK</b>							
1	LP-1 L. 150 x 20 x 0.9 ukuran 2.143		1.426				1.426
2	LP-1A L. 150 x 20 x 0.9 ukuran 2.143		481				481
3	LP-2 L. 150 x 20 x 0.9 ukuran 2.181		1.426				1.426
4	LP-2A L. 150 x 20 x 0.9 ukuran 2.181		1.028				1.028
5	LP-3 L. 150 x 20 x 0.9 ukuran 1.732		713				713
6	LP-4 L. 150 x 20 x 0.9 ukuran 2.592		427				427
7	LP-4A L. 150 x 20 x 0.9 ukuran 2.592		843				843
8	LP-5 L. 150 x 20 x 0.9 ukuran 2.748,5		1.005				1.005
9	LP-5A L. 150 x 20 x 0.9 ukuran 2.748,5		1.120				1.120
10	LP-6 L. 150 x 20 x 0.9 ukuran 2.000		1.356				1.356
11	LP-7 L. 150 x 20 x 0.9 ukuran 2.048,5		688				688
12	LP-8 L. 150 x 20 x 0.9 ukuran 2.200		503				503
13	LP-8A L. 150 x 20 x 0.9 ukuran 2.200		1.015				1.015
14	LP-9 L. 150 x 20 x 0.9 ukuran 1.515		730				730
15	LP-10 L. 150 x 20 x 0.9 ukuran 2.642		733				733
16	LP-11 L. 150 x 20 x 0.9 ukuran 2.610		747				747
17	LP-12 L. 150 x 20 x 0.9 ukuran 2.647		598				598
<b>BRACING</b>							
1	BR-1 PL. 20 x x 2 ukuran 3.746		5.904				5.904
<b>SCREW</b>							
1	SCREW-1 M.4.5 x 20 ukuran 20		1.104.466				1.104.466
2	SCREW-2 M.4.5 x 35 ukuran 35		211.720				211.720

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ATAP (METAL COLOR COATED)</b>							
1	ATAP - 1 L = 760, TCT = 0.30 ukuran 4.315		14.245				14.245
2	ATAP - 2 L = 760, TCT = 0.30 ukuran 2.586		3.473				3.473
3	ATAP - 3 L = 760, TCT = 0.30 ukuran 2.586						0
4	ATAP - 4 L = 760, TCT = 0.30 ukuran 2.750		4.380				4.380
<b>NOK ATAP (METAL COLOR COATED)</b>							
1	NA - 1 TCT 0.30 ukuran 1.950		2.720				2.720
2	NA - 2 TCT 0.30 ukuran 2.200		682				682
<b>FLASHING</b>							
1	FL - 1 ukuran 2.200		1.804				1.804
2	FL - 2 ukuran 2.500		417				417
<b>TIANG INDUK</b>							
1	T U.100 ukuran 350			0	6		6
2	Tb U.100 ukuran 350			0	124		124
3	Tb' U.100 ukuran 350			0	0		0
4	Tc U.100 ukuran 525			3	17		20
5	Td U.100 ukuran 525			1	46		47
6	Te U.100 ukuran 350			0	0		0
7	Tf U.100 ukuran 35			29	1		30
<b>SLOOF</b>							
1	Sa U.100 ukuran 300			1	457		458
2	Sa1 U.100 ukuran 290			125	218		343
3	Sa2 U.100 ukuran 295			19	430		449
4	Sa3 U.100 ukuran 310			38	150		188
5	Sa4 U.100 ukuran 150			0	50		50
6	Sa5 U.100 ukuran 140			0	34		34
7	Sa6 U.100 ukuran 145			0	47		47
<b>RING BALK</b>							
1	Ra C.100 ukuran 300			14	206		220
2	Ra1 C.100 ukuran 290			38	156		194
3	Ra2 C.100 ukuran 295			25	172		197
4	Ra3 C.100 ukuran 310			0	31		31
5	Ra4 C.100 ukuran 150			0	93		93
6	Ra5 C.100 ukuran 140			90	0		90
7	Ra6 C.100 ukuran 145			27	2		29
8	Ra7 C.100 ukuran 310			36	73		109
9	Briket C.100 ukuran 310			0	2		2
<b>KUDA - KUDA INDUK</b>							
1	A KT.76 ukuran 644			33	245		278
2	B KT.76 ukuran 450			75	220		295
3	B KT.76 ukuran 484			0	47		47
4	C KT.76 ukuran 450			0	56		56
5	C KR.76 ukuran 484			0	188		188
6	Boxet KU.76 ukuran 100			0	85		85
7	Boxet KU.76 ukuran 200			0	0		0
8	E dan L KT.76 ukuran 75			60	738		798
9	F dan K KT.76 ukuran 130			63	318		381
10	G dan J KT.76 ukuran 128			85	359		444
11	H dan I KT.76 ukuran 185			0	425		425
12	L Bantu KT.76 ukuran 200			336	2		338
13	Briket KT.76 ukuran 30			216	1.559		1.775
14	Girder KR.40 ukuran 900			366	3		369
15	Girder KR.40 ukuran 600			57	0		57

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>KUDA-KUDA TERAS</b>							
1	A	KT.76 ukuran 344		39	107		146
2	B	KT.76 ukuran 281		124	137		261
3	C	KT.76 ukuran 281		0	123		123
4	Boxet	KT.76 ukuran 150		0	2		2
5	Boxet	KT.76 ukuran 100		0	32		32
6	Skor E dan H	KT.76 ukuran 65		109	24		133
7	Skor F dan G	KT.76 ukuran 103		176	203		379
<b>BAHAN UNTUK WC</b>							
1	Tiang	U.100 ukuran 250		160	3		163
2	S7	U.100 ukuran 170		19	22		41
3	S8	U.100 ukuran 160		0	101		101
4	S9	U.100 ukuran 175		94	43		137
5	R7	C.100 ukuran 170		17	4		21
6	R8	C.100 ukuran 160		0	0		0
7	R9	C.100 ukuran 175		93	0		93
8	K 1 A	KT.76 ukuran 195		219	250		469
9	K 1 B	KT.76 ukuran 260		92	212		304
10	K 6 D	KT.76 ukuran 49		20	213		233
11	K 6 E	KT.76 ukuran 98		80	222		302
12	K 6 F	KT.76 ukuran 93		201	199		400
13	K 6 G	KT.76 ukuran 108		196	211		407
14	Boxet K 6h	KU.76 ukuran 100		0	32		32
15	Boxet K 6i	KU.76 ukuran 100		0	32		32
16	Tiang Bantu	KU.76 ukuran 100		0	78		78
<b>BAHAN PENUTUP ATAP</b>							
1	A	Seng ukuran 494 x 69		0	0		0
2	B	Seng ukuran 460 x 69		0	0		0
3	C	Seng teras ukuran 294 x 69		0	0		0
4	D	Seng dapur ukuran 294 x 69		0	0		0
5	E	Rabung ukuran 240		251	0		251
6	F	Screw ukuran 1,5 "		0	0		0
7	G	Screw ukuran 3/4 "		0	0		0
8	Seng Ganti	Seng ukuran 494 x 69		0	0		0
<b>KOLOM</b>							
1	A1	Panjang 3.300				100	100
2	A2	Panjang 3.300				100	100
3	A3	Panjang 2.300				100	100
4	B1	Panjang 3.300				200	200
5	B2	Panjang 2.300				102	102
6	C	Panjang 3.300				400	400
7	D1	Panjang 3.300				100	100
8	D2	Panjang 3.300				100	100
9	D3	Panjang 3.300				206	206
10	D4	Panjang 2.300				100	100
<b>SLOOF</b>							
1	S1	Panjang 2.990				600	600
2	S2	Panjang 2.980				100	100
3	S3	Panjang 2.943				206	206
4	S4	Panjang 2.890				100	100
5	S5	Panjang 1.696				200	200
6	S6	Panjang 1.588				100	100
7	S7	Panjang 1.490				100	100
8	S8	Panjang 1.445				100	100
<b>SLOOF RING TERAS</b>							
1	SRT 1	Panjang 1.408				200	200
2	SRT 2	Panjang 2.900				100	100

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>RING BALK</b>						
1	RB 1 Panjang 2.990					601	601
2	RB 2 Panjang 2.980					100	100
3	RB 3 Panjang 2.943					202	202
4	RB 4 Panjang 2.890					110	110
5	RB 5 Panjang 1.696					201	201
6	RB 6 Panjang 1.588					100	100
7	RB 7 Panjang 1.490					101	101
8	RB 8 Panjang 1.445					100	100
	<b>RING BALK TERAS</b>						
1	RBT 1 Panjang 1.408					200	200
2	RBT 2 Panjang 2.900					100	100
	<b>KUDA-KUDA UTAMA</b>						
1	KU Atas 1 Panjang 1.200					800	800
2	KU Atas 2 Panjang 3.000					800	800
3	KU Bawah Panjang 3.000					200	200
4	Samb. Bawah Panjang 3.000					202	202
	<b>KREMONA</b>						
1	Kr 1 Panjang 1.810					400	400
2	Kr 2 Panjang 1.220					400	400
3	Kr 3 Panjang 1.080					400	400
4	Kr 4 Panjang 700					400	400
	<b>SOPI-SOPI</b>						
1	Kl Sopi Panjang 1.810					200	200
2	Kr Sopi Panjang 1.000					400	400
	<b>KUDA-KUDA</b>						
1	KK Kanopi Panjang 2.400					308	308
2	KK Tengah Panjang 950					103	103
3	KK Dapur Panjang 2.400					201	201
4	KKP Kmr Mandi Panjang 2.400					137	137
5	RB Dpr Khusus Panjang 2.990					101	101
6	Pen KK Gantung Panjang 1.830					101	101
7	Samb KK Bawah Panjang 1.200					208	208
	<b>GORDENG</b>						
1	G1 Panjang 2.000					1.600	1.600
2	G2 Panjang 2.025					500	500
3	G3 Panjang 2.400					3.700	3.700
4	G4 Panjang 1.800					1.000	1.000
	<b>LIST PLANK</b>						
1	Lp 1 Panjang 1.200					121	121
2	Lp 2 Panjang 2.400					2.005	2.005
	<b>BRACKET</b>						
1	KK Siku Ukuran 60 x 60 x 60					1.400	1.400
2	KK Plat 1 Ukuran 100 x 30					1.000	1.000
3	KK Plat 2 Ukuran 100 x 48					1.000	1.000
4	LP Siku Ukuran 40 x 40 x 20					9.000	9.000
5	KK Kanopi Siku 1 Ukuran 30 x 30 x 20					400	400
6	KK Kanopi Siku 2 Ukuran 30 x 30 x 100					600	600
	<b>BEHEL TREXTANG</b>						
1	Behel Trextang Panjang 2.450					6	6
	<b>TUMBAKEL</b>						
1	Tumbakel M.8					6	6

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>BAUT-BAUT</b>						
1	B 1 Ukuran 1/4 x 1/2 "					21.400	21.400
2	B2 Ukuran 1/4 x 5 "					800	800
	<b>SCREW TAPING</b>						
1	Kuda Kanopi					2.000	2.000
2	Kuda-Kuda					13.600	13.600
3	Kuda Sopi					5.600	5.600
4	Psg Kuda					3.200	3.200
5	Kuda Dapur					8.000	8.000
6	Gordeng					27.200	27.200
	<b>PAKU RIBET</b>						
1	Paku Ribet Ukuran 3,2 x 9					20.000	20.000
	<b>ATAP ONDULINE</b>						
1	Atap					5.100	5.100
2	Rabung					1.100	1.100
3	Skrup					70.000	70.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>39.557</b>	<b>1.687.993</b>	<b>3.627</b>	<b>8.810</b>	<b>430.960</b>	<b>2.170.947</b>

## Tindak lanjut Atas Hasil Pemeriksaan LKPP Tahun Anggaran 2005 dan 2006

## A. Tahun Anggaran 2005

No	Tahun	Temuan BPK	Rekomendasi BPK	Status Tindak Lanjut		
				Belum Ditindak Lanjut	Sedang Ditindak Lanjuti	Sudah Ditindak Lanjuti
1.	2005	Pengelolaan Kas di Bendahara Pengeluaran Satker BRR-Sekretariat Keuangan, Komunikasi dan Informasi belum dilaksanakan dengan tertib	<p>a. Kepala Bapel BRR agar menegur secara tertulis kepada : Bendahara Pengeluaran Satker BRR-Sekretariat, Keuangan ,Komuni-Kasi dan Informasi supaya bekerja lebih cermat dalam menatausahakan, menerima, menyimpan,membayarkan uang kas serta segera mempertanggungjawabkan uang belanja Negara sesuai ketentuan</p> <p>b. Kepala satker BRR-Sekretariat,Keuangan,Komunikasi dan Informasi supaya membangun sistem pengendalian intern pengelolaan dan pengamanan Kas Satker.</p>			V
2.		Terdapat Sisa SPM LS dan SPM-UP pada Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pelayanan Kesehatan NAD per 31 Desember 2005 sebesar Rp.50.458.918.550,00	<p>a. Kepala Bapel RR agar menegur secara tertulis kepada : Deputi Pendidikan dan Kesehatan agar mengendalikan dan memantau setiap program yang ada dibawahnya.</p> <p>b. Bendahara Satker BRR-Pelayanan Kesehatan NAD agar bekerja sesuai ketentuan.</p> <p>c. Kepala Satker BRR Pelayanan Kesehatan NAD agar melaksanakan pengendalian dengan baik</p>			V V V
3.		Pengelolaan Uang Persediaan pada Satuan Kerja BRR-Sekretariat, Komunikasi dan Informasi serta Satker BRR-Produksi Tanaman Pangan sebesar Rp.4.396.540.000,00 tidak sesuai dengan ketentuan	<p>Agar Kepala Bapel BRR memberikan teguran tertulis kepada:</p> <p>a. Pejabat Penguji/Perintah Bayar Satker BRR-Sekretariat,Keuangan,Komunikasi dan Informasi serta PKPKN dalam mengajukan SPM-TUP agar memperhatikan ketentuan yang berlaku.</p> <p>b. Kepala Satker BRR-Sekretariat,Keuangan,Komunikasi dan Informasi serta Satker PKPKN untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap Uang Persediaan.</p>			V V
4.		Penerbitan SPM Pengesahan untuk	Kepala Bapel BRR untuk memastikan keberadaan penerimaan hibah tersebut dan melakukan koordinasi pengelolaan,pelaporan dan pemantauan dana hibah sebesar			V

No	Tahun	Temuan BPK	Rekomendasi BPK	Status Tindak Lanjut		
				Belum Ditindak Lanjut	Sedang Ditindak Lanjuti	Sudah Ditindak Lanjuti
		pengakuan Realisasi Pendapatan Hibah Non Project Type Grant Aid 2004 (NPTGA 2004) dan Belanja barang sebesar Rp.258.102.380.500,00 tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Rp.258.102.380.500,00 dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan.			
5.		Beberapa Instansi Penyalur Dana bantuan Sosial belum menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Dana sebesar Rp.2.153.000.000,00.	Kepala Bapel BRR agar menegur secara tertulis Kepala Satker Pendidikan supaya berupaya maksimal dalam mengendalikan penyaluran dana yang dilakukan oleh Instansi Penyalur dana bantuan dan mengembalikan ke Kas Negara apabila dana tersebut tidak segera disalurkan.		V	
6.		Penetapan Honorarium/Remunerasi Pejabat Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas/Pengarah Tidak didukung dengan Ketentuan yang memadai	Kepala Bapel BRR proaktif dalam memantau usulan peraturan penetapan remunerasi bagi pejabat-pejabat BRR pada level Direktur keatas yang diajukan kepada Presiden, sehingga remunerasi yang diterima para pejabat BRR mempunyai dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.			V

## B. Tahun Anggaran 2006

No	Tahun	Temuan BPK	Rekomendasi BPK	Status Tindak Lanjut		
				Belum Ditindak Lanjut	Sedang Ditindak Lanjuti	Sudah Ditindak Lanjuti
1.		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Penyusunan Laporan Keuangan BRR NAD-Nias Tahun Anggaran 2006	Kepala BRR NAD-Nias agar: a. Menegur Deputi Keuangan dan Perencanaan beserta Direktorat Akuntansi untuk meningkatkan pengendalian dan pembinaan pelaporan keuangan pada tingkat satker secara intensif. b. Menegur Deputi Sektoral agar meningkatkan kordinasi dengan Deputi Keuangan Perencanaan untuk melaksanakan inventarisasi aset dan pengelolaan aset supaya mempedomani ketentuan yang berlaku.			V  V
2.		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Atas Pengelolaan Kas pada Satker-satker BRR NAD-Nias Tahun Anggaran 2006	Kepala Bapel BRR NAD-Nias agar mengkaji ulang mekanisme penyaluran bantuan langsung kepada masyarakat yang lebih efektif dan menertibkan pembentukan rekening-rekening di luar kendali BRR NAD-Nias, serta meningkatkan pengawasan terhadap rekening-rekening tersebut.	V		
3.		Pengelolaan Barang Milik Negara BRR NAD-Nias Tidak Berdasarkan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang Memadai	Kepala BRR NAD-Nias agar: a. Menegur seluruh Deputi Sektoral untuk meningkatkan koordinasi dengan Deputi Keuangan Perencanaan untuk melaksanakan inventarisasi aset secara akurat dan pengelolaan aset sesuai ketentuan b. Mengkaji ulang Sistem Pengendalian Intern agar memadai termasuk menetapkan kebijakan terhadap satker-satker yang ditutup dan digabung. c. Segera melakukan serah terima aset bagi satker-satker yang berakhir/ditutup.			V  V V
4.		Belanja Barang Digunakan untuk Pembelian Aktiva Tetap dan Pembangunan Fisik serta Belanja Modal Digunakan untuk Pemberian Bantuan Sebesar Rp15.475.792.320,00	Kepala Bapel BRR NAD-Nias agar: a. Menegur Sekretaris Badan Pelaksana, Deputi Bidang Agama, Sosial dan Kebudayaan, Deputi bidang Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan dan Deputi Bidang Ekonomi Usaha agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran pada satker dibawahnya. b. Kepala Satker dalam pelaksanaan anggaran agar mempedomani Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan No.14/PB/2005 tanggal 21 Pebruari 2005 tentang Belanja Barang dan Belanja Modal dalam perolehan dan pemeliharaan Barang Milik Negara, Keputusan Menteri Keuangan No.01/KMK.12/2001 tentang Pedoman Kapitalisasi BM/KN dalam Sistem Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 64 Tahun 2006 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Rehabilitasi dan	V		V

No	Tahun	Temuan BPK	Rekomendasi BPK	Status Tindak Lanjut		
				Belum Ditindak Lanjut	Sedang Ditindak Lanjuti	Sudah Ditindak Lanjuti
			Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam-Nias (BRR NAD-Nias).			
5.		Penyajian Persediaan pada Satuan Kerja Pengembangan Perumahan dan Permukiman NAD Wilayah III senilai Rp252.744.571.000,00 Tidak Tepat	Kepala BRR NAD-Nias melalui Deputi Perumahan menegur secara tertulis pihak Kepala Satker Pengembangan Perumahan dan Permukiman NAD Wilayah III agar dalam pelaporan keuangan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 64/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias serta lebih meningkatkan pengawasan dan pengendalian.			V
6.		Perikatan Perjanjian Pemberian Bantuan Dana Rumah yang Dikelola Satker BRR-Perumahan dan Pemukiman NAD MDTF Lemah Secara Hukum	Deputi Perumahan bersama pihak Satker memperbaiki format perjanjian pemberian bantuan dengan memuat mekanisme sanksi serta melibatkan KPA atau PPK.	V		
7.		Verifikasi Kelengkapan Tagihan Kontrak Konsultan Manajemen Wilayah Belum Dilaksanakan Secara Taat dan Tertib	Kepala Bapel BRR NAD-Nias Melalui Deputi Perumahan agar: a. Memerintahkan Kepala Satker BRR-PPK agar menegur Pejabat Penguji Tagihan/Peneribit SPM untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas tagihan konsultan. b. Memerintahkan Kepala Satker BRR-PPK menegur konsultan terkait agar membuat tagihan dengan didukung oleh bukti yang lengkap dan akurat. c. Mengembalikan kelebihan pembayaran ke Kas Negara sebesar Rp250.425.000,00.			V V V
8.		Administrasi dan Addendum Kontrak Pekerjaan Pembangunan Perumahan Type 36 Tidak Tertib	Kepala Bapel BRR NAD-Nias melalui Deputi Perumahan menegur secara tertulis kepada Kepala Saker BRR-Pengembangan Perumahan dan Permukiman NAD Wilayah I agar dalam memberikan addendum mempedomani ketentuan yang berlaku.			V

**ANALISA HARGA SATUAN BARU UNTUK PEKERJAAN BARU**

No	Uraian/ Analisa	Harga Satuan Menurut Kontrak Awal	Harga Satuan di Addendum I	Total Harga Menurut Kontrak Awal	Total Harga di Addendum I	Total Harga Hasil Negosiasi
<b>II</b>	<b>PEKERJAAN TANAH</b>					
m3	II.2.a.5 – Timbunan tanah yang didatangkan					
	1,200 M3 tanah timbun didatangkan	45.000,00	95.000,00	54.000,00	114.000,00	
	0,192 OH pekerja	35.000,00	45.000,00	6.720,00	8.640,00	
	0,019 OH mandor	60.000,00	75.000,00	1.140,00	1.425,00	
	<b>JUMLAH</b>			<b>61.860,00</b>	<b>124.065,00</b>	<b>101.000,00</b>
m2	Pasang batu alam tempel rata					
	1,000 M2 batu alam tempel	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
	0,180 M3 pasir pasang	60.000,00	35.000,00	10.800,00	6.300,00	
	0,080 Zak portland semen @ 40 kg	35.000,00	60.000,00	2.800,00	4.800,00	
	0,250 OH tukang batu	50.000,00	50.000,00	12.500,00	12.500,00	
	0,025 OH kepala tukang	50.000,00	60.000,00	1.250,00	1.500,00	
	0,500 OH pekerja	35.000,00	35.000,00	17.500,00	17.500,00	
	0,025 OH mandor	60.000,00	60.000,00	1.500,00	1.500,00	
	<b>JUMLAH</b>			<b>196.350,00</b>	<b>194.100,00</b>	<b>194.100,00</b>
Bh	XII.2.j. Tangga servis, lebar 400 mm					
	1,000 Bh tangga servis, lebar 400 mm	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	
	0,151 OH tukang besi	50.000,00	70.000,00	7.550,00	10.570,00	
	0,453 OH kepala tukang besi	60.000,00	100.000,00	27.180,00	45.300,00	
	0,226 OH pekerja	35.000,00	45.000,00	7.910,00	10.170,00	
	<b>JUMLAH</b>			<b>462.640,00</b>	<b>486.040,00</b>	<b>486.000,00</b>
m2	XIII.2.K. Gutter dengan ukuran 200x100mm lengkap dengan waterproofing dan plesteran					
	1,000 Bh Gutter	882.000,00	882.000,00	882.000,00	882.000,00	
	2,349 OH pekerja	35.000,00	45.000,00	82.215,00	105.705,00	
	0,783 OH mandor	60.000,00	75.000,00	46.980,00	58.725,00	
	<b>JUMLAH</b>			<b>1.011.195,00</b>	<b>1.046.430,00</b>	<b>1.046.400,00</b>
m2	XIV.h.16. Atap terpal kain standar					
	1,000 M2 atap terpal kain standar	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	
	0,214 OH pekerja	35.000,00	45.000,00	7.490,00	9.630,00	
	0,071 OH mandor	60.000,00	75.000,00	4.260,00	5.325,00	
	<b>JUMLAH</b>			<b>51.250,00</b>	<b>54.455,00</b>	<b>54.500,00</b>
Unit	XIV.h.20. Rel dan hand reil pintu					
35,0	1,000 Bh rel dan hand reil pintu	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
	0,044 OH pekerja	35.000,00	45.000,00	1.540,00	1.980,00	
	<b>JUMLAH</b>			<b>19.540,00</b>	<b>19.980,00</b>	<b>20.000,00</b>

## PEKERJAAN TAMBAH DENGAN ITEM PEKERJAAN BARU

No	Jenis Pekerjaan	Addendum I		Kontrak Awal Harga Satuan (Rp)	Selisih Harga Satuan (Rp)	Total Selisih (Rp)
		Volume	Harga satuan (Rp)			
<b>GEDUNG A</b>						
II.2	PEKERJAAN PONDASI					
	II.a.5 Timbunan tanah yang didatangkan	1.312,97	101.000,00	61.860,00	39.140,00	51.389.645,80
	XII.2.j. Tangga servis, lebar 400 mm	2,00	486.000,00	462.640,00	23.360,00	46.720,00
	XIII.2.K. Gutter dengan ukuran 200x100mm Lengkap dengan waterproofing dan plesteran	8,00	1.046.400,00	1.011.195,00	35.205,00	281.640,00
	XIV.h.16. Atap terpal kain standar	140,58	54.500,00	51.250,00	3.250,00	456.885,00
	XIV.h.20. Rel dan hand reil pintu	36,00	20.000,00	19.540,00	460,00	16.560,00
<b>GEDUNG B</b>						
	II.a.5 Timbunan tanah yang didatangkan	1.189,71	101.000,00	61.860,00	39.140,00	46.565.249,40
<b>GEDUNG C</b>						
	II.2.a.5. Timbunan tanah yang didatangkan	993,06	101.000,00	61.860,00	39.140,00	38.868.368,40
<b>GEDUNG D</b>						
II.	PEKERJAAN PONDASI					
	II.A.7 Timbunan tanah yang didatangkan	230,73	101.000,00	61.860,00	39.140,00	9.030.772,20
<b>TOTAL</b>						<b>146.655.840,80</b>

## BANTUAN LANGSUNG BRR NAD NIAS PERIODE 2007

## Belanja Bantuan Langsung (Block Grant) Sekolah/Lembaga/Guru

No	Tgl Masuk	Nama Penerima Bantuan	Jumlah	Keterangan	Proposal		LPJ
					Ada	Tidak	
1	05-02-2006	PEMA Unsyiah	25.000.000,00	Bantuan Pelatihan Manajemen Aksi dan komunikasi Massa	√		Tdk Ada
2	09-02-2006	Dayah Raudatut - Thalibin	10.000.000,00	Bantuan Operasional Dayah Raudatut - Thalibin	√		Tdk Ada
3	23-02-2006	Program Pasca Sarjana UI	63.900.000,00	Bantuan Pendidikan Pasca Sarjana Univ Indonesia	√		Tdk Ada
4	07-02-2006	FAHUM UMUHA P-P-H	72.325.000,00	Bantuan Penelitian PLKH - TUN Fahum Umuha	√		Tdk Ada
5	30-03-2006	TPA Al-Ishlah Lhoknga	26.725.000,00	Bantuan Operasional TPA Al-Ishlah Lhoknga	√		Tdk Ada
6	29-03-2006	Pesantren Jabal Nur Jadid	16.000.000,00	Bantuan Operasional Pesantren Jabal Nur Jadid	√		Tdk Ada
7	05-02-2006	Pesantren Babun Ihsan	35.000.000,00	Bantuan Pembangunan Pesantren Babun Ihsan	√		Tdk Ada
8	30-04-2007	Lembaga Pers Dr. Soetomo	439.893.617,00	Bantuan pelatihan Jurnalistik Wartawan Nias Angkatan Ke-1	√		Tdk Ada
9	03-03-2006	Yayasan Pendidikan dan Pelatihan Online.Com	10.000.000,00	Bantuan Operasional Yayasan Pendidikan dan Pelatihan Online.Com	√		Tdk Ada
10	04-05-2007	Unit Kegiatan Mahasiswa Seni Budaya Universitas Malikussaleh	23.400.000,00	Bantuan Operasional Unit Kegiatan Mahasiswa Seni Budaya Universitas Malikussaleh.	√		Tdk Ada
11	07-05-2007	PPI Babul Ulum Al Aziziyah	15.000.000,00	Bantuan Pembangunan Pondok Pembangunan Islam Babul Ulum Al Aziziyah	√		Tdk Ada
12	09-05-2007	Forum Komunikasi Guru Kontrak Aceh (FKGKA)	5.000.000,00	Bantuan Operasional Forum Komunikasi Guru Kontrak Aceh (FKGKA)	√		Tdk Ada
13	09-05-2007	Yayasan Pendidikan Islam Darul Thariqah	15.000.000,00	Bantuan Operasional Yayasan Pendidikan Islam Darul Thariqah	√		Tdk Ada
14	21-05-2007	LPI Mahyal 'Ulum Al-Aziziyah	250.000.000,00	Bantuan Peninggian Halaman Dan Pemasangan Paving Block Di Komplek Mahyal Ulum Al-Aziziah Sesuai Dengan Surat No.128/MU/IV/2007 Tgl 06 Apr 2007	√		Tdk Ada
15	30-04-2007	PEMA unsyiah	15.000.000,00	Bantuan Operasional PEMA Unsyiah	√		Tdk Ada
16	23-05-2007	Pesantren Mesjid Al-Hidayah	15.000.000,00	Bantuan Pembangunan Pesantren Mesjid Al-Hidayah Kemukiman Lamkabeu Kec. Seulimeum Aceh Besar	√		Tdk Ada
17	09-05-2007	Ikatan Pemuda Pelajar Samalanga (IPPS) NAD	3.000.000,00	Bantuan Operasional Ikatan Pemuda Pelajar Samalanga (IPPS) NAD	√		Tdk Ada
18	04-06-2007	Himpunan Mahasiswa Aceh Selatan	5.000.000,00	Bantuan Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa Sesuai Memorandum Kepala Komunikasi Tanggal 24 Mei 2007	√		Tdk Ada
19	07-06-2007	Asrama Mahasiswa Pidie (AMPI)	10.000.000,00	Bantuan Operasional Asrama Mahasiswa Pidie (AMPI) Untuk Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW Seseuai Arahan Kepala Layanan Administrasi Tanggal 05 Juni 2007	√		Tdk Ada
20	04-05-2007	Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cab. Banda Aceh	9.000.000,00	Bantuan Operasional Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Banda Aceh	√		Tdk Ada
21	18-06-2007	Dayah Thalibul Huda	30.000.000,00	Bantuan Pembangunan MCK Dayah Thalibul Huda Sesuai Memorandum Kuasa Pengguna Anggaran No.M-206/BRR.889921/VI/2007 Dan POK No. 127/094.09.01/VI/2007	√		Tdk Ada
22	15-06-2007	Dayah Daruzzahidin	5.000.000,00	Bantuan Operasional Dayah Daruzzahidin Untuk Perlombaan Bakat Seni Santri Sesuai Memorandum Kepala Layanan ADM Tanggal 14 Juni 2007	√		Tdk Ada
23	21-05-2007	LPI Pondok Pesantren Darul Falah Desa Batu Ralang	238.077.000,00	Bantuan Pembangunan LPI Pondok Pesantren Darul Falah Desa Batu Ralang Sesuai Memorandum Deputi Agama, Sosial Dan Budaya No. M-089/BRR.05/III/2007	√		Tdk Ada
24	12-06-2007	PGRI	15.000.000,00	Bantuan Operasional Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Untuk mengikuti Kegiatan Konferensi Provinsi XIV PGRI Prov.NAD Sesuai Persetujuan Kepala Layanan ADM Tanggal 07 Juni 2007	√		Tdk Ada

No	Tgl Masuk	Nama Penerima Bantuan	Jumlah	Keterangan	Proposal		LPJ
					Ada	Tidak	
25	02-07-2007	HIMAKA	5.000.000,00	Bantuan Operasional Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HIMAKA) Fakultas Ekonomi Unsyiah Untuk Kegiatan Seminar Training Job Sesuai Peretujuan Kepala Layanan ADM Tanggal 29 Juni 2007	√		Tdk Ada
26	06-07-2007	LPI Dayah Putri Ruhul Fatayat	20.000.000,00	Bantuan Operasional LPI Dayah Putri Ruhul Fatayat Sesuai Peretujuan Kepala Layanan ADM Tanggal 5 Juli 2007	√		Tdk Ada
27	04-06-2007	Dayah Darul Hijrah	5.000.000,00	Bantuan Operasional Dayah Darul Hijrah Untuk Program Studi Banding Santri Sesuai Memorandum Kepala Layanan ADM Tanggal 05 Juni 2007	√		Tdk Ada
28	05-07-2007	LPI Anak Korban Konflik Markaz Al-Ishlah Al-Aziziyah	96.500.000,00	Bantuan Operasional LPI Anak Korban Konflik Markaz Al-Ishlah Al-Aziziyah Sesuai Memorandum Direktur Agama No.M-152/BRR.05.1/VI/2007	√		Tdk Ada
29	05-07-2007	Yayasan Thariqul Jannah	73.500.000,00	Bantuan Operasional Yayasan Thariqul Jannah Sesuai Memorandum Manajer Proyek Internal No.M-870/BRR.01.03/VI/2007	√		Tdk Ada
30	03-07-2007	Dayah Tarbiyyatul Muridin Rangkang Lhok Desa Lamkruet	30.000.000,00	Bantuan Operasional Dayah Tarbiyyatul Muridin Rangkang Lhok Desa Lamkruet Sesuai Memorandum Direktur Agama No.M-217.B/BRR.05.1/VI/2007	√		Tdk Ada
31	12-06-2007	LPI Dayah Fathurrahman	25.000.000,00	Bantuan Pembangunan LPI Dayah Fathurrahman Sesuai Peretujuan Kepala Layanan ADM Tanggal 11 Juni 2007	√		Tdk Ada
32	05-07-2007	Mushalla Pesantren Babul Huda	25.000.000,00	Bantuan Operasional Pesantren Babul Huda Sesuai Memorandum Direktur Agama Sesuai Memorandum No.M-217.A/BRR.05.1/VI/2007	√		Tdk Ada
33	31-07-2007	TPA Roudhathul Jannah	15.000.000,00	Bantuan Pembangunan TPA Roudhathul Jannah	√		Tdk Ada
34	20-07-2007	LPM Cakra Himas	10.000.000,00	Bantuan Operasional Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Cakra Himas Sesuai Peretujuan Kepala Hubungan Kelembagaan Tanggal 18 Juni 2007	√		Tdk Ada
35	26-07-2007	UKM Kempo Unsyiah	3.000.000,00	Bantuan Operasional UKM Kempo Unsyiah Sesuai Peretujuan Kepala Layanan ADM Tanggal 24 Juli 2007	√		Tdk Ada
36	25-07-2007	Asrama Naga Sakti	3.000.000,00	Bantuan Operasional Asrama Naga Sakti Untuk Kegiatan Bimbingan Belajar Intensive Dan Try Out Sesuai Peretujuan Kepala Layanan ADM Tanggal 23 Juli 2007	√		Tdk Ada
37	21-06-2007	Himpunan Mahasiswa Agronomi	2.600.000,00	Bantuan Operasional Himpunan Mahasiswa Agronomi Fakultas Pertanian Unsyiah Untuk Pelatihan Teknologi Pertanian Organik Sesuai MemorandumDirektur Pengembangan Pertanian No.M-689/BRR.06/VI/2007	√		Tdk Ada
38	19-07-2007	Dayah/Pesantren Al-Hidayah Peulandok	5.000.000,00	Bantuan Pembangunan Dayah/Pesantren Al-Hidayah Peulandok Sesuai Peretujuan Kepala Layanan ADM Tanggal 14 Juni 2007	√		Tdk Ada
39	16-07-2007	Pesantren Sabilurrahman	15.000.000,00	Bantuan Pembangunan Pesantren Sabilurrahman Sesuai Peretujuan Kepala Layanan ADM Tanggal 14 Juni 2007	√		Tdk Ada
40	09-08-2007	Madrasah Diniyah Raudatul Jannah	174.747.000,00	Bantuan Pembangunan Madrasah Diniyah Raudatul Jannah Sesuai Memorandum Kepala Proyek Internal No. M-911/BRR.01.03/VI/2007	√		Tdk Ada
41	06-07-2007	HMI Fakultas Kedokteran	5.000.000,00	Bantuan Operasional HMI Fakultas Kedokteran Unsyiah Sesuai Peretujuan Kepala Layanan ADM Tanggal 21 Juni 2007	√		Tdk Ada
42	09-08-2007	Ikatan Santri Dayah Nanggroe (Rabithah Thaliban Aceh)	30.000.000,00	Bantuan Operasional Ikatan Santri Dayah Nanggroe Untuk Kegiatan Muktamar Rabithah Thaliban Aceh (RTA) Ke-3 Sesuai Peretujuan Kepala Layanan ADM Tanggal 8 Agustus 2007	√		Tdk Ada
43	14-08-2007	TPA Ikhwal Muslim	15.000.000,00	Bantuan Pembangunan TPA Ikhwal Muslim Sesuai Peretujuan Kepala Layanan ADM Tanggal 10 Agustus 2007	√		Tdk Ada
44	03-08-2007	Komite Sekolah Dasar Swasta paya Kambuk	93.876.000,00	Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Swasta (SDS) paya Kambuk Sesuai memorandum manajer proyek internal No.M-1167.A/BRR.01.03/VII/2007	√		Tdk Ada
45	29-08-2007	TPQ Jabal Ulum	20.000.000,00	Bantuan Pembangunan TPQ Jabal Ulum	√		Tdk Ada
46	15-08-2007	UKM-KSR PMI	1.200.000,00	Bantuan Operasional UKM-KSR PMI Untuk Kegiatan Pelatihan Pertolongan Pertama SAR Air Nasional IV	√		Tdk Ada

No	Tgl Masuk	Nama Penerima Bantuan	Jumlah	Keterangan	Proposal		LPJ
					Ada	Tidak	
47	13-06-2007	Komite Mahasiswa Dan Pemuda Aceh Nusantara (KMPAN)	30.000.000,00	Bantuan Operasional Komite Mahasiswa Dan Pemuda Aceh Nusantara (KMPAN) Untuk Kongres Komite Mahasiswa Dan Pemuda Aceh Nusantara (KMPAN) Ke-V Sesuai Persetujuan Kepala Layanan Adm Tanggal 11 Juni 2007	√		Tdk Ada
48	14-08-2007	Pesantren Darussalam	15.000.000,00	Bantuan Pembangunan Pesantren Darussalam Sesuai Persetujuan Kepala Layanan ADM Tanggal 10 Agustus 2007	√		Tdk Ada
49	14-08-2007	Balai Pengajian Nurul Huda Kec.Paya Bakong Kab.Aceh Utara	10.000.000,00	Bantuan Pembangunan Mushalla Balai Pengajian Nurul Huda Sesuai Persetujuan Kepala Layanan ADM Tanggal 10 Agustus 2007	√		Tdk Ada
50	14-08-2007	Dayah Bahrul 'Ulum Diniyah Islamiyah Malikussshaleh	10.000.000,00	Bantuan Pembangunan Dayah Bahrul 'Ulum Diniyah Islamiyah Malikussshaleh Sesuai Persetujuan Kepala Layanan ADM Tanggal 27 Juli 2007	√		Tdk Ada
51	05-10-2007	TPQ Plus Miftahul Ilmi Huntara Bakoi	5.000.000,00	Bantuan Operasional TPQ Plus Miftahul Ilmi Huntara Bakoi Sesuai Persetujuan Kepala Layanan ADM Tanggal 19 September 2007	√		Tdk Ada
52	05-09-2007	HIMAB	10.000.000,00	Bantuan Operasional HIMAB (Himpunan Mahasiswa Aceh besar) Untuk Kegiatan Pelatihan Dasar Kepemimpinan (LDK-II) Sesuai Persetujuan Direktur Komunikasi Tanggal 28 Agustus 2007	√		Tdk Ada
53	14-08-2007	BEMA -IAIN Ar-Raniry	30.000.000,00	Bantuan Operasional BEMA -IAIN Ar-Raniry Untuk Kegiatan Duek Pakat Mahasiswa Se-NAD Sesuai Persetujuan Kepala Layanan ADM Tanggal 10 Agustus 2007	√		Tdk Ada
54	06-09-2007	Yayasan Cut Meutia	127.347.000,00	Bantuan Pembangunan Yayasan Cut Meutia Sesuai Memorandum Deputi Bid. Pendidikan, Kesehatan Dan Peran Perempuan No. M-386/BRR.07/VIII/2007	√		Tdk Ada
55	01-11-2007	TPA Baitun NUR	2.500.000,00	Bantuan Pembangunan TPA Baitun Nur Sesuai Persetujuan Kepala Layanan ADM Tanggal 19 September 2007	√		Tdk Ada
56	01-11-2007	Dayah Tgk. Chik Dipante	81.886.000,00	Bantuan Pembangunan Gerbong Cina Untuk Ruang Belajar siswa Tsanawiyah Yayasan Tgk.Chiek Di Pante Sesuai Memorandum Manajer Proyek internal No.M-1130/BRR.01.03/VII/2007	√		Tdk Ada
57	26-10-2007	Yayasan Pesantren Jannatul Firdaus	40.000.000,00	Bantuan Pembangunan Yayasan Pesantren Jannatul Firdaus Sesuai Persetujuan Kepala Layanan Adm tanggal 24 September 2007	√		Tdk Ada
58	01-11-2007	dayah Al-Ihsan	10.000.000,00	Bantuan Pembangunan Dayah Al-Ihsan Sesuai Persetujuan Kepala Layanan ADM Tanggal 28 September 2007	√		Tdk Ada
59	16-07-2007	Tgk. Ibrahim Wayla (Bustanuth Thayyibu Abu Di Wayla)	98.748.000,00	Bantuan Operasional Bustanuth Thayyibu Abu Di Wayla Sesuai Memorandum Kepala Perwakilan BRR Wilayah IV No. S-150/BRR.Reg.4/II/2007	√		Tdk Ada
60	01-11-2007	Dayah Baitul makmur	40.000.000,00	Bantuan Pembangunan Asrama Santri Sesuai Persetujuan kepala Layanan ADM tanggal 19 September 2007	√		Tdk Ada
61	01-11-2007	Pondok pesantren Jabal Nur Jadid	20.000.000,00	Bantuan Pembangunan Pondok Pesantren Jabal Nur Jadid Sesuai Persetujuan Kepala Layanan ADM Tanggal 23 Juli 2007	√		Tdk Ada
62	01-11-2007	Pekan Ilmiah Akuntansi (PIA), HIMAKA	5.000.000,00	Bantuan Operasional HIMAKA Untuk kegiatan Pekan Ilmiah Akuntansi (PIA) XI Sesuai Persetujuan Kepala Layanan ADM Tanggal 22 Oktober 2007	√		Tdk Ada
63	01-11-2007	TPA/TPQ Babul Mu'arif A-Ilmi	5.000.000,00	Bantuan Pembangunan TPA/TPQ Babul Mu'arif A-Ilmi Sesuai Persetujuan Kepala Layanan ADM Tanggal 19 September 2007	√		Tdk Ada
64	01-11-2007	Yayasan pendidikan Islam Baituth Thalibin	10.000.000,00	Bantuan Operasional Yayasan pendidikan Islam Baituth Thalibin Untuk Pembangunan mushalla Sesuai Persetujuan Kepala Layanan ADM Tanggal 19 September 2007	√		Tdk Ada
65	01-11-2007	Pasantren Al-Furqan	20.000.000,00	Bantuan Pembangunan Pesantren Al-Furqan Sesuai Persetujuan Kepala Layanan ADM Tanggal 10 Agustus 2007	√		Tdk Ada
66	10-08-2007	Pem. FKIP Universitas Jabal Ghafur	3.000.000,00	Bantuan Operasional FKIP Universitas Jabal Ghafur Untuk Pelaksanaan Olimpiade Bidang Studi Tingkat SMA Sesuai persetujuan Kepala Layanan Adm Tanggal 30 Juli 2007	√		Tdk Ada

No	Tgl Masuk	Nama Penerima Bantuan	Jumlah	Keterangan	Proposal		LPJ
					Ada	Tidak	
67	01-11-2007	Pondok Pendidikan Islam Babul 'ulum	8.000.000,00	Bantuan Operasional Pendok Pendidikan Islam Babul 'Ulum Untuk Pembangunan Mushalla Sesuai Persetujuan Kepala layanan ADM Tanggal 19 September 2007	√		Tdk Ada
68	01-11-2007	Yayasan para melati	7.000.000,00	Bantuan Operasional untuk Pembangunan Taman Kanak-Kanak Islam terpadu Qurrata A'yun Sesuai Persetujuan Kepala Perwakilan-V No.S-0029/BRR.Reg-V/III/2007	√		Tdk Ada
69	01-11-2007	yayasan Kasih Bunda	10.000.000,00	Bantuan Operasional Yayasan Kasih Bunda Untuk Pembangunan Play group TKA, TPA Plus Sesuai Persetujuan Kepala Perwakilan-V No.S-0029/BRR.Reg-V/III/2007	√		Tdk Ada
70	01-11-2007	Ikatan Pemuda Pelajar Dan Mahasiswa Indrapuri-kuta Cot Glie (IPPEMINDRA)	3.000.000,00	Bantuan Operasional Ikatan Pemuda Pelajar Dan Mahasiswa Indrapuri-kuta Cot Glie (IPPEMINDRA) Untuk Kegiatan Leadership training Sesuai Persetujuan Kepala Layanan ADM Tanggal 19 September 2007	√		Tdk Ada
71	01-11-2007	TPA Desa Kisam kec. Babel Kab.Agara	15.000.000,00	Bantuan pembangunan TPA Desa Kisam Sesuai Persetujuan Kepala Perwakilan-V No.S-0029/BRR.Reg-V/III/2007	√		Tdk Ada
72	01-11-2007	Dayah To'Cirih Desa Seubam	59.197.000,00	Bantuan Pembangunan Dayah To' Cirih Sesuai Memorandum Manager Proyek Internal No.M-1658/BRR.01.03/X/2007	√		Tdk Ada
73	22-08-2007	Forum Komunikasi Guru Berprestasi Dan Berdedikasi 2007	5.000.000,00	Bantuan Operasional Forum Komunikasi Guru Berprestasi Dan Berdedikasi Unruk Mengikuti Perlombaan Guru Berprestasi Dan Berdedikasi 2007 di Jakarta	√		Tdk Ada
74	10-08-2007	Balai Pengajian Nurul Iman	5.000.000,00	Bantuan Pembangunan Balai Pengajian Nurul Iman Sesuai Persetujuan Kepala Layanan ADM Tanggal 23 Juli 2007	√		Tdk Ada
75	01-11-2007	BEM IAIN tarbiyah	3.000.000,00	Bantuan Operasional BEM IAIN tarbiyah Untuk Kegiatan pesantren kilat Sesuai Persetujuan Kepala Layanan ADM Tanggal 21 September 2007	√		Tdk Ada
76	01-11-2007	Dayah Darul Mubarakah	10.000.000,00	Bantuan Pembangunan Dayah Mubarakah Sesuai Persetujuan Kepala Layanan Adm tanggal 9 September 2007	√		Tdk Ada
77	01-11-2007	Yayasan Darul Alamin	10.000.000,00	Bantuan Pembangunan Yayasan Darul Alamin Sesuai Persetujuan Kepala Layanan ADM Tanggal 11 Agustus 2007	√		Tdk Ada
78	19-11-2007	Dayah Al-Muttaqin,Kembang Tanjong	70.922.000,00	Bantuan pembangunan Dayah Al-Muttaqin,Kembang Tanjong Sesuai Memorandum Manajer Proyek Internal No.M-1812/BRR.01.03/XI/2007	√		Tdk Ada
79	19-11-2007	Balai Pengajian Nahdatul Huda	7.000.000,00	Bantuan Pembangunan Tempat Wudhu' Dan WC Balai Pengajian Nahdatul Huda	√		Tdk Ada
80	01-11-2007	Wahana Silaturahmi Aktivistis Dakwah (wasilah) Aceh Singkil-Banda Aceh	15.000.000,00	Bantuan Operasional Untuk kegiatan Pelatihan & Pembekalan Syariah muslimah Kab Aceh Singkil Sesuai Memorandum Kepala BRR Perwakilan-V No.S-0029/BRR.REG-V/III/2007	√		Tdk Ada
81	01-11-2007	Dayah Mishbaahul Huda	10.000.000,00	Pembangunan Sarana Pendidikan Dayah Mishbaahul Huda Sesuai Persetujuan Kepala Layanan ADM Tanggal 10 oktober 2007	√		Tdk Ada
82	01-11-2007	Asian Law Students Association FH-Unsyiah	2.500.000,00	Bantuan Operasional Fakultas Hukum untuk kegiatan Seminar Asian Law Students Association FH-Unsyiah Sesuai Persetujuan Kepala Layanan ADM Tanggal 19 September 2007	√		Tdk Ada
83	01-11-2007	Bestek FE-Unsyiah	6.000.000,00	Bantuan Operasional Bengkel Seni Dan Teater Ekonomi (Bestek) Untuk Kegiatan Pencinta Alam Sesuai Persetujuan kepala layanan ADM Tanggal 29 September 2007	√		Tdk Ada
84	26-10-2007	Pan.Pel Diklat Industri Perikanan	10.000.000,00	Bantuan operasional Untuk Kegiatan Diklat Industri Perikanan Sesuai persetujuan Kepala Layanan ADM Tanggal 19 September 2007	√		Tdk Ada
85	31-07-2007	Pondok Pesantren Insafiah	20.000.000,00	Bantuan Pembangunan Pondok Pesantren Insafiah Sesuai Persetujuan Kepala Layanan ADM Tanggal 25 Juli 2007	√		Tdk Ada
86	01-11-2007	TK Islam terpadu "Geunaseh Bunda"	62.263.000,00	Bantuan Pembangunan TK Islam terpadu "Geunaseh Bunda" Sesuai Persetujuan Kepala Proyek Internal No. M-702/BRR.01.03/IV/2007	√		Tdk Ada

No	Tgl Masuk	Nama Penerima Bantuan	Jumlah	Keterangan	Proposal		LPJ
					Ada	Tidak	
87	04-12-2007	Himpunan Mahasiswa Manajemen (HMM) Unsyiah	6.000.000,00	Bantuan Operasional Himpunan Mahasiswa Manajemen (HMM) Unsyiah Untuk kegiatan Anniversary XI Of HMM	√		Tdk Ada
88	01-11-2007	Universitas Serambi mekah	5.000.000,00	Bantuan Operasional Universitas Serambi Mekah Untuk Kegiatan Kejurmas Anggaran Antar Mahasiswa Se Indonesia Sesuai persetujuan Kepala Layanan Adm Tanggal 9 Oktober 2007	√		Tdk Ada
89	12-12-2007	Balai Pengajian Tgk. Dibalee Gampong Cot Mesjid	30.000.000,00	Bantuan operasional Balai Pengajian Tgk. Dibalee Gampong Cot Mesjid Untuk pembuatan tratak sesuai persetujuan kuasa pengguna anggaran tanggal 12 desember 2007	√		Tdk Ada
90	12-12-2007	Dayah Budi Lamno	20.000.000,00	Bantuan Operasional Dayah Budi Lamno Untuk Seminar Pendidikan Dayah Salafiyah Sesuai Persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Tanggal 11 Desember 2007	√		Tdk Ada
<b>JUMLAH</b>			<b>2.999.106.617,00</b>				

**Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan**

1	25-09-2007	Meunasah Gampong Kayee Panyang	35.000.000,00	bantuan Pembangunan Meunasah Gampong Kayee Panyang Sesuai Persetujuan Kepala Layanan Adm Tanggal 23 juli 2007	√		Tdk Ada
2	01-11-2007	Desa Meunasah keutapang	15.000.000,00	Bantuan Pembangunan Meunasah Desa Keutapang Sesuai Persetujuan Kepala Layanan ADM Tanggal 22 Oktober 2007	√		Tdk Ada
3	22-08-2007	Mushalla Nurul Iman Dusun Meurak	15.000.000,00	Bantuan Pembangunan Meunasah Nurul Iman Sesuai Persetujuan Kepala Layanan Adm Tanggal 24 Juli 2007	√		Tdk Ada
4	01-11-2007	Meunasah Gampong Tijue Kec.Pidie Kab.Pidie	15.000.000,00	Bantuan Perluasan meunasah Gampong Tijue Sesuai Persetujuan Kepala Layanan ADM Tanggal 30 Juli 2007	√		Tdk Ada
5	01-11-2007	Meunasah Desa Klieng Meuria Baitussalam A.Besar	2.500.000,00	Bantuan Dana Untuk Perengkapan Meunasah Desa Klieng Meuria Sesuai Persetujuan Kepala layanan Adm Tanggal 19 September 2007	√		Tdk Ada
6	01-11-2007	Mesjid baitul Abid	10.000.000,00	Bantuan Pembangunan Mesjid Baitul Abid Sesuai Persetujuan kepala Layanan ADM Tanggal 10 Oktober 2007	√		Tdk Ada
7	18-09-2007	Meunasah Gampong Panggoi	15.000.000,00	Bantuan pembangunan Meunasah Gampong Panggoi Kota Lhokseumawe	√		Tdk Ada
8	01-10-2007	Mushalla Bustanul Huda	13.000.000,00	Bantuan Pembangunan Mushalla Bustanul Huda Sesuai persetujuan Kepala Layanan ADM Tanggal 19 September 2007	√		Tdk Ada
9	01-11-2007	Mesjid Nurul Huda Perwakilan BPKP Prov.NAD Banda Aceh	8.000.000,00	bantuan Dana Pembangunan Tempat Wudhu Mesjid Nurul Huda Perwakilan BPKP Prov.NAD	√		Tdk Ada
10	01-11-2007	Meunasah Dusun Cot Sibatee Montasik.A.Besar	10.000.000,00	bantuan Dana Pembangunan Meunasah Dusun Cot Sibatee Sesuai Persetujuan Kepala Layanan ADM Tanggal 19 September 2007	√		Tdk Ada
11	26-10-2007	Mesjid Baiturrahim Gampong Blang Preh	15.000.000,00	Bantuan Pembangunan Mesjid Baiturrahim Untuk Pengembangan Pembangunan Kubah Mesjid Baiturrahim	√		Tdk Ada
12	01-11-2007	Mesjid Jamik Lasdi,Aceh Selatan	12.000.000,00	Bantuan Pembangunan Mesjid jamik Lasdi Sesuai Persetujuan Kepala Layanan ADM Tanggal 9 Oktober 2007	√		Tdk Ada
13	01-11-2007	Meunasah Gampong RawaSari	7.500.000,00	Bantuan Pembangunan Meunasah Gampong Rawasari Sesuai Persetujuan Kepala Layanan ADM Tanggal 11 Oktober 2007	√		Tdk Ada
14	01-11-2007	Team Pemuda Pembangunan Sarana Masyarakat Desa Lamjame	15.000.000,00	Pembangunan Tempat Wudhu Mesjid Desa lamjame Sesuai Persetujuan kepala layanan ADM Tanggal 10 Oktober 2007	√		Tdk Ada
15	12-06-2007	Mesjid Baitul Mustaghfar	18.000.000,00	Bantuan Pembangunan Mesjid Baitul Mustaghfar Sesuai Persetujuan Kepala Layanan ADM Tanggal 07 Juni 2007	√		Tdk Ada
16	01-11-2007	Mesjid Taman Dianjong Merduati B.Aceh	20.000.000,00	Bantuan Dana Pembangunan Mesjid Sesuai Persetujuan Kepala Layanan ADM Tanggal 24 Juli 2007	√		Tdk Ada
17	01-10-2007	Mesjid Baiturrahim	13.000.000,00	Bantuan Pembangunan Mesjid Baiturrahim Sesuai Persetujuan kepala Layanan ADM Tanggal 19 September 2007	√		Tdk Ada

No	Tgl Masuk	Nama Penerima Bantuan	Jumlah	Keterangan	Proposal		LPJ
					Ada	Tidak	
18	06-06-2007	Meunasah Desa Lamteumen Barat	10.000.000,00	Bantuan Pembangunan Meunasah Lamteumen Barat Sesuai Memorandum Kepala Hubungan Kelembagaan Tanggal 23 Mei 2007	√		Tdk Ada
19	01-11-2007	Mesjid Bustanul Jannah Ajuen Kec. Pekan Bada A.Besar	15.000.000,00	Bantuan Dana Pembangunan Mesjid Bustanul Jannah Ajuen Kec. Pekan Bada A.Besar Sesuai Persetujuan Kepala Layanan ADM Tanggal 21 September 2007	√		Tdk Ada
20	01-11-2007	Mesjid Jamik Lamsayun,Aceh besar	20.000.000,00	Bantuan Pembangunan Mesjid Jamik Lamsayun,Aceh besar Sesuai Persetujuan Kepala Layanan ADM Tanggal 10 Oktober 2007	√		Tdk Ada
21	01-11-2007	Mushalla dilib Bukti A.Besar	5.000.000,00	Bantuan Dana Pembangunan Mushalla Dilib Bukti Sesuai Memorandum Direktur Agama No.M-389/BRR.05/IX/2007	√		Tdk Ada
22	10-08-2007	Mesjid Baiturrahim Singkil	10.000.000,00	Bantuan Pembangunan Mesjid Baiturrahim Singkil Sesuai Persetujuan Kepala Layanan ADM Tanggal 25 Juli 2007	√		Tdk Ada
23	01-11-2007	Mesjid Al-Muttaqin Debun Gelang Gayo Lues	12.000.000,00	Bantuan Pembangunan Mesjid Al Muttaqin Sesuai Persetujuan Kepala Layanan Adm Tanggal 15 Agustus 2007	√		Tdk Ada
24	01-11-2007	Mesjid Nurul Hikmah Babut Taqwa,Kampung negri Antara Bener Meriah	12.000.000,00	Bantuan Dana Pembangunan Mesjid Nurul Hikmah Babut Taqwa,Sesuai Persetujuan Kepala Layanan ADM Tanggal 21 September 2007	√		Tdk Ada
25	01-11-2007	Mesjid Baitul ikhlas Gp.Drien Bakongan A.Selatan	10.000.000,00	Bantuan Pembangunan Mesjid Baitul ikhlas Gp.Drien Bakongan A.Selatan Sesuai Persetujuan kepala Layanan ADM Tanggal 19 September 2007	√		Tdk Ada
26	06-12-2007	Meunasah Raudhatul Muttaqin	8.000.000,00	Bantuan Pembangunan Meunasah Raudhatul Muttaqin Desa Pulo Sanggar,Kec.Babussalam,Aceh Tenggara	√		Tdk Ada
27	01-11-2007	Mushalla Al-Hidayah Kec.Madat-Aceh Timur	2.500.000,00	Bantuan Dana Operasional Mushalla Al-Hidayah Kec.Madat-Aceh Timur Sesuai Persetujuan Kepala Layanan ADM Tanggal 19 September 2007	√		Tdk Ada
28	01-11-2007	Mesjid Baitul Amin kec.Pining Kab.gayo Lues	14.000.000,00	Bantuan Dana Pembangunan Mesjid Baitul Amin kec.Pining Kab.gayo Lues Sesuai Persetujuan Kepala Layanan ADM Tanggal 27 Juli 2007	√		Tdk Ada
29	10-08-2007	Panitia Pembangunan Mesjid Manzillul Minnan	8.000.000,00	Bantuan Pembangunan Mesjid Manzillul Minnan Desa Buket Dindeng Sesuai Persetujuan Kepala Layanan Adm Tanggal 20 Juli 2007	√		Tdk Ada
30	01-11-2007	Meunasah Kulam Aceh Besar	10.000.000,00	Bantuan Pembangunan Meunasah Kulam	√		Tdk Ada
31	01-11-2007	Musholla Baitul Hikmah Kec. Gunung meriah	10.000.000,00	Bantuan pembangunan Musholla Baitul Hikmah	√		Tdk Ada
32	01-11-2007	Mushalla Al-Ikhlas Kudam Iskandar Muda B.Aceh	5.000.000,00	Bantuan Pembangunan Mushalla Al-Ikhlas Kudam Iskandar Muda Sesuai Memorandum Direktur Agama No.M-331/BRR.05.1/VIII/2007	√		Tdk Ada
33	02-10-2007	Mesjid As-Shadaqah	15.000.000,00	Bantuan Pembangunan Mesjid As-Shadaqah Sesuai Persetujuan Kepala Layanan ADM Tanggal 12 September 2007	√		Tdk Ada
<b>JUMLAH</b>			<b>405.500.000,00</b>				
<b>Belanja Bantuan Sosial Lainnya</b>							
1	02-02-2006	Rabithah Thaliban Aceh	151.082.500,00	Bantuan Operasional untuk Santri Dayah Korban Banjir di 3 Kabupaten		√	
2	02-02-2006	DPD KOWRI NAD	5.000.000,00	Bantuan Operasional DPD KOWRI NAD	√		
3	02-02-2006	Panitia Pembangunan Meunasah Rambong	10.000.000,00	Bantuan Pembangunan Mushala Gampong Rambong Meunasah Cot Kec Mutiara Timur	√		
4	05-02-2006	Panitia Pembangunan Meunasah Desa Lamsiem	15.000.000,00	Bantuan Pembangunan Meunasah Desa Lamsiem	√		
5	05-02-2006	Yayasan Al-Anshar Dayah Kayee Lee	20.000.000,00	Bantuan Renovasi Yayasan Al-Anshar Dayah Kayee Lee	√		
6	13-02-2006	Barak Gampoeng Aceh Istanbul	54.600.000,00	Bantuan Perpanjangan Sewa Barak Gampoeng Aceh Istanbul Dilokasi Ds.Lamkawe Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar	√		
7	13-02-2006	Huntara Lamteh Dayah Kec Sukamakmur	42.000.000,00	Bantuan Perpanjangan Sewa Barak Huntara Lamteh Dayah ds. Tampok Blang Kec. SukaMakmur Kab.Aceh Besar	√		

No	Tgl Masuk	Nama Penerima Bantuan	Jumlah	Keterangan	Proposal		LPJ
					Ada	Tidak	
8	13-02-2006	Huntara Desa Lampineung	70.560.000,00	Bantuan Perpanjangan Sewa Barak Huntara Desa Lampineung Desa Lampineung Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar	√		
9	13-02-2006	Huntara Bung Pageu	5.600.000,00	Bantuan Perpanjangan Sewa Barak Huntara Bung Pageu Ds. Bung Pageu Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar	√		
10	13-02-2006	Huntara TNI-AU Blang Bintang	42.000.000,00	Bantuan Perpanjangan Sewa Barak Huntara TNI-AU Blnag Bintang Ds. Bung Pageu Kec. Blnag Bintang Kab. Aceh Besar	√		
11	13-02-2006	PNT. Pemulangan Pengungsi Pulo Aceh	30.500.000,00	Bantuan Pemulangan Pengungsi Ke Pulo Aceh	√		
12	16-02-2006	Huntara Sibreh Keumudee II	58.800.000,00	Bantuan Sewa Tanah Untuk Huntara Sibreh Keumudee II	√		
13	16-02-2006	Koordinator Pengungsi Barak (Seuneubok)	155.400.000,00	Bantuan Sosial Sesuai Dengan Memo Koordinator Relokasi barak Seuneubok Nomor : M-01/M.05/XII/2006	√		
14	16-02-2006	Huntara I Desa Lampasie Engking	16.800.000,00	Bantuan Operasional Huntara I Lampasi Engking (SEWA TANAH)	√		
15	16-02-2006	Huntara II Desa Lampasie Engking	20.160.000,00	Bantuan Operasional Huntara II Lampasi Engking (SEWA TANAH)	√		
16	05-02-2006	Huntara Lamteh Dayah Kec Sukamakmur	2.700.000,00	Bantuan Opearsional Pemulangan Pengungsi	√		
17	23-02-2006	Huntara GFZ Gane (Lewat LAZIS)	26.880.000,00	Bantuan Operasioanl Huntara GFZ Gane	√		
18	19-02-2006	Ratni,BA	14.600.000,00	Bantuan Penyediaan Akomodasi untuk Pasien Tidak Mampu Sewa Rumah Sebanyak 2 Kamar Selama 1 Tahun Periode 28 Februari s/d 27 Feb 2008	√		
19	13-02-2006	Mesjid Taman Dianjung	20.000.000,00	Bantuan Rehab dan Pembangunan Tempat Wudhu' Mesjid Taman Dianjung	√		
20	15-02-2006	Mesjid Waliyussalam	15.000.000,00	Bantuan untuk Pembangunan Mesjid Waliyussalam	√		
21	16-02-2006	Huntara Murui I	25.200.000,00	Bantuan Operasional Huntara Murni I (SEWA TANAH)	√		
22	22-03-2006	LAZIS	30.000.000,00	Bantuan Sosial Sesuai Dengan Memorandum Kepala Komunikasi No: M-006/BRR.1.4/II/2007	√		
23	01-03-2006	AMPUH-ACEH	7.500.000,00	Bantuan Pendampingan Untuk pasien yang Gagal Ginjal kronis a/n Rahmad Mirza	√		
24	21-02-2006	Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)	25.000.000,00	Bantuan Operasional Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)	√		
25	16-02-2006	Mesjid Baiturrahmah (Kp. Keuramat)	15.000.000,00	Bantuan Pembangunan Mesjid Baiturrahmah	√		
26	09-02-2006	Yayasan Lageh	11.690.000,00	Bantuan operasional Yayasan Lageh	√		
27	28-02-2006	Koordinator Unit Khusus Percepatan relokasi (Huntara Lamreung)	93.700.000,00	Bantuan Untuk Penanganan Pemindahan Pengungsi Di Barak Lamreung	√		
28	07-03-2006	HMI Cab. Persiapan Bireun	7.010.000,00	Bantuan Operasional HMI Cab. Bireun	√		
29	07-03-2006	DKM Babussalam	66.259.500,00	Bantuan Pembangunan Tempat Wudhu' Mushalla Babussalam Dinas Sumber Daya Air Prov. NAD Tahap I	√		
30	26-03-2006	LAZIS	82.000.000,00	Bantuan Sosial Sesuai Dengan Memorandum Kepala Komunikasi No: M-030/BRR.1.4/III/2007	√		
31	26-03-2006	AMPUH-ACEH	1.755.300,00	Bantuan Pendampingan Untuk pasien yang Kanker Ganas a/n M. Jalil	√		
32	28-03-2006	Yayasan Seuramo Atjeh	5.400.000,00	Bantuan Operasional Yayasan Seuramoe Atjeh	√		
33	02-04-2006	PORAK Podiamat Ds Alue Naga	124.800.000,00	Bantuan Operasional Porak Podiamat Ds. Alue Naga	√		
34	03-04-2006	Dayah Al-Munawwarah	143.983.220,00	Bantuan Pembangunan Asrama Untuk Santri Kurang Mampu	√		
35	03-04-2006	Badan Keswadayaan Masyarakat Lampriet Jaya	82.582.665,00	Bantuan Pembangunan Tempat Pengajian dan Pelatihan	√		
36	10-04-2006	AMPUH-ACEH	7.000.000,00	Bantuan Pendampingan Untuk Pasien yang Lumpuh Layu a/n Abdul Manaf	√		
37	11-04-2006	Pimpinan Pusat Dewan Kemakmuran Mesjid Aceh (PP DKMA)	40.000.000,00	Bantuan Operasional PP DKMA	√		

No	Tgl Masuk	Nama Penerima Bantuan	Jumlah	Keterangan	Proposal		LPJ
					Ada	Tidak	
38	12-04-2006	LAZIS	70.080.000,00	Bantuan Sosial Sesuai dengan Memorandum Kepala Komunikasi No. M-437/BRR.1.4/IV/2007		√	
39	17-04-2006	Solidaritas mahasiswa ABDYA peduli Pilkada Jujur Dan Adil (JURDIL)	9.500.000,00	Bantuan Untuk kegiatan Sosialisasi Pilkada Jujur Dan Adil (JURDIL)		√	
40	17-04-2006	LAZIS	29.220.000,00	Bantuan Operasional Hunian Sementara Lhong Raya Kec. Banda Raya.	√		
41	17-04-2006	Barak Kelee Kec Batee	53.760.000,00	Bantuan Operasional Perpanjangan Sewa Barak Dan Perbaikan Sumur Bor	√		
42	18-04-2006	Huntara Lambaro Angan	42.000.000,00	Bantuan Operasional Perpanjangan Sewa Barak Dan Perbaikan Sumur Bor	√		
43	23-04-2006	Huntara Desa Beurangong	16.800.000,00	Bantuan Operasional Perpanjangan Sewa Barak	√		
44	24-04-2006	LAZIS	68.500.000,00	Bantuan Sosial Sesuai Dengan Memorandum Kepala Komunikasi No: M-462/BRR.1.4/IV/2007	√		
45	25-04-2006	Komite Peduli Pengungsi Aceh (KP2A).	35.000.000,00	Bantuan Sosial Untuk Kegiatan Komite Peduli Pengungsi Aceh (KP2A).	√		
46	26-04-2006	Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA)	50.000.000,00	Bantuan Muktamar I PB Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) Tahap II		√	
47	30-04-2007	barak Lamrabo	46.700.000,00	Bantuan Sosial Sesuai Dengan Memorandum Dari Kepala Seksi Pelaksana Percepatan Penanganan Hunian Sementara No, M-0053/BRR.01.PRH/IV/2007	√		
48	21-02-2006	Huntara Ruyung I	12.600.000,00	Bantuan Operasional Huntara Ruyung I	√		
49	21-02-2006	Huntara Ruyung II	12.600.000,00	Bantuan Operasional Huntara Ruyung II	√		
50	21-02-2006	Huntara Nusa Indah Dayah Tuha	8.400.000,00	Bantuan Operasional Huntara Huntara Nusa Indah Dayah Tuha	√		
51	03-05-2007	PARTE_SA	30.000.000,00	Bantuan Penguatan Seniman Aceh Korban Tsunami	√		
52	04-05-2007	Solidaritas Mahasiswa Untuk rakyat Nanggroe Aceh Darussalam	13.000.000,00	Bantuan Sosial Untuk kegiatan Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat Nanggroe Aceh Darussalam	√		
53	07-05-2007	LSM Ceudah Aceh	30.000.000,00	Bantuan Operasional LSM Ceudah Aceh	√		
54	23-04-2007	Pengda PSSI NAD	100.000.000,00	Bantuan Operasional Pengda PSSI NAD Tahap I		√	
55	21-05-2007	Pengda PSSI NAD	100.000.000,00	Bantuan Operasional Pengda PSSI NAD Tahap II	√		
56	16-02-2006	Huntara Murui II	28.000.000,00	Bantuan Operasional Huntara Murni II (SEWA TANAH)	√		
57	27-02-2006	Forum Masyarakat Aceh Se-Jawa (FOMAJA)	18.000.000,00	Bantuan Operasional Forum Masyarakat Aceh se-Jawa	√		
58	26-03-2007	Yayasan Rahmania	35.000.000,00	Bantuan Untuk Kegiatan Yayasan Rahmania	√		
59	21-02-2006	Huntara Ds Paya Kameng	20.160.000,00	Bantuan Operasional Huntara Ds Paya Kameng	√		
60	16-05-2007	CV.Salsabila	5.940.000,00	Pembayaran Tahap I Pengadaan Nasi Catering Untuk Pasien Tdk Mampu Sebanyak 6 Orang Selama 180 Hari Periode 08 Maret s/d 06 April 2007	√		
61	14-05-2007	CV.Salsabila	5.940.000,00	Pembayaran Tahap II Pengadaan Nasi Catering Untuk Pasien Tdk Mampu Sebanyak 6 Orang Selama 180 Hari Periode 08 pril s/d 06 Mei 2007		√	
62	14-05-2007	Cv. Beuna Berkah	27.400.000,00	Pengadaan Beras Untuk Bantuan Sosial Sebanyak 5.000 Kg, Ongkos Angkut 2 Trip Dan Ongkos Bongkar Dan Muat 5.000 Kg	√		
63	01-05-2007	Cv. Beuna Berkah	27.400.000,00	Pengadaan Beras Untuk Bantuan Sosial Sebanyak 5.000 Kg, Ongkos Angkut 2 Trip Dan Ongkos Bongkar Dan Muat 5.000 Kg	√		
64	18-04-2007	Yayasan Badan Waqaf IAIN AR-Raniry	100.000.000,00	Bantuan Operasional Yayasan Badan Waqaf IAIN AR-Raniry	√		
65	16-04-2007	Mesjid Al-Fitrah	20.000.000,00	Bantuan Untuk Merenovasi Mesjid Al-Fitrah	√		
66	16-04-2007	Kolegium Ilmu Bedah	2.225.000,00	Bantuan Operasional Kolegium Ilmu Bedah	√		
67	09-04-2007	Yayasan Al-Ikhlas	10.000.000,00	Bantuan Sosial Untuk Pembangunan Asrama	√		
68	16-05-2007	Panitia Pelaksana Kegiatan Perlombaan	10.000.000,00	Bantuan Operasional Pelaksana Perlombaan Bidang Keagamaan Gampong Peulawi Kec. Nurussalam,Aceh Timur	√		

No	Tgl Masuk	Nama Penerima Bantuan	Jumlah	Keterangan	Proposal		LPJ
					Ada	Tidak	
69	09-05-2007	Forum Komunikasi Da'l Pembina Ummat Kab. Aceh Singkil	25.000.000,00	Bantuan Operasional Forum Komunikasi Da'l Pembina Umat Kab. Aceh Singkil	√		
70	14-05-2007	Yayasan Sabana Tamita	300.000.000,00	Bantuan Penimbunan Lahan Untuk Pembangunan Cold Storage Dan Pabrik Es Di Kawasan P3 UPTD IDI Kab. Aceh Timur	√		
71	14-05-2007	Pondok Pasantren Darul Ihsan	30.000.000,00	Bantuan Pembangunan Manzil Muwahhidin Pasantren Darul Ihsan	√		
72	09-05-2007	Pengda IMI NAD Kaorwil Kab Aceh Utara	40.000.000,00	Bantuan Operasional Pengda IMI NAD Kaorwil Kab. Aceh Utara	√		
73	18-04-2006	Barak Posko II	25.200.000,00	Bantuan Operasional Perpanjangan Sewa Barak Dan Perbaikan Sumur Bor	√		
74	18-04-2006	Barak Prah Susu	6.720.000,00	Bantuan Operasional Perpanjangan Sewa Barak Dan Perbaikan Sumur Bor	√		
75	14-05-2007	AMPUH-ACEH	14.537.500,00	Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Pendamping Pasien Kurang Mampu Di Prov. NAD	√		
76	17-04-2006	Huntara Ujong Krueng	25.200.000,00	Bantuan Operasional Perpanjangan Sewa Barak Dan Perbaikan Sumur Bor	√		
77	21-05-2007	Mukim Gumpueng Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie	30.000.000,00	Bantuan Operasional Mukim Gumpueng Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie Untuk Pembangunan Lampu Jalan Sesuai Persetujuan Kepala Komunikasi Bapel BRR NAD-Nias Tgl 07 Mei 2007	√		
78	17-04-2006	Huntara Meunasah Mesjid/Leupung	8.400.000,00	Bantuan Operasional Perpanjangan Sewa Barak Dan Perbaikan Sumur Bor	√		
79	18-04-2006	Huntana D raudhatul Mubarakah	10.080.000,00	Bantuan Operasional Perpanjangan Sewa Barak Dan Perbaikan Sumur Bor	√		
80	21-05-2007	Huntara Plimbang	15.120.000,00	Bantuan Operasional Perpanjangan Sewa Barak Huntara Plimbang	√		
81	23-05-2007	Huntara Kuala Cangkoi	110.880.000,00	Bantuan Operasional Perpanjangan Sewa Barak Huntara Kuala Cangkoi Sesuai Memorandum Ka. Seksi Pelaksana Percepatan Penanganan Hunian Sementara No.M-0102/BRR.01.PRH/IV/2007	√		
82	22-05-2007	LAZIS BRR	79.500.000,00	Bantuan Sosial Sesuai Dengan Memorandum Kepala Komunikasi No. M-697/BRR.1.4/IV/2007	√		
83	18-04-2006	Huntana Cot Kilat	25.200.000,00	Bantuan Operasional Perpanjangan Sewa Barak Dan Perbaikan Sumur Bor	√		
84	21-05-2007	Yayasan Panti Asuhan Dayah Najmul Huda Al-Aziziah	86.875.000,00	Bantuan Pembangunan Yayasan Panti Asuhan Dayah Najmul Huda Al-Aziziah Sesuai Memorandum Deputi Agama, Sosial Dan Budaya No. M-140/BRR.05/IV/2007	√		
85	25-05-2007	Satlak Aceh Barat	200.000.000,00	Bantuan Sosial Untuk penanganan Situasi Pasang Laut Di Aceh Barat Sesuai Memo Dari Kepala Perwakilan Wilayah IV No. Istimewa/BRR Reg.4/IV/2007 Tanggal 19 Mei 2007	√		
86	21-05-2007	RAPI (Radio Antar Penduduk Indonesia)	5.000.000,00	Bantuan Operasional RAPI (Radio Antar Penduduk Indonesia)	√		
87	24-05-2007	Huntara Lam Neuheun	6.720.000,00	Bantuan Operasional Perpanjangan Sewa Barak Huntara Lam Neuheun Sesuai Memorandum Ka. Seksi Pelaksana Percepatan Penanganan Hunian Sementara No.M-0102/BRR.01.PRH/IV/2007	√		
88	22-05-2007	Huntara Desa Tingkeum	19.740.000,00	Bantuan Operasional Perpanjangan Sewa Barak Huntara Desa Tingkeum Sesuai Memorandum Ka. Seksi Pelaksana Percepatan Penanganan Hunian Sementara No.M-0080/BRR.01.PRH/IV/2007	√		
89	14-05-2007	Meunasah Bak U Kec. Leupung	21.560.000,00	Bantuan Sosial Sesuai Dengan Memorandum Dari Direktur Pemetaan Dan Administrasi Pertanahan No, M-120/PP.05/IV/2007	√		
90	25-05-2007	Satlak Aceh Barat Daya	50.000.000,00	Bantuan Sosial Untuk penanganan Situasi Pasang Laut Di Aceh Barat Daya Sesuai Memo Dari Kepala Perwakilan Wilayah IV No. Istimewa/BRR Reg.4/IV/2007 Tanggal 19 Mei 2007	√		

No	Tgl Masuk	Nama Penerima Bantuan	Jumlah	Keterangan	Proposal		LPJ
					Ada	Tidak	
91	24-05-2007	Aceh Exposure	15.000.000,00	Bantuan Operasional Aceh Exposure Sesuai Memorandum Pjs. Direktur Komunikasi No. M-684/BRR.1.4/VI/2007	√		
92	21-05-2007	PanPel Duek Pakat Dan Lokakarya Aceh Selatan	150.000.000,00	Bantuan Sosial Dalam Rangka Duek Pakat Untuk Mencari Format Pembangunan Aceh Selatan Masa Depan Sesuai Persetujuan Kepala Hubungan Kelembagaan tanggal 14 Mei 2007	√		
93	06-06-2007	CV. BEUNA BERKAH	27.500.000,00	Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Beras untuk Bantuan Sosial sebanyak 5000 Kg, ongkos 2 trip, ongkos bongkar dan muat 5000 Kg.	√		
94	14-05-2007	CV.Salsabila	5.940.000,00	Pembayaran Tahap III Pengadaan Nasi Catering Untuk Pasien Tdk Mampu Sebanyak 6 Orang Selama 180 Hari Periode 08 Maret s/d 06 April 2007		√	
95	04-06-2007	Mesjid Nurul Falah	100.000.000,00	Bantuan Pembangunan Mesjid Nurul Falah Sesuai Memorandum Plt. Direktur Agama No.M-205/BRR.05.1/VI/2007			
96	24-05-2007	Barak Murui II	100.000.000,00	Bantuan Rumah darurat Untuk Penghuni Barak Murui II Sesuai Memorandum Ka. Seksi Pelaksana Percepatan Penanganan Hunian Sementara No. M-087/BRR.01.PRH/IV/2007			
97	04-06-2007	Huntara Barak Rayder	9.000.000,00	Bantuan Biaya Relokasi Penghuni Barak Rayder Ke Rumah Tempat Asal Sesuai Memorandum Ka. Seksi Pelaksana Percepatan Penanganan Hunian Sementara No. M-122/BRR.01.PRH/VI/2007	√		
98	09-05-2007	Putra Blang Bintang Volley Ball Club	5.000.000,00	Bantuan Operasional Putra Blang Bintang Volley Ball Club Sesuai Memorandum Kepala Komunikasi Tanggal 03 Mei 2007	√		
99	14-06-2007	LAZIS BRR	77.500.000,00	Bantuan Sosial Sesuai Dengan Memorandum Kepala Komunikasi No. M-818/BRR.9.4/VI/2007	√		
100	18-06-2007	LAZIS BRR	225.283.000,00	Bantuan Sosial Sesuai Memorandum Sekretaris Bapel No.M-859.A/BRR.01/VI/2007	√		
101	23-05-2007	Mushalla Cot Mee	15.000.000,00	Bantuan Untuk Pembangunan Mushalla Cot Mee Sesuai Memorandum Plt. Direktur Agama No.M-190/BRR.05/VI/2007	√		
102	04-06-2007	Mesjid Syaikhuna	20.000.000,00	Bantuan Pembangunan Mesjid Syaikhuna Sesuai Memorandum Plt. Direktur Agama No. M-195/BRR.05.1/VI/2007	√		
103	08-06-2007	Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Prov.NAD	25.000.000,00	Bantuan Operasional Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Prov.NAD Untuk Mengikuti Kegiatan Rapat Kerja Wilayah Nahdlatul Ulama Prov.NAD Sesuai Persetujuan Sekretaris Bapel Tgl 08 Juni 2007	√		
104	13-06-2007	Komite Peralihan Atjeh (KPA) Daerah III Wilayah Batee Ilikek	15.000.000,00	Bantuan Operasional Komite Peralihan Atjeh (KPA) Daerah III Wilayah Batee Ilikek Sesuai Persetujuan Kepala Layanan ADM Tanggal 08 juni 2007	√		
105	08-06-2007	Huntara Ajun Guci	15.120.000,00	Bantuan Operasional Perpanjangan Sewa Barak Huntara Ajun Guci Sesuai Memorandum Ka. Seksi Pelaksana Percepatan Penanganan Hunian Sementara No.M-0102/BRR.01.PRH/VI/2007	√		
106	25-06-2007	Cv.Beuna berkah	27.400.000,00	Pengadaan Beras Untuk Bantuan Sosial Sebanyak 5.000 Kg, Ongkos Angkut 2 Trip Dan Ongkos Bongkar Dan Muat 5.000 Kg	√		
107	26-06-2007	LAZIS BRR	72.643.000,00	Bantuan Sosial Sesuai Memorandum direktur Komunikasi No.M-933/BRR.1.4/VI/2007	√		
108	15-06-2007	Meunasah Gampong Ulee Ceue	15.000.000,00	Bantuan Pembangunan Meunasah Gampong Ulee Ceue Sesuai Persetujuan Kepala Layanan ADM Tanggal 14 Juni 2007	√		
109	15-06-2007	Body Sport GYM	3.500.000,00	Bantuan Operasional Body Sport GYM Untuk Mengikuti Kejuaraan Bina Raga Se-Sumatra Sesuai Persetujuan Kepala Layanan ADM Tanggal 14 Juni 2007	√		

No	Tgl Masuk	Nama Penerima Bantuan	Jumlah	Keterangan	Proposal		LPJ
					Ada	Tidak	
110	15-06-2007	Sepak Bola	8.000.000,00	Bantuan Operasional Pnt. Turnamen Kec. Pulo Aceh Untuk Pelaksana Turnamen Muspika Bola Kaki Dan Volly Ball Kec. Pulo Aceh Sesuai Peretujuan Kepala Layanan ADM Tanggal 15 juni 2006	√		
111	26-06-2007	Mesjid Syekh Abdurrauf	20.000.000,00	Bantuan Pembangunan Tempat Wudhu Mesjid syekh Abdurrauf	√		
112	12-06-2007	Meunasah Cot Seunong	15.000.000,00	Bantuan Pembangunan Meunasah Desa Cot Seunong	√		
113	28-02-2006	Huntara Bung Pageu	4.000.000,00	Bantuan Perbaikan Sumur Bor di Huntara Bung pageu	√		
114	24-05-2007	Yayasan Jantung Indonesia	15.000.000,00	Bantuan Operasional Yayasan Jantung Indonesia Untuk Mengikuti Lomba SKJ 2004 Tingkat Nasional Sesuai Memorandum Kepala Hubungan Kelembagaan Tanggal 02 Mei 2007	√		
115	07-05-2007	KONI Prov. NAD	100.000.000,00	Bantuan Sosial Untuk Kegiatan Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Prov NAD	√		
116	21-05-2007	Komite Pemberdayaan Desa Bawomataluo	200.000.000,00	Bantuan Langsung Kepada Masyarakat Bawomataluo Kec Teluk Dalam Kab.Nias Selatan Sesuai Dengan Surat No.141/15/BW/III/2007 tgl 07 Feb 2007	√		
117	13-06-2007	Mesjid Al-Kausar	20.000.000,00	Bantuan Pembangunan Mesjid Al-Kausar	√		
118	22-06-2007	Bapor Kanwil	15.000.000,00	Bantuan operasional Badan Pembina Olah Raga (BAPOR) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Banda Aceh Untuk Pekan Olah Raga Dan Kesenian	√		
119	06-07-2007	CV. BEUNA BERKAH	27.400.000,00	Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Beras untuk Bantuan Sosial sebanyak 5000 Kg, ongkos 2 trip, ongkos bongkar dan muat 5000 Kg.	√		
120	03-07-2007	Yayasan Peduli Rakyat Tanah Rencog Aceh	7.500.000,00	Bantuan Operasional Yayasan Peduli Rakyat Tanah Rencog Aceh Untuk Pembelian 1 Unit Handycam Sesuai Peretujuan Kepala Layanan ADM Tanggal 12 April 2007	√		
121	12-06-2007	Persaudaraan Pemuda Masyarakat Aceh Muda Samudra (PPMA-MUSA)	10.000.000,00	Bantuan Operasional Persaudaraan Pemuda Masyarakat Aceh Muda Samudra (PPMA-MUSA) Sesuai Peretujuan Kepala Layanan ADM Tanggal 07 Juni 2007	√		
122	04-07-2007	Aliansi Masyarakat Peduli Petani Aceh	5.000.000,00	Bantuan Operasional Aliansi Masyarakat Peduli Petani Aceh (AMPPA) Sesuai Peretujuan Kepala layanan ADM Tanggal 3 Juli 2007	√		
123	12-07-2007	Kelompok Peternakan Ayam Buras	13.000.000,00	Bantuan Operasional Kelompok Peternakan Ayam Buras	√		
124	06-07-2007	AMPUH-ACEH	10.719.700,00	Bantuan Pendampingan Untuk 6 Pasien yang Kurang Mampu Di Prov.NAD Sesuai Memorandum Direktur Kesehatan No.M-70/BRR.07.02/VI/2007	√		
125	12-06-2007	Meunasah Kelurahan Kuala Pidie	25.000.000,00	Bantuan Pemangunan Meunasah Kelurahan Kuala Pidie Sesuai Memorandum Kepala Hubungan Kelembagaan Tanggal 08 Juni 2007	√		
126	12-06-2007	Koperasi Aneuk Teuming (KAT)	6.000.000,00	Bantuan Operasional Koperasi Aneuk Teuming (KAT)	√		
127	13-07-2007	Asha	76.500.000,00	Bantuan Sosial Sesuai Memorandum Ketua Tim Terpadu No.M-51/BRR/KBS/VII/2007	√		
128	14-05-2007	CV.Salsabila	5.940.000,00	Pembayaran Tahap V Pengadaan Nasi Catering Untuk Pasien Tdk Mampu Sebanyak 6 Orang Selama 180 Hari Periode 08 Maret s/d 06 April 2007		√	
129	14-05-2007	CV.Salsabila	5.940.000,00	Pembayaran Tahap IV Pengadaan Nasi Catering Untuk Pasien Tdk Mampu Sebanyak 6 Orang Selama 180 Hari Periode 08 pril s/d 06 Mei 2007		√	
130	13-07-2007	Laziz BRR	48.000.000,00	Bantuan Sosial Sesuai Memorandum direktur Komunikasi No.M-1075/BRR.1.4/VII/2007	√		
131	12-06-2007	Mesjid Babut Taqwa	20.000.000,00	Bantuan Pembangunan Mesjid Babut Taqwa Sesuai Peretujuan Kepala Layanan ADM Tanggal 07 Juni 2007	√		
132	26-07-2007	Yayasan Daun Indonesia	4.000.000,00	Bantuan Operasional Yayasan Daun Indonesia Untuk Pelatihan Manajemen Outbound	√		
133	31-07-2007	PanPel Turnamen Sepak Bola PESEGAR	5.000.000,00	Bantuan Operasional PERSEGAR Garot Sesuai Peretujuan Kepala layanan ADM tanggal 24 juli 2007	√		

No	Tgl Masuk	Nama Penerima Bantuan	Jumlah	Keterangan	Proposal		LPJ
					Ada	Tidak	
134	07-06-2007	Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA)	20.000.000,00	Bantuan Operasional Kelompok Kontak Tani Nelayan (KTNA) Untuk Kegiatan Pekan Daerah Dan Rembung Utama Kontak Tani Nelayan Andalan Se Prov.NAD Sesuai Arahan Kepala Bapel Tanggal 06 Juni 2007	√		
135	25-07-2007	Asha	16.500.000,00	Bantuan Sosial Untuk Pengobatan Masyarakat Tidak Mampu Sesuai Memorandum Direktur Sosial No.M-266/BRR.05.2/VII/2007	√		
136	03-08-2007	Panitia Pelaksanaan Lomba	82.555.000,00	Bantuan Operasional Untuk Kegiatan Permainan Rakyat Sesuai Persetujuan Kepala Hubungan Kelembagaan Tanggal 2 Agustus 2007	√		
137	31-07-2007	Posko Kebakaran Gampong Keutapang Syamtalira Aron	18.000.000,00	Bantuan Operasional Posko Gampong Keutapang Syamtalira Aron Untuk Korban Bencana Kebakaran Seseai Memorandum Kepala Kantor Perwakilan II No.M-0094/BRR.Perwk II/VII/2007	√		
138	25-07-2007	LSM-Acehnese Solidarity For Humanity (ASOH)	20.000.000,00	Bantuan Operasional LSM-Acehnese Solidarity For Humanity (ASOH) Untuk Kegiatan Perayaan 2 tahun MoU Sesuai Persetujuan Kepala hubungan Kelembagaan Tanggal 3 Juli 2007	√		
139	20-07-2007	Sekolah Sepak Bola Perdana Yuniur Kuta Alam	3.000.000,00	Bantuan Operasional Sekolah Sepak Bola Perdana Yuniur Kuta Alam Sesuai Persetujuan Kepala Hubungan Kelembagaan Tanggal 18 Juli 2007	√		
140	03-08-2007	Persatuan Rapa le Daboh	20.000.000,00	Bantuan Operasional Rapa-le Daboh Peudeeng Panyang Sesuai Persetujuan Kepala Layanan ADM Tanggal 20 Juli 2007	√		
141	05-07-2007	Mesjid Baitul "Allam	20.000.000,00	Bantuan Pembangunan Mesjid Baitul "Allam Sesuai Memorandum Direktur Agama No. M-217.D/BRR.05.1/VI/2007	√		
142	12-06-2007	Meunasah Desa Lhang Kec. Darul Kamal Kab. Aceh Besar	20.000.000,00	Bantuan Pembangunan Meunasah Desa Lhang Kec. Darul Kamal Kab. Aceh Besar Sesuai Persetujuan Kepala Layanan ADM Tanggal 07 Juni 2007	√		
143	13-07-2007	Lembaga Harapan Aneuk Nanggroe (Lehan)	5.000.000,00	Bantuan Operasional Lembaga Harapan Aneuk Nanggroe (Lehan) Sesuai Memorandum kepala Layanan ADM Tanggal 3 Juli 2007	√		
144	13-07-2007	Dabus Mutiara Sakti	5.000.000,00	Bantuan opearasional dabus Mutiara Sakti Sesuai persetujuan kepala layanan ADM Tanggal 14 Juni 2007	√		
145	24-05-2007	Barak Murui II	100.000.000,00	Bantuan Rumah darurat Untuk Penghuni Barak Murui II Sesuai Memorandum Ka. Seeksi Pelaksana Percepatan Penanganan Hunian Sementara No. M-087/BRR.01.PRH/IV/2007	√		
146	24-07-2007	CV. SALSABILA	14.256.000,00	Pembayaran Tahap I Pengadaan Bantuan Catering untuk keluarga pasien tidak mampu sebanyak 6 rantang selama 90 hari periode 24 Juli s/d 21 Oktober 2007. Nomor	√		
147	07-08-2007	CV. NAMIRA	32.587.500,00	Pengadaan Peralatan untuk Bantuan Tanggap Darurat untuk Korban Kebakaran Samalanga	√		
148	09-08-2007	Pengurus Barak Huntara Bakoy	2.500.000,00	Bantuan Operasional Barak Huntara Bakoy untuk Kegiatan Perlombaan Rakyat	√		
149	15-08-2007	Laziz BRR	50.500.000,00	Bantuan Sosial Sesuai Dengan Memorandum Kepala Komunikasi No: M-1296/BRR.1.4/X/2007	√		
150	15-08-2007	Pengurus Daerah Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD)	4.000.000,00	Bantuan Operasional Pengurus Daerah Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Sesuai Persetujuan Kepala Hubungan Kelembagaan Tanggal 15 Agustus 2007	√		
151	31-07-2007	Meunasah Desa Bueng Daroh	20.000.000,00	Bantuan Pembangunan Desa Meunasah Desa Bueng Daroh	√		
152	06-08-2007	CV. RHOHILZA BROTHERS	20.240.000,00	Pengadaan Bantuan untuk penghuni Barak Plimbang dan Lamtamot (Beras, Minyak Goreng dll)	√		
153	16-08-2007	Badan Kemakmuran Mesjid (BKM) Al-Hayaat Desa Labui	15.000.000,00	Bantuan Pembangunan Tempat Parkir Kendaraan Mesjid Al-Hayaat	√		
154	10-08-2007	Mesjid Baital Maqdis seut	10.000.000,00	Bantuan Pembangunan Mesjid Baital Maqdis seut	√		

No	Tgl Masuk	Nama Penerima Bantuan	Jumlah	Keterangan	Proposal		LPJ
					Ada	Tidak	
155	16-08-2007	DKMA	20.000.000,00	Bantuan Operasional Dewan Kemakmuran Masjid Aceh (DKMA) Kab.Aceh Tengah Sesuai Persetujuan Kuasa pengguna Anggaran Tanggal 3 Agustus 2007	√		
156	21-08-2007	Mesjid baitul Makmur	25.000.000,00	Bantuan Pembangunan tempat Wudhuk Masjid Baitul Makmur Sesuai Persetujuan Kepala Layanan ADM Tanggal 10 Agustus 2007	√		
157	28-08-2007	Lazis BRR	38.580.000,00	Bantuan Sosial Sesuai Dengan Memorandum Kepala Komunikasi No: M-1358/BRR.1.4/VIII/2007	√		
158	05-03-2007	CV.Salsabila	5.940.000,00	Pembayaran Tahap VI Pengadaan Bantuan Catering untuk keluarga pasien tidak mampu sebanyak 6 rantang selama 90 hari periode 24 Juli s/d 21 Oktober 2007. Nomor	√		
159	14-08-2007	Mesjid Taqwa	10.000.000,00	Bantuan Pembangunan Masjid Taqwa sesuai Persetujuan Kepala Layanan ADM Tanggal 27 Juli 2007	√		
160	17-07-2007	Imum Mukiem Pulo Aceh	8.000.000,00	Bantuan Operasional Untuk Pemagaran Kuburan Masal Korban Tsunami Sesuai Persetujuan Kepala Layanan ADM Tanggal 6 Juni 2007	√		
161	09-08-2007	Huntara Kadin PU (KAJHU)	9.628.500,00	Bantuan Operasional Huntara Kadin PU (Kajhu) untuk Biaya Emergency Relokasi Sesuai Persetujuan Ka.Pelaksana Percepatan Penanganan Huntara No.M-177/BRR.01.PRH/VI/2007	√		
162	10-09-2007	Lazis BRR	500.000.000,00	Bantuan Sosial Sesuai Dengan Memorandum Kuasa Pengguna Anggaran No: M-330/BRR.889921/IX/2007		√	
163	10-08-2007	Panitia Pelaksana HUT RI Kecamatan Lhoknga	4.000.000,00	Bantuan Operasional Untuk Kegiatan Perlombaan Rakyat Kec. Lhoknga Sesuai Persetujuan Kepala Layanan ADM tanggal 7 Agustus 2007	√		
164	18-09-2007	Lazis BRR	68.500.000,00	Bantuan Sosial Sesuai Dengan Memorandum Direktur komunikasi No: M-1508/BRR.1.4/IX/2007	√		
165	15-08-2007	DKM Babussalam	66.259.500,00	Bantuan Pembangunan Tempat Wudhu' Mushalla Babussalam Dinas Sumber Daya Air Prov. NAD Tahap II	√		
166	24-07-2007	CV.Salsabila	4.752.000,00	Pembayaran Tahap II Pengadaan Bantuan Catering untuk keluarga pasien tidak mampu sebanyak 6 rantang selama 90 hari periode 24 Juli s/d 21 Oktober 2007	√		
167	30-08-2007	Kaukus Barat-Selatan	40.000.000,00	Bantuan Operasional Kaukus Barat -Selatan Untuk Kegiatan Seminar Strategi Percepatan Pembangunan Kawasan Pantai Barat Selatan Yang Terintegrasi Sesuai Persetujuan Kepala Hubungan Kelembagaan Tanggal 27 Agustus 2007	√		
168	21-09-2007	Barak Murui II	100.000.000,00	Bantuan Rumah darurat Untuk Penghuni Barak Murui II Sesuai Memorandum Ka. Seeksi Pelaksana Percepatan Penanganan Hunian Sementara No. M-087/BRR.01.PRH/IV/2007	√		
169	30-08-2007	Panitia Hut Aceh Jaya	10.000.000,00	Bantuan Operasional Untuk Kegiatan Turnamen Kab.Aceh Jaya Yang Ke-V Sesuai Persetujuan Kepala Layanan ADM tanggal 15Agustus 2007	√		
170	14-06-2007	Barak Lampuyang	174.500.000,00	Bantuan Operasional Barak Lampuyang Untuk Transportasi Temporary Shelter Bantuan IFRC Ke Desa Lampuyang Sesuai Memorandum Direktur Perencanaan Dan Pemrograman Bid. Perumahan Dan Pemukiman No. M-195/BRR.08/III/2007	√		
171	22-08-2007	KPA Blang Pidie	20.000.000,00	Bantuan Sosial Pendampingan Kesehatan Untuk mendampingi dan Mengkoordinir Anggota Mantan TNA/GAM Yang sakit Sesuai persetujuan Sekretaris BAPEL	√		
172	19-09-2007	CV.Ratu Ariestia	41.188.000,00	Pengadaan Baju Koko, Kain Sarong dan Peci untuk Semarak Ramadhan III Kantor BRR NAD-Nias. No. SPK : 009/SPK.BLM/BRR.889921.03/IX/2007 Tanggal 19 September 2007	√		
173	19-09-2007	CV.Rhohilza Brothers	42.350.000,00	Pekerjaan Pengadaan Ambal Mushalla untuk Semarak Ramadhan III Kantor BRR NAD-Nias Banda Aceh. No. SPK : 001/SPK.BLM/BRR.889921.03/IX/2007 Tanggal 19 September 2007	√		
174	08-10-2007	Lazis BRR	112.500.000,00	Bantuan Sosial Sesuai Dengan Memorandum Direktur Komunikasi No: M-1655/BRR.1.4/IX/2007	√		

No	Tgl Masuk	Nama Penerima Bantuan	Jumlah	Keterangan	Proposal		LPJ
					Ada	Tidak	
175	03-10-2007	Gerakan nasional Anti Narkoba(granat)	6.000.000,00	Bantuan Operasional Gerakan Nasional Anti Narkoba (GRANAT) Untuk Kegiatan Penyuluhan bahaya Narkoba Sesuai Persetujuan Kuasa pengguna Anggaran Tanggal 3 Oktober 2007	√		
176	12-06-2007	Meunasah Gampong Karieng	15.000.000,00	Bantuan Pembangunan Meunasah Gampong Karieng Sesuai Persetujuan Kepala Layanan ADM Tanggal 07 Juni 2007	√		
177	01-10-2007	DKA (Dewan Kesenian Aceh)	65.000.000,00	Bantuan Operasional DKA (Dewan Kesenian Aceh) Sesuai Persetujuan Kepala Hubungan Kelembagaan Tanggal 26 September 2007	√		
178	08-10-2007	Asha	29.500.000,00	Bantuan Sosial Sesuai Memorandum Direktur Sosial No.M-411/BRR.05.2/X/2007	√		
179	05-09-2007	Barak Desa Leuhan	6.420.000,00	Bantuan Operasional Barak Desa Leuhan Sesuai Memorandum Ka.Seksi Pelaksana Percepatan Penanganan Hunian Sementara No. M-273/BRR.01.PRH/VIII/2007	√		
180	24-07-2007	CV. SALSABILA	4.752.000,00	Pembayaran Tahap III Pengadaan Bantuan Catering untuk keluarga pasien tidak mampu sebanyak 6 rantang selama 90 hari periode 24 Juli s/d 21 Oktober 2007. Nomor SPK : 2044/SPK/BRR.889921.06/VII/2007 tanggal 24 Juli 2007 Nilai SPK : Rp. 14.256.000,-	√		
181	02-11-2007	Lazis BRR	76.000.000,00	Bantuan Sosial Sesuai Memorandum Direktur komunikasi No.M-1754/BRR.1.4/X/2007	√		
182	01-11-2007	DPP Pergerakan Demokratik Rakyat Miskin (PDRM) NAD	10.000.000,00	Bantuan operasional Kongres DPP-PDRM (Pergerakan Demokratik Rakyat Miskin) Untuk kegiatan kongres Sesuai Persetujuan Kepala Komunikasi Tanggal 6 Mei 2007	√		
183	01-11-2007	KALAM FOBA	20.000.000,00	Bantuan operasional Keluarga Alumni Foba-Aceh (KALAM FOBA) Untuk Kegiatan Sarasehan Sehari	√		
184	06-11-2007	Asha	21.000.000,00	Bantuan Sosial Sesuai Memorandum Direktur Sosial No.M-367/BRR.05.2/VIII/2007	√		
185	26-10-2007	Sanggar Seni Budaya Aceh Rapa'l Geleng "Bujang Barona" Desa Meunasah Sukon	5.000.000,00	Bantuan Operasional Sanggar Seni Budaya Aceh Rapa'l Geleng Bujang barona Desa meunasah Sukon	√		
186	26-10-2007	KPA Wilayah pase	200.000.000,00	Bantuan operasional Komite Peralihan Aceh Wilayah Pase Untuk Bantuan Pengobatan sesuai Persetujuan Sekretaris bapel tanggal 6 Juni 2007	√		
187	23-11-2007	Lazis BRR	300.000.000,00	Bantuan Sosial Sesuai Memorandum Keasa Pengguna Anggaran No:M-385/BRR.889921/XI/2007		√	
188	20-11-2007	Lazis BRR	160.000.000,00	Bantuan Sosial Sesuai Memorandum Direktur komunikasi No.M-1888/BRR.1.4/XI/2007	√		
189	01-11-2007	Lembaga Kepemudaan Kemukiman Lueng Bata	10.000.000,00	Bantuan Operasional Lembaga Kepemudaan Kemukiman Lueng Bata Sesuai Persetujuan Kepala Layanan ADM Tanggal 21 September 2007	√		
190	01-11-2007	Persatuan Sepak Bola Aceh Lamcot (PERSALAM)	5.000.000,00	Bantuan Operasional Persatuan Sepak Bola Aceh Lamcot (PERSALAM)	√		
191	01-11-2007	PKK Dusun Malahayati Desa Lampulo	6.500.000,00	Bantuan Operasional PKK Dusun Malahayati Desa Lampulo Sesuai Persetujuan Kepala layanan ADM Tanggal 19 September 2007	√		
192	04-12-2007	Lazis BRR	500.000.000,00	Bantuan Sosial Sesuai Memorandum Keasa Pengguna Anggaran No:M-394/BRR.889921/XII/2007	√		
193	14-11-2007	Badan Pembina Olah Raga Mahasiswa Indonesia NAD (BAPOMI-NAD)	50.000.000,00	Bantuan Operasional Badan Pembina Olah Raga Mahasiswa Indonesia NAD (BAPOMI-NAD) Untuk Mengikuti Kegiatan POMNAS X Sesuai Persetujuan Kepala Layanan ADM Tanggal 11 Oktober 2007	√		
194	14-11-2007	Asha	14.000.000,00	Bantuan Sosial Sesuai Memorandum Ketua Tim Terpadu No.M-63/BRR/KBS/X/2007	√		

No	Tgl Masuk	Nama Penerima Bantuan	Jumlah	Keterangan	Proposal		LPJ
					Ada	Tidak	
195	01-11-2007	Lembaga Pengembangan SDM KAPAS (kajian Aktual Pemuda Aceh Singkil)	15.000.000,00	Bantuan Operasional Lembaga Pengembangan SDM KAPAS (Kajian Aktual Pemuda Aceh) untuk kegiatan Out Bound & Study Camp Sesuai Memorandum Kepala BRR Perwakilan-V No.S-0029/BRR.REG-V/III/2007	√		
196	01-11-2007	Kilang Padi Teupin Pukat Meurah Dua Kab.Pidie Jaya	25.000.000,00	Bantuan Operasional Kilang Padi Teupin Pukat Meurah Dua Kab.Pidie Jaya Sesuai Persetujuan Kepala Layanan ADM Tanggal 3 Oktober 2007	√		
197	11-07-2007	Persatuan Becak Tanoh Pustaka (PBTP)	7.500.000,00	Bantuan Operasional Persatuan Becak Tanoh Pustaka (PBTP) Untuk Pembelian 1 Set Rapai Sesuai Persetujuan Kepala Hubungan Kelembagaan Tanggal 26 Juni 2007	√		
198	23-11-2007	Asha	10.500.000,00	Bantuan Sosial Sesuai Memorandum Direktur Sosial No.M-454/BRR.05.2/XI/2007	√		
199	03-07-2007	KNPI Kota Sabang	10.000.000,00	Bantuan Operasional KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) Kota Sabang	√		
200	04-12-2007	Harapan Aceh Foundation (HAF)	15.000.000,00	Bantuan Operasional Harapan Aceh Foundation (HAF) Untuk Kegiatan pelatihan Dan Pembekalan bahaya Narkoba dan HIV/AIDS	√		
201	04-12-2007	PanPel Kejurda Balap Motor Seri III	10.000.000,00	Bantuan Operasional Untuk Kegiatan Kejuaraan Daerah Balap motor Seri III Sesuai Persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Tanggal 26 November 2007	√		
202	19-11-2007	Gerakan Pramuka Pramuka Kwartir Daerah NAD	75.000.000,00	Bantuan Operasional Gerakan Pramuka Pramuka Kwartir Daerah NAD Untuk Kegiatan Raununia Daerah Bagi Penegak Sesuai Wakil Sekretaris BAPEL Tanggal 16 November 2007	√		
203	26-10-2007	Ikatan Pemuda Aceh Besar (IPAR)	5.000.000,00	Bantuan Operasional Ikatan Pemuda Aceh Besar (IPAR) Untuk kegiatan Halal Bi Halal Sesuai Persetujuan Direktur Komunikasi Tanggal 10 Oktober 2007	√		
204	04-12-2007	KPA Wilayah pase	20.000.000,00	Bantuan operasional KPA Wilayah Pase Untuk Kursus Pelatihan Sepak bola C License Sesuai Persetujuan Wakil Sekretaris BAPEL Tanggal 28 November 2007	√		
205	04-12-2007	Seniman Aceh Jabotabek (SAJAK)	50.000.000,00	Bantuan Operasional Seniman Aceh Jabotabek (SAJAK) Untuk Kegiatan Piasan Sastra Aceh Sesuai Persetujuan kepala Hubungan Kelembagaan Tanggal 3 Desember 2007	√		
206	10-12-2007	asha	36.000.000,00	Bantuan Sosial Untuk Biaya Pengobatan Operasi gendang Telinga Sesuai Memorandum Direktur Sosial No.M-496/BRR.05.2/XII/2007	√		
207	12-12-2007	Kerukunan Ibu-Ibu Darussalam (KID)	5.000.000,00	Bantuan operasional Kerukunan Ibu-Ibu Darussalam Sesuai Persetujuan kepala Layanan ADM tanggal 29 November 2007	√		
208	12-12-2007	Arraniry Fair	10.000.000,00	Bantuan Operasional Untuk kegiatan Ar-Raniry Fair 2007 Sesuai Persetujuan Kepala Hubungan Kelembagaan Tanggal 3 Desember 2007	√		
209	12-12-2007	Mukim Gumpueng Kec. Mutiara Dua	15.000.000,00	Bantuan Operasional Kelompok Mawar Sari untuk Pembuatan Lampu Jalan Di Kecamatan Muara Tiga Sesuai Persetujuan Kepala Hubungan Kelembagaan Tanggal 23 November 2007	√		
210	12-12-2007	Lazis BRR	156.000.000,00	Bantuan Sosial Untuk Korban Tsunami dan kurang mampu Sesuai Memorandum Direktur komunikasi No.M-2085/BRR.1.4/XII/2007	√		
211	01-11-2007	Komite Pembangunan Kuburan Massal	50.000.000,00	Bantuan Operasional Komite Desa klieng Cot Aron Untuk Pembuatan Kuburan Massal Sesuai Persetujuan Kepala Layanan Adm Tanggal 7 juni 2007	√		
212	12-12-2007	Lazis BRR	100.000.000,00	Bantuan Sosial Untuk Korban Tsunami dan kurang mampu Sesuai Memorandum Kepala Hubungan Kelembagaan No.M-2097/BRR.1.4/XII/2007		√	
213	12-12-2007	yayasan Pendidikan berbasis Masyarakat	20.000.000,00	Bantuan Operasional Yayasan Pendidikan berbasis masyarakat Untuk kegiatan Pelatihan Komputer sesuai persetujuan kuasa pengguna anggaran tanggal 10 desember 2007	√		
214	12-12-2007	Perkasa Voli Club	5.000.000,00	Bantuan Operasional Perkasa Voli Club Untuk Rehabilitasi Lapangan Volley Dan Perlengkapan Latihan	√		

No	Tgl Masuk	Nama Penerima Bantuan	Jumlah	Keterangan	Proposal		LPJ
					Ada	Tidak	
215	06-12-2007	Lazis BRR	163.500.000,00	Bantuan Sosial Untuk Korban Tsunami dan kurang mampu Sesuai Memorandum Direktur komunikasi No.M- 2049/BRR.1.4/XII/2007	√		

		<b>JUMLAH</b>	<b>9.418.414.885,00</b>				
--	--	---------------	-------------------------	--	--	--	--

**REKAPITULASI PENERIMA BANTUAN SOSIAL TAHAP I DARI MASYARAKAT  
KERJA KANTOR BRR NAD-NIAS REGIONAL II LHOKSEUMAWE  
PERIODE JANUARI 2007 - AGUSTUS 2007**

<b>No</b>	<b>Nama Penerima Bantuan</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>Keterangan</b>
1	Unimal Lancang Garam Open Grass Track Lhokseumawe	Mohon Bantuan untuk Kompetisi Grass Track 2007 di desa Reuleut Kec Dewantara	500.000,00	Tidak ada proposal
2	Bantuan untuk KPA Wilayah Pasee	Bantuan untuk kenduri wilayah Pasee	2.500.000,00	Tidak ada proposal
3	Korban Kecelakaan dengan mobil BRR distrik Pidie	Bantuan Diyat untuk korban kecelakaan dengan mobil BRR distri Pidie	11.359.000,00	Tidak ada proposal
4	Perseorangan	Bantuan untuk warga kurang mampu	1.000.000,00	Tidak ada proposal
5	Perseorangan	Bantuan untuk warga kurang mampu	1.000.000,00	Tidak ada proposal
6	Perseorangan	Bantuan untuk warga kurang mampu	500.000,00	Tidak ada proposal
7	Perseorangan	Bantuan untuk kurang mampu	100.000,00	Tidak ada proposal
<b>Jumlah Total</b>			<b>16.959.000,00</b>	

**REKAPITULASI PENERIMA BANTUAN SOSIAL TAHAP II DARI MASYARAKAT**  
**KERJA KANTOR BRR NAD-NIAS REGIONAL II LHOKSEUMAWE PERIODE SEPTEMBER 2007 - FEBRUARI 2008**

No	Nama Penerima Bantuan	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Robet,Krunggeukuh	Mohon bantuan dana	100.000,00	Tidak Ada Proposal
2	Syukri Ibrahim (terlampir)	Mohon bantuan dana	300.000,00	Tidak Ada Proposal
3	Jailani (peseorangan)	Mohon bantuan	100.000,00	Tidak Ada Proposal
4	Syakban (perseorangan)	Mohon bantuan	200.000,00	Tidak Ada Proposal
5	Ny. Aminah (perseorangan)	Mohon bantuan	100.000,00	Tidak Ada Proposal
6	Osama (perseorangan)	Mohon bantuan	100.000,00	Tidak Ada Proposal
7	Asiah (perseorangan)	Mohon bantuan	100.000,00	Tidak Ada Proposal
8	Ben Cut (perseorangan)	Mohon bantuan	150.000,00	Tidak Ada Proposal
9	Basri (perseorangan)	Mohon bantuan	250.000,00	Tidak Ada Proposal
10	Via Abdullah Matsyah	Mohon bantuan	1.500.000,00	Tidak Ada Proposal
11	Safiyulah	Mohon bantuan dana	250.000,00	Tidak Ada Proposal
12	Bantasyam	Mohon bantuan dana	200.000,00	Tidak Ada Proposal
13	Murniati	Mohon bantuan dana	200.000,00	Tidak Ada Proposal
14	Busri	Mohon bantuan dana	50.000,00	Tidak Ada Proposal
15	Tgk. Wan	Mohon bantuan dana	150.000,00	Tidak Ada Proposal
16	Busra	Mohon bantuan dana	150.000,00	Tidak Ada Proposal
17	Ziatun	Mohon bantuan dana	100.000,00	Tidak Ada Proposal
18	Tgk Puteh,Kandang	Bantuan Sosial	300.000,00	Tidak Ada Proposal
19	Murdani (perseorangan)	Bantuan biaya berobat	150.000,00	Tidak Ada Proposal
20	Fauzi (perseorangan)	Bantuan biaya berobat	150.000,00	Tidak Ada Proposal
21	Tgk. Man (perseorangan)	Bantuan biaya berobat	150.000,00	Tidak Ada Proposal
22	Tgk. Daud (perseorangan)	Bantuan biaya berobat	100.000,00	Tidak Ada Proposal
<b>Jumlah Total</b>			<b>4.850.000,00</b>	

## Rekapitulasi Kelengkapan Bukti Pertanggungjawaban Penyaluran Bantuan Langsung Rumah Ibadah

No	Daftar Penerima	Nama Rekening	No. Rekening	Bank Tujuan	Jumlah	Penandatanganan Kwitansi	Kelengkapan dokumen		
							Bukti Pengeluaran	Lap Pelaksanaan Kegiatan/ Pertanggungjawaban	Surat Pernyataan Pekerjaan Selesai
<b>A.</b>	<b>GEREJA,70 unit , No.SPM 00031/888890/ 2007</b>								
1	AFY Jemaat Eben Haezer Bio'uti Resort Luaha Idanogawo	PAN PEMB.GRJ AFY JEM EBEN HAEZER BIOUTI	0176-01-015146-50-7	BRI Cab Gunung Sitoli	37.500.000	Turuaro Gea	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	AFY Jemaat Oiferati Resort Emanuel Gunung Sitoli	P.PEMB.G.G AFY OIFERATI	33-22-3399	BRI Unit Diponegoro	37.500.000	Asa Luhu	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	AFY Siafalaete/ Maliwa'a	PAN.PEMB.GGRJ AFY JEMAAT SIF MALIWA'A	3378-01-014688-53-5	BRI Unit Sudirman	37.500.000	Tuguaro Gea	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4	BNKP Jemaat Afulu Distrik Afulu	PAN.PEMB.GED.GRJ JEMAAT BNKP AFULU	0176-01-016324-50-6	BRI Cab Gunung Sitoli	18.750.000	Yosia Daeli	Tahap II tdk ada	Tahap II tdk ada	Tahap II tdk ada
5	BNKP Jemaat Banuasibohou Distrik Buakhe	PAN.PEMB.GRJ JEM.BNKP BANU/ASIBOHOU	0176-01-016312-50-9	BRI Cab Gunung Sitoli	18.750.000	Asanudi Lase	Tahap II tdk ada	Tahap II tdk ada	Tahap II tdk ada
6	BNKP Jemaat Betieli Distrik Efrat	PERDAMAIAAN Z.UK PEMB.G.GJ.BE	9693398-8	BNI Cab Gunung Sitoli	18.750.000	DR. P. Zendrato, MKM	Tahap II tdk ada	Tahap II tdk ada	Tahap II tdk ada
7	BNKP Jemaat Dima Distrik Nazaret	PAN.PEMB.GED.GRJ BNKP JEMAAT DIMA	0176-01-016325-50-2	BRI Cab Gunung Sitoli	37.500.000	Talisokhi Laoli	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
8	BNKP Jemaat Dima Muzoi Distrik Dima Muzoi	PAN.PEMB.GED.GRJ JEMAAT BNKP DIMA MUZOI	0176-01-011252-50-0	BRI Cab Gunung Sitoli	18.750.000	Sanongoni Lase	Tahap II tdk ada	Tahap II tdk ada	Tahap II tdk ada
9	BNKP Jemaat Erohulu Distrik Sirombu	PAN.PEMB.GRJ BNKP EROHULU SIROMBU	0176-01-015059-50-6	BRI Cab Gunung Sitoli	37.500.000	Fakholo Hulu	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
10	BNKP Jemaat Figalame Distrik Efesufes	PAN. PEMB.GED.GRJ JEM.BNKP FIGALAME	0176-01-016367-50-4	BRI Cab Gunung Sitoli	37.500.000	Fati'aro Telaumbanua	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
11	BNKP Jemaat Iraonolase Distrik Lahewa	PANITIA PEMB.GED.GEREJA BNKP IRAONOLASE	0176-01-012724-50-0	BRI Cab Gunung Sitoli	37.500.000	Kasieli Lase	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
12	BNKP Jemaat Lawuombanua Distrik Sifaoroasi	PAN.PEMB.GED.GRJ BNKP JEM LEWUOMBANUA	0176-01-017150-50-2	BRI Cab Gunung Sitoli	18.750.000	Foarota Gulo	Tahap II tdk ada	Tahap II tdk ada	Tahap II tdk ada
13	BNKP Jemaat Loloana'a Hili Distrik Lasara	PAN.PEMB.GG BNKP JEM LOLOANAA HILI	3378-01-014610-53-2	BRI Unit Sudirman	18.750.000	Khamozaro Bate'e	Tahap II tdk ada	Tahap II tdk ada	Tahap II tdk ada
14	BNKP Jemaat Mileti Distrik Lahewa	PAN.PEMB.GDG.GRJ JEMAAT MILETI	0176-01-016664-50-8	BRI Cab Gunung Sitoli	37.500.000	Elizama GEA	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
15	BNKP Jemaat Omasido Distrik Ululafau	PANITIA PEMB GED GEREJA BNKP JEM OMASIDO	0176-01-017173-50-0	BRI Cab Gunung Sitoli	37.500.000	Haogombowo GEA	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
16	BNKP Jemaat Onozalukhu III Distrik Ululafau	PANITIA PEMB GED GEREJA ONOZALUKHU III	0176-01-016907-50-8	BRI Cab Gunung Sitoli	18.750.000	Bazisokhi Zalukhu	Tahap II tdk ada	Tahap I tdk ada	Tahap II tdk ada
17	BNKP Jemaat Orahili Distrik Idanogawo	PAN.PEMB.GRJ BNKP JEM ORAHILI ID	0176-01-013030-50-6	BRI Cab Gunung Sitoli	37.500.000	Taliato GEA	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
18	BNKP Jemaat Orudua Sibohou Distrik Esiwa	PAN.PEMB.GED.GRJ BNKP ORUDUA SIBOHOU	0176-01-017023-50-1	BRI Cab Gunung Sitoli	18.750.000	Taubudi Zalukhu	Tahap II tdk ada	Tahap II tdk ada	Tahap II tdk ada
19	BNKP Jemaat Persiapan Emanuel Sitolubanua Distrik Lahomi	PAN.PEMB.JEMAAT BNKP EMANUEL SITOLUBANUA	0176-01-016103-50-2	BRI Cab Gunung Sitoli	37.500.000	Fangosara Daeli	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
20	BNKP Jemaat Persiapan Immanuel Distrik Dima Muzoi	PAN.PEMB.GED.GRJ JEM.EMANUEL	0176-01-016449-50-0	BRI Cab Gunung Sitoli	37.500.000	Aroli Zalukhu	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
21	BNKP Jemaat Persiapan Meleti Distrik Dima Muzoi	PANITIA PEMB GED GEREJA JEMAAT MELETI	0176-01-017164-50-1	BRI Cab Gunung Sitoli	37.500.000	Bazisokhi Zalukhu	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
22	BNKP Jemaat Petrus Ombolata Distrik Ombolata	PAN.PEMB.GRJ JEM BNKP PETRUS OMBOLATA	0176-01-017209-50-5	BRI Cab Gunung Sitoli	37.500.000	Dalizomasi Lase	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
23	BNKP Jemaat Sifaoroasi Distrik Maranatha	PANITIA PEMB GEREJA JEM BNKP SIFAOROASI	0176-01-016561-50-6	BRI Cab Gunung Sitoli	37.500.000	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
24	BNKP Jemaat Siofabanua Distrik Fofola	PAN.PEMB.GED.GEREJA JEM BNKP SIOFABUNUA	0176-01-017205-50-1	BRI Cab Gunung Sitoli	18.750.000	Arombowo Lase	Tahap II tdk ada	Tahap II tdk ada	Tahap II tdk ada
25	BNKP Jemaat Siona Distrik Nazaret	PAN.PEMB.GED.GEREJA JEM BNKP SIONA	0176-01-017270-50-6	BRI Cab Gunung Sitoli	37.500.000	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
26	BNKP Jemaat Sisobahili Distrik Sisobahili	PAN.PEMB.GEDUNG.GRJ BNKP JEM SISOBAHLI	0176-01-017116-50-8	BRI Cab Gunung Sitoli	37.500.000	SAR Zendrato	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
27	BNKP Jemaat Tarahoso Distrik Buakhe	PAN.PEMB.GG JEMAAT BNKP TARAHOSO	3378-01-014488-53-7	BRI Unit Sudirman	18.750.000	SNK Fatimano Waruwu	Tahap II tdk ada	Tahap II tdk ada	Tahap II tdk ada
28	BNKP Jemaat Woli Orahua Distrik Mondrali	PAN.PEMB.GEREJA JEM BNKP WOLI ORAHUA	0176-01-015198-50-4	BRI Cab Gunung Sitoli	37.500.000	Tohu'aro Halawa	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
29	BNKPI Jemaat Loloana'a Botolakha	PAN.PEM.GRJ BNKP INDONESIA JEM LOLOANA'A	0176-01-016318-50-5	BRI Cab Gunung Sitoli	37.500.000	Ya'aro Zai	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
30	BNKPI Jemaat Setia Distrik Alasa	PAN.PEMB.GRJ BNKPI JEM SETIA	0176-01-015062-50-9	BRI Cab Gunung Sitoli	18.750.000	Tali'aro Lase	Tahap II tdk ada	Tahap II tdk ada	Tahap II tdk ada
31	BNKPI Jemaat Sitolubanua	BNKPI JEMAAT SITOLU BANUA	33-22-4065	BRI Unit Diponegoro	18.750.000	Arosokhi Lase	Tahap II tdk ada	Tahap II tdk ada	Tahap II tdk ada
32	BNKPI Jemaat Ulu Lotu Distrik IV Laraga Sibohou	PANITIA PEMB GED GEREJA BNKP I ULULOTU	0176-01-015179-50-0	BRI Cab Gunung Sitoli	18.750.000	Yosia Zega	Tahap II tdk ada	Tahap II tdk ada	Tahap II tdk ada
33	BNKPI Jemaat Tumula I Distrik Tumula	PAN.PEMB.GED.GRJ BNKP I JEM TUMULA I	0176-01-016906-50-2	BRI Cab Gunung Sitoli	18.750.000	Dharmawan Zalukhu	Tahap II tdk ada	Tahap II tdk ada	Tahap II tdk ada
34	BNKPI Jemaat Hiligawu Distrik IV Laraga Sibohou	BNKPI JEMAAT HILIGAWU	33-22-4068	BRI Unit Diponegoro	18.750.000	Noveri Zalukhu	Tahap II tdk ada	Tahap II tdk ada	Tahap II tdk ada
35	Gereja Bethel Indonesia Jemaat Afulu	PANITIA PEMBANGUNAN GBI JEMAAT AFULU	3378-01-014446-53-5	BRI Unit Sudirman	37.500.000	Hendiyanto Lase	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
36	Gereja Bethel Indonesia Jemaat Undreboli	GBI JEM UNDEBOLI	33-22-3850	BRI Unit Diponegoro	18.750.000	Dalيزanolo Zebua	Tahap II tdk ada	Tahap II tdk ada	Tahap II tdk ada
37	GKII Cabang Niko'o Tano Dao	PAN.PEMB.GRJ GKII CAB NIKO'OTANO DAO	0176-01-016176-50-5	BRI Cab Gunung Sitoli	18.750.000	Kurniani Harefa	Tahap II tdk ada	Tahap II tdk ada	Tahap II tdk ada
38	GKII Jemaat Harewakhe	PANITIA PEMB GEREJA JEM GKII HAREWAKHE	0176-01-017011-50-4	BRI Cab Gunung Sitoli	18.750.000	Rusuli Zalukhu	Tahap II tdk ada	Tahap II tdk ada	Tahap II tdk ada
39	GKII Jemaat Kelurahan Lahewa	PAN.PEMB.GKII KEL PSRL LAHEWA	270.02.04.017380-6	Bank Sumut Cab G. SITO	18.750.000	Oheziduhu Giawa	Tahap II tdk ada	Tahap II tdk ada	Tahap II tdk ada
40	GPDI Jemaat Immanuel Mondrali	PAN.PEMB.GED.GRJ GPDI JEM IMANUEL	0176-01-016808-50-0	BRI Cab Gunung Sitoli	18.750.000	Alisama Zebua	Tahap II tdk ada	Tahap II tdk ada	Tahap II tdk ada

No	Daftar Penerima	Nama Rekening	No. Rekening	Bank Tujuan	Jumlah	Penandatanganan Kwitansi	Kelengkapan dokumen		
							Bukti Pengeluaran	Lap Pelaksanaan Kegiatan/ Pertanggungjawaban	Surat Pernyataan Pekerjaan Selesai
41	GPDI Jemaat Lasara	PANITIA PEMB GRJ JEMAAT GPDI LASARA	0176-01-017043-50-1	BRI Cab Gunung Sitoli	37.500.000	Fatoro Harefa	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
42	GPT Jemaat Betlehem	PAN PEMB GED GRJ GPT BETLEHEM LOLO'ANA'A	0176-01-017067-50-5	BRI Cab Gunung Sitoli	37.500.000	Fonasokhi Zebua	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
43	GPT Jemaat Onowaembo	PAN PEMB GRJ PANTEKOSTA TABERNAKEL ONW	0176-01-013226-50-5	BRI Cab Gunung Sitoli	37.500.000	Fahuwu Gea	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
44	GTD Jemaat Kana	PANITIA PEMB GDG GRJ TERANG DUNIA	0176-01-017120-50-7	BRI Cab Gunung Sitoli	37.500.000	Seli'aro Harefa	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
45	GTD Jemaat Nazaret Bogali	PAN PEMB GED GTD JEM NAZARET	0176-01-017121-50-3	BRI Cab Gunung Sitoli	37.500.000	Hinombowo Zega	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
46	KATOLIK Stasi Santa Helena Onozalukhu Paroki Maria Bintang Kejora	PAN PEMB GRJ KATOLIK STASI SANTA HELENA	0176-01-016275-50-3	BRI Cab Gunung Sitoli	37.500.000	Adili Zalukhu	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
47	KATOLIK Stasi Santo Mikhael Paroki Kristus Gembala Baik	PAN PEMB GRJ KATOLIK ST MIKHAEL	270.02.04.0174743-2	BRI Cab Gunung Sitoli	37.500.000	Mareti Waruwu	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
48	KATOLIK Stasi Santu Benekditus Hayo	PAN PEMB GRJ ST BENECITUS HAY	270.02.04.017863-4	Bank Sumut Cab G. Sito	37.500.000	Faigimbowo Gulo	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
49	KATOLIK Stasi ST. Yohanes Sisara'ewali Paroki Kristus Gembala Baik	PAN PEMB GRJ ST YOYANES	270.02.04.017832-4	Bank Sumut Cab G. Sito	37.500.000	Lukas Zemi Waruwu	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
50	KATOLIK Stasi ST. Maria Faondato Loloanaa Paroki ST Bonifasius Alasa	PAN PEMB GRJ ST MARIS FAONDATO LOLOANA'A	0176-01-017147-50-9	BRI Cab Gunung Sitoli	37.500.000	Adilia Hulu	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
51	KATOLIK Stasi ST Mikhael Georgus Helefanikha paroki Kristus Raja Gido	PAN PEM GEREJ ST M GEORGUS	33-22-1794	BRI Unit Gido	37.500.000	Suardin Larosa	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
52	KATOLIK Stasi ST Makarius Orahili Lewuoguru Paroki Kristus Raja Gido	PANPEM GEREJA ST MAKARIUS	33-22-1793	BRI Unit Gido	37.500.000	Laverius Yosea Gea	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
53	KATOLIK Stasi ST Onesimus L	PAN PEMB GRJ ST ONESIMUS LAURU HILIBANUA	0176-01-017154-50-6	BRI Cab Gunung Sitoli	37.500.000	Daliwanolo Lahagu	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
54	KATOLIK Stasi ST. Methodius Sisarahili Mazingo Paroki Salib Suci Nias Barat	PPG ST METHODIUS SISARAHILI MAZ	270.02.04.017819-0	Bank Sumut Cab G. Sito	37.500.000	Haogomano Gulo	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
55	KATOLIK Stasi ST. Fidelis-Hilifadolo Paroki Salib Suci Nias Barat	PPG ST FIDELIS HILIFADOLO	270.02.04.017820-8	Bank Sumut Cab G. Sito	37.500.000	Aryus Gulo	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
56	KATOLIK Stasi Santo Sebastianus Bawona'uru Hiligo'o Paroki ST Petrus dan Paulus Idanogawo	G.G KATOLIK S.HILIGOO	33-22-4080	BRI Unit Diponegoro	37.500.000	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
57	KATOLIK Stasi Santo Hieronimus So'ewali Paroki St Petrus dan Paulus Idanogawo	G.G KATOLIK H SOEWALI	33-22-4079	BRI Unit Diponegoro	37.500.000	Ariston Zai	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
58	KATOLIK Stasi ST Antonius Hilikare Paroki Santo Fransiskus Asisi Tuhemberua	GEREJA KATOLIK SANTO ANTONIUS HILIKARE	0176-01-017238-50-4	BRI Cab Gunung Sitoli	37.500.000	Fatiwanolo Ziliwu	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
59	KATOLIK Stasi st Lusya Uluzi'o Paroki Sato Fransiskus Asisi Tuhemberua	PAN PEMB GG KATOLIK STASI ST LUSIA	3378-01-014707-53-3	BRI Unit Sudirman	37.500.000	Faudumbowo Zega	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
60	ONKP Jemaat Aramo Loloana'a Resost Esiwa Namohalu	PAN PEMB GED GRJ JEM ARAMO LOLO'ANA'A	0176-01-017107-50-9	BRI Cab Gunung Sitoli	18.750.000	Asiliaro Lahagu	Tahap II tdk ada	Tahap II tdk ada	Tahap II tdk ada
61	ONKP Jemaat Bahili Resort Afulu	PANITIA PEMB GEREJA JEM AFULU BAHILI	0176-01-016918-50-9	BRI Cab Gunung Sitoli	37.500.000	Tolo'aro Waruwu	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
62	ONKP Jemaat Fulolo Resort Lahomi II	PANITIA PEMB GED GEREJA ONKP FULOLO	0176-01-017139-50-6	BRI Cab Gunung Sitoli	37.500.000	Paustinus Daeli	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
63	ONKP Jemaat Lasara Sihene'asi	PAN PEMB GRJ ONKP JEM LASARA SIHENE'ASI	0176-01-016482-50-8	BRI Cab Gunung Sitoli	37.500.000	SNK. Sabatieli Waruwu	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
64	ONKP Jemaat Loloana'a	PAN PEMB GEREJA JEMAAT ONKP LOLOANAA	3378-01-014676-53-8	BRI Unit Sudirman	37.500.000	Masari Zalukhu	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
65	ONKP Jemaat Omasio Dange Resort Tuhemberua	PAN PEMB GED GRJ ONKP OMASIO DANGE	0176-01-017104-50-1	BRI Cab Gunung Sitoli	18.750.000	Fabowosa Telaumbanua	Tahap II tdk ada	Tahap II tdk ada	Tahap II tdk ada
66	ONKP Jemaat Onozalukhu You	PANITIA PEMB GEREJA ONKP ONOZALUKHU YOU	0176-01-017172-50-4	BRI Cab Gunung Sitoli	18.750.000	Mareko Wawuru	Tahap II tdk ada	Tahap II tdk ada	Tahap II tdk ada
67	ONKP Jemaat Saloo Resort Botolafau	PAN PEMB GEG GRJ JEMAAT SALOO	0176-01-016778-50-1	BRI Cab Gunung Sitoli	37.500.000	Yusiaro Zalukhu	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
68	ONKP Jemaat Sitolufetaro Resort Lahomi IV	PAN PEMB GED GRJ JEM ONKP SITOLUFETARO	0176-01-017143-50-5	BRI Cab Gunung Sitoli	37.500.000	Daliniwa'o Hia	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
69	ONKP Jemaat Suka Damai	PAN PEMB GRJ JEM ONKP SUKA DAMAI ESIWA	0176-01-017135-50-2	BRI Cab Gunung Sitoli	18.750.000	Yasabar Gea	Tahap II tdk ada	Tahap II tdk ada	Tahap II tdk ada
70	ONKP Jemaat Tuhemberua Resort Afulu I	PANITIA PEMB GEREJA JEM TUHEMBERUA	0176-01-016898-50-5	BRI Cab Gunung Sitoli	37.500.000	Fangosara Hia	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No	Daftar Penerima	Nama Rekening	No. Rekening	Bank Tujuan	Jumlah	Penandatanganan Kwitansi	Kelengkapan dokumen		
							Bukti Pengeluaran	Lap Pelaksanaan Kegiatan/ Pertanggungjawaban	Surat Pernyataan Pekerjaan Selesai
<b>B.</b>	<b>MESJID</b>								
71	Surau Alkausar	PAN.PEMB.SURAU AL-KAUSAR	270.02.04.017835-1	Bank Sumut Cab G. Sito	18.750.000	Ahmad Yusuf Jawa	Tahap II tdk ada	Tahap II tdk ada	Tahap II tdk ada
72	Surau Al-Ikhlas	PANPEMB SURAU AL-IKHLAS	33-22-1740	BRI Unit Gido	18.750.000	Amir Saleh Bate'e	Tahap II tdk ada	Tahap II tdk ada	Tahap II tdk ada
73	Masjid Al-Falaq	PANTIA PEMB. MESJID AL-FALAQ	0176-01-017127-50-9	BRI Cab Gunung Sitoli	18.750.000	Khatab Zebua	Tahap II tdk ada	Tahap II tdk ada	Tahap II tdk ada
74	Masjid Al-Hikmah	PANPEMB MESJID ALHIKMAH	33-22-3832	BRI Unit Diponegoro	18.750.000	Rasyidin Aceh	Tahap II tdk ada	Tahap II tdk ada	Tahap II tdk ada
75	Surau Al-Mawaddah	PAN.PEMB.SURAU AL-MAWADDAH DS. OLORA	0176-01-016914-50-5	BRI Cab Gunung Sitoli	18.750.000	Tidak ada	Tahap II tdk ada	Tahap II tdk ada	Tahap II tdk ada
76	Surau Ar-Rasyid	PAN.PEMB.SURAU AR-RASYID	0176-01-016841-50-8	BRI Cab Gunung Sitoli	18.750.000	Amir Sidik Zebua	Tahap II tdk ada	Tahap II tdk ada	Tahap II tdk ada
Jumlah					<b>2.287.500.000</b>				

## DANA PIMPINAN BRR NAD NIAS TA 2007 TIDAK DIDUKUNG DENGAN BUKTI YANG LENGKAP

No.	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)	Penerima	Keterangan
1	09-01-2007	Bantuan Sosial	5.000.000,00	Sayed Burhan	Hanya kuitansi
2	09-01-2007	Bantuan	40.000.000,00	TVRI	Hanya kuitansi
3	09-01-2007	Bantuan Operasional Pimpinan	18.000.000,00	Mirza Keumala	Hanya kuitansi
4	09-01-2007	Bantuan Operasional Pimpinan	10.000.000,00	Mirza Keumala	Hanya kuitansi
5	09-01-2007	Bantuan Partisipasi Hut Wapada	40.000.000,00	Aldin NL	Hanya kuitansi
6	15-01-2007	Biaya Operasional	5.000.000,00	Agus Kuncoro	Hanya kuitansi
7	15-01-2007	Bantuan Duka Cita	10.000.000,00	Agus Kuncoro	Hanya kuitansi
8	19-01-2007	Biaya Operasional Kunjungan Menko Kesra	5.000.000,00	Mikael O. Chaniago	Hanya kuitansi
9	22-01-2007	Bantuan Sosial	10.000.000,00	Chaidir	Hanya kuitansi
10	22-01-2007	Biaya rapat	1.000.000,00	Nuriawan	Hanya kuitansi
11	24-01-2007	Biaya Operasional	2.000.000,00	Maulana	Hanya kuitansi
12	25-01-2007	Biaya Operasional	11.000.000,00	Mirza Keumala	Hanya kuitansi
13	25-01-2007	Biaya Operasional	700.000,00	Maulana	Hanya kuitansi
14	25-01-2007	Biaya Operasional	6.250.000,00	Agus Kuncoro	Hanya kuitansi
15	29-01-2007	Bantuan Sosial	7.500.000,00	Maulana	Hanya kuitansi
16	07-02-2007	Biaya Akomodasi kunjungan ratu spanyol	6.500.000,00	Zulfikar	Hanya kuitansi
17	09-02-2007	Bantuan Sosial	15.000.000,00	Maulana	Hanya kuitansi
18	09-02-2007	Bantuan Sosial	25.000.000,00	Chaideer	Hanya kuitansi
19	13-02-2007	Biaya sewa mobil tamu negara (Presiden Swiss)	10.500.000,00	Zulfikar	Hanya kuitansi
20	13-02-2007	Bantuan Operasional Saudara Rizki (Warga Tualang)	5.000.000,00	Efendi Wahi	Hanya kuitansi
21	15-02-2007	Bantuan Sosial	10.000.000,00	Maulana	Hanya kuitansi
22	19-02-2007	Operasional Sekjen	10.000.000,00	Maulana	Hanya kuitansi
23	28/02/2007	Biaya Perjalanan Dinas	22.900.000,00	Michael O.Chaniago	Hanya kuitansi dan Rincian Biaya
24	28/02/2007	Kebutuhan Shelter Lamtamot Kec. Lembah Seulawah	19.200.000,00	Hendra	Hanya kuitansi dan Rincian Biaya
25	06/03/2007	Dana representasi pimpinan	10.000.000,00	Zulfikar	Hanya kuitansi
26	02/04/2007	Biaya Rapat koordinasi unsur KPA	16.720.000,00	Kevin	Hanya kuitansi
27	05/04/2007	Credit Card a.n. T.Kamaruzzaman	1.500.000,00	Said Zulfikar	Hanya kuitansi
28	10/04/2007	Biaya Representasi	20.000.000,00	Maulana	Hanya kuitansi
29	10/04/2007	Biaya Adm. Pembuatan Visa Inggris dan Schegen	6.250.000,00	Zuhaira	Hanya kuitansi
30	12/04/2007	Biaya Operasional Pimpinan	10.000.000,00	Maulana	Hanya kuitansi
31	16/04/2007	Bantuan Sosial (Pinjaman sementara)	15.000.000,00	Maulana	Hanya kuitansi
32	26/04/2007	Biaya representasi Pimpinan	2.000.000,00	Zulfikar	Hanya kuitansi
33	09/05/2007	Pinjaman sementara	5.000.000,00	Mirza Keumala	Hanya kuitansi
34	16/05/2007	Dana Pimpinan Wakil Kepala Badan	5.000.000,00	Fadli	Hanya kuitansi
35	18/05/2007	Bantuan Tim Wakil Kepala Bapel ke Korea	15.000.000,00	T.Banta Muda	Hanya kuitansi
36	24/05/2007	Bantuan Transportasi Pelaksanaan Bakti ABRI Pulo Aceh	35.000.000,00	Ruruh AS	Hanya kuitansi
37	08/06/2007	Representasi Pimpinan	1.000.000,00	Michael O.Chaniago	Hanya kuitansi
38	19/06/2007	Konferensi Pers, Muspida dengan UN	5.000.000,00	Syarifah Raikhan	Hanya kuitansi
39	13/07/2007	Pengawasan Tim Pengawas DPR RI	8.000.000,00	Michael O.Chaniago	Hanya kuitansi
40	25/07/2007	Biaya Operasional	5.000.000,00	TWK Mirza Keumala	Hanya kuitansi
41	02/08/2007	Representasi Pimpinan	6.000.000,00	T.Mirza Kemala	Hanya kuitansi
42	28/08/2007	Representasi Pimpinan	3.000.000,00	Syarifah Raykhan	Hanya kuitansi

No.	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)	Penerima	Keterangan
43	05/09/2007	Representasi Pimpinan	2.500.000,00	Maulana	Hanya kuitansi
44	05/09/2007	Bantuan Doa Bersama sebelum puasa	1.500.000,00	Rusdi	Hanya kuitansi
45	07/09/2007	Representasi Pimpinan	2.500.000,00	Nasri	Hanya kuitansi
46	11/09/2007	Representasi Deputi Pengawasan	5.000.000,00	Meldiana	Hanya kuitansi
47	03/10/2007	Dana Representatif Wakil Kepala Bapel	7.500.000,00	Sy. Raykhan	Hanya kuitansi
48	03/10/2007	Biaya Rapat dengan Kejaksaan Agung di Jakarta	3.000.000,00	Cut Mala Hayati	Hanya kuitansi
49	04/10/2007	Buka Puasa Ka. Bapel dengan Pers Aceh	7.500.000,00	Sri Yuli Hartati	Hanya kuitansi
50	08/10/2007	Biaya Buka Puasa Sekretaris Bapel	4.500.000,00	PUM BRR Jakarta	Hanya Bukti Tranfer
51	08/10/2007	Dana Representasi Sekretaris Bapel	2.000.000,00	Cut Sartika Sari	Hanya Bukti Tranfer
52	08/10/2007	Dana Representasi Sekretaris Bapel	3.000.000,00	Bahtiar Daud	Hanya Bukti Tranfer
53	08/10/2007	Dana Representasi Sekretaris Bapel	3.000.000,00	Sabariah	Hanya Bukti Tranfer
54	08/10/2007	Dana Representasi Sekretaris Bapel	16.000.000,00	Taman Iskandar Muda	Hanya Bukti Tranfer
55	08/10/2007	Dana Representasi Sekretaris Bapel	10.000.000,00	Muhtarudin	Hanya Bukti Tranfer
56	08/10/2007	Dana Representasi Sekretaris Bapel	20.000.000,00	Zahidi Hamzah	Hanya Bukti Tranfer
57	08/10/2007	Fasiltitas Kemudahan Pelaksanaan Tugas Wakil Sekretaris Badan	10.000.000,00	Ruruh AS	Hanya Bukti Tranfer
58	08/10/2007	Fasiltitas Kemudahan Pelaksanaan Tugas Wakil Sekretaris Badan	10.000.000,00	Muhtarudin	Hanya Bukti Tranfer
59	08/10/2007	Fasiltitas Kemudahan Pelaksanaan Tugas Wakil Sekretaris Badan	20.000.000,00	Zahidi Hamzah	Hanya Bukti Tranfer
60	08/10/2007	Fasiltitas Kemudahan Pelaksanaan Tugas Wakil Sekretaris Badan	15.000.000,00	Liston AS	Hanya kuitansi
61	08/10/2007	Representasi Pimpinan (Biaya Buka bersama dengan Pers)	1.500.000,00	Sri Yuli Hartati	Hanya kuitansi
62	08/10/2007	Dana Representasi Sekretaris Bapel	4.000.000,00	Muzakir Abdullah	Hanya Bukti Tranfer
63	08/10/2007	Dana Representasi Sekretaris Bapel	3.000.000,00	Armia Abu Bakar	Hanya Bukti Tranfer
64	08/10/2007	Fasiltitas Kemudahan Pelaksanaan Tugas Sekretaris Badan	15.000.000,00	Nurdin	Hanya Bukti Tranfer
65	08/10/2007	Fasiltitas Kemudahan Pelaksanaan Tugas Sekretaris Badan	10.000.000,00	Ridwan	Hanya Bukti Tranfer
66	09/10/2007	Bantuan Paket Lebaran untuk Marinir dan Navigasi Pulau Rondo	8.850.000,00	Zulfikar	Hanya kuitansi dan Rincian Biaya
67	09/10/2007	Dana Representasi Pimpinan	15.000.000,00	Cut Malahayati	Hanya kuitansi
68	09/10/2007	Fasiltitas Kemudahan Pelaksanaan Tugas Sekretaris Badan	16.000.000,00	Taman Iskandar Muda	Hanya Bukti Tranfer
69	09/10/2007	Fasiltitas Kemudahan Pelaksanaan Tugas Sekretaris Badan	10.000.000,00	Iman Santoso	Hanya Bukti Tranfer
70	09/10/2007	Fasiltitas Kemudahan Pelaksanaan Tugas Sekretaris Badan	10.000.000,00	Zulkarnaen	Hanya Bukti Tranfer
71	09/10/2007	Dana Representasi Sekretaris Bapel	1.500.000,00	Permana Saputra	Hanya Bukti Tranfer
72	10/10/2007	Dana Representasi Sekretaris Bapel	1.000.000,00	Muslem	Hanya Bukti Tranfer
73	10/10/2007	Dana Representasi Pimpinan	2.000.000,00	Michael O. Chaniago (protokol)	Hanya kuitansi

No.	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)	Penerima	Keterangan
74	11/10/2007	Dana Representatif Sek. Bapel	7.000.000,00	Agus Kuncoro	Hanya kuitansi
75	28/10/2007	Dana Representatif Wakil Sek. Bapel	2.000.000,00	Harmidi	Hanya kuitansi
76	29/10/2007	Jamuan Makan siang Ka. Bapel dengan para duta besar negara donor	2.000.000,00	Ricky Sugiarto	Hanya kuitansi
77	30/10/2007	Dana Representatif Juru Bicara NAD Nias	2.000.000,00	Sy. Raykhan	Hanya kuitansi
					Hanya kuitansi
<b>Jumlah</b>			<b>718.870.000,00</b>		

## DANA PIMPINAN BRR NAD NIAS TA 2007 TIDAK SESUAI KETENTUAN

No.	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)	Penerima	Keterangan
1	08/02/2007	Ucapan Selamat Pelantikan Gubernur NAD (13 Surat Kabar)	101.958.757,20	Saryono	
2	18/07/2007	Bantuan Pendidikan T. Kamaruzaman	30.000.000,00	Meutia Suryandari	
3	06/08/2007	Bantuan Peringatan HUT RI ke 62 TA 2007 Prov NAD	50.000.000,00	Mawardi Nurdin	
4	30/08/2007	Dana Representatif Wakil Kepala Badan (Bantuan Komte Peralihan Aceh (KPA) ke Jerman dan Swiss	25.000.000,00	Asmara Diah Sapura	
5	19/09/2007	Bantuan Peralatan Kesenian Kodim 0101/ Aceh Besar sesuai memo Ka. Hub antar Lembaga	25.000.000,00	Asep Irwana	
<b>Jumlah</b>			<b>231.958.757,20</b>		

## REKAPITULASI KELENGKAPAN KLAUSUL DALAM KONTRAK PENGADAAN SESUAI SYARAT DALAM KEPRES 80 TAHUN 2003 (1)

No.	Kontrak				Klausul Kontrak Satker Ekonomi Usaha																		
	Nomor Kontrak	Tanggal	Nilai	Nama	Para pihak yang menandatangani kontrak yang meliputi nama, jabatan, dan alamat;	Robek pekerjaan yang diperjilahkan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang/jasa yang diperjilahkan;	Tempat dan waktu penyelesaian / pemohonan dengan disertai jadwal waktu penyelesaian / penyelesaian yang pasti serta syarat-syarat penyerahannya;	Penyerahan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci;	Nilai atau harga kontrak pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran;	Hak dan kewajiban para pihak yang terikat di dalam perjanjian;	Jaminan teknis/jasa pekerjaan yang dilaksanakan dan/atau ketentuan mengenai ketentuan;	Ketentuan mengenai cekur lanjut dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;	Ketentuan mengenai penuntutan kontrak secara sepihak;	Ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja;	Ketentuan mengenai kewajiban para pihak dalam hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan;	Ketentuan mengenai keadaan memaksa;	Ketentuan mengenai penuntutan kontrak secara sepihak;	Ketentuan mengenai kewajiban para pihak dalam hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan;	Ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja;	Ketentuan mengenai bentuk dan tanggung jawab gangguan lingkungan;	Ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan.	Pihak yang Membuat Perikatan	
1	249/BRR-888972/PPK-KP/SPP/VI/2007	21/05/2007	139.080.000,00	Pengadaan Bantuan Alat tangkap pancing berikut kelengkapannya	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1. Yarmantinus Lahagu,S.Pi,M.Si PPK Kelautan dan Perikanan 2. Martinus Zega Direktur CV.Cipta Sentosa
2	S-151/BRR-888972/SPP/VI/2007	30/04/2007	580.598.000,00	Pengadaan Pasar Tradisional 2 Unit Lahewa dan Sawo	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1. Ir. Immanuel Zega PPK Koperasi, UKM dan Perdagangan 2. Kurniawan Harefa Direktur Cv. Felix
3	S-150/BRR-888972/SPP/VI/2007	30/04/2007	20.264.300.000,00	Pembangunan Pasar Ya'ahowu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1. Ir. Immanuel Zega PPK Koperasi, UKM dan Perdagangan 2. Ir. Djoko Prabowo Kepala Divisi III PT Adhi Karya (Persero) Tbk
4	S-173/BRR-888972/PPK-PERTBUN/VI/2007	15/05/2007	669.431.000,00	Lanjutan Pembangunan Gedung Utama RPH Pasar Beringin	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1. Joniman,SP PPK Pertanian dan Perkebunan 2. Harles Gea DEREKUR CV. Sahabat Sukses Mandiri
5	170.1/BRR-888972/PPK-KP/SPP/VI/2007	24/04/2007	90.650.000,00	Pengawasan Lanjutan Pembangunan PPI	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1. Yarmantinus Lahagu,S.Pi,M.Si PPK Kelautan dan Perikanan 2. Ir. Tampak Ginting, Direktur CV.Sumatra Consultant Engineering
6	S.114/BRR.459435/SPP/VII/2006	12/07/2006	258.489.000,00	Pembangunan Pagar Keliling Areal PPI Desa Teluk Belukar	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1. Fuad Muin,A.Pi PPK 2. Aisokhi Harefa Wakil Direktur CV.Sahabat Sukses Mandiri
7	S.168.a/BRR.888972/PPK-KP/SPP/VI/2007	23/04/2007	198.450.500,00	Pembangunan Pagar Keliling Areal PPI Desa Teluk Belukar(Lanjutan)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1. Yarmantinus Lahagu,S.Pi,M.Si PPK Kelautan dan Perikanan 2. Aisokhi Harefa Wakil Direktur CV.Sahabat Sukses Mandiri
8	S.179/BRR.888972/PERTBU NV/2007	08/05/2007	20.000.000,00	Pengawasan Tehnis Pembangunan RPH Pasar Beringin	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1. Joniman,SP PPK Pertanian dan Perkebunan 2. Rozaman Gea,ST Kepala Perwakilan CV.Sitim Valley Engineering
9	S.330/BRR-888972/PPK-KUP/SPP/VI/2007	26/06/2007	427.352.000,00	Pengawasan Pembangunan Pasar Ya'ahowu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1. Ir. Immanuel Zega PPK Koperasi, UKM dan Perdagangan 2. HP. Sitompul I.A.I Direktur CV. Biro Sitompul
10	SPJK-035/KP/BRR-888972/VI/2007	11/05/2007	29.100.000,00	Pengadaan 3 unit laptop dan printer	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1. Yarmantinus Lahagu,S.Pi,M.Si PPK Kelautan dan Perikanan 2. Rozama Lase,SE Direktur CV. Gading Asia Mas
11	SPJK-001/PK/BRR-888972/II/2007	27/02/2007	24.000.000,00	Pengadaan laptop dan printer masing-masing 2 unit dan UPS dan kamera digital	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1. Joniman,SP PPK Pertanian dan Perkebunan 2. Rozama Lase,SE Direktur CV. Gading Asia Mas
12	SPK-045/888972/II/2007	24/11/2007	39.600.000,00	Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Dua	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1. Armansyah IP, Siregar KPA 2. Emanuel Daeli,ST Direktur Cv. Saberindo
13	248/BRR.888972/PPK-KP/SPP/VI/2007	24/05/2007	447.904.400,00	Pengadaan Bantuan Alat tangkap pancing berikut kelengkapannya	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1. Yarmantinus Lahagu,S.Pi,M.Si PPK Kelautan dan Perikanan 2. Sabar Sidauruk,SH Direktur Cv. Delta Tresna Mandiri
14	S.148/BRR.888972/SPK/IV/2007	28/04/2007	26.400.000,00	Pengawasan Pembangunan Pasar Tradisional Lahewa dan Sawo	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1. Ir. Immanuel Zega PPK Koperasi, UKM dan Perdagangan 2. Venieke Sembiring,ST Direktris CV. Bahana Engineering Consultant
15	S.120.a/BRR.888972/PPK-KUP/VI/2007	19/04/2007	34.150.000,00	Perencanaan Pembangunan Pasar Tradisional Lahewa dan Sawo	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1. Ir. Immanuel Zega PPK Koperasi, UKM dan Perdagangan 2. Sinema Edison Zendrata,ST Kepala Cabang CV.Duta Mulia Persada Consultant
16	S.117/BRR.459435/SPP/VI/2006	19/04/2007	34.150.000,00	Perencanaan Pembangunan Pasar Tradisional Lahewa dan Sawo	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1. Fuad Muin,A.Pi PPK 2. Faisal Effendi Direktur CV.Mitra engineering Group
17	161/BRR.888972/PPK-KP/SPP/VI/2007	19/04/2007	93.620.000,00	Jasa Konsultasi Perencanaan Lanjutan Pembangunan PPI Teluk Belukar	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1. Yarmantinus Lahagu,S.Pi,M.Si PPK Kelautan dan Perikanan 2. Ir.ridwan Alamsyah Nasution,Direktur CV. Hawaris
18	S.116/BRR.459435/SPP/VI/2006	12/07/2006	749.550.000,00	Pembanguaan TPI Luaha Kali Nou	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1. Yarmantinus Lahagu,S.Pi,M.Si PPK Kelautan dan Perikanan 2. Hotma Tua Samosir, direktur Dua Ribu
19	S.971/BRR/888072/PPK-PERTBUN/VIII/2007	23/08/2007	669.431.000,00	Pekerjaan Lanjutan Pembangunan RPH pasar Beringin	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1. Ir. Aroziasochi Laoli PPK 2. Harles Gea DEREKUR CV. Sahabat Sukses Mandiri

**REKAPITULASI KELENGKAPAN KLAUSUL DALAM KONTRAK PENGADAAN SESUAI SYARAT DALAM KEPRES 80 TAHUN 2003 (2)**

No.	Kontrak				Klausul Kontrak Satker Kelembagaan dan Pengembangan SDM Kepulauan Nias															
	Nomor Kontrak	Tanggal	Nilai	Nama	Para pihak yang menandatangani kontrak yang meliputi nama, jabatan, dan alamat;	Robek pekerjaan yang diperjauhkan dengan uraian yang jelas, pasti dan jumlah barang/jasa yang diperjauhkan;	Keuntungan yang diperoleh dari pelaksanaan pekerjaan;	Hak dan kewajiban para pihak yang terikat di dalam perjanjian;	Nilai atau harga kontrak pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran;	Penyewaan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci;	Tempat dan waktu pelaksanaan / pemohonan dengan disertai jadwal waktu penyelesaian / penyelesaian yang pasti serta syarat-syarat pengerjaannya;	Jamuan teknis/jasa pekerjaan yang dilaksanakan dan/atau ketentuan mengenai kelainan;	Keuntungan mengenai cederai janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;	Keuntungan mengenai pemutusan kontrak secara sepihak;	Keuntungan mengenai keadaan memaksa;	Keuntungan mengenai perlindungan tenaga kerja;	Keuntungan mengenai kewajiban para pihak dalam hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan;	Keuntungan mengenai bentuk dan tanggung jawab gangguan lingkungan;	Keuntungan mengenai penyelesaian perselisihan.	Phak yang Membuat Perikatan
1	SPP-01/S/PPK-PS/BRR-889906/IV/2007	20/04/2007	329.900.000,00	Pengawasan Kantor di Nias	√	√	√	√	√	√	√	X	√	√	X	√	√	√	√	1. Hotben Doloksaribu, ST PPK 2. Ir. Sidirman halawan,SH Direktur PT.Jefrindo Consultant
2	06/PPK-AD/BRR-462196/IV/2006	03/04/2006	236.500.000,00	Perencanaan Pembangunan Gedung Kodim,Ktr Koramil dan Rumah Dinas	√	√	√	√	√	√	√	X	√	√	X	√	√	√	√	1. Letkol Inf. Martua Sihotang, S.IP PPK 2. Ir. Ricardo Bonar Manurung,M.Si Direktur Utama PT. Pancarancang Pratama
3	SPP-02/PPK-PS/BRR-889906/VI/2007	01/05/2007	1.077.498.000,00	Pemb. Gedung Ktr.Kejaksanaan	√	√	√	√	√	√	√	X	√	√	X	√	√	√	√	1. Hotben Doloksaribu, ST PPK 2. Iefendi Direktur PT Selatan Jaya
4	009/BRR.N-889906/SPK-SPR/IV/2007	14/04/2007	38.552.800,00	Pengadaan kendaraan roda 2, dua unit	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1. Hotben Doloksaribu, ST PPK 2. Shelly Direktur CV.Eka Perkasa
5	SPJK-001/BRR/889906/II/2007	28/02/2007	25.900.000,00	Pengadaan Komputer dan Printer	√	√	√	√	√	√	√	X	√	√	X	√	√	√	√	1. Bernard C.F Daeli,ST 2. Emmanuel Daeli,ST Direktur CV. Salberindo
6	082/BRR.N-889906/SPK-BRR/VII/2007	25/07/2007	20.000.000,00	Pengadaan Kendaraan roda 2, satu unit	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√	√	1. Bernard C.F Daeli,ST 2. Emmanuel Daeli,ST Direktur CV. Salberindo
7	089/SPK-LAPAS/VII/2007	28/07/2007	40.000.000,00	Pengadaan kendaraan roda 2, dua unit	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√	√	1. Hotben Doloksaribu, ST PPK 2. Firman Edi Suryadi Marpaung,ST Direktur CV. Tricone Engineering
8	SPP-02/PER/PPK-PS/BRR-889906/IV/2007	20/04/2007	35.000.000,00	Perencanaan Pemb. Ktr.Polres Nias	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√	√	1. Hotben Doloksaribu, ST PPK 2. Firman Edi Suryadi Marpaung,ST Direktur CV. Tricone Engineering
9	SPP-01/PER/PPK-PS/BRR-889906/IV/2007	20/04/2007	41.000.000,00	Pengawasan Kantor Kejaksanaan dan RRI	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√	√	1. Hotben Doloksaribu, ST PPK 2. Firman Edi Suryadi Marpaung,ST Direktur CV. Tricone Engineering
10	SPP-05/PPK-PS/BRR-889906/VI/2007	03/05/2007	105.141.000,00	Pemb. Rumah Dinas RRI Gunung Sitoli	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	X	X	X	√	1. Hotben Doloksaribu, ST PPK 2. Kurniawan Harefa Direktur CV. Felix

**REKAPITULASI KELENGKAPAN KLAUSUL DALAM KONTRAK PENGADAAN SESUAI SYARAT DALAM KEPRES 80 TAHUN 2003 (3)**

No.	Kontrak			Klausul Kontrak Satker Perencanaan, Rehab dan Rekon Jalan Propinsi dan Ketenagalistrikan															
	Nomor Kontrak	Tanggal	Nilai	Nama	Para pihak yang menandatangani kontrak yang meliputi nama, jabatan, dan alamat;	Polak pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang/jasa yang diperjanjikan;	Hak dan kewajiban para pihak yang terikat di dalam perjanjian;	Nilai atau harga kontrak pekerjaan, serta syarat-syarat peninjauan;	Persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci;	Tempat dan jangka waktu penyelesaian / penyelesaian dengan disertai label waktu penyelesaian / persyaratan yang pasti serta syarat syarat penyelesaiannya;	Jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan/atau ketentuan mengenai kelainan;	Ketentuan mengenai cederai janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;	Ketentuan mengenai pemutusan kontrak secara sepihak;	Ketentuan mengenai keadaan memaksa;	Ketentuan mengenai kewajiban para pihak dalam hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan;	Ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja;	Ketentuan mengenai bentuk dan tanggung jawab sebagian insurans;	Ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan.	Fihak yang Membuat Perikatan
1	SK-775/BRR-459064/V/2006	05/05/2007	31.044.960.000,00	Rehab-Rekon GunungSitolu-Tuherberua-Lahewa	√	√	√	√	√	√	X	√	√	X	√	X	√	√	1.Ir Buyung Sitompul KPA 2. Ir.JB.Koesnarno.Dirut PT.Duta Graha Indah
2	Sk-2539/BRR-459064/XI/2006	17/11/2006	21.954.728.000,00	Rehab-Rekon Miga-Moi I	√	√	√	√	√	√	X	√	√	X	√	X	√	√	1.Ir Buyung Sitompul KPA 2.Soni Duga Parulian Kuasa Direktur PT.Teras Bermutu
3	S-606/PPK.2/BRR-889705/V/2007	03/05/2007	1.195.479.000,00	Rehab-Rekon Box Culvert sta 15+170 Desa Humene	√	√	√	√	√	√	X	√	√	X	√	X	√	√	1.Fa'atulo Zaluchu.ST PPK Jln Propinsi 2.Yuniaman Mendrofa, Direktur CV. Sahabat
4	SPP-08/JBT-IV/BRR-889705/PPK.1/IV/2007	03/05/2007	5.106.924.000,00	Rehab-Rekon Jembatan Idano Waji sta 77+790 Kec.Sirombu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1.Bintang Hutapea. PPK-Jln Propinsi 2.Ir.John Anta Siagian, Dirut PT.Jaya Mitra Konstruksi
5	SPP-03/TD-AD/BRR-889705/PPK.1/IV/2007	03/05/2007	19.135.801.000,00	Rehab-Rekon Jalan TelukDalam-Amandraya	√	√	√	√	√	√	X	√	√	X	√	X	√	√	1.Bintang Hutapea. PPK-Jln Propinsi 2.Ir.Octo B.Simanjuntak, Dirut PT.Tulang Agung
6	SPP-02/IG-LH/BRR-889705/PPK.1/IV/2007	03/05/2007	19.090.169.000,00	Rehab-Rekon Jalan Idanagowo-Lahusa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	√	X	√	√	1.Bintang Hutapea. PPK-Jln Propinsi 2.Ir.Octo B.Simanjuntak, Dirut PT.Tulang Agung
7	S-1815/PPK.2/BRR-889705/XI/2007	30/11/2007	3.088.119.000,00	Rehab-Rekon Box Culvert Jalan Propinsi Tuherberua-Lotu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	√	X	√	√	1.Fa'atulo Zaluchu.ST PPK Jln Propinsi 2.Werlim, Dirut PT.Citra Asean Utama
8	SK-1812/BRR-459064/VIII/2006	23/08/2006	7.589.709.000,00	Rehab-Rekon Miga-Moi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	√	X	√	√	1.Ir Buyung Sitompul KPA 2.Ir. Karman Hadi, Dirut PT.Hastatunggal Persada Bakti
9	SPP-01/SA-SL/BRR-889705/PPK.2/IV/2007	03/05/2007	19.096.700.000,00	Rehab-Rekon Simpang Awal'-Simpang Lotu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	√	X	√	√	1.Fa'atulo Zaluchu.ST PPK Jln Propinsi 2.Ir.JB.Koesnarno.Dirut PT.Duta Graha Indah
10	S-1617/PPK.1/BRR-889705/XI/2007	22/11/2007	5.984.281.000,00	Rehab-Rekon Jembatan Mo'awu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	X	X	X	√	1.Bintang Hutapea. PPK-Jln Propinsi 2.Wiratni,Dirut PT.Reskarya
11	SK-778/BRR-459064/V/2006	05/05/2006	9.505.536.000,00	Rehab-Rekon Jembatan Paket I	√	√	√	√	√	√	X	√	√	X	√	X	√	√	1.Ir Buyung Sitompul KPA 2.Ir.Indradjaja Manopol, Kepala PT.Adhi Karya Tbk Cabang I Medan
12	SK-2543/BRR-459064/XI/2006	17/11/2006	19.840.337.000,00	Rehab-Rekon Lahusa-Telukdalam-Lolowa'u	√	√	√	√	√	√	X	√	√	X	√	X	√	√	1.Ir Buyung Sitompul KPA 2.Ir.Octo B.Simanjuntak, Dirut PT.Tulang Agung
13	SK-779/BRR-459064/V/2006	05/05/2006	7.865.049.000,00	Rehab-Rekon Jembatan Paket II	√	√	√	√	√	√	X	√	√	X	√	X	√	√	1.Ir Buyung Sitompul KPA 2.Ir.Indradjaja Manopol, Kepala PT.Adhi Karya Tbk Cabang I Medan
14	SK-776/BRR-459064/V/2006	05/05/2006	34.475.398.000,00	Rehab-Rekon Mi-Lolowa'u-Sirombu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1.Bintang Hutapea. PPK-Jln Propinsi 2.Ir.Octo B.Simanjuntak, Dirut PT.Tulang Agung
15	SPP-412/04/BRR-889705/PPK.1/IV/2007	23/04/2007	308.750.000,00	Rehab-Rekon Box Culvert sta. 103+150	√	√	√	√	√	√	X	√	√	X	√	X	√	√	1.Bintang Hutapea. PPK-Jln Propinsi 2.Parsaoran Sihite, Direktur CV.Dua Ribu
16	SK-2541/BRR-459064/XI/2006	17/11/2006	15.741.141.000,00	Rehab-Rekon Tuherberua (Simpang Lotu)-Lahewa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	√	X	√	√	1.Ir Buyung Sitompul KPA 2.Gorip, Direktur PT.Gorip Nanda Guna
17	SPP-1470/PPK.1/BRR-889705/X/2007	23/10/2007	22.622.380.000,00	Rehab-Rekon Botombawo-Desa lalai	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	√	X	√	√	1.Bintang Hutapea. PPK-Jln Propinsi 2.Ir.JB.Koesnarno.Dirut PT.Duta Graha Indah
18	SPP-1469/PPK.1/BRR-889705/X/2007	23/10/2007	23.464.592.000,00	Rehab-Rekon Miga-Botombawo	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	√	X	√	√	1.Bintang Hutapea. PPK-Jln Propinsi 2.Ir.JB.Koesnarno.Dirut PT.Duta Graha Indah
19	SPP-09/JBT-IV/BRR-889705/PPK.2/VI/2007	05/06/2007	4.992.711.000,00	Rehab-Rekon Jembatan Idano Muzoi sta.67+690	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	√	X	√	√	1.Fa'atulo Zaluchu.ST PPK Jln Propinsi 2.Hasaloan Silionga, Dirut PT.Cipanasgita Citanusa
20	SPP.1814/TLT/BRR-889705/PPK.2/XI/2007	30/11/2007	5.395.706.000,00	Rehab-Rekon Tuherberua Lotu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	X	X	X	√	1.Fa'atulo Zaluchu.ST PPK Jln Propinsi 2.Goklas Butarbutar.SH Direktur PT.Gunung Mega Jaya





## Kontrak yang Diberi Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Namun Tidak Diikuti dengan Perpanjangan Masa Jaminan Pelaksanaan

No	Pelaksana	Pekerjaan	Kontrak				Adendum I				Adendum II				Jaminan Pelaksanaan					Habis Jaminan Pelaksanaan
			No	Tgl	Nilai (Rp)	JW Pelaksanaan	No	Tgl	Nilai (Rp)	JW Pelaksanaan	No	Tgl	Nilai (Rp)	JW Pelaksanaan	Bank Penjamin	Nomor	Tgl	Jangka waktu jaminan	Nilai (Rp)	
<b>Satker: Agama Sosial Budaya</b>																				
1.	PT TISA LESTARI	Pembangunan stadion pelita	12/PPK/BRR-888890/K/IV/2007	25/04/07	1.225.500.000	120 hr (25/04/07 s.d. 23/08/07)	12.1/PPK/BRR-888890/K/IV/2007	25/04/07	1.225.500.000	145 hr (25/07/07 s.d. 17/09/07)	-	-	-	-	BRI Gunung Sitoli	2004/II/KC/ADK/OPK/04/2007	25/04/07	25/04/07 s.d. 07/09/07	61.275.000,00	10 hari
<b>Satker: Kelembagaan dan Pengembangan SDM</b>																				
2.	CV GADING ASIA MAS	Pembangunan gedung kantor camat Lahewa	SPP-09/PPK-PS/BRR-889906/V/2007	07/05/07	738.100.000	120 hr (10/05/07 s.d. 29/08/07)	SPP-09/PPK-PS/BRR-889906/V/2007-ADD/AM I	26/07/07	811.291.000	120 hr (10/05/07 s.d. 29/08/07)	SPP-09/PPK-PS/BRR-889906/V/2007-ADD/AM II	06/10/07	811.291.000	225 hr (10/05/07 s.d. 21/12/07)	BRI Gunung Sitoli	B.2130-II/KC/ADK/OPK/05/2007	07/05/07	04/05/07 s.d. 10/12/07	36.905.000,00	11 hari
<b>Satker: PLP dan Air Minum</b>																				
3.	CV GADING ASIA MAS	Pengadaan pemasangan mekanikal elektrikal	SPK-59/PPK/BRR-889711/IX/2007	06/09/07	759.930.050	60 hr (06/09/07 s.d. 05/11/07)	SPK-59/PPK/BRR-889711/IX/2007-Ad/Am I	23/10/07	759.930.050	90 hr (06/09/07 s.d. 05/12/07)	-	-	-	-	BRI Gunung Sitoli	B.2401-II/KC/ADK/OPK/09/2007	05/09/07	01/09/07 s.d. 13/11/07	37.996.505,00	43hari

## Penambahan waktu Pekerjaan tidak Didukung dengan Alasan Sesuai Ketentuan

No	Pelaksana	Pekerjaan	Kontrak			Adendum I			Adendum II			Adendum III			Adendum IV			Adendum V			Adendum VI			Provisional Hand Over (PHO)			
			No	JW Pelaksanaan (Hari)	Nilai	No	JW Pelaksanaan	Alasan	No	JW Pelaksanaan	Alasan	No	JW Pelaksanaan	Alasan	No	JW Pelaksanaan	Alasan	No	JW Pelaksanaan	Alasan	No	JW Pelaksanaan	Alasan	Adendum VII	No	Nilai	
1	PT Jaya Mitra Konstruksi	Rehab-Rekon Jembatan Idano Waji sta 77+790 Kec. Sirombu	SPP-08/JBT-1W/BRR-889705/PPK.1/V/2007 Tgl 3/5/2007 s.d 11/11/2007	180	5.106.924.000,00	Tidak ada	180 hari 16/5/2007 s/d 11/11/2007	Tidak ada	S-871/PPK.1/BRR 889705/VII/2007, Tgl 2/7/2007	1489/PPK.1/BRR 889705/X/2007, Tgl 26/10/2007	Tidak ada	210 hari 16/5/2007 s/d 15/12/2007	Tidak ada	210 hari 16/5/2007 s/d 15/12/2007	Tidak ada								Tidak ada	Belum PHO			
2	PT. Tulung Agung	Rehab-Rekon Jalan Teluk Dalam- Amandraya	SPP-08/JBT-1W/BRR-889705/PPK.1/V/2007 Tgl 3/5/2007 s.d 11/11/2007	180	19.135.801.000,00	Tidak ada	180 hari 16/5/2007 s/d 11/11/2007	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	232 hari 16/5/2007 s/d 02/01/2008	Tidak ada	232 hari 16/5/2007 s/d 02/01/2008	Tidak ada								Tidak ada	Belum PHO			
3	PT. Tulung Agung	Rehab-Rekon Jalan Idanagowo Lahusa	SPP-08/JBT-1W/BRR-889705/PPK.1/V/2007 Tgl 3/5/2007 s.d 11/11/2007	180	19.090.169.000,00	Tidak ada	180 hari 16/5/2007 s/d 11/11/2007	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	315 hari 16/5/2007 s/d 25/3/2008	Tidak ada	315 hari 16/5/2007 s/d 25/3/2008	Tidak ada	315 hari 16/5/2007 s/d 25/3/2008	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	S-513/PHO/PPK.1/BRR 889705/III/2008, Tgl 28/3/2008	19.090.169.000	
4	PT Citra Asean Utama	Rehab-Rekon Box Culvert Jalan Propinsi Tuhemberua-Lotu	S-1815/PPK.2/BRR 889705/XI/2007	120	3.088.119.000,00	Tidak ada	27 hari 05/12/2007 s/d 30/12/2007	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	120 hari 05/12/2007 s/d 02/4/2008	Tidak ada	120 hari 05/12/2007 s/d 02/4/2008	Tidak ada	Tidak ada	148 hari 05/12/2007 s/d 30/4/2008	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Belum PHO			
5	PT. Hastatunggal Persada Bakti	Rehab-Rekon Miga-Moi	SK-1812/BRR-459064/VIII/2006, Tgl 23/8/2006 s/d 23/8/2006	120	7.589.709.000,00	Tidak ada	120 hari 01/09/2006 s/d 29/12/2006	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	181 hari 01/9/2006 s/d 28/02/2007	Tidak ada	181 hari 01/9/2006 s/d 28/02/2007	Tidak ada	Tidak ada	181 hari 01/9/2006 s/d 28/02/2007	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	S-116/PPK.1/BRR-889705/II/2007, Tgl 28/2/2007	7.589.709.000	
6	PT. Duta Graha Indah	Rehab-Rekon Simpang Awarit Simpang Lotu	SPP-01/SA-SL/BRR-889705/PPK.2/V/2007, Tgl 3/5/2007 s/d 11/11/2007	180	19.096.700.000,00	Tidak ada	300 hari 16/5/2007 s/d 09/3/2008	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	300 hari 16/5/2007 s/d 09/3/2008	Tidak ada	300 hari 16/5/2007 s/d 09/3/2008	Tidak ada	Tidak ada	300 hari 16/5/2007 s/d 09/3/2008	Tidak ada					Tidak ada	S-402/PPK.2/BRR-889705/III/2008, Tgl 6/3/2008	19.096.700.000		
7	PT. Tulung Agung	Rehab-Rekon Lahusa-Telukdalam-Lolowa'u	SK-2543/BRR-459064/XI/2006, Tgl 17/11/2006 s/d 12/12/2007	378	19.840.337.000,00	Tidak ada	378 hari 01/12/2006 s/d 12/12/2007	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	500 hari 01/12/2006 s/d 13/4/2008	Tidak ada	500 hari 01/12/2006 s/d 13/4/2008	Tidak ada								Tidak ada	S-512/PHO/PPK.1/BRR 889705/III/2008, Tgl 28/3/2008	19.840.337.000		
8	PT. Cipanasgita Citanusa	Rehab-Rekon Jembatan Idano Muzoi sta.67+690	SPP-09/JBT-1W/BRR-889705/PPK.2/V/2007, Tgl 5/6/2007 s/d 8/12/2007	180	4.992.711.000,00	Tidak ada	180 hari 5/6/2007 s/d 5/12/2007	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	203 hari 12/6/2007 s/d 31/12/2007	Tidak ada	294 hari 5/6/2007 s/d 31/03/2008	Tidak ada	Tidak ada	324 hari 12/6/2007 s/d 30/04/2008	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Belum PHO		
9	PT. Gunung Mega Jaya	Rehab-Rekon Tuhemberua Lotu	SPP-1814/TLT/BRR-889705/PPK.2/XI/2007, Tgl 30/11/2007 s/d 2/4/2008	120	5.395.706.000,00	Tidak ada	118 hari 05/12/2007 s/d 30/3/2008	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	118 hari 05/12/2007 s/d 30/3/2008	Tidak ada	148 hari 05/12/2007 s/d 30/4/2008	Tidak ada								Tidak ada	Belum PHO			
10	PT. Waskita Karya	Rehab-Rekon Jembatan Idano Lafafofa, Mo'awo, Taliwa	SPP-613/10/BRR 889705/PPK.2/V/2007	180	12.262.314.000,00	Tidak ada	219 hari 16/5/2007 s/d 20/12/2007	Tidak ada	ADD-1236/PPK.2/BRR-889705/VIII/2007, Tgl 27/8/2007	ADD-1824/PPK.2/BRR 889705/XII/2007, Tgl 11/12/2007	Tidak ada	230 hari 16/5/2007 s/d 31/12/2007	Tidak ada	ADD-03/PPK.2/BRR 889705/12/2008, Tgl 2/1/2008	321 hari 16/5/2007 s/d 31/3/2008	Tidak ada	ADD-04/PPK.2/BRR-889705/1/2008, Tgl 20/2/2008	321 hari 16/5/2007 s/d 31/3/2008	Tidak ada	ADD-05/PPK.2/BRR-889705/1/2008, Tgl 27/3/2008	Tidak ada	ADD-06/PPK.2/BRR-889705/1/2008, Tgl 16/4/2008	351 hari 16/5/2007 s/d 30/4/2008	Tidak ada	Tidak ada	Belum PHO	
<b>Total</b>					115.598.490.000,00																						

**DAFTAR KEGIATAN UNTUK TAHUN JAMAK PADA SATKER BRR - INFRASTRUKTUR, LINGKUNGAN DAN PEMELIHARAAN WILAYAH II**

No	Proyek/ Bagian Proyek Kegiatan Paket	Status Kontrak			Nilai Kontrak (ribu Rp)	Sumber Pembiayaan			Keterangan
		No. Kontrak dan Tanggal	Tanggal Addendum	Selesai Kontrak Addendum		Penyerapan 2007	Alokasi Lanjutan DIPA-L 2008	Alokasi DIPA 2008	
1	Rehab Kantor Pos Besar Kota Sigli Kab. Pidie	SPK-0019/PPK-889654/W-II/I/2008 Tgl 15 Januari 2008	-	-	430.000	-	430.000	-	Bukan Kontrak Tahun Jamak Murni
2	Pengawasan Rehab kantor Pos Besar Sigli Kab. Pidie	SPK-0023/PPK-889654/W-II/2008 Tgl 15 Januari 2008	-	-	20.018	-	20.018	-	Bukan Kontrak Tahun Jamak Murni
3	Rehab Kantor Pos Trienggadeng Kab. Pidie	SPK-0002/PPK-889654/W-II/VII/2007 Tgl 10 Juli 2007	13 Desember 2007	31 Desember 2007	104.771	286.762	104.771	-	Bukan Kontrak Tahun Jamak Murni
4	Pengawasan Rehab Kantor Pos Trienggadeng Kab. Pidie	SPK-0004/PPK-889654/W-II/VII/2007 Tgl 23 Juli 2007	13 Desember 2007	31 Desember 2007	6.344	12.040	6.344	-	Bukan Kontrak Tahun Jamak Murni
5	Lanjutan Perkerasan Jalan Kp. Blang - Arusan 800 M Kab. Pidie	SPK-0013/PPK-889654/W-II/XI/2007 Tgl 26 November 2007	15 Januari 2008 No. S-006/PPK-889654/W-II/I/2008	26 Desember 2007	489.990	-	489.990	-	Bukan Kontrak Tahun Jamak Murni
6	IRFF Rehab & Rekon Jalan Trienggadeng - Pangwa, Gigieng - Iboih Kab. Pidie	SPK-0009/PPK-889654/W-II/X/2007 Tgl 18 Oktober 2007	-	14 April 2008	6.795.475	2.102.525	6.795.475	2.000.000	
7	IRFF Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kota Sigli Kab. Pidie	K-07/WS-1.07/BRR.889654/PPK-ASDP/APBN-MDF/X/2007 Tgl 11 Oktober 2007	-	07 April 2008	24.586.166	6.146.542	24.586.166	600.000	
8	Pengendalian Banjir Kota Sigli dan Kr. Baro Spj. 1.106 Meter di Kab. Pidie (Lanjutan)	M-383/BRR.889654/VI/2007 Tgl 11 Juni 2007	14 Januari 2008 M-27/BRR.889654/PPK.ASDP/XII/2007	31 Desember 2007	2.049.144	5.465.684	2.049.144	-	Bukan Kontrak Tahun Jamak Murni
9	Pembangunan Saluran Primer Jl. Prof. A. Majid Ibrahim (Kiri-Kanan) P=1.200 M Sigli	S-KONT-IV/BRR.889654/PPK.ASDP/III/2007 Tgl 10 Mei 2007	18 Desember 2007. S-KONT.ADD.04.III/BRR.889654/PPK.ASDP/XII/2007	05 Desember 2007	433.303	1.372.128	433.303	-	Bukan Kontrak Tahun Jamak Murni
10	Pembangunan Saluran Primer Jl. Prof. A. Majid Ibrahim (Simpang Empat) P=1.263 M Sigli	S-KONT-V/BRR.889654/PPK.ASDP/II/2007 Tgl 10 Mei 2007	18 Desember 2007. S-KONT.ADD.03.III/BRR.889654/PPK.ASDP/XII/2007	05 Desember 2007	325.113	1.420.647	325.113	-	Bukan Kontrak Tahun Jamak Murni
11	Pembangunan Tanggul Laut Pasi Lhok Spj. 3000 M2 di Kab. Pidie	M-1020/BRR.889654/XI/2007 Tgl 09 Oktober 2007	-	20 April 2008	6.035.440	1.508.860	6.035.440	-	
12	Pengamanan Tebing Sungai Krueng Trienggadeng Sepanjang 400 M2 di kab. Pidie (Lanjutan)	M-1174/BRR.464125/XII/2006 Tgl 08 Desember 2006	14 Januari 2008 M-27/BRR.889654/II/2008	05 Agustus 2007	76.423	446.376	76.423	-	Bukan Kontrak Tahun Jamak Murni
13	Pengamanan Tebing Sungai Krueng Reubee (Lanjutan) Spj. 1.200 M2 Kab. Pidie	M-1171/BRR.464125/XII/2006 Tgl 08 Desember 2006	14 Januari 2008 M-21/BRR.889654/II/2008	05 Oktober 2007	388.417	-	388.417	-	Bukan Kontrak Tahun Jamak Murni
14	Pengamanan Tebing Sungai Krueng Batee Sepanjang 800 M2 di Kab. Pidie	M-1172/BRR.464125/XII/2006 Tgl 08 Desember 2006	14 Januari 2008 M-23/BRR.889654/II/2008	05 Agustus 2007	122.528	837.948	122.528	-	Bukan Kontrak Tahun Jamak Murni
15	Pengamanan Tebing Sungai Krueng keumala Sepanjang 800M di Kab. Pidie	M-1173/BRR.464125/XII/2006 Tgl 08 Desember 2006	-	05 Agustus 2007	3.061	697.826	3.061	-	
16	Pengamanan Pantai Desa Benteng Komplek TNI dan Pantai Mantak Tari (675 M)	M-235/BRR.889654/IV/2007 Tgl 19 April 2007	14 Januari 2008 M-26/BRR.889654/II/2008	-	114.089	2.166.919	114.089	-	Bukan Kontrak Tahun Jamak Murni
17	Supervisi Tanggul Laut Pasi Lhok & Pengamanan Pantai Ujong Blang (Lanjutan)	M-1065/BRR.889654/XII/2007 Tgl -	-	-	525.508	-	525.508	-	
18	IRFF Rehab & Rekon Jalan Simpang Mamplam - Keude Samalanga Kab. Bireuen	SPK-129/BRR.889654/JKB/X/2007 Tgl 5 Oktober 2007	-	07 Maret 2008	4.638.563	1.116.478	4.638.563	-	
19	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Ulee U - Lincah	SPK-048/BRR.889654/JKB/IV/2007 Tgl 17 April 2007	-	17 Agustus 2007	303.330	3.033.307	303.330	-	
20	Pembuatan Talud Pengamanan WTP 40 l/d Ds. Beunyt Kec. Juli Spj. 90 M	S-KONT.09/BRR.889654/PPK.ASDP/X/2007 Tgl -	18 Desember 2007. S-KONT.ADD.09.1/BRR.889654/PPK.ASDP/XII/2007	29 Desember 2007	386.364	-	386.364	-	Bukan Kontrak Tahun Jamak Murni
21	Pembangunan Ruamah Dozing Pump WTP 40 l/d Beunyt Kec. Juli	S-KONT.08/BRR.889654/PPK.ASDP/X/2007 Tgl -	18 Desember 2007. S-KONT.ADD.08.1/BRR.889654/PPK.ASDP/XII/2007	29 Desember 2007	83.500	-	83.500	-	Bukan Kontrak Tahun Jamak Murni
22	Pengendalian Banjir Kr. Jeunieb (Lanjutan) Spj. 1.200 M di Kab. Bireuen	M-1147/BRR.464125/XII/2006 Tgl 08 Desember 2006	14 Januari 2008. M-25/BRR.889654/II/2008	05 September 2007	191.225	1.468.312	191.225	-	Bukan Kontrak Tahun Jamak Murni
23	Pengamanan Tebing Sungai Kr. Peusangan (Lanjutan) Spj. 1.200 M di Kab Bireuen	M-1144/BRR.464125/XII/2006 Tgl 08 Desember 2006	-	05 September 2007	203.473	1.755.582	203.473	-	
24	Pengamanan Tebing Sungai Krueng Pseudada (Lanjutan) Sepanjang 1.200 M	M-1146/BRR.464125/XII/2006 Tgl 08 Desember 2006	14 Januari 2008. M-24/BRR.889654/II/2008	05 September 2007	174.075	1.111.106	174.075	-	Bukan Kontrak Tahun Jamak Murni
25	Pengamanan Tebing Sungai Kr. Nalan Sepanjang 1.200 M di Kab. Bireuen	M-1145/BRR.464125/XII/2006 Tgl 08 Desember 2006	14 Januari 2008. M-19/BRR.889654/II/2008	05 September 2007	60.900	1.049.979	60.900	-	Bukan Kontrak Tahun Jamak Murni
26	Rehabilitasi dan rekonstruksi Jalan Stadion Kota Lhokseumawe	620/40/KONT/BRR-JBKLSM/2007 Tgl 13 April 2007	15 Januari 2008. No.620/05/ADD/BRR-JBKLSM/2008	24 Agustus 2007	1.881.047	1.603.655	1.881.047	-	Bukan Kontrak Tahun Jamak Murni
27	Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) Kota Lhokseumawe	S-KONT-II/BRR.889654/PPK.ASDP/II/2007 Tgl -	18 Desember 2007. S-KONT.ADD.02.3/BRR.889654/PPK.ASDP/XII/2007	05 Desember 2007	527.332	490.566	527.332	-	Bukan Kontrak Tahun Jamak Murni
28	UKL/UPL IPLT Kota Lhokseumawe	S-KONT-09/BRR.889654/PPK.ASDP/X/2007 Tgl 30 Oktober 2007	18 Desember 2007. S-KONT.ADD.05.I/BRR.889654/PPK.ASDP/XII/2007	-	0	-	0	-	Bukan Kontrak Tahun Jamak Murni
29	Perencanaan Pengamanan Tebing Sungai Kr. Ujong Blang Jl. Loskala	-	-	-	0	-	0	-	

No	Proyek/ Bagian Proyek Kegiatan Paket	Status Kontrak			Nilai Kontrak (ribu Rp)	Sumber Pembiayaan			Keterangan
		No. Kontrak dan Tanggal	Tanggal Addendum	Selesai Kontrak Addendum		Penyerapan 2007	Alokasi Lanjutan DIPA- L 2008	Alokasi DIPA 2008	
30	Pengamanan Pantai Ujong Blang Spj. 300 M Kota Lhokseumawe	M-236/BRR.889654/IV/2007 Tgl 19 April 2007	14 Januari 2008. M-31/BRR.889654/II/2008	31 Oktober 2007	854.438	1.606.922	854.438	-	Bukan Kontrak Tahun Jamak Murni
31	Pengamanan Pantai Ujong Blang Spj. 600 M Kota Lhokseumawe (Lanjutan)	M-1067/BRR.889654/XII/2007 Tgl 06 Desember 2007	14 Januari 2008. M-20/BRR.889654/II/2008	28 April 2008	3.795.660	-	3.795.660	-	Bukan Kontrak Tahun Jamak Murni
32	IRFF Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Seunuddon - Bantayan	No. 01/CTR/BRR.889654/JK.5.07/APBN-MDF/2007 Tgl 19 Oktober 2007	-	15 April 2008	6.740.031	1.743.969	6.740.031	600.000	
33	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kec. Sawang	S-KONT-VII/BRR.889654/PPK.ASDP/III/2007 Tgl 20 Februari 2007	15 Desember 2007. S-KONT.ADD.06.3/BRR.889654/PPK.ASDP/XII/2007	16 Januari 2008	514.812	3.400.591	514.812	-	Bukan Kontrak Tahun Jamak Murni
34	Perencanaan Jaringan IKK Sawang Kab. Aceh Utara	S-KPBJ-01/BRR.889654/PPK.a&S/II/2008 Tgl -	-	-	4.462.059	-	4.462.059	-	
35	Pengendalian Banjir Sungai Krueng Pase Spj. 2.600 M Kab. Aceh Utara (Lanjutan)	M-13/BRR.464140/XII/2006 Tgl 07 Desember 2006	14 Januari 2008. M-29/BRR.889654/II/2008	14 Agustus 2007	162.840	2.434.861	162.840	-	Bukan Kontrak Tahun Jamak Murni
36	Pengawasan (Supervisi) Pantai Wilayah II	M-497/BRR.889654/VI/2007 Tgl -	14 Januari 2008. M-30/BRR.889654/II/2008	02 Nopember 2007	157.930	345.738	157.930	-	Bukan Kontrak Tahun Jamak Murni
Jumlah					67.643.369	43.625.323	67.643.369	3.200.000	
Jumlah pada daftar persetujuan tahun jamak					67.651.310	46.771.029	67.651.310	3.200.000	
Selisih					-7.941	-3.145.706	-7.941	0	

## Pemaketan Pekerjaan-pekerjaan Pembangunan Gedung Keuangan Negara

No.	Kontrak Nomor dan Tanggal	Nilai (Rp)	Pelaksana	Paket Pekerjaan yang Dikontrakkan								
				Pembangunan Gedung Power House			Pembangunan Gedung A		Pembangunan Gedung B		Pembangunan Gedung C	
				Struktur Bangunan	Arsitek Bangunan	Pengadaan Elektrikal dan Mekanikal	Struktur Bangunan	Arsitek Bangunan	Struktur Bangunan	Arsitek Bangunan	Struktur Bangunan	Arsitek Bangunan
1	61/GKN/BRR NAD-Nias/2006 tanggal 12 Oktober 2006 Amandemen II 61B/GKN/BRR NAD-Nias/2006 tanggal 20 Desember 2006	Rp8.190.500.000,00	PT Nindya Sejati. Jo	x	x	x	√	x	√	x	√	x
2	121/GKN/BRR NAD-Nias/2007 tanggal 26 Juli 2007	Rp2.197.000.000,00	PT Nindya Sejati Jo.	√	x	x	√	x	x	x	x	x
3	104/GKN/BRR NAD-Nias Tanggal 18 Juli 2007	Rp11.033.715.000,00	CV Guna Karya Nusantara	x	√	x	x	x	x	√	x	√
4	103/GKN/BRR NAD-Nias/2007 Tanggal 18 Juli 2007	Rp13.997.325.000,00	CV Cagar Chigantara	x	x	√	x	√	x	x	x	x

## NB:

- √ : Pekerjaan ada dalam kontrak  
x : Pekerjaan tidak ada dalam kontrak

## Tindak lanjut Atas Hasil Pemeriksaan LKPP Tahun Anggaran 2005 dan 2006

## A. Tahun Anggaran 2005

No	Tahun	Temuan BPK	Rekomendasi BPK	Status Tindak Lanjut		
				Belum Ditindak Lanjut	Sedang Ditindak Lanjuti	Sudah Ditindak Lanjuti
1.		Laporan Keuangan Penggunaan Bagian Anggaran 62 TA 2005 Tidak menunjukkan Keadaan yang sebenarnya	Kepala Bapel BRR agar: a. Menyetorkan ke Kas Negara sisa dana dari Bagian Anggaran 62 sebesar Rp14.937.061.679,00. b. Menegur secara tertulis kepada: 1) Para Pejabat yang berwenang menggunakan dana BA62 (Sekretaris Badan Pelaksana, Deputi Keuangan dan Pendanaan, Direktur Pendanaan, Direktur Keuangan, Direktur Akuntansi dan Kasatker BRR-Sekretariat, Keuangan, Komunikasi dan Informasi) agar melaksanakan pengelolaan BA62 sesuai dengan ketentuan. 2) Deputi Keuangan dan Pendanaan supaya melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BA62 secara sungguh-sungguh		V  V	  V
2.		Penyajian Asset Hibah sebesar Rp.1.108.416.116,00 dalam Neraca BRR belum sesuai Ketentuan	Kepala Bapel BRR NAD-Nias agar memerintahkan Direktur Akuntansi supaya melakukan koreksi atas asset hibah dari Neraca BRR TA 2005 dan melakukan penilaian atas asset hibah dan melaporkannya ke Departemen Keuangan untuk memperoleh pengesahan serta mencantumkan dalam Neraca BRR TA 2006.			V
3.		Uang Muka pembelian barang yang akan diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp.65.717.944.395,00 tidak dicatat dalam Akun persediaan	Kepala Bapel BRR NAD-Nias agar: a. Memerintahkan Direktur Akuntansi untuk melakukan koreksi atas akun persediaan pada Neraca BRR TA 2005 b. Menegur secara tertulis Direktur Akuntansi supaya dalam menyusun Laporan Keuangan memperhatikan ketentuan yang berlaku.			V  V
4.		Terdapat kegiatan Program Rehabilitasi dan	Kepala Bapel Rehab dan Rekon agar bekerja lebih cermat dalam menetapkan Satker dan program yang berkaitan dengan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi diwilayah NAD-			V

No	Tahun	Temuan BPK	Rekomendasi BPK	Status Tindak Lanjut		
				Belum Ditindak Lanjut	Sedang Ditindak Lanjuti	Sudah Ditindak Lanjuti
		Rekonstruksi di luar Wilayah NAD dan Nias pada Satker BRR- Pengembangan Sarana Prasarana Pengadilan Tinggi Agama Sumut dengan rincian : - Realisasi s.d.Desember 2005 Rp.517.800.000,00 - Realisasi s.d .April 2006 sebesar Rp.1.135.732.700,00	Nias berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.			
5.		Pengendalian atas penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern	Kepala Bapel BR agar: a. Merancang Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan menerapkan fungsi pengendalian yang Efektif dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. b. Menegur secara tertulis Direktur Akuntansi dan Pelaporan supaya dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. c. Menegur secara tertulis Deputi Keuangan dan Pendanaan supaya melaksanakan pengawasan dan pengendalian dengan baik.			V V V
6.		Penunjukan Langsung Atas Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Kabupaten Nias senilai Rp.11.982.970.418,92 Oleh Kepala BRR Perwakilan Nias tidak sesuai Ketentuan	Kepala Bapel BRR agar menegur secara tertulis kepada: a. Kepala BRR Perwk.Nias dan Tim Klarifikasi supaya konsisten dalam membuat kebijaksanaan dan mengacu kepada ketentuan yang berlaku. b. Satuan Anti korupsi (SAK) dan PMCS supaya tegas dalam berpendapat yang berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.			V V
7.		Pemutusan kontrak Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Kabupaten Bireun senilai Rp.8.199.236.390,00 tidak sesuai ketentuan	Kepala Bapel BRR agar menegur secara tertulis kepada: a. Kepala Satuan Anti Korupsi supaya dalam mengeluarkan memorandum memperhatikan dan memahami prosedur lelang yang diatur dalam Kepres 80 Tahun 2003. b. Deputi Bidang Perumahan , Infrastruktur dan Koordinasi Penatagunaan Lahan agar lebih tegas dalam mengeluarkan kebijaksanaan yang berpedoman kepada ketentuan			V V

No	Tahun	Temuan BPK	Rekomendasi BPK	Status Tindak Lanjut		
				Belum Ditindak Lanjut	Sedang Ditindak Lanjuti	Sudah Ditindak Lanjuti
			yang berlaku. c. Kepala satuan Anti Korupsi dan Deputi bidang Perumahan, Infrastruktur dan Koordinasi Penatagunaan Lahan melakukan Koordinasi dalam bertugas.			V
8.		Pelaksanaan Pekerjaan pengadaan Kapal Motor Kayu senilai Rp.4.572.437.275,00 mengalami keterlambatan dan pengadaan alat tangkap ikan Purse Seine senilai Rp.2.452.764.050,00 tidak bermanfaat	Kepala Bapel BRR agar menegur secara tertulis kepada Kasatker, Panitia Pemeriksa Barang dan Kontraktor supaya lebih optimal dalam melaksanakan tugasnya dan sesuai dengan ketentuan.			V
9.		Pencairan dana atas pekerjaan pembangunan perumahan, Land Clearing dan Prasarana Desa sebesar Rp.25.060.534.292,00 tidak didukung dengan bukti pengajuan SPM yang Sah dan kondisi Lapangan yang sebenarnya	Kepala Bapel BRR agar menegur secara tertulis kepada Kasatker BRR-Pengembangan Perumahan dan Pemukiman NAD yang telah membuat dokumen pencairan dana yang tidak didasarkan pada kondisi sebenarnya.			V

## B. Tahun Anggaran 2006

No	Tahun	Temuan BPK	Rekomendasi BPK	Status Tindak Lanjut		
				Belum Ditindak Lanjut	Sedang Ditindak Lanjuti	Sudah Ditindak Lanjuti
1.	2006	Pembentukan Rekening Trust Fund Sebesar Rp2.213.702.756.920,00 Tidak Sesuai Dengan Ketentuan	Kepala Badan Pelaksana BRR NAD-Nias meningkatkan kinerja lembaga secara keseluruhan dan mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta meningkatkan kordinasikan dengan Dewan Pengarah dan Dewan Pengawas. Terhadap hal-hal yang spesifik agar disampaikan kepada DPR-RI dan ditempuh sesuai ketentuan yang berlaku.			V
2.		Penerimaan Negara dari Pajak yang Dipungut oleh BRR NAD-Nias Minimal Sebesar Rp25.339.685.549,00 dan Jasa Giro Rekening Trust Fund Minimal Sebesar Rp9.546.833.806,00 Belum Disetorkan Ke Kas Negara	Kepala Bapel BRR NAD-Nias: a. Menegur Komite Trust Fund supaya meningkatkan sistem pengendalian atas rekening-rekening Trust Fund. b. Memerintahkan Komite Trust Fund segera menyetorkan penerimaan pajak dan jasa giro ke rekening kas negara. c. Menegur Bank BRI Cabang Banda Aceh atas keterlambatan penyetoran penerimaan pajak ke Kas Negara supaya tidak melakukan kesalahan berulang.			V V V
3.		Pencairan Dana Trust Fund Kepada Pihak Ketiga Terlambat Dilakukan Minimal Sebesar Rp2.599.263.627,00	Kepala Bapel BRR NAD-Nias menegur Komite Trust Fund untuk meningkatkan sistem pengendalian pencairan kas Trust Fund dan segera menyelesaikan kewajiban kepada pihak ke tiga minimal sebesar Rp2.599.263.627,00.		V	
4.		Uang Persediaan (UP) pada 31 Satker BRR NAD-Nias per Tanggal 31 Desember 2006 Sebesar Rp14.088.609.282,00 Belum Dipertanggungjawabkan	Kepala Bapel BRR NAD-Nias: a. Menegur Deputi Bidang Perumahan dan Permukiman, Deputi Bidang Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan, Deputi Bidang Ekonomi dan Usaha, Deputi Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Peran Perempuan, dan Sekretaris Badan Pelaksana agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian kepada masing-masing Kepala Satker dan Bendaharawan. b. Satker Deputi Perumahan dan Permukiman NAD-Nias, Satker Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Kabupaten Nias Selatan, Satker Pengembangan Perumahan dan Permukiman Nias, Satker Peningkatan Kualitas Jasa Ketenagalistrikan Nias, Satker Deputi Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Usaha, Satker Pendidikan Kesehatan Nias Selatan, Satker Sekretariat, Keuangan, Komunikasi dan Informasi segera mempertanggungjawabkan UP/TUP TA 2006.		V	V

No	Tahun	Temuan BPK	Rekomendasi BPK	Status Tindak Lanjut		
				Belum Ditindak Lanjut	Sedang Ditindak Lanjuti	Sudah Ditindak Lanjuti
5.		Bantuan Sosial oleh BRR NAD-Nias Melalui Lembaga Aceh Solidarity For Humanitarian Action (ASHA) Belum Dipertanggungjawabkan Sebesar Rp1.526.905.948,00	b. Kepala Satker Sekretariat, Keuangan, Komunikasi, dan Informasi meningkatkan pengawasan dan pengendalian penggunaan UP/TUP c. Pihak ASHA agar mempertanggungjawabkan penggunaan dana TA 2006 dengan bukti-bukti yang sah dan lengkap	V	V	
6.		Realisasi Belanja Perjalanan Dinas BRR NAD-Nias Dilaksanakan Tidak Sesuai Ketentuan Menimbulkan Pemborosan Minimal Sebesar Rp2.035.908.677,00	Kepala Bapel BRR NAD-Nias dan seluruh Deputi terkait meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas perjalanan dinas serta sangat mempertimbangkan asas kepatutan setiap perjalanan dinas.			V
7.		Dana Bantuan Langsung Masyarakat Total Senilai Rp44.298.000.000,00 Lambat Diserap dan Tersimpan pada Rekening Bank 272 Kelompok Masyarakat	Kepala Bapel BRR NAD-Nias: a. Memerintahkan Deputi Perumahan membuat dan menetapkan mekanisme pengelolaan keuangan dan penyaluran bantuan yang efektif b. Segera menyalurkan bantuan tersebut kepada masyarakat yang berhak menerima. c. Melibatkan Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen dalam menyusun Surat Perjanjian Pemberian Bantuan BLM Permukiman.	V V		V
8.		Terdapat Sisa SPM LS dan Bunga Rekening Bank pada Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Keagamaan NAD Posisi per 31 Desember 2006 Sebesar Rp613.207.845,25	Kepala Bapel BRR NAD-Nias melalui Deputi Bidang Agama, Sosial dan Kebudayaan menegur Kepala Satker dan Bendaharawan BRR-Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Keagamaan NAD untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut.			V

No	Tahun	Temuan BPK	Rekomendasi BPK	Status Tindak Lanjut		
				Belum Ditindak Lanjut	Sedang Ditindak Lanjuti	Sudah Ditindak Lanjuti
9.		Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Bank Dunia untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Korban Gempa dan Tsunami NAD (REKOMPAK) Melalui Rekening PMU senilai Rp385.919.097.600,00 Tidak Sesuai Ketentuan dan Jasa Giro Sebesar Rp1.453.878.650,00 (Bruto) Belum Disetor ke Kas Negara	<p>Kepala Bapel BRR NAD-Nias melalui Deputi Perumahan agar:</p> <p>a. Bersama pihak World Bank mengkaji ulang penggunaan mekanisme rekening PMU, karena terbukti tidak mempercepat pelaksanaan pembangunan perumahan dan justru berpotensi mengakibatkan penyimpangan, dan mekanisme rekening PMU sedapat mungkin diubah menjadi rekening di dalam kontrol BRR NAD-Nias, serta menata kembali struktur PMU dan menetapkannya dengan surat keputusan Kepala Bapel BRR NAD-Nias untuk memperjelas tanggung jawab dan kewenangannya.</p> <p>b. Menegur Ketua PMU ReKOMPAK NAD agar:</p> <p>1) Memerintahkan BRI Cabang Banda Aceh agar memberikan jasa giro atas Rekening PMU sejak Desember 2005 s.d. Oktober 2006.</p> <p>2) Segera menyetorkan seluruh penerimaan jasa giro (neto setelah diperhitungkan biaya) ke rekening Kas Negara.</p>			V
10.		Mekanisme Penyaluran Gaji Petugas Fasilitator/Asisten Fasilitator Tidak Tertib dan Tidak Sesuai Ketentuan serta Jasa Giro (Bruto) Sebesar Rp33.485.166,00 Belum Disetor ke Kas Negara	<p>Kepala Bapel BRR NAD-Nias melalui Deputi Perumahan agar:</p> <p>a. Menutup rekening Master Gaji. Mekanisme pembayaran gaji fasrum dan sedapat mungkin menggunakan mekanisme yang sah, antara lain:</p> <p>1) Rekening Bendaharawan Pengeluaran, dalam hal jumlahnya terlalu besar dapat menggunakan mekanisme Tambahan Uang Persediaan, atau</p> <p>2) Mekanisme kontrak staf individual, dimana gaji masing-masing akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing oleh Kas Negara.</p> <p>b. Menegur Kepala Satker/Kuasa Pengguna Anggaran agar:</p> <p>1) Segera menyetorkan seluruh penerimaan jasa giro (neto setelah diperhitungkan biaya) ke rekening kas negara.</p> <p>2) Meningkatkan pengawasan kepada aparat di bawahnya.</p>	V	V	V
11.		Mekanisme Penyaluran Dana Program Investasi Beasiswa Pendidikan Lanjutan Tenaga Kesehatan NAD Melalui Rekening Komite Beasiswa BRR Fakultas Kedokteran Unsyiah Banda Aceh senilai	<p>Kepala Bapel BRR NAD-Nias melalui Sekretaris Badan selaku Pengarah Program Investasi Beasiswa Pendidikan Lanjutan Tenaga Kesehatan NAD agar:</p> <p>a. Menegur Deputi Pendidikan, Kesehatan dan Peran Perempuan agar mengkaji ulang mekanisme penyaluran beasiswa yang lebih efektif dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.</p> <p>b. Memerintahkan secara tertulis Deputi Pendidikan, Kesehatan dan Peran Perempuan dan Satker Peningkatan Pelayanan Kesehatan NAD agar :</p> <p>1) Meningkatkan kinerja rekrutmen calon penerima beasiswa dan segera menyalurkan beasiswa dimaksud kepada penerima.</p>	V		V

No	Tahun	Temuan BPK	Rekomendasi BPK	Status Tindak Lanjut		
				Belum Ditindak Lanjut	Sedang Ditindak Lanjuti	Sudah Ditindak Lanjuti
		Rp53.737.251.900,00 Tidak Sesuai Ketentuan dan Jasa Giro (Bruto) Sebesar Rp439.998.607,00 Belum Disetor ke Kas Negara	<p>2) Memerintahkan Ketua Komite Beasiswa BRR Fakultas Kedokteran Unsyiah Banda Aceh agar memantau jasa giro dan menyetorkan sebesar Rp439.998.607,00 (bruto) ke Kas Negara.</p> <p>3) Menutup Rekening Komite Beasiswa BRR Fakultas Kedokteran Unsyiah Banda Aceh segera setelah beasiswa tersalurkan.</p>	V		
12.		Pembatalan Kontrak Pekerjaan Pengadaan Kapal Bermotor Skala Kecil 3 GT Oleh PT. Sarana Fiberindo Marina Merugikan Negara Sebesar Rp3.264.800.000,00	<p>Kepala Bapel BRR NAD-Nias:</p> <p>a. Menegur Deputi Ekonomi dan Usaha dan Kepala Satker Pemberdayaan Ekonomi dan Usaha Nias supaya lebih tegas dalam mengambil tindakan dalam menyelesaikan masalah dan memerintahkan Deputi Ekonomi dan Usaha untuk menarik kembali dana sebesar Rp3.264.800.000,00 dan menyetorkan ke Kas Negara.</p> <p>b. Melalui Deputi Ekonomi dan Usaha memerintahkan Kepala Satker Pemberdayaan Ekonomi dan Usaha Nias agar menyetor uang yang dikembalikan sebesar Rp 2.500.000.000,00 ke Kas Negara.</p> <p>c. Serta mengenakan sanksi denda keterlambatan atas pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp288.240.000,00 dan menyetorkannya ke Kas Negara.</p>	V	V	V
13.		Kelebihan Bayar atas Kontrak Pekerjaan Survey Investigasi Design (SID) Pantai Kota Singkil Sebesar Rp338.525.728,00	<p>Kepala Bapel BRR NAD-Nias melalui Deputi Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan memerintahkan Kepala Satker Pengendalian Banjir NAD menagih kelebihan bayar kepada PT Aztindo Reka Perdana dan menyetorkannya ke Kas Negara sebesar Rp338.525.728,00.</p>			V
14.		Pengadaan dan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Oleh Beberapa Satker BRR NAD-Nias Senilai Rp56.208.669.100,00 Terlambat dan Harus Dikenakan Denda Keterlambatan Sebesar Rp2.429.523.225,00	<p>Kepala Bapel BRR NAD-Nias:</p> <p>a. Menegur secara tertulis Deputi Pendidikan, Kesehatan dan Peran Perempuan, Deputi Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan, dan Deputi Perumahan serta Kepala Satker BRR-Pendidikan dan Kesehatan Kabupaten Nias; Kepala Satker BRR-Perguruan Tinggi NAD; Kepala Satker BRR-Pemeliharaan Rehabilitasi Peningkatan Pembangunan Transportasi Darat NAD; Kepala Satker BRR-Pembinaan dan Perencanaan Jalan Sumut; Kepala Satker BRR-Pemeliharaan, Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi Nias; dan Kepala Satker BRR-Pengelolaan Pertanahan NAD-Nias supaya lebih tegas dalam mengambil tindakan dalam menyelesaikan masalah.</p> <p>b. Memerintahkan Deputi terkait untuk mengenakan sanksi denda keterlambatan atas pelaksanaan pekerjaan dan hasilnya disetor ke Kas Negara.</p>		V	V

No	Tahun	Temuan BPK	Rekomendasi BPK	Status Tindak Lanjut		
				Belum Ditindak Lanjut	Sedang Ditindak Lanjuti	Sudah Ditindak Lanjuti
15.		Penyusunan Kontrak Konsultan Tidak Sesuai Ketentuan	Kepala Bapel BRR NAD-Nias melalui Deputi Perumahan dan Satker membahas kembali dengan pihak Bank Dunia TOR masing-masing konsultan, dan segera melakukan amandemen secara tertib dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	V		
16.		Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Senilai Rp1.107.506.000,00 pada Satker Produksi Tanaman Pangan NAD Tidak Dapat Diselesaikan	Kepala Bapel BRR NAD-Nias melalui Deputi Ekonomi Usaha: a. Menegur secara tertulis Kepala Satker dan Pejabat Pembuat Komitmen BRR-PTP NAD supaya meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan. b. Memerintahkan Kepala Satker menegur secara tertulis pihak kontraktor dan konsultan pengawas supaya cermat dalam melaksanakan tugasnya. c. Memastikan pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Pertanian Simeulue dan Gudang Alsintan Kecamatan Indrapuri dapat dilaksanakan kembali dan diselesaikan sehingga bangunan tersebut dapat berfungsi dengan baik.	V  V  V		